

**FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH MELALUI
PRANATA LOKAL MASYARAKAT
SUKU SASAK LOMBOK**



Oleh
N A S R I
NIM: 21933008

D I S E R T A S I

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

**FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN
KOPERASI SYARIAH MELALUI PRANATA LOKAL
MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK**



Oleh
N A S R I
NIM: 21933008

Promotor:
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag.

Co-Promotor:
Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

D I S E R T A S I

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasri

NIM : 21933008

Program Doktor : Hukum Islam

Judul Disertasi : FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH MELALUI
PRANATA LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK
LOMBOK

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2025

Yang menyatakan,



Masuki nomor Rp. 10000

N a s r i



PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Judul Disertasi : **FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH MELALUI PRANATA LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK**
Disusun oleh : Nasri
Nomor Mahasiswa : 21933008
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 21 Juli 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Rabu / 16 Juli 2025 M
Jam : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Nasri
Tempat/tgl.lahir : Kotaraja, 31 Desember 1981
NIM : 21933008
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH MELALUI PRANATA LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK**

()

DINYATAKAN : LULUS

Nilai Kumulatif : **3.94**
Masa Studi : **3 Tahun 9 Bulan 28 Hari**
Predikat : **Cumlaude**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang


Dr. Drs. Asmuni, M.A.



Sekretaris


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag.

()

Kopromotor : Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

()

Penguji : Prof. Dr. Purwanto, ST, MM.

()

Penguji : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

()

Penguji : Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I, M. Sh.Ec.

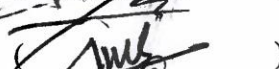
()



**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Nasri
Tempat/tgl.lahir : Kotaraja, 31 Desember 1981
NIM : 21933008
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH MELALUI
PRANATA LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK
LOMBOK**

Ketua : Dr. Drs. Asmuni, M.A.
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.
Promotor : Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag.
Kopromotor : Dr. M. Muslich KS., M.Ag.
Penguji : Prof. Dr. Purwanto, ST, MM.
Penguji : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
Penguji : Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I, M. Sh.Ec.

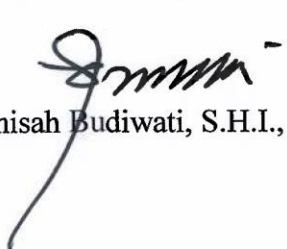
()
()
()
()
()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 M

Pukul : 13.00 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Cumlaude)**

Mengetahui
Kaprosdi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN

Judul : FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH MELALUI
PRANATA LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK
LOMBOK

Nama : Nasri

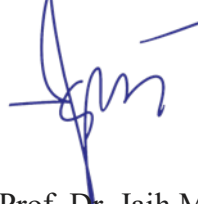
NIM : 21933008

Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk ujian terbuka Disertasi oleh Dewan Penguji pada Program Studi
Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Juli 2025

Promotor,



Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag.

PERSETUJUAN

Judul : FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH MELALUI
PRANATA LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK
LOMBOK

Nama : Nasri

NIM : 21933008

Program : Doktor Hukum Islam

disetujui untuk ujian terbuka Disertasi oleh Dewan Penguji pada Program Studi
Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Juli 2025

Co-Promotor,



Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk:

- ☒ Orang tuaku Tamrin dan Siti Hajar (almarhumah) tersayang
- ☒ Mertuaku Kasim (almarhum) dan Hamdah (almarhumah) tersayang
 - ☒ Istriku Ayu Fitriana, S.Pd tercinta
- ☒ Anakku Muhammad Faqih Zayyan Muntasyir yang selalu kubanggakan
 - ☒ Semua guru-guruku yang tak terlupakan
 - ☒ Saudara dan sahabatku seiman dan seperjuangan
- ☒ Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

ABSTRAK

FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH MELALUI PRANATA LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK

N a s r i
NIM: 21933008

Tumbuh kembang koperasi syariah khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data sampai Desember 2022 pertumbuhan koperasi syariah mencapai 430 koperasi tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Di sisi lain perkembangan ini membuka potensi meningkatnya sengketa pembiayaan antara koperasi syariah dengan anggotanya. Kondisi ini tentu tidak dapat diabaikan dan harus ada cara penyelesaian sengketa yang tepat. Keberadaan pranata lokal pada masyarakat suku Sasak, sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjadi salah satu solusi. Kehadiran pranata tersebut merupakan sebuah terobosan hukum pemerintah daerah dalam pelebagaan alternatif penyelesaian sengketa di tingkat lokal yang secara legal formal sudah disahkan melalui peraturan daerah.

Permasalahan pokok yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan dalam peraturan perundang-undangan, urgensi dan formulasi penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat suku Sasak. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan pendekatan *sosio legal* yaitu mengkaji dan mendalami hukum tidak hanya sebagai norma atau doktrin hukum semata, akan tetapi mengkaji interkoneksi dengan disiplin ilmu lain. Adapun analisa data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif mulai dari pemilahan, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama dalam kurun waktu sejak orde lama sampai pasca reformasi peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian tidak ada yang mengatur penyelesaian sengketa pembiayaan. Kedua urgensi penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah melalui pranata lokal didasarkan karena eksistensi pranata lokal diakui secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada konvergensi asas dan prinsip-prinsip koperasi yang sangat sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa melalui pranata lokal. Ketiga formulasi penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu pembentukan norma dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan secara tegas dalam akad pembiayaan, konektivitas pranata lokal dengan pengadilan agama serta kolaborasi multi pihak atau kolaborasi *pentahelix*

Kata kunci: *koperasi syariah, pranata lokal, penyelesaian sengketa*

ABSTRACT

DISPUTE RESOLUTION FORMULATION OF SHARIA COOPERATIVE FINANCING THROUGH LOCAL INSTITUTION OF SASAK TRIBE COMMUNITY IN LOMBOK

N a s r i
NIM: 21933008

The growth and development of sharia cooperatives, particularly in of West Nusa Tenggara (NTB) Province, continues to show a positive development. As revealed by data until December 2022, the growth of sharia cooperatives has reached 430 cooperatives spread across 10 districts/cities in West Nusa Tenggara. On the other hand, this development is also potential to increase financing disputes between sharia cooperatives and their members. This condition certainly cannot be ignored; hence, there must be a proper way to resolve the disputes. The existence of local institution in the Sasak community, as an institution for resolving disputes outside the courts, can be one solution. The presence of this institution is a breakthrough in local government law in institutionalizing alternative dispute resolution at the local level, which has been legally and formally ratified through regional regulations.

The main problem as the focus of this study is how to regulate the settlement of financing disputes in laws and regulations, the urgency and formulation of the settlement of financing disputes for sharia cooperative businesses through local institution of the Sasak tribe. This normative-empirical research used a socio-legal approach not only by studying and exploring the law as a norm or legal doctrine, but also studying the interconnection with other disciplines. The data analysis was carried out using a qualitative descriptive method started from selecting, presenting data to drawing conclusions.

The results of this study showed that first, in the period from the Old Order era to the post-reform era, there has no laws and regulations on cooperatives regulating the settlement of financing disputes. Second, the urgency of resolving financing disputes for sharia cooperative businesses through local institution is based on the existence of local institution being recognized constitutionally and in laws and regulations. Also, there is a convergence of cooperative principles and bases that are highly in line with the principle of dispute resolution through local institution. The three formulations for resolving disputes in financing sharia cooperative businesses can be done through three stages: the formation of norms in laws and regulations, explicit regulations in financing agreements, connectivity of local institutions with religious courts and multi-party collaboration or pentahelix collaboration

Keywords: sharia cooperatives, local institutions, dispute resolution

October 23, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

ملخص

صياغة حل النزاع في تمويل الأعمال في الجمعيات التعاونية الشرعية من خلال المؤسسات المحلية لمجتمع قبيلة ساساك في لومبوك

نصري

رقم القيد: 21933008

إن نمو الجمعيات التعاونية الشرعية، وخاصة في محافظة نوسا تنغارا بارات (NTB)، يشير إلى نمو مستمر إيجابي. وبلغ عدد من الجمعيات التعاونية الشرعية 430 المنتشرة في 10 محافظات/مدن في نوسا تنغارا بارات وفقاً للبيانات حتى ديسمبر 2022. وكان التطور يفتح إمكانيات لزيادة النزاعات التمويلية بين الجمعيات التعاونية الشرعية وأعضائها في ناحية أخرى. هذا الوضع لا يمكن تجاهله ويجب أن تكون هناك طرق فعالة لحل النزاعات. يمكن أن يكون كيان المؤسسات المحلية في مجتمع قبيلة ساساك هيئة لحل النزاعات خارج المحكمة كأحد الحلول. ووجود هذه المؤسسات يعتبر خطوة قانونية مبتكرة من الحكومة المحلية في تعزيز آليات حل النزاعات البديلة على المستوى المحلي التي تم إقرارها قانونياً من خلال اللوائح المحلية.

المشكلة الرئيسة التي يركز عليها هذا البحث هي كيفية تنظيم حل نزاعات التمويل في اللوائح القانونية وأهمية وصياغة حل نزاعات تمويل الأعمال بالجمعيات التعاونية الشرعية من خلال المؤسسات المحلية لمجتمع قبيلة ساساك. هذا النوع من البحث هو بحث معياري تجريبي باستخدام مقارنة اجتماعية قانونية أي دراسة واستكشاف القانون ليس كقاعدة أو عقيدة قانونية فحسب، بل دراسة تكاملية بالعلوم الأخرى. وتم إجراء تحليل البيانات بأسلوب وصفي نوعي بدءاً من الفرز وعرض البيانات والاستنتاج. تشير نتائج البحث إلى أنه أولاً، في الفترة من النظام القديم حتى ما بعد الإصلاح، لم تكن هناك أي لائحة بشأن الجمعيات التعاونية تنظم حل نزاعات التمويل.

وثانياً، تعتمد الحاجة الملحة لحل نزاعات تمويل الأعمال للجمعيات التعاونية الشرعية من خلال المؤسسات المحلية على حقيقة أن وجود المؤسسات المحلية معترف بها دستورياً وفي اللوائح القانونية. وفيما عدا ذلك، فإن هناك التقارب الأساسي والمبادئ للجمعيات التعاونية التي تتماشى إلى حد كبير مع مبادئ حل النزاعات من خلال المؤسسات المحلية. وثالثاً، يمكن صياغة حل نزاعات تمويل الأعمال للجمعيات التعاونية الشرعية على ثلاث مراحل، وهي تشكيل القواعد في اللوائح القانونية، وترتيبات صارمة في عقود التمويل، وربط المؤسسات المحلية بالمحاكم الدينية والتعاون متعدد الأطراف أو التعاون الخماسي.

الكلمات المفتاحية: الجمعيات التعاونية الشرعية، المؤسسات المحلية، حل

النزاعات

October 23, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
س	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
هـ	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ز	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ذ	Zā'	<i>z</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
- ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	I
-----ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	تانس	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	كریم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	يَا	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تُشْكِرُنَّ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي
جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH MELALUI PRANATA LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan ke khariban Nabi yang mulia Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat beliau. Semoga dengan banyak bershalawat menjadi asbab kita mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak. *Amin ya rabbal alamin*

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, Disertasi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa ada

bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs Asmuni, MA. atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan selama Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Wakil Dekan I bidang Sumber Daya Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec.
4. Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
6. Sekretaris Jurusan Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Tulasmi, SEI., MEI
7. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiwati, M.S.I yang tidak pernah bosan dan tidak henti-hentinya mengingatkan mahasiswa agar segera menyelesaikan studi.
8. Promotor Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag. dan Co-Promotor Dr. M.

Muslich KS., M.Ag atas kesabaran dan keluangan waktu dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Tim Penguji Prof. Dr. Purwanto, S.T., M.M. Dr. Siti Anisah, S.H.,M.H., Dr. Nur Kholis, SEI.,M.Sh.Ec, Dr. Anisah Budiwati, S.H.I.,M.S.I, yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah
10. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) NTB TGH. Dr. Falahudin, M.Ag atas rekomendasinya penulis berkesempatan menerima beasiswa riset dari Baznas
11. Badan Pembina Harian (BPH) dan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan izin bagi penulis untuk meninggalkan kewajiban di kampus selama penulis mengikuti tugas belajar
12. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M yang telah memberikan izin kepada penulis, begitu juga Dekan periode sebelumnya H. Abdullah, S.H., M.H., Prof. Dr. Hj. Rodliyah yang telah mendorong dan memberikan rekomendasi dan motivasi kepada penulis untuk melanjutkan studi, serta semua kolega yang ada di fakultas hukum yang telah banyak memberikan semangat sehingga penulis tetap *on the track* dalam menjalani tugas belajar
13. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerjasama dengan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, BAZNAS NTB yang telah

memberikan bantuan dana dalam rangka penyelesaian disertasi

14. Direktur Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) NTB Dr. Moh. Taquiuddin beserta seluruh staf KONSEPSI yang telah memberikan support dan memberikan kelonggaran waktu kepada penulis untuk bisa bekerja sambil kuliah, sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan disertasi ini
15. Ketua Bale Mediasi NTB Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan, S.H., M.H. beserta semua pengurus lainnya yang telah banyak mendukung, berdiskusi selama proses kuliah khususnya saat penelitian disertasi
16. Para dosen dan guru-guru selama kuliah Prof. Dr. Faisal Ismail (almarhum), Prof. Dr. Jawahir Tantowi (almarhum), Prof. Dr. Amir Mualim, Dr. Sidik Tono, Prof. Dr. YUSDANI, Prof. Dr. Amin Suma, Prof. Dr. Siswanto Masruri, Prof. Dr. Tamyiz Mukarrom, Dr. Asmuni, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, Dr. Sejad Mekic (*University of Cambridge*)
17. Teman-teman kuliah pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam antara lain mbak Mawaddah, mbak Ulfa, mbak Navirta, mbak Arini, Pak Aris, Pak Agus, Tuan Guru Mansyur, Ustd. Iskandar, Ustd. Zahrul, Pak Fajar, Pak Imam yang dalam penyusunan dan seminar draf proposal disertasi telah banyak memberikan masukan
18. Orang tua penulis Tamrin yang telah berjuang mencari nafkah, tidak peduli panas, hujan dan angin untuk membiayai anak-anaknya agar dapat menuntut ilmu. Teruntuk ibunda Siti Hajar (almarhumah) yang selama menjalani

kehidupan selalu dalam kesederhanaan bahkan hanya untuk memakai cincin atau kalung emas beliau tidak pernah, semua dilakoninya hanya demi anak-anaknya dapat bersekolah dan menuntut ilmu. Kedua mertua ayahanda Kasim (almarhum) dan ibunda Hamdah (almarhumah), seandainya masih hidup saya yakin akan ikut bahagia dan turut berdoa untuk kesuksesan penulis. Spesial untuk isteriku tercinta Ayu Fitriana, S.Pd., dan anakku tersayang Muhammad Faqih Zayyan Muntasyir yang dengan sabar mendampingi dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril dan materil serta terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga sekecil apapun, diharapkan disertasi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi syariah. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Atas tegur sapa, sumbangan pemikiran, koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terimakasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. *Jazakumullah khairal Jaza. Amiin.*

Yogyakarta, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
DEWAN PENGUJI	v
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vi
NOTA DINAS	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xi
ABSTRAK BAHASA ARAB	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR GAMBAR	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN	
TEORI.....	19

A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	19
B. Landasan Teori.....	40
1. Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).....	40
2. Teori Maqashid Syariah.....	45
3. Teori al- 'Urf.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian	66
C. Lokasi Penelitian.....	68
D. Informan Penelitian.....	68
E. Teknik Penentuan Informan.....	75
F. Teknik Pengumpulan Data.....	75
G. Keabsahan Data.....	76
H. Teknik Analisa Data.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Hasil Penelitian	79
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	79
a. Kondisi Geografis dan Demografi Pulau Lombok	79
b. Sejarah Lombok dan Suku Sasak.....	83
c. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Suku Sasak	87
d. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Suku Sasak.....	94
e. Sistem Kekerabatan Masyarakat Suku Sasak	100
2. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Sasak dalam Aktivitas	

Ekonomi	103
B. Pembahasan	106
1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah Dalam Hukum Perkoperasian di Indonesia.....	106
a. Dinamika Hukum Perkoperasian di Indonesia.....	107
1) Sebelum Kemerdekaan	107
a) Periode Tahun 1896-1908.....	107
b) Periode 1908-1927	109
c) Periode 1927-1942	112
d) Periode 1942-1945	113
2) Pasca Kemerdekaan	116
a) Periode 1945-1960	116
b) Periode 1960-1965	121
c) Periode 1966-Reformasi	122
d) Periode Reformasi sampai sekarang	125
b. Eksistensi Koperasi Syariah Dalam Hukum Perkoperasian.....	130
1) Konsep Dasar Koperasi Syariah	131
2) Konstitusi sebagai Dasar Filosofis Koperasi Syariah	158
3) Eksistensi Koperasi Syariah dalam Peraturan Perundang-undangan.....	168
c. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan	

Koperasi Syariah Dalam Hukum Perkoperasian	179
1) Konsep Dasar Pembiayaan Syariah	179
2) Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dalam Hukum Perkoperasian	186
2. Urgensi Pranata Lokal Masyarakat Suku Sasak Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah	197
a. Pranata Lokal sebagai Manifestasi ' <i>Urf</i>	197
1) Konsep Dasar al- ' <i>Urf</i>	197
2) Dasar Legitimasi al- ' <i>Urf</i> /Adat	205
3) Eksistensi al- ' <i>Urf</i> Dalam Penetapan Hukum	208
b. Pranata Lokal (' <i>Urf</i>) Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	211
1) Pranata Lokal (' <i>Urf</i>) Dalam Hukum Positif.....	211
2) Eksistensi dan Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Pranata Lokal.....	227
c. Sengketa Pembiayaan Bisnis Koperasi Syariah Perspektif Masyarakat Suku Sasak	241
1) Sengketa Dalam Pandangan Masyarakat Suku Sasak.....	241
2) Sengketa Pembiayaan Bisnis Koperasi Syariah.....	248
3) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Pranata Lokal	261
d. Pranata Lokal (' <i>Urf</i>) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah.....	300

1) Konvergensi Asas dan Prinsip Koperasi dengan Pranata Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa	301
2) Prospek Pranata Lokal Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Bisnis Koperasi Syariah.....	311
3. Formulasi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah Melalui Pranata Lokal Masyarakat Suku Sasak	327
a. Pembentukan Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bisnis Melalui Pranata Lokal	329
1) Dasar Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah Melalui Pranata Lokal	329
2) Penormaan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah ke Dalam Perundang- Undangan	348
b. Penerapan Akad Pembiayaan di Koperasi Syariah	355
1) Akad sebagai Awal Mula Sengketa	355
2) Penormaan Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Pembiayaan	374
c. Penegakan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah Melalui Pranata Lokal	383
1) Interkoneksi Pranata Lokal dengan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan	

Koperasi Syariah.....	383
2) Kolaborasi Pentahelix Penyelesaian Sengketa	
Pembiayaan Koperasi Syariah Melalui Pranata	
Lokal	395
BAB V PENUTUP.....	424
A. Kesimpulan	424
B. Implikasi	426
C. Rekomendasi.....	427
DAFTAR PUSTAKA.....	430
LAMPIRAN-LAMPIRAN	473
SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK & BAHASA.....	473
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI	474
DAFTAR PERTANYAAN.....	475
LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN.....	
CURRICULUM VITAE	479

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data koperasi syariah di kabupaten/kota di pulau Lombok.....	4
Tabel 2.1 Kajian penelitian terdahulu	20
Tabel 3.1 Data informan penelitian.....	69
Tabel 4.1 Data jumlah penduduk Lombok per Kabupaten 2010-2020.....	82
Tabel 4.2 Poin perubahan undang-undang 25 tahun 1992 berdasarkan undang undang 11 tahun 2020	175
Tabel 4.3 Hak masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945	214
Tabel 4.4 Regulasi pranata lokal kabupaten/kota di pulau Lombok.....	232
Tabel 4.5 Daftar desa di pulau Lombok yang sudah memiliki pranata lokal penyelesaian sengketa	235
Tabel 4.6 Pilihan penyelesaian sengketa Christopher W. Moore	265
Tabel 4.7 Nilai-nilai kearifan lokal penyelesaian sengketa masyarakat suku Sasak.....	308
Tabel 4.8 Produk pembiayaan yang biasa diterapkan oleh koperasi syariah.....	356
Tabel 4.9 Perbedaan pembiayaan mudharabah dengan musyarakah.....	367
Tabel 4.10 Peran pentahelix dalam upaya mendorong penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat suku Sasak	419

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik jumlah sengketa tahun 2021-2022	8
Gambar 2.1 Grafik klasifikasi/kategorisasi penelitian terdahulu	38
Gambar 4.1 Sistem nilai budaya masyarakat suku Sasak	100
Gambar 4.2 Sistem kekerabatan/ <i>kurenan</i> masyarakat suku Sasak	102
Gambar 4.3 Klasifikasi <i>syirkah</i>	147
Gambar 4.4 Aplikasi akad pada koperasi syariah	149
Gambar 4.5 Koperasi syariah dalam logika konstitusi	167
Gambar 4.6 Jenis lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018	225
Gambar 4.7 Relasi sirkular kekerabatan masyarakat suku Sasak kaitannya dengan sengketa	247
Gambar 4.8 Relasi sirkular kekerabatan masyarakat suku Sasak dengan sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah	259
Gambar 4.9 Alur penyelesaian sengketa pada pranata lokal Bale Mediasi	295
Gambar 4.10 Struktur organisasi Bale Mediasi/ pranata lokal	299
Gambar 4.11 Aktivitas hukum dalam penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah	328
Gambar 4.12 Skema pembiayaan murabahah	357
Gambar 4.13 Skema pembiayaan <i>Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik</i>	360
Gambar 4.14 Skema pembiayaan musyarakah	362
Gambar 4.15 Skema pembiayaan mudharabah	365
Gambar 4.16 Skema penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi	

syariah melalui pranata lokal..... 382

Gambar 4.17 Kolaborasi pentahelix dalam rangka penyelesaian

sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah 399

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perkembangan yang terjadi dari pesatnya tuntutan dunia bisnis khususnya di bidang keuangan adalah lahirnya berbagai bentuk institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah. Lahirnya berbagai institusi keuangan syariah, erat kaitannya dengan semakin tingginya semangat umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam secara kaffah khususnya di bidang ekonomi (*muamalah*).¹ Sejalan dengan kondisi tersebut Rodney Wilson menarasikan bahwa perkembangan ekonomi yang dimotivasi oleh nilai etis religius sesungguhnya telah mendapat tempat dalam ajaran-ajaran agama besar dunia (Taurat, Al-kitab dan Al-Qur'an). Lebih lanjut Rodney mencatat, dibandingkan dengan ajaran agama lain dalam Al-Qur'an

¹ Dalam al-Qur'an, hadits dan berbagai literatur, banyak menjelaskan bahwa filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi (*bermuamalah*) adalah larangan untuk berbuat curang dan *dzalim*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...". Ayat tersebut menekankan agar semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau didzalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam aktivitas bisnis, tidak hanya di dunia akan tetapi terkait dengan kehidupan akhirat. Lihat lebih detail di Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 28-29; Konsep Islam dalam ekonomi menekankan adanya kemanfaatan pada kegiatan ekonomi yang lebih luas bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Sebagai realisasi dari konsep syariah, sistem ekonomi memiliki tiga ciri mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Prinsip ini juga tidak dapat terlepas dari worldview Islam yang menjadi basis perilaku seorang muslim dalam berbagai bidang kehidupan yang bersumber dari rujukan utama yaitu Al-Qur'an dan hadits serta sumber lain yang bersumber dari Ar ra'yu dalam arti ijtihad Ulama. Lebih detail lihat juga di Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), hlm. 8

terdapat lebih banyak tempat atau ajaran tentang ekonomi. Oleh karenanya mayoritas umat Islam saat ini sadar akan prinsip dasar tentang ajaran tentang ekonomi tersebut. Bahkan bagi umat Islam yang masih minim pengamalan agamanyapun mengakui prinsip-prinsip etis religius tersebut.²

Perkembangan institusi keuangan syariah saat ini tidak hanya terkonsentrasi pada perbankan syariah akan tetapi menyasar pada institusi keuangan mikro syariah (*Islamic micro finance*).³ Selama tiga dekade terakhir, institusi keuangan mikro mengalami perkembangan dan telah digunakan secara luas bukan hanya di Indonesia, tetapi di beberapa negara berpenduduk muslim seperti Malaysia, Pakistan dan Bangladesh.⁴ Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah tersebut telah membuka jalan bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses institusi perbankan (*non-bankable*). Lembaga keuangan mikro tersebut memberikan berbagai instrumen keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah seperti deposito, pencairan pinjaman kecil untuk ekspansi bisnis dan menghasilkan proyek baru, jasa pembayaran, pengiriman uang atau asuransi mikro.⁵

² Syed Nawab Haider Naqvi, "Rodney Wilson, Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and Muslim Economic Thought," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 2002), hlm. 48, <https://papers.ssrn.com/abstract=3125826>.

³ Keuangan mikro syariah pertama kali diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Penyedia layanan keuangan mikro syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga sub kelompok, yaitu divisi yang ada di bank syariah, Islamic rural bank yang dikenal dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan terakhir koperasi keuangan syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), lebih detail lihat Nik Nur Izzati Nik Muhammad Azmi and Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker, "Literature Survey on Islamic Microfinance," *Global Review of Islamic Economics and Business* 8, no. 1 (September 30, 2020): hlm. 27, <https://doi.org/10.14421/grieb.2020.081-03>; Baca juga Stephanie Charitonenko and Ismah Afwan, *Commercialization of Microfinance: Indonesia* (Manila: Asian Development Bank, 2003), hlm. 9

⁴ Azmi and Thaker, "Literature Survey on Islamic Microfinance."

⁵ Azmi and Thaker.

Berkaca dari beberapa pengalaman dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro yang terbilang cukup sulit terutama dalam hal pendanaan, maka menurut Rodney perlu adanya kerjasama yang baik antara lembaga keuangan dengan nasabah atau anggotanya. Untuk itu lembaga keuangan yang cocok adalah koperasi. Hal ini disebabkan karena koperasi memiliki struktur keanggotaan yang memungkinkan terjadinya kepemilikan dan pembagian keuntungan yang adil. Lebih lanjut Rodney menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah dapat melebihi perbankan, dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah dapat melayani segmen masyarakat yang tidak dapat terjangkau perbankan, misalnya, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan menyediakan jaminan pembiayaan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak.⁶

Di Indonesia, keberadaan koperasi syariah merupakan fenomena yang biasa dan marak ditemui. Meskipun banyak yang masih dioperasikan dengan cara yang belum begitu profesional, namun keberadaan institusi ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi. Salah satu daerah yang sedang gencar-gencarnya mendorong tumbuh kembang koperasi syariah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Pulau Lombok.

Pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Koperasi dan UKM, menargetkan dalam rentang waktu 2014-2019 akan membentuk 500 koperasi syariah. Pada tahun 2014 target pembentukan koperasi syariah tersebut mencapai 170 unit. Sementara itu berdasarkan data sampai Desember 2022

⁶ Muhammad Yafiz, *Ekonomi Dalam Arus Perkembangan Pemikiran Islam* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2015), hlm. 90.

pertumbuhan koperasi syariah mencapai 430 koperasi tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.⁷ Berdasarkan data pada NTB satu data, jumlah koperasi syariah khususnya di pulau Lombok meningkat secara signifikan yaitu:⁸

Table 1.1 Data koperasi syariah di kabupaten/kota di pulau Lombok

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Syariah				Total per Kab/Kota
		2020	2021	2022	2023	
1	Kota Mataram	28	16	16	17	77
2	Kabupaten Lombok Utara	47	11	11	11	80
3	Kabupaten Lombok Timur	38	70	74	74	256
4	Kabupaten Lombok Tengah	13	110	117	118	358
5	Kabupaten Lombok Barat	27	29	26	27	109
Jumlah Total Pulau Lombok						880

Source: diolah dari NTB Satu Data

Akselerasi pertumbuhan dan perkembangan koperasi syariah di pulau Lombok nampaknya tidak dapat dilepaskan dari adanya pencaangan Gerakan Ekonomi Syariah (Ges) oleh Kementerian Koperasi dan UKM.⁹ Pencaangan “Ges” membumikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

⁷ Selama periode 2020 sampai sekarang, upaya penumbuhan dan pengembangan koperasi syaria’ah mengalami stagnasi akibat pandemic covid-19 yang melanda Indonesia termasuk NTB. Disektor keuangan dan perbankan dampak Covid-19 berdampak pada penyaluran pembiayaan khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2020. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Perbendaharaan (DJPb) NTB mencatat realisasi KUR pada Mei menurun. Realisasi penyeran Kredit Usah Rakyat (KUR) di NTB masih jauh dari target, karena imbas pandemi Covid-19. Penyaluran KUR dan Kredit Ultra Mikro sampai dengan 31 Mei tercatat sebesar Rp 1,15 triliun, angka ini mengalami penurunan sebesar 4,62 persen dari tahun sebelumnya di periode yang sama, Didin Hawari, “UMKM Terdampak Corona, Penyaluran KUR Anjlok,” *Portal Berita Harian Radar Lombok* (blog), June 19, 2020, <https://radarlombok.co.id/umkm-terdampak-corona-penyalaran-kur-anjlok.html>. Lihat juga NTB Satu Data <https://data.ntbprov.go.id/dataset/koperasi-syariah> diakses tanggal 29 September 2023

⁸ “NTB Satu Data Jumlah Koperasi Syariah Menurut Kabupaten Kota,” accessed May 21, 2025, <https://data.ntbprov.go.id/dataset?publisher=16&q=koperasi+syariah>.

⁹ ANTARA News Agency, “Kemenkop Canangkan Gerakan Ekonomi Syariah,” ANTARA News Kalimantan Barat, accessed October 16, 2024, <https://kalbar.antaranews.com/berita/322550/kemenkop-canangkan-gerakan-ekonomi-syariah>.

di Bumi 1.000 Masjid Lombok yang dilaksanakan pada bulan Mei 2014 tersebut menjadi spirit bagi tumbuh kembang koperasi syariah. Selain itu, tumbuh kembang koperasi syariah tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan tingginya animo masyarakat di NTB, khususnya para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)¹⁰ untuk dapat mengakses layanan pembiayaan skala mikro yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran koperasi syariah diharapkan dapat menjadi alternatif solusi pembiayaan untuk membantu permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam memberikan layanan pembiayaan kepada anggota, setiap transaksi di koperasi syariah diikat dalam suatu perjanjian (*'aqd*). Akad (*'aqd*) atau perjanjian menempati posisi sentral, karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud tertentu, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.¹¹ Di dalam akad terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya (*ijab qabul*), yang dengan demikian menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian yang disepakati

¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk rumah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat 1) sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 6 ayat 2)

¹¹ Ramli Samawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Syir'ah*, Nomor 2, Volume 8 (Desember 2010): hlm. 450; Dewy Anita, "Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam," *Madani Syariah* Volume 2 (Agustus 2019), hlm. 79

oleh para pihak.¹² Akad (*'aqd*) di koperasi syariah terikat oleh prinsip yang harus dipedomani dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip dasar yang melandasi setiap transaksi antara lain:¹³

- a. pada dasarnya semua jenis muamalah adalah mubah, kecuali ditentukan lain dalam Al Qur'an dan Sunnah;
- b. setiap transaksi (*muamalah*) harus dilaksanakan secara sukarela;
- c. transaksi (*muamalah*) dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat;
- d. memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan (*Gharar*) dan tidak menyempitkan peredaran dan memperkecil kesempatan pihak lain dalam perekonomian menjadi pertimbangan utama dalam bermuamalah.

Praktek pemberian fasilitas pembiayaan di koperasi syariah secara umum menentukan bahwa hubungan hukum antara koperasi dengan anggota yang dibiayai dituangkan dalam perjanjian (*'aqd*) tertulis.¹⁴ Terkadang untuk beberapa kasus perjanjian (*'aqd*) tersebut dibuat dihadapan notaris. Dalam perjanjian (*'aqd*) biasanya diatur mengenai ketentuan, syarat, hak dan kewajiban yang dikehendaki para pihak seperti jumlah pembiayaan, nisbah

¹² Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian, yakni : a. akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*), dan b. akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad. Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual. Lihat lebih detail Ruslan Abd Ghofur, "AKibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqih Muamalah," *ASAS* 2, no. 2 (July 2010): hlm. 6.

¹³ Maman Suryaman and Hasan Bisri, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 29, 2023): hlm. 4-5, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>.

¹⁴ Praktek ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah..."

bagi hasil beserta pokok pembiayaan, jadwal setoran setiap bulan, jaminan jika diperlukan, denda keterlambatan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat mengurangi resiko wanprestasi.

Sebagai sebuah lembaga yang sebagian besar usahanya bergerak di bidang jasa dan mengelola dana dari anggota, koperasi syariah wajib menjalankan usaha secara profesional. Koperasi syariah dituntut untuk lebih waspada menghadapi setiap risiko yang dapat muncul akibat kelalaian anggota yang dibiayai. Selain itu, tata kelola dan kesesuaian layanan produk dengan prinsip syariah juga wajib menjadi prioritas. Untuk itu, dalam menjalankan usahanya koperasi syariah wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketaatan pada prinsip syariah.

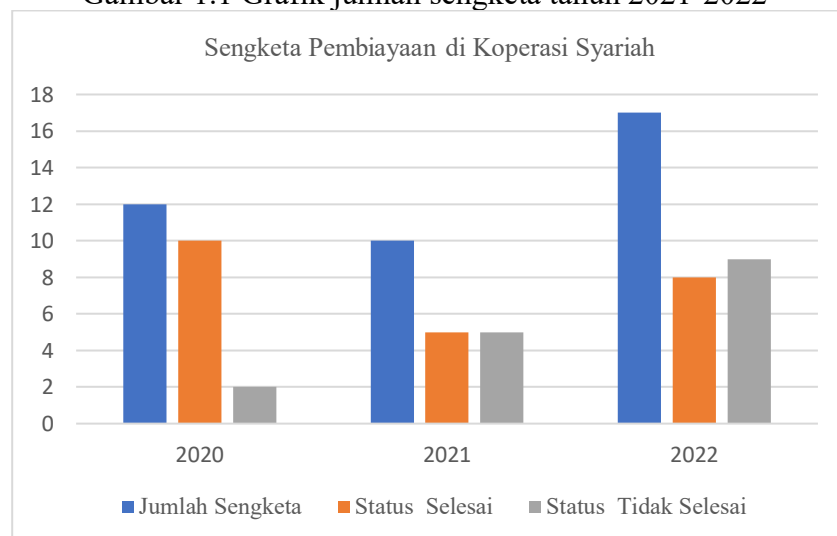
Dengan demikian, maka usaha koperasi syariah diharapkan akan dapat berjalan dengan baik apabila memiliki norma dan mekanisme operasional yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Setiap anggota, pengurus, pengelola dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki kesamaan cara pandang dalam memahami setiap layanan produk termasuk dalam menginterpretasi setiap perjanjian (*aqad*) dan mekanisme transaksi di koperasi syariah.

Dalam prakteknya, kondisi ideal tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dinamika interaksi bisnis antara koperasi syariah dengan anggota yang dibiayai tidak selalu berjalan simetris. Ada kalanya anggota dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian (*'aqd*) tetapi tidak jarang terjadi keterlambatan bahkan kemacetan

(kredit macet) yang pasti menimbulkan kerugian bagi koperasi. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan munculnya sengketa antara koperasi dengan anggota, yang jika tidak diselesaikan berdampak pada keberlangsungan usaha koperasi.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2020-2022 terdapat beberapa kasus atau sengketa yang terjadi antara koperasi syariah dengan anggota yang dibiayai. Tahun 2020 terdapat 12 kasus yang mana 2 (dua) diantaranya tidak dapat diselesaikan. Sedangkan 10 (sepuluh) kasus lainnya diselesaikan dengan melunasi/menutup pembiayaan melalui dana ziswaf yang ada di koperasi. Demikian juga pada tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) kasus yang mana 4 (empat) kasus dapat diselesaikan sedangkan 3 (tiga) lainnya tidak dapat diselesaikan. Sementara di tahun 2022 terdapat peningkatan kasus sebanyak 17 (tujuh belas) kasus. Dari jumlah kasus tersebut 8 (delapan) dapat diselesaikan sedangkan 9 (sembilan) tidak dapat selesai. Data kasus tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.1 Grafik jumlah sengketa tahun 2021-2022



Sumber: Data diolah, 2022

Dalam penanganan penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah sebagaimana data di atas, untuk saat ini belum memiliki mekanisme standar yang baku dan jelas. Di beberapa koperasi dalam perjanjian (*'aqd*) pembiayaannya dicantumkan klausul yang intinya menyatakan jika terjadi sengketa akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Namun pertanyaannya adalah bagaimana mekanismenya, siapa yang akan memfasilitasi sebagai penengah dan lain sebagainya. Ketidakjelasan tersebut akhirnya berdampak pada tidak adanya kepastian penanganan penyelesaian sengketa. Biasanya sengketa tersebut dibiarkan mengalir apa adanya tanpa ada kepastian hukum antara koperasi dengan anggota. Solusi terakhir yang biasanya dilakukan oleh koperasi adalah dengan melunasi/menutup pembiayaan dengan dana ziswaf bahkan dana cadangan koperasi.

Gambaran tersebut di atas, memperlihatkan bahwa sengketa di koperasi syariah merupakan fenomena hukum yang terjadi dalam interaksi bisnis. Dalam kajian antropologi sengketa atau konflik merupakan fenomena yang tidak terpisahkan (*inherent*) dalam kehidupan manusia, terlebih dalam masyarakat heterogen dan bercorak multikultur.¹⁵ Oleh karenanya sengketa tidak mungkin diabaikan, karena kehadirannya akan selalu mewarnai kehidupan manusia. Namun demikian, yang harus dilakukan adalah

¹⁵ I Nyoman Nurjaya, "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultur Perspektif Antropologi Hukum" (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, September 10, 2007), hlm. 1; Christos N. Kyrrou and Robert A. Rubinstein, "Cultural Anthropology Studies of Conflict," in *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (Elsevier, 2008), hlm. 515–21, <https://doi.org/10.1016/B978-012373985-8.00045-3>.

mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai agar tidak menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan bersama.¹⁶

Dalam literatur hukum, dikenal dua model penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan jalur luar pengadilan (*non litigasi*). Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam sebuah lembaga peradilan formal negara. Cara ini merupakan yang paling lazim digunakan oleh masyarakat dewasa ini, baik sengketa yang bersifat publik maupun privat.¹⁷ Namun demikian, membawa atau menyelesaikan sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah ke pengadilan nampaknya bukan pilihan yang tepat. Hal ini dikhawatirkan dapat mencederai semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam membangun koperasi. Di sisi yang lain upaya litigasi penyelesaian sengketa tersebut akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan anggota kepada koperasi. Selain itu, membawa sengketa tersebut ke jalur litigasi juga akan memakan waktu dan biaya yang mahal.

Seiring dengan pergeseran waktu dan keadaan, kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa melalui *litigasi* lambat laun dirasakan kurang efektif, karena dirasakan terlalu lama, biaya mahal dan terlalu birokratis.¹⁸ Hal ini menyebabkan berkembangnya berbagai pranata hukum kebiasaan atau

¹⁶ Kyrou and Rubinstein, "Cultural Anthropology Studies of Conflict."

¹⁷ Galang Asmara et al., "Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Berbasis Nilai Kearifan Lokal Di Kalangan Masyarakat Suku Sasak, Samawa Dan Mbojo (Sasambo)," Laporan Penelitian (Bale Mediasi NTB, 2020), hlm. 1.

¹⁸ Asmara et al., "Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Berbasis Nilai Kearifan Lokal Di Kalangan Masyarakat Suku Sasak, Samawa Dan Mbojo (Sasambo)."

tradisi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.¹⁹ Proses hukum penyelesaian sengketa (*dispute processed*) yang lahir dalam interaksi sosial masyarakat, dapat diklasifikasi dalam berbagai bentuk. Mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa dimaksud adalah melalui pranata lokal tradisional dan cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).²⁰ Mengikuti perkembangan yang terjadi khususnya dalam penanganan sengketa pembiayaan antara koperasi syariah dengan anggotanya, kehadiran pranata lokal sangat patut untuk dipertimbangkan sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang bisnis syariah.

Penyelesain sengketa dengan cara musyawarah mufakat melalui mekanisme lokal merupakan praktik-praktik kebiasaan yang telah lama berkembang dan diakui oleh hukum dan adat masyarakat berbagai daerah di Indonesia.²¹ Pada masyarakat suku Sasak di Lombok sejak dulu di hampir setiap desa dan kelurahan memiliki pranata lokal penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan mengacu pada nilai-nilai hukum adat (kearifan lokal) dan agama. Oleh karenanya dalam proses

¹⁹ Keanekaragaman cara masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dapat dilihat diberbagai daerah di Indonesia. di Aceh terdapat peradilan adat yang sifatnya sebagai dewan pemisah, kekuasaan itu diberikan kepada kepala desa/tokoh adat. Di tanah Gayo, pengadilan desa ditaruh diatas tanggung jawab Raja-Raja. Pengadilan desa ditaruh di tanah Batak kekuasaan itu ada ditangan kepala pusat kota atau Raja padusunan. Di Tapanuli Selatan, kekuasaan itu diberikan kepada oleh Kepala Kuria. Di Minangkabau terdapat lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Bekerjanya lembaga perdamaian desa ini disemangati oleh budaya musyawarah mufakat. Di Sumatera Selatan, pengadilan itu dipegang oleh kepala suku dengan bantuan pinitua. Dalam masyarakat kepulauan Ambon dan Banda yang yang memegang kekuasaan pengadilan adalah kepala negeri. Dalam masyarakat pulau Kei pengadilan dirumah kepala negeri. Lihat lebih detail Ade Saptomo, *Budaya Hukum Dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan* (Jakarta: FHUP Press, 2014), hlm. 148-149.

²⁰ Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Dengan Mekanisme Lokal (Studi Kasus Di Pulau Lombok)* (Yogyakarta: Mahkota Kata & CV. Visitama, 2011), hlm. 1-2.

²¹ Abdullah, hlm. 3.

penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama (tuan guru), pemuka adat dan kepala desa.

Masyarakat suku Sasak memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang sampai saat ini masih dipegang teguh dalam penyelesaian sengketa. Kearifan lokal tersebut termanifestasi dalam bentuk ungkapan maupun pranata lokal. Dalam bentuk ungkapan atau biasa disebut “*sesenggak*” para tetua/nenek moyang masyarakat memiliki ungkapan bijak yang mengandung pesan moral yang mendalam serta mengandung nilai filosofis dalam mengelola dan menangani sengketa. Misalnya “*Aiq meneng, Tunjung Tilah, Empaq Bau*” bermakna bahwa dalam penyelesaian sengketa para pihak bersengketa dan mediator jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan semakin memperkeruh suasana. “*Adeq ta tao jauk aiq*” makna yang terkandung dalam ungkapan ini adalah para pihak dan mediator hendaknya dapat membawa air (pendingin) suasana. Artinya jangan ada yang membawa kemarahan, akan tetapi semua harus datang mengikuti segala proses dalam penyelesaian sengketa dengan kepala dingin, jangan membawa api atau kemarahan dalam diri yang dapat membuat orang lain juga menjadi marah. “*Sifat anak empaq tao pesopoq diriq*” ungkapan ini mengandung nasihat untuk selalu menghindari berbantah-bantahan satu sama lain, melainkan diharapkan hidup damai dan berdampingan.

Secara kelembagaan, hampir di setiap desa/kelurahan yang ada di Lombok memiliki lembaga adat “*Krama*” yang salah satu fungsinya membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur non

formal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Secara konseptual “*Krama*” dipahami sebagai institusi/lembaga adat yang memayungi kearifan lokal dalam hal krama sebagai lembaga adat dan krama sebagai aturan main (*rule of game*) diranah pergaulan sosial. Dari konsep krama tersebut, pada masyarakat suku Sasak juga dikenal istilah “*Ajikrama*” terdiri dari kata “*aji*” berarti harga atau nilai dan “*krama*” berarti suci atau terkadang bermakna daerah atau kesatuan penduduk dalam wilayah adat. Jadi *ajikrama* lambang adat, artinya nilai suci dari suatu strata sosial adat Sasak berdasarkan wilayah adatnya²².

Saat ini keberadaan pranata lokal di NTB, oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sudah diformalkan melalui regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota. Lahirnya regulasi yang mengatur pranata lokal tersebut (Bale Mediasi atau lembaga dengan lain)²³, sebagai formalisasi pranata lokal di masyarakat Suku Sasak, merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB dalam pelebagaan alternatif penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Selain itu dapat juga dilihat sebagai sebuah pengakuan pemerintah daerah terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat khususnya dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks yang lebih luas, legalisasi tersebut menjadi momentum untuk menghidupkan kembali peran dari tokoh masyarakat/tokoh adat melalui kelembagaan adat yang ada di tiap-tiap desa dan kelurahan untuk

²² Ahyar Ahyar and Subhan Abdullah, “Sorong Serah Aji Krama Tradition of Lombok Sasak Marriage to Revive Islamic Culture,” *EL HARAKAH (TERAKREDITASI)* 21, no. 2 (December 3, 2019): hlm. 261, <https://doi.org/10.18860/el.v21i2.6961>.

²³ Ditingkat desa dapat ditemukan beberapa variasi nama yang fungsinya menyelesaikan sengketa seperti : Bale Sangkep Desa, Bale Mediasi Desa, Majelis Krama Desa, Bale Adil Desa, Mahkamah Desa dan lain-lain yang kesemuanya ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa

mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan kembali fungsi lembaga adat “*krama desa*” yang sebelumnya diakomodir oleh Undang-undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.²⁴

Legalisasi lembaga/pranata lokal sesungguhnya merupakan implementasi dari pemberdayaan kembali dan memperkuat lembaga adat (krama desa/krama kelurahan) yang dahulu dikenal sebagai hakim perdamaian desa (*dorps sacten*). Krama desa/ kelurahan nantinya akan memberdayakan masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi mediasi. Lembaga/pranata lokal yang ada di masyarakat Suku Sasak dalam kapasitasnya memfasilitasi para pihak bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya secara damai yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian.

Dalam rangka itulah penelitian disertasi dengan judul Formulasi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bisnis Koperasi Syariah Melalui Pranata Lokal Masyarakat Suku Sasak Lombok penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penelitian disertasi ini merupakan salah satu bagian dari upaya mendorong optimalisasi dan memperluas fungsi pranata lokal masyarakat suku Sasak dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah.

²⁴ Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Dengan Mekanisme Lokal (Studi Kasus Di Pulau Lombok)*, hlm. 5; Herlambang Perdana Wiratraman, “Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (October 15, 2018): 488, <https://doi.org/10.22146/jmh.38241>.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perkoperasian di Indonesia mengatur penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah?
2. Mengapa pranata lokal pada masyarakat Suku Sasak menjadi urgen dalam berperan menyelesaikan sengketa pembiayaan di koperasi syariah?
3. Bagaimana formulasi/ konstruksi hukum penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat Suku Sasak Lombok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah dalam hukum perkoperasian di Indonesia
- b. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang urgensi peran pranata lokal dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan di koperasi syariah pada masyarakat Suku Sasak
- c. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang formulasi atau konstruksi hukum penyelesaian sengketa pembiayaan pada koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat Suku Sasak Lombok

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka mengembangkan ilmu hukum Islam khususnya dalam penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pranata lokal.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pengadilan Agama dalam rangka pembaharuan hukum khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa di koperasi syariah. Demikian juga halnya bagi pemerintah daerah provinsi NTB penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan revisi peraturan daerah yang terkait dengan pranata lokal dan sejenisnya dalam mengoptimalkan fungsi kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa ekonomi syariah. Adapun bagi pelaku bisnis baik pengurus, pengelola dan anggota koperasi syariah penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara koperasi dan anggotanya.

D. Sistematika Pembahasan

Penyusunan disertasi ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara lebih detail sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian

dan sistematika pembahasan

- Bab II : Berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan landasan teori
- Bab III : Berisi metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisa data
- Bab IV : Berisi hasil dan Analisa penelitian. Bagian ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, sejarah, kondisi sosial budaya, sistem kekerabatan serta kearifan lokal masyarakat dalam aktivitas ekonomi pada masyarakat suku Sasak di Lombok. Selain itu pada bab ini juga berisi uraian tentang temuan-temuan lapangan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam disertasi ini yang meliputi: **pertama** pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan dalam hukum perkoperasian. pada bagian dimulai dengan menguraikan dinamika perkembangan hukum perkoperasian di Indonesia, koperasi syariah dalam konstitusi sampai pada bagaimana pengaturan sengketa pembiayaan dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian di Indonesia. **Kedua** urgensi penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal. Bagian ini membahas tentang pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pranata lokal, sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah perspektif masyarakat

suku Sasak, mekanisme penyelesaian sengketa melalui pranata lokal, pranata lokal sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah sampai pada prospek pranata lokal dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah dalam konstelasi hukum modern. **Ketiga** formulasi penyelesaian sengketa akad pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal. Bagian ini membahas tentang dasar hukum penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah melalui pranata lokal, penguatan regulasi/ penormaan penyelesaian sengketa dalam peraturan perundangan, aktivitas penerapan hukum meliputi: akad sebagai titik awal sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah, penormaan penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan, aktivitas penegakan hukum melalui konektivitas pranata lokal dengan pengadilan, dll

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan gambaran tentang orisinalitas penelitian, maka berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu (*prior research*) yang memiliki kesamaan/kemiripan tema dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hal ini dilakukan untuk menegaskan dimana posisi penelitian dan sebagai dasar dalam mengembangkan teori guna mendukung konsep berpikir dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Beberapa penelitian tersebut bersumber dari disertasi dan artikel yang dipublikasi dalam berbagai jurnal. Beberapa penelitian dimaksud peneliti uraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul & Metode	Masalah	Hasil Penelitian
1	Hilman Syahrial Haq ²⁵	Konflik Hukum Lokal dan Hukum Nasional Dalam Perkawinan Merariq dan Waris Adat di Masyarakat Sasak Lombok NTB Tipe penelitian: Normatif empiris	Problem Akademik: Adanya pergeseran penyelesaian sengketa sebagai akibat adanya konflik hukum lokal dengan hukum nasional khususnya pada perkawinan <i>merarik</i> dan waris adat di masyarakat Sasak Lombok	1. Adanya pergeseran cara penyelesaian sengketa khususnya di bidang perkawinan dan waris adat. Pergeseran tersebut tergambar dari adanya kecenderungan masyarakat suku Sasak yang tadinya menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang bersifat tradisional bergeser ke arah yang lebih modern namun tetap dalam bingkai kearifan lokal. 2. Pergeseran ini terjadi karena mediasi yang selama ini difasilitasi oleh komunitas tradisional, dianggap belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum berupa hak eksekutorial hasil kesepakatan perdamaian
2	Nor Salam ²⁶	Mediasi Lokal Sebagai <i>Alternative Dispute Resolution</i> Dalam Hukum Keluarga (Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)	Problem akademik: Penelitian hukum sosiologis ini fokus pada tiga masalah yaitu 1. bagaimana pola mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian bagi masyarakat Kalisat	1. Terdapat berbagai pola mediasi lokal yang dilaksanakan oleh masyarakat Kalisat, yaitu pola mediasi persuasif-normatif, persuasive-intimidatif, persuasif-imajinatif, persuasif-subordinatif, persuasive-antisipatif, persuasif-

²⁵ Hilman Syahrial Haq, "Konflik Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Perkawinan Merariq Dan Waris Adat Di Masyarakat Sasak Lombok NTB" (Disertasi, Solo, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

²⁶ Nor Salam, "Mediasi Lokal Sebagai *Alternative Dispute Resolution* Dalam Hukum Keluarga (Studi Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)" (Disertasi, Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

			2. mengapa masyarakat desa Kalisat memilih mediasi lokal sebagai alternatif utama penyelesaian kasus perceraian, 3. bagaimana implikasi pola ber hukum masyarakat Kalisat terhadap mediasi yudisial (<i>court connected mediation</i>). Tipe penelitian: Sosiologis	fasilitatif, korektif-litigatif, korektif-negosiatif dan normatif-spiritual. 2. Pola ber hukum masyarakat Kalisat dipengaruhi oleh faktor pemahaman terhadap ajaran agama, sosialisasi hukum, rumitnya proses mediasi di pengadilan, persepsi masyarakat kalisat tentang peradilan, adanya keinginan untuk mempertahankan hubungan perkawinan, ketaatan terhadap seorang kiai, dan faktor yang berupa kedekatan emosional antara tokoh masyarakat dan warga Kalisat. 3. Keberadaan mediasi lokal bagi masyarakat Kalisat tidak berimplikasi pada penolakan terhadap proses perceraian sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan Agama, salah satunya adalah proses mediasi yudisial. Mediasi lokal tetap tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial sebagaimana putusan yang dikeluarkan melalui pengadilan, sehingga bagi mereka, mediasi yudisial tetap dibutuhkan sebagai pemberi legalitas terhadap kasus perceraian yang terjadi

3	Sri Walny Rahayu ²⁷	Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Dikaitkan Dengan Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum di Indonesia	Problem akademik: 1. Bagaimana kedudukan persekutuan hukum adat laut lembaga Panglima Laot 2. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa bisnis kelautan melalui lembaga Panglima Laot	1. Kedudukan Panglima Laot sebagai lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) bisnis kelautan diatur dalam Pasal 98 ayat (1), (2), ayat (3) huruf i, ayat (4) serta Pasal 162 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun-qanun Aceh dan peraturan pelaksanaan dibawahnya merupakan sarana pembaharuan persekutuan hukum adat laut yang diakui sistem hukum di Indonesia. Panglima Laot merupakan lembaga adjudikasi non adversarial yang dalam penyelesaian sengketa menggunakan cara mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli sebagaimana mekanisme APS di Indonesia. 2. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panglima Laot bersifat mengikat para pihak, karena keputusannya berdasarkan aturan adat yang merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat serta tidak mempermalukan salah satu pihak

²⁷ Sri Walny Rahayu, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Dikaitkan Dengan Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” (Disertasi, Bandung, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014).

				yang bersengketa
4	Ahmadi Hasan ²⁸	Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional	Problem akademik: 1. Eksistensi dan peran adat <i>badamai</i> dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dan pidana. 2. Politik hukum nasional dalam menyelaraskan atau mencari titik temu antara adat <i>badamai</i> dengan sistem hukum nasional	1. Perlu adanya peran penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) termasuk institusinya dalam mengambil peran untuk mendorong tegaknya penyelesaian sengketa hukum secara mandiri dan kondusif, 2. Adanya nilai kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa melalui adat <i>badamai</i> perlu menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam rancangan KUHP, 3. terbukanya kesempatan untuk melakukan pembaharuan sistem peradilan Indonesia dengan mengangkat nilai-nilai dan asas-asas yang hidup dalam masyarakat Banjar. Selain itu, pemerintah daerah baik di tingkat kecamatan, kelurahan sampai tingkat RW/RT memiliki aturan hukum sebagai manifestasi adat <i>badamai</i>
5	Manfarisyah ²⁹	Pola Penyelesaian Sengketa Alternatif Pada Masyarakat Aceh di Kabupaten Aceh Utara	Problem akademik: 1. Bagaimana pola penyelesaian sengketa alternatif di kabupaten	1. Musyawarah merupakan pilihan utama masyarakat Aceh dalam menyelesaikan sengketa.

²⁸ Ahmadi Hasan, “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional” (Disertasi, Yogyakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007).

²⁹ Manfarisyah, “Pola Penyelesaian Sengketa Alternatif Pada Masyarakat Aceh Di Kabupaten Aceh Utara” (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016).

			Aceh Utara 2. faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam penyelesaian sengketa serta kekuatan hukum penyelesaian sengketa alternatif pada masyarakat Aceh	Mekanisme penyelesaian sengketa melalui sidang perdamaian <i>gampong</i> atau <i>peudame</i> di <i>meunasah</i>. 2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam menyelesaikan sengketa sangat dipengaruhi oleh karisma tokoh adat/pimpinan, pemahaman masyarakat tentang adat, iktikad baik dari para pihak serta pemahaman nilai-nilai agama. 3. Kekuatan hukum mengikatnya hasil putusan perdamaian penelitian tersebut membuktikan bahwa putusan damai memiliki kekuatan hukum yang kuat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini disebabkan karena masyarakat aceh masih memegang nilai agama dan adat. Adapun secara yuridis putusan tersebut memiliki kekuatan hukum karena peradilan adat memiliki dasar hukum berupa aturan perundang-undangan
6	Muhammad Harfin Zuhdi ³⁰	Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Sasak	Problem akademik: Bagaimana peran tokoh agama dan tokoh adat dalam mendorong	Perlu adanya kolaborasi dan revitalisasi kearifan lokal dengan nilai-nilai agama, yang mana hal ini

³⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, "Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Lombok," *MABASAN* 12, no. 1 (October 15, 2018): 64–85, <https://doi.org/10.26499/mab.v12i1.34>.

		Lombok	apresiasi/penerimaan kearifan lokal dalam Pengelolaan konflik pada masyarakat Lombok	sangat mungkin dilakukan pada masyarakat Sasak sehingga sejalan dengan kaidah <i>al-urf</i> atau <i>al-addah muhakkamah</i>
7	Hilman Syahrial Haq ³¹	The Institutionalization of Community Mediation for Resolving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community	Problem akademik: Bagaimana pelaksanaan mediasi komunitas dalam menyelesaikan sengketa merariq pada masyarakat Lombok Tipe penelitian: Sosio legal	Dalam rangka efektivitas mediasi komunitas perlu untuk dilembagakan, dengan cara mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan. Dengan demikian diharapkan Mediasi masyarakat diharapkan dapat menjadi mekanisme alternatif terhadap sistem peradilan khususnya dalam penanganannya sengketa pernikahan merarik
8	Hilman Syahrial Haq ³²	Community Mediation-Based Legal Culture in Resolving Social Conflicts of Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia	Problem akademik: Bagaimana eksistensi mediasi komunitas yang berbasis budaya dalam menyelesaikan sengketa pada masa pandemi Covid-19 di Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian: non doctrinal	1. Salah satu konsep yang ditawarkan oleh mediasi komunitas adalah penggunaan mediasi berbasis budaya yang secara cepat dan sederhana sebagai penyelesaian sengketa alternatif. 2. Mediasi komunitas yang terlembaga di lembaga mediasi secara prosedur pengelolaan berbasis budaya yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik. Hal ini bertujuan untuk

³¹ Hilman Syahrial Haq et al., "The Institutionalization of Community Mediation for Resolving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (June 29, 2019): 1–10, <https://doi.org/10.18196/jmh.20190118>.

³² Hilman Syahrial Haq et al., "Community Mediation-Based Legal Culture in Resolving Social Conflicts of Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia," *Studia Iuridica Lublinensia* 31, no. 2 (June 22, 2022): 11–32, <https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.11-32>.

				menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan damai berdasarkan nilai-nilai hukum masyarakat setempat yang mengakar kepercayaan (agama), adat istiadat, dan sosial budayanya
9	Hilman Syahrial Haq ³³	Management of National Judicial System Control Based on Local Laws : A Case Study at the Mediation Center in Lombok, Indonesia	Problem akademik: Bagaimana urgensi dan keterhubungan Bale Mediasi dengan sistem peradilan negara/nasional dalam menyelesaikan sengketa perdata maupun perkara pidana (tipiring)	Keberadaan Bale Mediasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dan lembaga pengadilan dapat diintegrasikan melalui adanya peluang untuk menguatkan kesepakatan perdamaian yang dihasilkan oleh Bale Mediasi menjadi putusan perdamaian (<i>akta vandading</i>) dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu kehadiran bale mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat karena lebih sederhana
10	Idrus Abdullah ³⁴	Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Antar Warga Suku Sasak di Pulau Lombok	Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan fokus pada sengketa-sengketa bisnis antar sesama etnis Sasak baik secara individu maupun kelompok	Pada suku Sasak terdapat aturan-aturan lokal (adat/hukum adat, kebiasaan, tradisi maupun norma agama) yang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Penerapan pranata atau norma lokal

³³ Hilman Syahrial Haq et al., "Management of National Judicial System Control Based on Local Laws: A Case Study at the Mediation Center in Lombok, Indonesia," *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 19, no. 3 (July 22, 2021): 485–501, [https://doi.org/10.4335/19.3.485-501\(2021\)](https://doi.org/10.4335/19.3.485-501(2021)).

³⁴ Idrus Abdullah, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Antar Warga Suku Sasak Di Pulau Lombok," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2, 40 (2010).

				membuktikan adanya dimensi pluralism hukum dalam memilih hukum (<i>chice of law</i>) dalam penyelesaian sengketa. Selain itu prinsip yang ada pada nilai lokal seperti keadilan, kebersamaan dan kemanfaatan menjelma dalam proses penyelesaian sengketa
11	Galang Asmara ³⁵ , dkk	Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat	Salah satu masalah penelitian adalah bagaimana pola-pola penyelesaian sengketa tanah dan aturan hukum yang digunakan dalam penyelesaian konflik pertanahan pada masyarakat adat di wilayah Nusa Tenggara Barat	Hasil penelitian menunjukkan pola-pola penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat di Nusa Tenggara Barat banyak dilakukan dengan cara non litigasi melalui perdamaian yang dalam masyarakat Sasak dan Sumbawa dikenal dengan istilah <i>soloh</i> dan di Bima ada istilah <i>ka sabua ade</i>
12	Denny Suwondo ³⁶	Mediating Civil Disputes Through Local Wisdom	Problem akademik: Bagaimana tentang fungsi hukum dalam menciptakan keharmonisan manusia.	Hukum harus ditujukan untuk manusia sehingga dengan hukum manusia dapat mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keharmonisan. Untuk itu penyelesaian sengketa melalui musyawarah (mediasi) berbasis kearifan lokal harus menjadi dasar penyelesaian sengketa perdata berdasarkan prinsip

³⁵ Muhammad Galang Asmara, Mr. Arba, and Yanis Maladi, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (February 23, 2012): 1, <https://doi.org/10.22146/jmh.16215>.

³⁶ Denny Suwondo, "Mediating Civil Dispute Through Local Wisdom," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 1 (April 18, 2020): 32, <https://doi.org/10.26532/jph.v7i1.11012>.

				<i>win-win solution</i> . Dengan demikian pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa kalah, masing-masing mencapai kepuasan dan ketentraman serta nilai-nilai kekeluargaan tetap terpelihara
13	Toba Sastrawan Manik dan Suharno ³⁷	Runggu or Local Wisdom-Based Conflict Resolution: The Role of The Pengituai Kuta Runggu	Bagaimana pentingnya peran kearifan lokal dan Pengituai Kuta dalam budaya Pakpak sebagai metode resolusi konflik	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pengituai Kuta memiliki peran penting dan berpengaruh dalam penyelesaian konflik horizontal di Dusun Matanari. Hal ini membuktikan bahwa kearifan lokal masyarakat Indonesia sudah memiliki sistem dan metode penyelesaian konflik. Dalam budaya Pakpak, Pengituai Kuta merupakan representasi tokoh masyarakat yang dianggap berpengalaman dan menjadi panutan. Setiap konflik diselesaikan dengan musyawarah-mufakat (<i>runggu</i>) secara terbuka, egaliter, dan penuh persaudaraan
14	Jasmaniar ³⁸	Mediation and The Search For Justice Through Local Wisdom	Problem Akademik: Bagaimana mediasi berbasis kearifan lokal dapat menjadi alternatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda.

³⁷ Toba Sastrawan Manik and Suharno Suharno, "Runggu or Local Wisdom-Based Conflict Resolution: The Role of the Pengituai Kuta," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 33, no. 4 (December 22, 2020): 413, <https://doi.org/10.20473/mkp.V33I42020.413-420>.

³⁸ Jasmaniar et al., "Mediation and The Search for Justice Through Local Wisdom," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24, no. Special Issue 6 (2021).

			penyelesaian sengketa bagi pencari keadilan. Jenis penelitian: penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, komparatif dan konseptual	Kearifan tersebut termanifestasi dalam bentuk pesan, tindakan, tingkah laku manusia yang tidak dapat lepas dari adat istiadat masyarakat. Demikian juga halnya praktek penyelesaian sengketa, di setiap daerah tidak dapat lepas dari kebiasaan masyarakat yang sudah lama mengenal musyawarah sebagai bagian dari kebiasaan, kearifan lokal dan hukum adat suatu daerah. Tradisi ini diyakini dan terbukti ampuh untuk membangun persaudaraan dan solidaritas antar warga dalam tatanan sosial.
15	Mulyani Zulaeha, dkk ³⁹	Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin	Problem Akademik: Bagaimana pengaruh keberadaan wilayah peri urban berdampak pada eksistensi mekanisme cara penyelesaian sengketa yang menjadi ciri khas masyarakat Banjar Jenis penelitian: yuridis normatif dengan pendekatan sosio legal.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya wilayah peri urban Banjarmasin berpengaruh pada perubahan tatanan sosial masyarakat menjadi lebih heterogen komunal. Perubahan tersebut terjadi di level sosial masyarakat, kultural, dan ekonomi. Namun demikian tidak membawa dampak pada karakteristik penyelesaian sengketa pada masyarakat dengan cara badamai. Karakteristik adat badamai tetap melekat sepanjang dalam satu

³⁹ Mulyani Zulaeha, dkk., Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah (Volume 6 Nomor 1 April 2021)

				wilayah tersebut masih terdapat penduduk asli banjar. Model badamai yang diterapkan adalah <i>settlement mediation</i> berbasis <i>interest based</i> .
16	Emmy Latifah, dkk ⁴⁰	The Shifting of Alternative Dispute Resolution: from Traditional Form to the Online Dispute Resolution	Problem akademik: bagaimana pengalihan Penyelesaian sengketa dengan pendekatan tradisional ke generasi baru yang disebut keadilan digital atau Online Dispute Resolution (ODR). Jenis penelitian: normatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran ODR dapat menjadi alternatif dan mewakili perubahan yang mendalam dari penyelesaian sengketa tradisional, meletakkan landasan untuk mewujudkan keadilan digital, menawarkan proses yang adil dan efisien dirancang untuk era digital.
17	Ro'fah Setyowati dan Bagya Agung Prabowo ⁴¹	Sharia Principles in the Financial Services Authority Regulation on Dispute Settlement Alternatives	Problem akademik: Mengkaji alternatif penyelesaian sengketa yang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perspektif perlindungan konsumen, khususnya hak-hak spiritual nasabah atau konsumen Jenis penelitian: Normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan sejarah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan OJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa belum mengakomodasi hak spiritual dalam penyelesaian sengketa bagi industri perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman tentang hak-hak spiritual. Hal tersebut juga menimbulkan permasalahan lain berupa kurangnya perhatian dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak spiritual, baik di lembaga regulasi

⁴⁰ Emmy Latifah, Anis H. Bajrektarevic, and Moch Najib Imanullah, "The Shifting of Alternative Dispute Resolution: From Traditional Form to the Online Dispute Resolution," *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (April 25, 2019): 27–37, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.02>.

⁴¹ Ro'fah Setyowati and Bagya Agung Prabowo, "Sharia Principles in the Financial Services Authority Regulation on Dispute Settlement Alternatives," *Sriwijaya Law Review* 5, no. 1 (January 31, 2021): 56, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.864.pp56-70>.

				maupun perbankan
18	Ma'rifah Yuliani ⁴²	Akad <i>Shulh</i> dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi)	Problem akademik: Bagaimana implementasi akad sulh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan	Hasil penelitian menunjukkan penggunaan akad <i>shulh</i> di luar pengadilan (non litigasi) termanifestasi dalam penggunaan negosiasi, mediasi, arbitrase untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Adapun penggunaan akad <i>shulh</i> pada litigasi dapat dilihat pada pemberlakuan mediasi di pengadilan, yang awalnya hanya berupa anjuran dari ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR. Namun setelah lahirnya PERMA No. 01 Tahun 2008 maka proses mediasi atas penyelesaian sengketa secara damai menjadi bersifat memaksa. <i>Shulh</i> yang merupakan perdamaian dimasukkan ke dalam Buku II tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
19	Abd. Rahman, dkk ⁴³	Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi	Problem akademik: Bagaimana upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berkeadilan melalui sulh	Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi melalui sulh, merupakan pilihan yang tepat dan alternatif terbaik, sebagaimana dianjurkan QS. An-Nisa : 128. Sulh

⁴² Ma'rifah Yuliani, "Akad Shulh Dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (August 14, 2017), <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.2127>.

⁴³ Abd . Rahman et al., "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (July 1, 2021), <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.

			Tipe penelitian: normatif	dapat dilakukan dengan cara menghadirkan pihak ketiga (netral) sebagai pemutus perkara dengan memandang kepada tujuan baik bagi keduanya atas sengketa yang terjadi (arbitrase) dan melalui mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga untuk membantu jalannya musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa. Mekanisme ini sejalan dengan tradisi di Indonesia yang secara filosofis jawa bahwa sebuah musyawarah (rembugan; red. Jawa) akan menghasilkan keputusan yang terbaik dan mengutamakan keadilan
20	Nur Fauzi ⁴⁴	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan”	Problem akademik: Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui sulh Tipe penelitian: normatif	Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi melalui sulh, merupakan pilihan yang tepat dan alternatif terbaik, sebagaimana dianjurkan QS. An-Nisa : 128.
21	Riris Fadaniyah ⁴⁵	Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi	Problem akademik: Bagaimana upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi melalui mediasi Tipe penelitian: normativ	<i>As-sulh</i> merupakan konsep yang terdapat dan Al-Qur’an, hadits dan dalam berbagai kitab fiqh sebagai doktrin utama dalam menyelesaikan sengketa. Dalam praktek penyelesaian

⁴⁴ Nur Fauzi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) untuk Mencapai Keadilan,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 2 (October 16, 2018): 211, <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922>.

⁴⁵ Fadaniyah Riris and Erie Hariyanto, “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 1 (April 11, 2021): 77–86, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>.

				sengketa di luar pengadilan konsep <i>sulh</i> diterjemahkan dalam berbagai bentuk diantaranya konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli.
22	Ayup Suran Ningsih ⁴⁶	Alternative Dispute Resolution as Soft Approach for Business Dispute in Indonesia	Problem Akademik: bagaimana pelaksanaan, resiko dan manfaat penyelesaian sengketa bisnis melalui <i>alternative dispute resolution</i> di Indonesia.	Temuan penelitian menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kriminalitas dan sengketa di pengadilan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa. Masyarakat harus kembali kepada jati diri bangsa yang ramah dan menjunjung tinggi kelembutan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu ADR merupakan solusi penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai luhur bangsa, suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang mengedepankan kelembutan. Khusus untuk sengketa bisnis ADR adalah solusi yang tepat untuk diterapkan bagi pelaku bisnis
23	Nurhayati ⁴⁷	Penyelesaian Sengketa Dalam	Problem Akademik:	Hasil penelitian ini menyimpulkan

⁴⁶ Ayup Suran Ningsih, "Alternative Dispute Resolution as Soft Approach for Business Dispute in Indonesia," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019)* (Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019), Semarang, Indonesia: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.6>.

		Hukum Ekonomi Islam”	Terkait dengan cara penyelesaian sengketa ekonomi menurut tradisi Islam klasik dan hukum positif yang berlaku di Indonesia Jenis penelitian: normatif	bahwa dalam tradisi Islam klasik penyelesaian sengketa ekonomi dilakukan melalui beberapa alternatif yaitu perdamaian (<i>sulh</i>), arbitrase (<i>tahkim</i>) dan melalui pengadilan/kekuasaan hakim (<i>wilayat al qadha</i>). Demikian juga halnya dalam tradisi hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase
24	Laurensius Arliman S ⁴⁸	Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional	Problem Akademik: Penelitian ini fokus pada peran mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan peran pendekatan mufakat di dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui pendekatan musyawarah (mediasi) dapat membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Proses penyelesaian sengketa secara musyawarah secara legal sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Secara filosofis dan sosiologis pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa tertuang dalam dasar negara yaitu Pancasila dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia

⁴⁷ Nurhayati Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 20, 2019): 01–11, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118>.

⁴⁸ Laurensius Arliman S, “Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional,” *UIR Law Review* 2, no. 02 (December 1, 2018): 386, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587).

25	Lastuti Abubakar & Tri Handayani ⁴⁹	Integrated Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector: Dispute Resolution Efforts in Consumer Protection Framework	Problem Akademik: Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis implikasi hukum integrasi kelembagaan alternatif penyelesaian sengketa dalam sektor jasa keuangan Jenis penelitian: normatif yuridis	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa integrasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam sektor jasa keuangan yang sesuai dengan karakteristik sektor jasa keuangan diharapkan dapat menyelesaikan dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih adil bagi lembaga keuangan dan konsumen. Penguatan regulasi tentang lembaga ADR terintegrasi di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang mandiri, adil, efektif, dan efisien mampu mengantisipasi perkembangan di sektor jasa keuangan yang semakin kompleks baik dari segi hukum, penggunaan teknologi keuangan, dan produk/jasa keuangan
26	Uswatun Hasanah ⁵⁰	Development of Non-Litigation Civil Dispute Settlement Model Based on Madurese Local Wisdom to Reduce Cases Accumulation in Court	Problem akademik: Penelitian ini terkait dengan bagaimana model penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat	Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di Madura dilakukan secara damai melalui musyawarah mufakat dengan dibantu oleh mediator. Mediasi memiliki kekuatan mengikat

⁴⁹ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Integrrted Alternative Dispute Resolution in The Financial Services Sector: Dispute Resolution Efforts in Consumer Protection Framework," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (April 6, 2021): 32, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.48684>.

⁵⁰ Uswatun Hasanah, Mohammad Amir Hamzah, and Indien Winarwati, "Development of Non-Litigation Civil Dispute Settlement Model Based on Madurese Local Wisdom to Reduce Cases Accumulation in Court," *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (April 25, 2019): 115–28, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.09>.

			Tipe penelitian: normatif sosiologis	secara adat karena didasarkan pada kemauan para pihak secara sukarela, dilakukan melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan nilai kearifan lokal seperti nilai menjaga “malu” dan nilai menghormati orang tua, ulama (Kiai), dan pemimpin
27	Erie Hariyanto ⁵¹	Ash-Shulh As an Attempt of Sharia Microfinance Institutions to Solve Sharia Economic Disputes in Madura Society	Problem akademik: Mengapa ada kecenderungan masyarakat Madura lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui <i>sulh</i> dari pada melalui Pengadilan Agama Tipe penelitian: normatif empiris, pendekatan sosiologis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) umumnya masih lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah (<i>sulh</i> /mediasi) dengan melibatkan tokoh agama seperti kyai. Hal ini dikarenakan kedudukan kyai pada masyarakat Madura lebih dipercaya karena dianggap mampu memberikan solusi atas permasalahan dibandingkan dengan menggunakan litigasi melalui pengadilan atau melibatkan mediator bersertifikat
28	Aulia Rahmi ⁵²	Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Problem akademik: Sebab-sebab timbulnya sengketa di koperasi syariah dan kesesuaian praktek penyelesaian sengketa dengan ketentuan yang terdapat pada	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sengketa terjadi di KSPPS disebabkan oleh tidak maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Adapun ketika

⁵¹ Erie Hariyanto et al., “Ash-Shulh As An Attempt of Sharia Microfinance Institution to Solve Sharia Economic Dispute In Madura Society” 12 (2021).

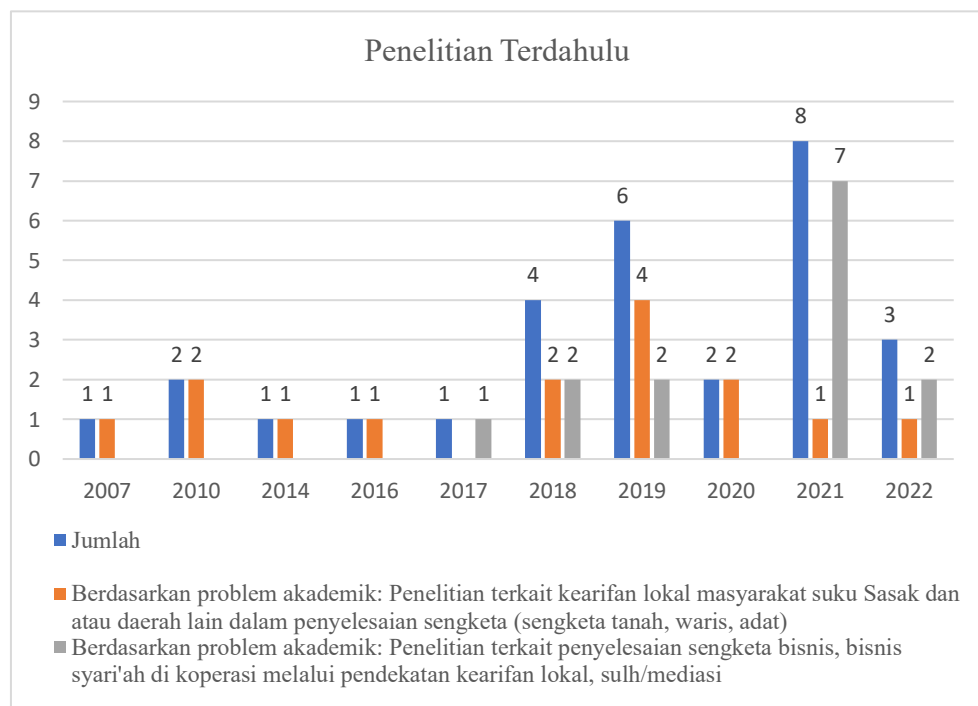
⁵² Aulia Rahmi, Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak* (Volume 2 Issue 1 Tahun 2022)

			Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).	terjadi sengketa diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang mana cara ini sejalan dengan KHES.
			Tipe penelitian: normatif empiris	
29	T. Elfira Rahmayati dan Sariyanto ⁵³	Analisis Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Bersama Amanah Deli Serdang	Problem akademik: bagaimana model penyelesaian pinjaman macet pada KSPPS Tipe penelitian: empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kredit macet KSPPS Usaha Bersama Amanah Deli Serdang lebih menekankan cara-cara preventif dan berusaha meminimalisir terjadinya sengketa akibat adanya kredit macet. Adapun jika terlanjur terjadi sengketa maka penanganannya dilakukan dengan cara <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali), <i>reconditioning</i> (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) dan <i>write off final</i> (peghapus bukuan dan penghapus tagihan).

⁵³ T.Elfira Rahmayati and Sariyanto Sariyanto, “Analisis Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Bersama Amanah Deli Serdang,” *Juripol* 5, no. 2 (August 19, 2022): 79–88, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11653>.

Berdasarkan problem akademik yang dikaji dalam penelitian terdahulu (*previous research*), peneliti mengklasifikasi penelitian tersebut menjadi dua kategori atau tema besar yaitu pertama penelitian yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat suku Sasak dan atau daerah lain dalam penyelesaian sengketa (sengketa tanah, waris, adat). Kedua penelitian berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis termasuk bisnis syariah di koperasi melalui pendekatan kearifan lokal, hukum Islam melalui *sulh*/mediasi. Kategorisasi tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 2.1 Grafik klasifikasi/kategorisasi penelitian terdahulu



Sumber: Data diolah 2024

Dari beberapa penelitian sebagaimana diuraikan di atas, secara umum penelitian tentang penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat dengan pendekatan kearifan lokal telah banyak dilakukan. Berbagai jenis sengketa mulai sengketa perkawinan, waris, tanah bahkan sengketa

ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat (mediasi/*sulh*) yang mana hal tersebut merupakan kearifan lokal adat kebiasaan masyarakat di hampir semua wilayah yang ada di Indonesia. Hal ini tentu sangat dimungkinkan karena dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah melalui pendekatan kearifan lokal tidak mengenal adanya dikotomi antara sengketa yang bersifat privat (perdata) dan publik (pidana).

Namun demikian, dari pembacaan peneliti terhadap hasil penelitian tersebut di atas terdapat beberapa point yang menjadi catatan peneliti. Pertama penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal lebih mengedepankan peran personal dari tokoh masyarakat/tokoh adat. Kedua beberapa *previous research* tersebut belum ada yang secara serius mengkaji tentang eksistensi pranata lokal/ lembaga adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau setidaknya mengkaji prospek pranata tersebut sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Ketiga belum ada yang secara spesifik mengkaji tentang penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah khususnya melalui pranata lokal. Dengan demikian menurut hemat penulis penelitian yang penulis lakukan dengan judul Formulasi Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Bisnis Koperasi Syariah Melalui Pranata Lokal Masyarakat Suku Sasak ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Teori *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Sampai saat ini kritik terhadap peradilan masih terus terdengar bukan hanya di Indonesia tetapi terjadi juga negara-negara lain di dunia. Di negara-negara dengan kategori industri maju justru lebih genjar melontarkan kritik terhadap peradilan. Bahkan kalangan ekonomi di Amerika menuduh hancurnya perekonomian disebabkan oleh mahalnnya biaya peradilan. Tony Mc Adams⁵⁴ dalam bukunya menyatakan "*the high cost of litigation, the great uncertainty of victory and the likelihood of small individual recoveries have made the class action a very useful tool for plaintiffs*". Dia juga menyatakan bahwa "*law has become a very big American business and litigation cost may be doing damage to natoon's company*"⁵⁵

Sharyn Roach Anleu dalam bukunya *Law and Social Change* menyatakan sejak tahun 70-an para kritikus dan reformis hukum berpandangan bahwa ketergantungan pada pengadilan tidak tepat untuk banyak kasus. Hal ini disebabkan pengadilan terlalu lambat dalam menangani perkara, banyak penumpukan perkara, memakan waktu dan biaya mahal, serta putusan sering kali menimbulkan permusuhan

⁵⁴ Tony McAdams et al., *Law, Business, and Society*, Eleventh edition (New York, NY: McGraw-Hill Education, 2015), hlm. 163.

⁵⁵ Surya Perdana, *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia* (Medan: Ratu Jaya Medan, 2009), hlm. 3.

disebabkan ada pihak yang menang dan dilain pihak ada yang kalah.⁵⁶ Kondisi tersebut sangat tidak kondusif untuk penyelesaian jangka panjang bagi para pihak yang bersengketa.⁵⁷

Sejak tahun 1970-an studi antropologi hukum juga secara sistematis mulai memfokuskan diri mengkaji korelasi antar institusi-institusi penyelesaian sengketa secara tradisional dalam masyarakat menurut hukum rakyat (*folk law*) dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum negara (*state law*). Beberapa kajian antropologi, misalnya karya Nader dan Tood yang meneliti proses penyelesaian sengketa di 10 (sepuluh) komunitas yang berbeda setidaknya mengidentifikasi 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa yaitu dengan cara membiarkan saja (*lumping it*), mengelak (*avoidance*); paksaan (*coercion*), perundingan (*negotiation*), mediasi (*mediation*); arbitrase (*arbitration*), dan peradilan (*adjudication*).⁵⁸

Demikian juga halnya penelitian yang dilakukan Franz von Benda Beckman, memperlihatkan berperannya otoritas tradisional dan pengadilan komunitas sebagai penyedia alternatif penyelesaian sengketa di Mozambik⁵⁹ termasuk peran lembaga tradisional/ lembaga adat di Bali.⁶⁰ Senada dengan hal tersebut, Laurens Bakker juga mencatat bagaimana hukum formal dan kearifan lokal dapat berjalan bersama dalam

⁵⁶ Sharyn Roach Anleu, *Law and Social Change* (London: SAGE, 2000), hlm. 124; Riikka Koulou, *Law, Technology and Dispute Resolution: The Privatisation of Coercion* (Erscheinungsort nicht ermittelbar: Taylor & Francis, 2019), hlm. 93

⁵⁷ Anleu, *Law and Social Change*.

⁵⁸ Laura Nader and Harry F. Todd, eds., *The Disputing Process: Law in Ten Societies* (New York: Columbia Univ. Press, 1978), hlm. 9-11.

⁵⁹ Franz von Benda-Beckmann, ed., *Religion in Disputes: Pervasiveness of Religious Normativity in Disputing Processes*, First edition (New York: Palgrave, 2013), hlm. 93-107.

⁶⁰ Benda-Beckmann, hlm. 113-124.

penyelesaian sengketa di Kalimantan.⁶¹ Dalam buku *Order Without Law*, Ellickson juga menggunakan pendekatan tradisi, ilmu sosial, termasuk teori ekonomi, untuk mempelajari bagaimana penduduk Shasta County, sebuah daerah pedesaan di California dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang mereka hadapi.⁶²

Merujuk pada beberapa kajian tersebut, tidak berlebihan jika kehadiran ADR dapat dilacak pada cara-cara masyarakat tradisional dalam menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan kekerasan.⁶³ Mereka memiliki banyak cara yang penting untuk dipelajari dan diajarkan kepada generasi sekarang tentang bagaimana cara mereka melihat konflik dan menyelesaikannya dengan memperdalam hubungan untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bersama.⁶⁴

Perkembangan masyarakat khususnya di bidang bisnis menuntut adanya penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, biaya ringan, kerahasiaan, efisiensi, efektifitas serta untuk menjaga kontinuitas hubungan bisnis, rupanya tidak dapat direspon oleh pengadilan. Kondisi ini mendorong masyarakat dan pelaku bisnis mencari alternatif untuk menemukan cara penyelesaian sengketa yang diyakini dapat memberikan *win-win solution* dengan biaya yang relatif murah dan tidak memakan

⁶¹ Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, and Anne M. O. Griffiths, eds., *Spatializing Law: An Anthropological Geography of Law in Society*, Law, Justice, and Power (Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2009), hlm. 95-110.

⁶² Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, SpringerLink Bücher (Cham s.l: Springer International Publishing, 2015), hlm. 45, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09650-6>.

⁶³ Jerome T. Barrett and Joseph P. Barrett, *A History of Alternative Dispute Resolution: The Story of a Political, Cultural, and Social Movement*, 1. ed (San Francisco, Calif: Jossey-Bass, 2004), hlm. 3.

⁶⁴ Barrett and Barrett, hlm. 3.

waktu. Dalam konteks ini kehadiran lembaga ADR menjadi pilihan paling rasional.⁶⁵

Keberadaan ADR sebagai sebuah mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, sudah pernah diramalkan oleh Frank Sander dari Harvard University. Sander pernah menyatakan bahwa untuk merespon kecenderungan makin meningkatnya perkara di pengadilan, untuk jangka panjang hanya ada dua solusi yaitu mencegah terjadinya sengketa dan mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁶⁶ Ramalan Sander tersebut nampaknya saat ini sudah menjadi kenyataan.

Dalam beberapa literatur terdapat dua pandangan tentang konsep ADR. Pertama, pandangan yang menyatakan ADR sebagai sebuah bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan atau litigasi (*litigation*). Bentuk penyelesaian sengketa tersebut meliputi konsultasi, negosiasi (*negotiation*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*consiliation*), penilaian ahli⁶⁷. Pandangan ini sejalan dengan konsep ADR menurut *Law Reform Commission/Comisiun UM Athchoiriu DLI* menggambarkan ADR sebagai⁶⁸

”...a broad spectrum of structured processes, including mediation and conciliation, which does not include litigation though it may be linked to or integrated with litigation, and

⁶⁵ Mahkamah Agung RI, “Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan),” *Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung*, 2000, hlm. 6.

⁶⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 14.

⁶⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 11.

⁶⁸ Law Reform Commision, *Alternative Dispute Resolution : Mediation and Conciliation* (Dublin, 2010), hlm. 13.

which a involves the assistance of a neutral third party, and which empowers parties to resolve their own disputes”.

Pandangan yang kedua menyatakan ADR merupakan cara penyelesaian sengketa yang mencakup semua bentuk penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pendekatan konsensus atau musyawarah mufakat para pihak bersengketa.⁶⁹ Jika mengikuti pandangan yang kedua, maka penyelesaian sengketa yang bersifat memutus (*ajudicative*) tidak termasuk dalam ADR.⁷⁰ Hal ini disebabkan karena arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa dengan cara memutus oleh seorang arbiter seperti halnya hakim dalam proses peradilan.⁷¹ Menurut Marc Jonas Block⁷² ADR merupakan istilah yang mencakup semua metode penyelesaian sengketa non yudisial yang dilakukan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Metode tersebut meliputi mediasi,⁷³ arbitrase,⁷⁴ penilaian pihak netral,⁷⁵ negosiasi⁷⁶ dan konsiliasi.⁷⁷

⁶⁹ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, hlm. 11.

⁷⁰ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*.

⁷¹ Rahmadi, hlm. 12.

⁷² Marc Jonas Block, “The Benefits of Alternate Dispute Resolution for International Commercial and Intellectual Property Dispute,” *Rutgers Law Record The Digital Journal of Rutgers School of Law* Volume 44 (2017 2016): hlm. 2.

⁷³ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dimana para pihak menunjuk pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa secara damai. Mediator biasanya orang terlatih dalam negosiasi yang mencoba membantu para pihak dalam menemukan solusi atas sengketa yang dihadapi

⁷⁴ Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa dengan cara meyerahkan sengketa kepada satu orang atau lebih yang tidak memihak untuk memberikan putusan final dan mengikat atas perselisihan atau sengketa para pihak

⁷⁵ Penilaian pihak netral adalah proses dimana para pihak bersengketa tunduk pada pihak ketiga netral melalui sesi penilaian secara rahasia (*confidential evaluation session*) dengan memeriksa bukti, mendengar para pihak dan memberikan hasil penilaiannya kepada para pihak

⁷⁶ Negosiasi Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak bertemu dengan itikad baik untuk membahas dan mengatasi perselisihan, dengan tujuan mencapai resolusi yang disepakati bersama. Negosiasi dapat dilakukan dengan atau tanpa pengacara atau netral

⁷⁷ Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan

Di Indonesia ADR sebagai sebuah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesungguhnya sudah ada jauh sebelum adanya hukum Barat. Namun secara formal pelebagaan ADR sebagai penyelesaian sengketa, baru diakui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama para pihak melalui jalur luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

2. Teori *Maqashid* Syariah

Tujuan akhir dari aktivitas ekonomi, termasuk ketika melakukan interaksi bisnis di koperasi syariah adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di bidang ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid* syariah) yakni dalam rangka mencapai *falah* atau kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁷⁸ Untuk itu fondasi bangunan ekonomi dalam pandangan Islam tidak dapat lepas dari prinsip *maqashid* syariah. Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur pernah mengatakan "melupakan pentingnya *maqashid* dalam syariat Islam merupakan faktor penyebab terjadinya kemandekan dalam fiqh/hukum Islam".⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 15, Kajian Ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3-17.

⁷⁹ Sulaeman Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ekonomi Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (July 26, 2018): hlm. 109, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

Kajian tentang *maqashid* syariah sesungguhnya bukan masalah baru dalam kajian hukum Islam.⁸⁰ Sebagai sebuah teori hukum Islam, cikal bakal *maqashid* syariah sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri dan selanjutnya dimodifikasi dan dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tab'in*.⁸¹

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu "*maqashid*" dan "*syariah*". Istilah "*maqashid*" merupakan bentuk plural dari *maqsad*, *qasd*, *maqsid*, *qusud* akar katanya *qasada-yaqsidu* artinya maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir, ide dan moral.⁸² Sedangkan "*syariah*" secara leksikal bermakna jalan yang lurus, jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.⁸³ Dalam konteks fiqh, *syari'ah* identik dengan wahyu Allah yang mengandung kebenaran absolut dan merupakan sasaran untuk dipahami dalam rangka dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari,

⁸⁰ Dalam lintasan sejarah diskursus tentang *maqashid syari'ah* dapat dilacak berabad-abad yang silam sejak abad ke-5 H. Tokoh yang dapat dikategorikan sebagai orang pertama yang memperkenalkan *maqashid* seperti al-Tirmizi al-Hakim (W. 285 H), Abu Zayd al-Balkhi (W. 322 H), Abu Bakar al-Qaffal (W. 365 H), Ibnu Babawayh al-Qummi (W.381 H), Abu Hasan al-Amiri (W.381 H). Selain tokoh tersebut pada rentang abad 5-8 H muncul beberapa tokoh penggagas *maqashid* seperti Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni (W.478 H), Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Gazali (W.505 H), al-Razi (W.606 H), Najamuddin at-Thufi (W. 716 H), Ibn Taimiyah (W. 728 H), Ibn al-Qayyim al-Jauzi (W. 751 H), Abu Ishaq al-Syathibi (W. 790 H). Adapun ulama kontemporer yang juga banyak mengkaji *maqashid* diantaranya Rasyid Ridla (W. 1354 H/1935 M), Muhammad Thahir Ibnu Asyur (W. 1393/ 1973 M), Muhammad al-Gazali (W. 1416 H/1996 M) Yusuf Qardawi, dll. Lebih detail lihat Holilur Rohman, *Maqashid Al-Syari'ah Dinamika, Epistemologi Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 20; bandingkan Asmuni, "Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)," *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XIV (2005), hlm. 155

⁸¹ Busyro, *Maqashid Al-Syarri'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

⁸² Dayu Aqraminas, "Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an : Interpretasi Berbasis Sistem," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2, Volume 4 (Desember 2018): hlm. 128; Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 20

⁸³ H. Sahid HM, *Ligislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formulasi Syariat Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), hlm. 1.

yang bersifat universal dan tidak akan berubah,⁸⁴ serta meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.⁸⁵

Dengan merujuk pada pengertian di atas, *maqashid* syariah secara bahasa dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.⁸⁶ Definisi secara kebahasaan belum memberikan gambaran secara utuh tentang hakekat *maqashid* syariah. Oleh karenanya kajian tentang *maqashid* atau tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian menarik dan selalu menjadi perdebatan dikalangan ulama secara lebih khusus masuk dalam kajian filsafat hukum Islam.⁸⁷

Secara terminologi para ulama telah berusaha mendefinisikan/memaknai *maqashid* syariah dari yang paling sederhana sampai kepada makna holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syathibi tidak ditemukan definisi yang jelas tentang *maqashid* syariah. Banyak diantara ulama hanya mendefinisikannya dari aspek kebahasaan atau padanan makna *maqashid*. Misalnya al-Bannani memaknainya dengan "hikmah hukum", al-Asnawi memaknainya dengan "tujuan-tujuan

⁸⁴ Pemaknaan syariat dengan "tidak berubah" bukan berarti ia statis, karena kesempurnaan syariat justru terletak pada kenyataan bahwa ia adalah tubuh yang hidup, tumbuh dan berkembang, membimbing langkah-langkah kehidupan manusia yang juga senantiasa tumbuh, hidup dan berkembang, serta memetakan jalan kehidupan tersebut ke arah tuntunan Allah SWT setahap demi setahap sesuai dengan kemampuan manusia dalam memahami dan menangkap perintah Allah. Abdullah Ahmed an-Na'im Mahmoud Mohamed Taha, *Syari'ah Demokratik, Terjemah Oleh Nur Rachman* (Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, 1996), hlm. 21.

⁸⁵ A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Islam, Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 56-57.

⁸⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syarri'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, hlm. 9.

⁸⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123.

hukum”, al-Samarqandi menyamakannya dengan ”makna-makna hukum”. Sementara al-Ghazali, al-Amidi dan Ibnu al-Hajib mendefinisikannya dengan ”mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat”.⁸⁸

Berbagai definisi di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara *maqashid* dengan hikmah, *illat*, tujuan atau niat dan kemaslahatan.⁸⁹ Keterkaitan tersebut, misalnya dapat dilihat dari pengertian dari al-Ghazali mengatakan:⁹⁰

“Maslahat adalah menarik manfaat atau menolak mafsadat, yang merupakan esensi syariat, meliputi lima bagian, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat, sementara upaya menolaknya disebut maslahat”

Pasca al-Ghazali muncul al-Amidi yang memberikan pengertian *maqashid* secara lebih ringkas yakni ” tujuan syariat adalah mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombinasi keduanya”.⁹¹ Kontribusi penting al-Amidi adalah memasukkan *maqashid* ke dalam bab *tarjih* antara dua qias yang saling bertentangan. Al-Amidi menguatkan

⁸⁸ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah Kajian Kritis Dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), hlm. 62-63.

⁸⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*.

⁹⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari’ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), hlm. 39-40; Eka Suriansyah, “Maqashid Syari’ah Antara Al-Ghazali Dan Syahtibi Dalam Teori Diakronik,” *Jurnal Harati*, Nomor 4, Volume 2 (July 2011), hlm. 111; Suansar Khatib, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Syahtibi,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (December 30, 2018), hlm. 55 <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

⁹¹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*, hlm. 62.

maqashid ad-dharuriyat atas *maqashid hajiyyat*, dan menguatkan *al-hajiyyat* atas *maqashid tahsiniyat*.⁹²

Pengertian *maqashid* yang lebih lengkap disampaikan oleh Izz al-Din Ibn Abd al-Salam menyatakan:⁹³

”Barang siapa berpandangan bahwa tujuan syara’ adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu masalah tidak boleh diabaikan, sama halnya kemafsadatan yang terkandung di dalamnya tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada *ijma’*, *nash* dan *qiyas* yang khusus”

Upaya sistematis dalam mengkaji *maqashid* dipelopori oleh As-Syatibi. Beliau dikenal sebagai guru pertama (*mu’allim awwal/ the first teacher*) dalam disiplin *maqashid syariah*. As-Syatibi berhasil menjadikan *maqashid syariah* menjadi bagian dari *ushul fiqh*. Menurutnya tujuan utama hukum Islam adalah mendatangkan manfaat bagi semua orang. Lebih lanjut As-Syatibi menyatakan fondasi dasar dalam memahami kemaslahatan menurut hukum Islam ada tiga level yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).⁹⁴

Sepeninggal As-Syatibi kajian tentang *maqashid syariah* sempat mengalami kemandekan sampai kemudian muncul Muhammad Thahir ibn

⁹² Asmuni, “Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis),” hlm. 161.

⁹³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*, hlm. 62; Bandingkan dengan Hasbullah Bin Mat Daud, “Teori Maqashid Al-Syari’ah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran Al-Syatibi Dan Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam” (Disertasi, Kuala Lumpur Malaysia, Fakultas Pengkajian Islam, Universitas Malaya, 2011), hlm. 52-55

⁹⁴ Bakti Cikita Setiya Ningsih, “Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria’s Thoughts on Maqashid Shari’ah,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (September 29, 2021): hlm. 17, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4685>.

Asyur. Menurut beliau semua hukum Islam mengandung hikmah, kemaslahatan dan manfaat. Tujuan umum syariat adalah untuk menjaga keteraturan umat demi keberlanjutan kemaslahatan hidup.⁹⁵ Ibnu Asyur *maqashid* syariah terbagi menjadi dua yaitu *maqashid al ammah* dan *maqashid al khasah*.⁹⁶ Ibn Asyur menawarkan perspektif baru dalam metode menemukan *maqashid* syariah yang dibaginya dalam tiga bagian. Pertama menganalisa *maqashid* melalui perintah (*amr*) dan larangan (*nahi*). Kedua dengan mengetahui ratio legis (*'illah*) dalam suatu hukum misalnya perintah nikah untuk melestarikan keturunan. Ketiga berangkat dari sebuah pandangan bahwa *maqashid* selalu mengandung dua dimensi yaitu *ashliyah* dan *taba'iyah* yang terkadang jelas pada *zahir* teks dan terkadang hanya berupa isyarat.⁹⁷

Di era kontemporer saat ini, salah satu pemikir Islam yang serius mengkaji *maqashid* adalah Jasser Auda. Beliau melakukan kritik konstruktif terhadap pendekatan hukum Islam yang selama ini dianggap bercorak reduksionis. Menurutnya terdapat kelemahan konsiderasi dan fungsionalisasi keseluruhan maksud-maksud (*maqashid*) hukum Islam sebagai sebuah kesatuan atau keseluruhan.⁹⁸ Atas dasar tersebut Auda mengaggas atau melakukan rekonstruksi *maqashid* syariah dengan

⁹⁵ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*, hlm. 62.

⁹⁶ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur," *Jurnal Ulul Albab*, Nomor 2, Volume 14 (2013): hlm. 197.

⁹⁷ S. Sholikah, "Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): hlm. 106, <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.

⁹⁸ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*, hlm. 62.

menggunakan pendekatan sistem yang bersifat multidisipliner dengan mengintegrasikan berbagai disiplin keilmuan.

Secara umum pendekatan sistem merupakan pendekatan holistik yang memandang setiap entitas dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sub sistem yang saling berinteraksi satu sama lain. Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam mengkaji *maqashid* Auda menawarkan enam fitur/komponen sistem yaitu : kognitif (*cognitive nature of systems*), menyeluruh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterhubungan/ hirarki (*interrelated hierarchy*), multidimensional (*multi-dimensionality*), dan adanya maksud/bertujuan (*purposefulness*).⁹⁹

Pertama kognitif (*cognitive*), didefinisikan sebagai sebuah pemahaman terhadap hukum Islam selalu terkait dengan kemampuan memahami dan melakukan interpretasi. Artinya, Auda menawarkan pemisahan yang serius antara wahyu dan kognisinya. Interpretasi terhadap wahyu dapat dipastikan selalu terkait dengan pemahaman dan kemampuan fakih, oleh karena itu hasil Ijtihad ulama adalah asumsi-asumsi pada diri mujtahid ketika mereka mengkaji *nash*.¹⁰⁰

Aplikasi pendekatan sistem dalam hukum Islam mengharuskan penempatannya sebagai “sistem”. Oleh karena itu watak kognitif akan memandu kepada konklusi bahwa hukum adalah apa yang dinilai fakih

⁹⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 45.

¹⁰⁰ Moh. Ulumuddin, “Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam Jasser Auda,” *At-Tahdzib, Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Nomor 2, Volume 3 (2015): hlm. 6.

sebagai kebenaran paling mungkin, dan pendapat hukum yang berbeda merupakan ekspresi yang sah terhadap kebenaran.¹⁰¹

Kedua menyeluruh (*wholeness*), menurut Auda kelebihan utama analisa sistem adalah pendekatannya yang holistik. Teori sistem memandang setiap hubungan sebab akibat sebagai satu bagian dari gambaran keseluruhan dalam kelompok hubungan yang menghasilkan nilai kebaruan dalam interaksi. Berdasarkan argumen teologis dan rasional, otoritas (*hujjiyah*) yang oleh ahli hukum dikatakan sebagai dalil holistik (*ad-dalil al-kulli*) dianggap sebagai salah satu dasar yang diprioritaskan atas hukum yang tunggal dan parsial. Mengembangkan cara berpikir yang sistematis dan holistik sebagai dasar ushul fiqh akan berguna bagi filsafat hukum Islam.¹⁰²

Ketiga keterbukaan (*openness*), Para ahli teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan tertutup.' Living systems harus merupakan sistem terbuka. Ini berlaku untuk organisme hidup serta sistem apa pun untuk bertahan hidup. Sistem terbuka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sama dari kondisi awal yang berbeda melalui alternatif yang sama-sama valid. Dengan demikian, sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungan di luar sistem, tidak seperti sistem tertutup yang terisolasi dari lingkungan.¹⁰³

¹⁰¹ Ulumuddin, "Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam Jasser Auda."

¹⁰² Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, hlm. 47.

¹⁰³ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.

Sistem hukum Islam adalah sistem terbuka, dalam pengertian di atas. Beberapa ahli hukum, bagaimanapun, masih menyerukan penutupan pintu ijtihad yang akan, secara efektif, mengubah hukum Islam menjadi sistem tertutup, dan yang pada akhirnya akan menyebabkan hukum Islam mati. Namun, sebagian besar ahli hukum selama berabad-abad telah bersepakat bahwa ijtihad diperlukan¹⁰⁴

Keempat keterhubungan/ hirarki (*interrelated hierarchy*), fitur ini setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi maqashid syariah. Satu perbaikan jangkauan wilayah maqashid. Jika sebelumnya maqashid tradisional lebih menekankan sisi partikular atau spesifik sehingga berdampak pada pembatasan jangkauan maqashid. Fitur *interrelated hierarchy* ini mengklasifikasi maqashid meliputi tiga wilayah jangkauan yaitu maqashid umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam yang menyentuh sisi kemanusiaan dan keadilan secara umum; maqashid khusus dapat dilihat dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu dan maqashid partikular yang diderivasi dari suatu nash atau hukum tertentu¹⁰⁵.

Implikasinya, jika ketiganya (maqashid umum, khusus dan partikular) bersama-sama dipertimbangkan akan menghasilkan khazanah maqashid yang melimpah tidak hanya tertuju pada kepentingan Islam saja. Fitur *interrelated hierarchy* memberikan dimensi sosial dan publik pada

¹⁰⁴ Auda, hlm. 78.

¹⁰⁵ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*, hlm. 31.

teori maqashid kontemporer. Dengan demikian maqashid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.¹⁰⁶

Kelima multidimensional (*multi-dimensionality*), Sebuah sistem bukan sesuatu yang tunggal, namun ia terdiri dari berbagai komponen yang terkait satu dengan yang lain. Konfleksitas sistem yang terdiri dari berbagai komponen memperlihatkan sebuah memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Begitu pula hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem yang memiliki berbagai dimensi. Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam¹⁰⁷.

Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *danniyy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilalah*, *qat'iyyu as-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqasid* (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi *maqasid li taysir*, perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan urf harus dilihat dari perspektif *maqasid* dari *universality of law* serta keberadaan *naskh* sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.

¹⁰⁶ Zaprul Khan, hlm. 31.

¹⁰⁷ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (March 1, 2018): hlm. 115.

Keenam dan adanya maksud/bertujuan (*purposefulness*), setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (tujuan) dan purpose (maksud). Dalam konteks ini, *maqasid* berada dalam pengertian *purpose* (*al-gayah*). *Maqasid* syariah tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi dapat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Jasser Auda menempatkan *maqasid* syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan¹⁰⁸.

Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqashid*. Menurut Auda, bahwa realisasi *maqasid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqasid* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqasid*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya¹⁰⁹.

3. Teori *Al-Urf*

Penemuan/penggalan hukum Islam (*istinbath*) baik dalam bentuk fiqh atau aturan perundang-undangan harus berlandaskan pada sumber

¹⁰⁸ Gumanti, hlm. 115.

¹⁰⁹ Gumanti, hlm. 115.

atau *adillah syar'iyah*. Dalam penggalian hukum tersebut juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang salah satunya dengan melihat kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat¹¹⁰. Imam Malik bin Anas yang merupakan pendiri mazhab Maliki dikenal banyak mengakomodir tradisi masyarakat Madinah dalam menggali hukum¹¹¹. Di sinilah Islam sangat menghargai tradisi/kebiasaan suatu masyarakat. Islam tidak menentang tradisi/kebiasaan sepanjang di dalamnya terkandung pesan dan nilai agama.

Tradisi/kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat meskipun tidak secara keseluruhan, sejalan dengan spirit al-Qur'an dan Sunnah. Tradisi ini dikenal dengan *living qur'an* atau *living sunnah*¹¹². Dengan begitu hukum Islam sangat akomodatif terhadap nilai kearifan lokal masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang menyatakan *al-addah muhakkamah*.¹¹³

¹¹⁰ Clark Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Sharī'a into Egyptian Constitutional Law*, Brill Book Archive Part 1, ISBN: 9789004472495 19 (Leiden Boston: BRILL, 2006), hlm. 14, <https://doi.org/10.1163/97890047404729>.

¹¹¹ Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr, Roy Parviz Mottahedeh, and Muḥammad Bāqir aṣ-Ṣadr, *Lessons in Islamic Jurisprudence*, Repr (Oxford: Oneworld, 2005), hlm. 8; Bernard G. Weiss, *Studies in Islamic Legal Theory*, Studies in Islamic Law and Society 15 (Leiden: Brill, 2002), hlm. 18

¹¹² Abdul Aziz et al., *Dialektika Islam Dan Tradisi Lokal, Memahami Dan Memaknai Tradisi* (Tangerang: Yayasan Pengkaji Hadis el-Bukhari Institute, n.d.), hlm. ii.

¹¹³ Aziz et al., hlm. ii-iii.

Pentingnya kajian terhadap tradisi/kebiasaan masyarakat dalam penggalan hukum disampaikan oleh 'Adil bin Abd al-Qadir. Menurutny kenyataan tentang urgensi 'urf setidaknya ada beberapa alasan¹¹⁴:

- 1) urgensi 'urf dalam memahami nash-nash. Al-Syatibi dalam menjelaskan Q.S. Ibrahim ayat 4 menjabarkan bahwa dalam memahami al-Qur'an dan sunnah harus mengetahui adat istiadat orang Arab baik perkataan, perbuatan, dan keadaan mereka saat al-Qur'an diturunkan. Juga penting untuk diketahui adat istiadat yang diterima oleh syariat dan yang diingkarinya;
- 2) urgensi 'urf dalam kajian-kajian hukum seperti yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab ulama fiqh terdahulu sampai sekarang. Dalam banyak karya tersebut tidak hanya menyadarkan hukum kepada al-Qur'an dan sunnah saja, tetapi juga menyertakan hukum-hukum adat kebiasaan, keadaan suatu masa dan tempat;
- 3) urgensi 'urf untuk memahami permasalahan kekinian, menemukan kaitan hukum (*tahqiq al-manat*), dan menetapkan hukum atas permasalahan-permasalahan baru;
- 4) untuk mengetahui manusia dalam berbagai sisi yang terkait dengan hukum

Dalam pembentukan dan pengembangan hukum termasuk hukum Islam, tradisi atau adat memiliki peran yang sangat penting. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab selain dipengaruhi oleh perbedaan cara interpretasi nash al-Qur'an dan hadits juga dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat. Sebagai contoh Imam Abu Hanifah dalam banyak kasus mempertimbangkan adat istiadat yang berkembang pada masyarakat Irak.

¹¹⁴ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, and Syamsudin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publisng, 2020), hlm. 8-9.

Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi ulama Madinah. Demikian juga halnya Imam Syafi'i, bahkan memiliki *qaul qadim* ketika di Bagdad dan *qaul jadid* ketika di Mesir. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan adat istiadat dari kedua negara tersebut¹¹⁵. Terkait eksistensi tradisi/adat Ibnu Khaldun pernah mengatakan¹¹⁶:

“Sesungguhnya kondisi alam, bangsa-bangsa dan adat istiadat mereka tidak kekal (tetap). Yang ada hanya perubahan menurut waktu dan keadaan. Kondisi ini terjadi bagi perorangan, tapi juga bagi negara berdasarkan waktu dan tempat daerah itu”

Berangkat dari realita yang terjadi di masyarakat dan respon Islam tentang adat sebagaimana digambarkan di atas, maka eksistensi adat/ *'urf* harus dipertahankan. Hal ini juga mengingatkan bahwa hukum asli masyarakat Indonesia jauh sebelum datangnya hukum Islam dan hukum Barat justru yang eksis adalah hukum adat.

Dalam perkembangan hukum Islam, terdapat banyak definisi yang diberikan oleh ahli fiqh tentang adat/*urf*. Menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *'urf* adalah peristiwa yang berulang-ulang yang tidak disebabkan oleh keniscayaan rasional¹¹⁷. Sedang menurut Wahbah al-Zuhayli, *'urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh sekelompok orang baik berupa tindakan (*amali*) atau ungkapan (*qauli*) yang memiliki makna khusus¹¹⁸.

Abd Wahhab Khallaf mendefinisikan *'urf* dengan sesuatu yang dikenal

¹¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2018), hlm. 91-92.

¹¹⁶ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

¹¹⁷ Ach Maimun, “Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (August 6, 2017): hlm. 26-27, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>; Moh. Hipni, “‘Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible,” *Jurnal Et-Tijarie*, Nomor 2, Volume 3 (2016), hlm. 87

¹¹⁸ Maimun, “Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam”; Hipni, “‘Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible.”

oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa ungkapan, perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu¹¹⁹. Dari beberapa pendapat ulama di atas, ‘urf dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas masyarakat yang bersifat umum dan telah menjadi aktivitas rutin yang berulang-ulang kali dipraktekkan oleh masyarakat¹²⁰.

Pemikir atau penggagas “Fiqh Indonesia”, Prof. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mempunyai perhatian khusus tentang ‘urf. Beliau memaknai ‘urf sebagai¹²¹:

“Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang sudah terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi kebiasaan yang disukai oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka”

Dalam beberapa kesempatan Hasbi selalu menggaungkan agar hukum fiqh yang akan diberlakukan di Indonesia hendaknya sesuai dengan kepribadian, adat istiadat masyarakat Indonesia. Mempertimbangkan ‘urf masyarakat setempat sebagai acuan pembentukan hukum menurut beliau merupakan suatu keniscayaan¹²². Lebih lanjut Hasbi menegaskan bahwa menggunakan adat kebiasaan, ‘urf manusia sebagai dasar pembentukan hukum dalam bidang muamalat masuk dalam

¹¹⁹ Maimun, “Memperkuat ‘Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam”; Hipni, “‘Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible.”

¹²⁰ Zurifah Nurdin, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 126.

¹²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 464.

¹²² Toha Ma’arif, “Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy, Hazairin Dan Munawir Syazali,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Nomor 2, Volume 8 (Agustus 2015): hlm. 32; Gatot Suherman, “Fiqh Mazhab Indonesia (Konsep Dan Aplikasi Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy Untuk Konteks Islam Rahmat Li-Indonesia),” *Jurnal Al-mawarid*, Nomor 1, Volume XI (February 2010), hlm. 119

bagian memelihara kemaslahatan dan menghindarkan kesempitan dalam kehidupan masyarakat¹²³.

Sejalan dengan pemikiran Prof. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, pemikir lain yang juga konsen untuk membangun fiqih ke-Indonesiaan adalah Prof. Hazairin penggagas “Fiqih Mazhab Nasional Indonesia”. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian beliau adalah bagaimana membentuk suatu pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia. Dalam mengembangkan gagasannya Hazairin menekankan pembentukan mazhab nasional berangkat dari satu mazhab fiqih yaitu mazhab Syafi’i¹²⁴.

Pandangan Hazairin tersebut didasarkan pada fakta bahwa sejak lama mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi’i sehingga karakter fiqih mazhab Syafi’i dianggap sejalan dengan nilai-nilai adat masyarakat Indonesia¹²⁵. Dalam menetapkan hukum Islam, Hazairin berpandangan bahwa selain dengan jalan ijtihad kolektif, fiqih Indonesia juga harus mempertimbangkan sosio kultural masyarakat Indonesia. Menurutnya fiqih-fiqih mazhab klasik juga dibangun atas dasar pada adat istiadat/’urf masyarakat Arab. Hal yang sama juga mestinya terjadi di

¹²³ Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 464.

¹²⁴ Ma’arif, “Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy, Hazairin Dan Munawir Syazali,” hlm. 39.

¹²⁵ Ma’arif, “Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy, Hazairin Dan Munawir Syazali.”

Indonesia yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang tersebar disemua wilayah¹²⁶.

Dalam perkembangannya ‘urf yang berlaku dalam masyarakat oleh para ulama dikategorikan menjadi ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. Atas dasar tersebut kemudian dirumuskan bahwa suatu ‘urf dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum harus memiliki syarat-syarat tertentu. Hasbi Ash Shiddieqy merumuskan syarat-syarat sebagai berikut:¹²⁷

- 1) ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan nash yang tegas;
- 2) ‘urf tersebut telah menjadi adat istiadat yang berlaku dan berkembang secara terus menerus di tengah masyarakat;
- 3) ‘urf tersebut merupakan ‘urf yang bersifat umum.

Hampir sama dengan Hasbi Ash Shiddieqy, Besim Hakim mengutip pendapat Zarqa merumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh ‘urf agar dapat dianggap sah, yaitu:¹²⁸

- 1) ‘urf harus populer dan secara konsisten diikuti oleh mayoritas masyarakat;
- 2) ‘urf haruslah masih berlaku saat ini. Jika berubah, maka tidak dapat digunakan untuk membenarkan atau menolak keputusan atau tindakan sebelumnya;
- 3) ketika ‘urf digunakan sebagai syarat atau sebagai dasar untuk penilaian atau keputusan, ‘urf tidak boleh bertentangan dengan ketentuan atau yang sudah ada sebelumnya karena hal ini dapat membatalkan keabsahannya;
- 4) ‘urf tidak boleh, dalam penerapannya menghapuskan atau membatalkan hukum syariah atau prinsip syariah.

¹²⁶ Agus Moh Najib, “Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50, no. 1 (June 1, 2016): hlm. 15, <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.162>.

¹²⁷ Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 467.

¹²⁸ Walter Dostal and Wolfgang Kraus, eds., *Shattering Tradition: Custom, Law and the Individual in the Muslim Mediterranean*, Islamic Mediterranean 8 (London New York: I.B. Tauris, 2005), hlm. 22.

Salah satu ciri atau karakteristik hukum Islam adalah universal (*syumul*) dan kontekstual (*waqi'iyah*)¹²⁹. Itulah sebabnya dalam penetapan hukum sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosio kultural masyarakat sebagai obyek dan sekaligus sebagai subyek hukum. Dalam perkembangan hukum, dialektika Islam dengan tradisi atau adat istiadat masyarakat ternyata sangat beragam. Secara umum terdapat 4 (empat) bentuk sikap atau apresiasi Islam terhadap tradisi masyarakat yaitu:¹³⁰

- 1) apresiasi negatif dalam bentuk penolakan terhadap semua bentuk tradisi atau adat istiadat yang dianggap bertentangan/ menyimpang, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba;
- 2) apresiasi duplikasi dalam bentuk menerima secara utuh tradisi atau adat istiadat yang dipraktekkan oleh masyarakat, misalnya adopsi hukum rajam;
- 3) apresiasi modifikasi dalam bentuk menerima tradisi atau adat istiadat masyarakat dengan disertai modifikasi, misalnya tradisi poligami; dan
- 4) apresiasi purifikatif dalam bentuk penerimaan tradisi atau adat istiadat masyarakat disertai pemurnian karena dinilai mengandung unsur menyimpang, misalnya ibadah haji pada masa jahiliyah.

Atas dasar itulah para ulama terdahulu maupun ulama kontemporer, dalam menetapkan hukum selalu berijtihad dengan tetap memperhatikan adat istiadat/ *'urf* masyarakat setempat. *'Urf sahih* baik dalam bentuk perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan perbuatan tertentu dapat menjadi sumber hukum dalam perkembangan perekonomian karena sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi.¹³¹ Kondisi ini

¹²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW the Super Leader Super Manager* (Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre, 2007), hlm. 227-236.

¹³⁰ Mustori, *Al-'Urf Dan Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 130.

¹³¹ Mustori, hlm. 31.

menggambarkan bahwa dialektika antara hukum dan masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Harus diakui bahwa adat atau *'urf* memiliki perang penting dalam sistem hukum nasional. Dalam kerangka inilah *'urf* harus dapat bertransformasi dan mendapat legitimasi khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini bisa dilakukan dengan merumuskan norma hukum yang bersumber dari adat/ *'urf* atau dengan kata lain pembentukan produk hukum yang bahan bakunya bersumber dari adat/ *'urf*. Menurut Indrati Rini dan Soesi Idayanti pembentukan produk hukum intinya adalah pembentukan undang-undang dalam pembangunan hukum¹³².

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, teori momentum dari pemikiran Meuwissen menyebutkan ada beberapa momen yang saling berkaitan dalam pembentukan hukum yaitu:¹³³

- Pertama : momen idiil-filosofis yakni berupa pandangan hidup: kultur atau budaya, keyakinan keagamaan, filsafat hukum, kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan. Momen idiil ini secara kontekstual diwarnai oleh kenyataan alamiah serta sejarah kemasyarakatan suatu bangsa, dan kesadaran hukum
- Kedua : momen politik-aspiratif: kepentingan dan tujuan politik ditentukan keterkaitannya dengan aspirasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat memerlukan artikulasi politik menjadi kepentingan dan tujuan politik. Dalam konteks ini peranan legislator sebagai politisi, partai politik dan pandangan kritikal ilmuwan/ cendekiawan, media membentuk opini publik menjadi motornya. Momen politik merupakan keberlakuan faktual dan merupakan proses

¹³² Indrati Rini and Soesi Idayanti, *Teori Hukum* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hlm. 165.

¹³³ I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 148-149; H. Firman Freaddy Busroh and Hj. Fatria Khairo, *Varia Teori Hukum Kontemporer* (Badung, Bali: Intelektual Manifes Media, 2024), hlm. 203-204

- interaksi dialektikal dengan momen ketiga yakni momen normatif
- Ketiga : momen normatif, komponennya cita hukum; nilai-nilai, Undang-Undang Dasar, asas-asas, norma-norma dan pranata hukum. Secara yuridis inilah momen yang menjadi sentral agar undang-undang dapat mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu momen normatif merupakan pekerjaan pakar hukum untuk menentukan asas-asas hukum sebagai ratiolegis atau nutrisinya undang-undang, Momen normatif berfungsi sebagai landasan keberlakuan yuridis dari aturan hukum
- Keempat : momen teknis, merupakan karya keterampilan dan kemahiran hukum (ars) yakni legal drafting (teknik perundang-undangan), singkatnya keterampilan dan kemahiran menyusun sistematika dan penormaan baik mengenai struktur normanya serta merumuskan setiap norma undang-undang.

Teori lain yang adalah teori segi tiga (*Three Angle Theory*) yang merupakan pemikiran dari Robert B. Seidmann menguraikan pembentukan hukum atau undang-undang sebagai berikut:¹³⁴

- Pertama : interaksi politik dalam proses pembentukan hukum (undang-undang) yang menunjukkan proses saling mempengaruhi dan intervensi eksponen-eksponen yang terkait dalam kewenangan legislasi antara pembentuk hukum (law makers), birokrasi penegak hukum (law enforcement bureaucracy), dan pemegang peran (role occupants);
- Kedua : dipersepsikan bahwa undang-undang dalam proses pembentukan hukum merupakan produk politik, dan konfigurasi politik dipandang sebagai variable bebas (independence variable), tipe hukum yang dihasilkan dari proses legislasi diposisikan pada variabel tergantung (dependence variable);
- Ketiga : indikator dari konfigurasi politik ditentukan oleh kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan peran pers (mass media), sedangkan indikator proses pembentukan hukum (undang-undang), publikasi rancangan undang-undang, partisipasi masyarakat, komplain publik sebagai pemegang

¹³⁴ Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 140-141; Robert B. Seidman, "Law and Development: A General Model," *Law & Society Review* 6, no. 3 (February 1972): 311-42, <https://doi.org/10.2307/3052987>; Atmadja and Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, hlm. 150-151

- peran dan juga eksponen birokrasi penegak hukum
- Keempat : proses pembentukan ini dalam konfigurasi politik demokratis mengarahkan mekanisme untuk selalu mengarahkan pada pembentukan hukum (undang-undang) responsif terhadap aspirasi, keinginan-keinginan, kebutuhankebutuhan, dan kepentingan masyarakat, dikaitkan dengan bekerjanya hukum..
- Kelima : dalam kerangka pembentukan hukum (undang-undang) menunjukkan keterkaitan pembentuk undang-undang (lawmaker) dalam kewenangannya membentuk aturan berperilaku yang menentukan sanksi, keseluruhannya itu suatu yang kompleks dipengaruhi kekuatan sosial, politik, ideologi, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya dan umpan balik dari pemegang peran (*role occupant*) dan birokrasi (*bureaucracy*). Metode yang digunakan disebut ROCCIPI, berturut-turut: *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan); *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi = nilai-nilai dan sikap). Model metode ini dikelompokkan ke dalam dua faktor (a) faktor subyektif terdiri atas: kepentingan (insentif), dan ideologi-politik (nilai dan sikap) yang punya ruang pilihan pribadi yang sangat luas; (b) faktor obyektif, terdiri atas: peraturan, kesempatan, kemampuan pembentuk undang-undang, komunikasi, dan proses

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian normative empiris. Dikatakan normative (*doctrinal legal research*) karena penelitian ini mengkaji tentang aturan-aturan/asas hukum yang berlaku khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis di koperasi syariah. Oleh karenanya titik tolak fokus kajian dalam disertasi ini adalah prinsip dan doktrin hukum positif¹³⁵. Untuk memotret secara utuh dan menemukan jawaban atas masalah penelitian, maka tidak cukup hanya dengan mengkaji *law in book* semata. Peneliti meyakini bahwa hukum tidak dapat lepas dari konteks sosial dan perilaku manusia. Disinilah penelitian empiris perlu dilakukan. Penelitian empiris ini kenal juga dengan penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji tentang bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat¹³⁶. Dengan demikian penelitian disertasi ini akan mengkaji kedua aspek tersebut yaitu *law in book* dan *law in action* dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa akad pembiayaan bisnis koperasi syariah melalui pranata lokal.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk

¹³⁵ Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods Teaching Material* (Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute, 2009), hlm. 71; Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). 18

¹³⁶ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

membangun pemahaman dan mengkaji makna atas tindakan yang dikaitkan dengan kehidupan, aktivitas, situasi dan kondisi seseorang atau komunitas tertentu¹³⁷. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif berusaha mendeskripsikan perilaku hukum masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah. Oleh karena penelitian ini juga merupakan penelitian hukum maka pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum tidak dapat diabaikan dan oleh karenanya pendekatan tersebut tetap digunakan. Pendekatan penelitian hukum tersebut adalah¹³⁸:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni mengkaji dan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penyelesaian sengketa akad pembiayaan bisnis koperasi syariah melalui pranata lokal.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat para ahli yang berkembang dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa akad pembiayaan bisnis. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran dan informasi yang lebih komprehensif tentang akad pembiayaan di koperasi syariah.

¹³⁷ Patricia Leavy, *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches* (New York London: The Guilford Press, 2017), hlm. 124; Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 260; Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 292

¹³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133; Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 163

3. Pendekatan *sosio legal* yaitu pendekatan mengkaji dan mendalami hukum dengan tidak mencukupkan diri pada kajian norma atau doktrin hukum semata, akan tetapi mengkaji interkoneksi dengan ilmu lain, khususnya terkait dengan masalah penelitian¹³⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian disertasi ini dilakukan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Alasan pemilihan lokasi tersebut disebabkan karena pulau Lombok merupakan daerah yang memiliki pranata lokal (Bale Mediasi, Majelis Krama Desa, Bale Sangkep Desa) yang berfungsi membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Di sisi lain, perkembangan koperasi syariah di Lombok menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM NTB saat ini jumlah koperasi syariah kurang lebih 380 koperasi dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Namun demikian, perkembangan tersebut tidak atau belum di imbangi dengan sumber daya manusia yang memadai di bidang syariah. Hal ini menyebabkan pengurus, pengelola dan anggota koperasi belum atau bahkan tidak memahami akad yang diterapkan di koperasi syariah sehingga berpotensi menimbulkan sengketa pembiayaan di koperasi syariah

D. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dalam menjawab masalah penelitian, maka informan kunci dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang pembiayaan bisnis

¹³⁹ Adriaan W Bedner et al., *Kajian Sosio Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 4-6.

koperasi syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa. Beberapa informan dimaksud merupakan perwakilan dari berbagai instansi/unsur dengan profil dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No/ Kode	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
KI 1	Laki-laki	57	Sakra	31 Desember 1967
KI 2	Laki-laki	50	Lombok Timur	12 Desember 1974
KI 3	Laki-laki	65	Gerung	16 Mei 1959
KI 4	Laki-laki	31	Kotaraja	7 Juli 1993
KI 5	Laki-laki	59	Mambalan	31 Desember 1965
KI 6	Laki-laki	42	Praya	15 Januari 1982
KI 7	Laki-laki	38	Jantuk Lotim	4 Oktober 1986
KI 8	Laki-laki	52	Lebah Sempage	31 Desember 1972
KI 9	Laki-laki	39	Bangle	16 April 1985
KI 10	Laki-laki	45	Dasan Reban	31 Desember 1979
KI 11	Laki-laki	59	Lombok Timur	31 Desember 1966

Profil informan di atas menjelaskan tentang jenis kelamin, usia dan tempat tanggal lahir. Adapun uraian singkat mengenai jabatan, kiprah dan pengalaman informan di lembaga masing-masing adalah sebagai berikut:

Key Informan 1 : Informan pertama yaitu Moh. Ikhwan, S.H. saat ini (KI 1) aktif di Dinas Koperasi dan UKM NTB sebagai Fungsional Pengawas Koperasi. Sejak pertama kali diangkat menjadi ASN sampai saat ini tetap bertugas di dinas koperasi dan tidak pernah dimutasi. Beliau

memiliki pengalaman yang sangat panjang (kurang lebih 30 tahun) berkecimpung dalam dunia perkoperasian termasuk terlibat aktif dalam menyelesaikan sengketa dan sering kali diminta menjadi saksi ahli oleh kepolisian maupun pengadilan terkait dengan sengketa perkoperasian.

Key Informan 2 : Informan kedua adalah H. Muhammad Adhar, S.Ag.,
(KI 2) saat ini aktif di Dinas Koperasi dan UKM NTB sebagai Fungsional Pengawas Koperasi yang khusus membidangi koperasi syariah. Selama berkiprah (kurang lebih 7 tahun) di dinas koperasi beliau banyak turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi khususnya koperasi syariah. Beliau termasuk orang yang sangat aktif terlibat dalam mengawal pembentukan koperasi syariah di NTB

Key Informan 3 : Informan ketiga adalah Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan,
(KI 3) S.H., M.H., saat ini aktif sebagai Ketua Bale Mediasi NTB. Selain itu beliau juga merupakan tokoh adat masyarakat Suku Sasak dan dipercaya sebagai pimpinan tertinggi (*Pengrakse*) Majelis Adat Sasak (MAS). Sebagai pengrakse MAS beliau sangat memahami adat istiadat masyarakat Sasak termasuk nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu beliau juga memiliki pengalaman panjang sebagai seorang birokrat yang mana karirnya dimulai sebagai Kepala Desa, Camat, Sekretaris dewan di DPRD NTB, Kepala Biro Pemerintahan provinsi NTB dan terakhir pensiun sebagai koordinator widiaswara BPSDM wilayah Bali Nusa Tenggara dengan pangkat terakhir IV/e.

Key Informan 4 : Informan keempat adalah Ridwan, S.H., aktif sebagai staf administrasi pada Bale Mediasi NTB. Dalam kesehariannya beliau merupakan orang yang mengurus/menangani dan menerima permohonan mediasi, mengatur jadwal mediasi, jadwal pelatihan mediator dan agenda monitoring evaluasi pranata/ lembaga lokal yang melaksanakan mediasi di tingkat desa. Berbagai informasi yang terkait dengan data/jumlah pranata lokal, jumlah mediator bersertifikat maupun non sertifikat menjadi tanggungjawabnya.

Key Informan 5 : Informan kelima adalah Raden Moh. Rais salah seorang tokoh adat Paer Mambalan dan kesehariannya berperan sebagai mediator komunitas. Selain itu beliau juga tercatat sebagai mediator non hakim pada Pengadilan Agama Kota Mataram. Dalam perannya sebagai mediator beliau memiliki pengalaman yang

panjang bukan hanya dalam memediasi sengketa tetapi banyak terlibat dalam berbagai seminar baik nasional maupun internasional. Salah satu seminar internasional yang pernah diikuti sebagai narasumber adalah *Asia Pasific International Mediation Forum* yang diselenggarakan di Lombok

Key Informan 6 : Informan keenam adalah Muh. Natsir, S.E., M.E.I saat ini sebagai ketua Perhimpunan Koperasi Syariah (PERKOPSYAH) NTB. Dalam posisinya sebagai ketua PERKOPSYAH bersama Dinas Koperasi dan UKM NTB beliau sering memberikan penyuluhan kepada pengurus, pengelola dan anggota koperasi. Selain itu beliau juga dipercaya sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa koperasi syariah yang ada di Lombok.

Key Informan 7 : Informan ketujuh adalah Saparwadi, S.E., M.Ak saat ini sebagai manajer Koperasi Syariah BMT Al-Iqtishad Mataram (Badan Hukum Koperasi Nomor 518/264/BH/XXVIII/Dinas Koperasi UMKM/II/2012 telah berubah melalui PAD dengan SK. Kemenkum HAM Nomor AHU-0001143.AH.01.27.Tahun 2020 dan NIK Nomor Induk Koperasi 5271020080012). Selain itu beliau juga sering menjadi fasilitator dalam

berbagai pelatihan koperasi syariah yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Koperasi (Balatkop) NTB.

Key Informan 8 : Informan kedelapan adalah Muhammad Suhaebi Arief, (KI 8) S.Adm., saat ini sebagai ketua pengurus Koperasi Syariah BMT At-Ta'awun (Badan Hukum Koperasi Nomor 03/701 a/BH/PAD/XXVIII.4/DISKOP UMKM/XI/2015 dan Nomor Induk Koperasi 5201050090073) desa Lebah Sempage Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat. Saat ini beliau sudah memasuki periode kedua sebagai ketua pengurus. Berbagai pelatihan tentang koperasi syariah pernah diikutinya seperti pelatihan manajemen pengelolaan resiko keuangan, manajemen kelembagaan koperasi dan lain-lain.

Key Informan 9 : Informan kesembilan adalah Sarni, S.E., M.Si saat ini (KI 9) sebagai ketua pengurus Koperasi Syariah BMT Tunas Harapan Syariah (Badan Hukum Koperasi Nomor AHU-0002276.AH.01.38.TAHUN 2023 dan Nomor Induk Koperasi Nomor 5203031040014) di Peringga Jurang Kecamatan Montong Gading. Pengalamannya dalam mengelola koperasi syariah menjadi salah satu alasan beliau dipercaya oleh Yayasan Baitul Maal

Brilian dibawah naungan BRI untuk mendampingi koperasi syariah dan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha.

Key Informan : Informan kesepuluh adalah Marjan, S.H.I., M.E.I., saat
10 (KI 10) ini ketua pengurus Koperasi Syariah BMT Permata Hidayatullah (Badan Hukum Koperasi Nomor 118.45/602/BH/XXVIII.6/KUKM/2012 telah melakukan PAD Nomor AHU-0002916.AH.01.38.Tahun 2024 dan Nomor Induk Koperasi Nomor 5203050053044). Selain aktif di koperasi beliau juga merupakan akademisi dan menduduki jabatan sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor. Sebagai seorang praktisi sekaligus akademisi, bersama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) beliau memiliki pengalaman yang panjang dalam mendampingi pembentukan BMT di NTB.

Key Informan : Informan 11 adalah Nasrudin Zein merupakan
11 (KI 11) perwakilan dari unsur media. Beliau merupakan wartawan senior yang saat ini menjadi Kepala Bagian Pemberitaan pada Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram. Selain itu beliau juga dipercaya sebagai

E. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik *non probability* sampling yang dilakukan dengan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik/ciri, kriteria atau sifat tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dengan tidak mengambil secara random¹⁴⁰. Dengan demikian peneliti menentukan dan/atau memilih informan yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan fenomena yang diteliti dalam hal ini terkait dengan penyelesaian sengketa akad pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu melakukan identifikasi terkait bahan hukum atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan tipe/jenis penelitian maka jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer yang mencakup perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan di bidang koperasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kementerian terkait dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan koperasi syariah
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas: penjelasan undang undang, rancangan

¹⁴⁰ Dyah Budiastuti and Agus Bandur, *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Dengan Analisis NVIVO, SPSS Dan AMOS* (Jakarta: Mitra Media Wacana, 2018), hlm. 55.

akademis undang-undang, literatur-literatur terkait dengan masalah penelitian

3. Badan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang badan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar

Selain menggunakan bahan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena penelitian ini juga merupakan penelitian empiris maka dibutuhkan juga data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan objek dan permasalahan yang akan diteliti dan yang diperoleh langsung dari data sekunder.

Untuk mendapatkan bahan hukum/data primer, dilakukan pengumpulan data melalui studi lapangan (*fiel research*). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan informan memahami masalah dalam penelitian ini

G. Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan dilakukan uji keabsahan data dilakukan melalui¹⁴¹:

¹⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 273-276.

1. Uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan sebagai sebuah karya ilmiah. Uji *credibility* ini dilakukan melalui memperpanjang durasi pengamatan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dalam hal ini peneliti ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Dengan demikian informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Selain itu peneliti juga menjaga tingkat kecermatan dalam penelitian untuk memantau kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, dan sistematis.
2. Uji *Dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses audit melibatkan pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya dapat dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil penelitian
3. Uji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*

H. Teknik Analisis Data

Analisa berarti memberikan makna terhadap data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan dan pasca lapangan¹⁴². Mengacu pada Miles dan Huberman, analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur yaitu¹⁴³:

1. reduksi data (*data reduction*) dilakukan untuk memilah, mengelompokkan mengeliminir data yang tidak perlu dan mengorganisir data dengan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik benang merah antar berbagai data yang diperoleh. Hasil akhir dari reduksi data ini adalah memverifikasi data yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.
2. penyajian data (*data display*) dilakukan dengan teks naratif dalam arti data/sekumpulan informasi yang telah diperoleh dinarasikan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan lainnya. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya dalam proses penelitian.
3. penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari data-data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyelesaian sengketa akad pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat Sasak.

¹⁴² Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hlm. 80.

¹⁴³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, hlm. 163-172.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis dan Demografi Pulau Lombok

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau dari sekian banyak pulau yang ada di Nusantara, persisnya berada di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada zaman dahulu daerah ini termasuk bagian dari daerah kepulauan Sunda Kecil yang meliputi pulau-pulau yang berada dibagian timur pulau Jawa yaitu Bali dan Nusa Tenggara¹⁴⁴. Pulau Lombok dengan luas wilayah kurang lebih 4059,9 km² terletak diantara pulau Bali di sebelah barat dan pulau Sumbawa di sebelah timur serta membentang antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan.

Pulau Lombok memiliki panorama alam yang indah mulai dari gunung, hutan dan pantai sehingga terkenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata¹⁴⁵. Bagian utara pulau Lombok merupakan daerah yang

¹⁴⁴ Daerah atau provinsi Sunda Kecil terbentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 diawali dengan dibentuknya Panitia Kecil (R. Oto Iskandardinata sebagai ketua dengan anggota Mr. A. Subardjo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusuma, dr. Amir, A.A. Hamidhan, dr. Ratulangie dan Mr. IG.K. Pudja) ditunjuk oleh presiden Soekarno. Tugas panitia kecil tersebut adalah menyusun rancangan pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan dan perekonomian. Lebih detail baca A A Bagus Wirawan, "Respons Lokal terhadap Revolusi Indonesia di Sunda Kecil, 1945-1950" 20, no. 1 (1945): hlm. 52.

¹⁴⁵ Untuk sektor pariwisata pada tahun 2015 NTB pernah mendapatkan dua penghargaan sekaligus yaitu: World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination lebih detail baca "Pemprov NTB Siap Sukseskan World Halal Tourism Summit NTB 2022," accessed November 20, 2023, <https://www.ntbprov.go.id/post/pemprov-ntb-siap-sukseskan-world-halal-tourism-summit-ntb-2022>.

subur dengan areal hutan dan persawahan yang luas. Selain itu bagian utara juga merupakan dataran tinggi dengan puncaknya Gunung Rinjani dengan ketinggian sekitar 3726 mdpl. Pada tanggal 12 April 2018, pada sidang *UNESCO Executive Board* yang diselenggarakan di Paris, *UNESCO* mengumumkan dan meresmikan mengenai status keanggotaan Geopark Rinjani-Lombok sebagai anggota dari *UNESCO Global Geopark*¹⁴⁶.

Sementara itu bagian selatan pulau Lombok merupakan daerah dengan dataran rendah dengan areal persawahan yang sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Meskipun demikian terdapat juga daerah dengan dataran tinggi dengan puncaknya Mareje setinggi 716 mdpl. Selain itu, daerah bagian selatan ini juga terkenal memiliki pantai yang indah. Di daerah ini juga, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang merupakan zona pariwisata, biasa disebut KEK Mandalika¹⁴⁷. Di KEK ini terdapat Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid dan Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika yang resmi bernama *Pertamina Mandalika International Circuit*.

¹⁴⁶ Helsa Alvina, "Geopark Rinjani, Situ Wisata Unggul Pulau Lombok yang Diakui UNESCO," April 1, 2024, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/travel/1702051-geopark-rinjani-situ-wisata-unggul-pulau-lombok-yang-diakui-unesco>; "History | RINJANI GEOPARK," accessed September 8, 2024, <https://rinjanigeopark.com/about/history/>.

¹⁴⁷ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, KEK Mandalika memiliki luas 1.035,67 ha (seribu tiga puluh lima koma enam puluh tujuh hektar) terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Adapun di bagian barat dan bagian timur yang membentang dari Ampenan sampai Labuan Kayangan merupakan daerah dataran rendah dengan tanah yang subur. Namun seiring dengan perjalanan waktu daerah persawahan yang subur tersebut khususnya di kota Mataram sudah mulai berkurang dengan semakin banyaknya bangunan perkantoran, pusat-pusat bisnis dan perumahan¹⁴⁸.

Secara demografi, berdasarkan sensus penduduk 2010-2020, penduduk yang mendiami pulau Lombok berjumlah kurang lebih 3.758.631 jiwa dengan latar belakang suku, agama dan ras yang sangat heterogen seperti etnik Sasak, Samawa, Mbojo, Bali, Jawa, Arab, Cina dan lain-lain. Dari sekian etnik tersebut, suku bangsa Sasak merupakan penduduk asli sekaligus sebagai etnik mayoritas, kurang lebih berjumlah 80% dari total penduduk pulau Lombok¹⁴⁹. Diantara kelompok etnik pendatang tersebut, etnik Bali merupakan etnik terbesar yang bermukim di Kota Mataram dan Kabupaten

¹⁴⁸ Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Mataram, terdapat peningkatan alih fungsi lahan yang sangat signifikan terutama pada tahun 2022 mencapai 96,42 hektar jika dibandingkan pada tahun 2021 tercatat 15 hektar dan 2020 sekitar 16 hektar. Tingginya alih fungsi lahan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan oleh pengembang sementara sisanya untuk fasilitas pemerintah dan publik, Home et al., "Alih Fungsi Lahan Di Kota Mataram Tahun 2022 Naik Jadi 96,42 Ha," Antara News Mataram, October 3, 2023, <https://mataram.antaranews.com/berita/300201/alih-fungsi-lahan-di-kota-mataram-tahun-2022-naik-jadi-9642-ha>.

¹⁴⁹ "Fakta Menarik Pulau Lombok Hingga Sebagai Wisata Halal Terbaik – Dinas Pariwisata Provinsi NTB," accessed November 14, 2023, <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/fakta-menarik-pulau-lombok-hingga-sebagai-wisata-halal-terbaik/>.

Lombok Barat¹⁵⁰. Berikut tabel jumlah penduduk Lombok yang diolah dari data BPS¹⁵¹:

Tabel 4.1 Data jumlah penduduk Lombok per Kabupaten 2010-2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pulau Lombok Menurut kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin					
		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		2010	2020	2010	2020	2010	2020
1.	Kabupaten Lombok Barat	293,528	361,610	306,458	359,871	599,986	721,481
2.	Kabupaten Lombok Tengah	407,079	514,355	453,130	520,504	860,209	1,034,859
3.	Kabupaten Lombok Timur	515,148	659,517	590,434	665,723	1,105,582	1,325,240
4.	Kabupaten Lombok Utara	98,667	124,169	101,405	123,231	200,072	247,400
5.	Kota Mataram	199,332	213,764	203,511	215,887	402,843	429,651

Sumber: Diolah dari data BPS 2010-2020

Sementara itu etnik Samawa terutama banyak bermukim di Lombok Timur. Orang-orang Arab banyak terkonsentrasi tinggal di Ampenan dan membuat komunitas yang dikenal dengan Kampung Arab. Adapun orang-orang Cina atau Tionghoa mayoritas berprofesi sebagai pedagang dan bertempat tinggal di daerah kawasan

¹⁵⁰ Banyaknya etnis Bali yang tinggal di pulau Lombok khususnya di kota Mataram dan kabupaten Lombok barat selain disebabkan adanya alasan geografis yang mana Lombok dan Bali berada pada posisi yang berdekatan, secara lebih khusus juga memiliki sejarah yang panjang. Dalam catatan sejarah etnis Bali masuk ke Lombok sekitar abad ke XVII berusaha menempatkan pulau Lombok di bawah kekuasaan dan pengaruh kerajaan Karang Asem yang melakukan ekspansi untuk menaklukkan pulau Lombok. Ekspansi ini dilakukan bekerjasama dengan Pangeran Banjar Getas, di saat Pangeran Banjar Getas sedang bertikai dengan Kerajaan Pejanggik. Dalam pertikaian tersebut, kemenangan diraih oleh Pangeran Banjar Getas atas bantuan Kerajaan Karang Asem. Setelah perang selesai, Gusti Ketut Karang Asem (Bali) membagi wilayah kekuasaan dengan Banjar Getas. Bagian barat untuk Karang Asem sedangkan bagian timur untuk Pangeran Banjar Getas. Orang Bali di wilayah kekuasaannya menetap dan mendirikan beberapa desa yang merupakan cikal bakal kerajaan-kerajaan kecil Bali di Pulau Lombok. Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Bali-Lombok di bawah kendali Kerajaan Karang Asem mampu menguasai Pulau Lombok khususnya Lombok Barat Muhammad Sopyan, Andi Ima Kesuma, and Jumadi Sahabuddin, "Etnis Bali Di Lombok Barat (1942-2002)," *Yupa: Historical Studies Journal* 1, no. 1 (December 19, 2019): hlm. 106, <https://doi.org/10.30872/yupa.v1i1.95>.

¹⁵¹ "Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat," accessed November 18, 2023, <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/348/1/-sensus-penduduk-jumlah-penduduk-nusa-tenggara-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>.

perdagangan seperti di Cakranegara dan di kota tua Ampenan. Sementara itu, hampir semua kawasan atau daerah pesisir sepanjang pulau Lombok juga banyak didiami oleh etnik Bugis yang berprofesi sebagai nelayan. Adapun etnik Jawa sejak zaman Belanda dan pasca kemerdekaan telah banyak bermukim dan membentuk komunitas yang dikenal dengan Kampung Jawa dan tersebar di Mataram, Cakranegara, Praya dan Selong. Khusus Ampenan, selain pemukiman khusus Arab terdapat pula kampung khusus bagi pemeluk Nasrani yang umumnya dari keturunan Timur yang disebut Kampung Kapitan yang diketuai oleh kepala kampungnya disebut Kapitan.

b. Sejarah Lombok dan Suku Sasak

Lombok merupakan salah satu pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat diapit oleh pulau Bali di sebelah barat dan pulau Sumbawa di sebelah timur. Di bagian utara pulau Lombok menghadap ke laut Flores dan bagian selatan menghadap ke Samudera Hindia. Penduduk asli pulau Lombok adalah suku Sasak, sehingga sering kali pulau Lombok juga disebut dengan Gumi Sasak atau Bumi Sasak.

Orang Sasak menyebut tanah air dengan istilah *gumi paer*. Gumi artinya bumi dan *paer* artinya tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal, *paer* tidak semata-mata alamat dengan nomor tertentu, tetapi di dalamnya termasuk juga tempat lahir, tempat bersama keluarga, kampung halaman dan komunitas, dan secara implisit menyangkut

adat istiadat serta tradisi. Dalam konsep seperti ini, *paer* bukan sekedar urusan tata ruang, geogarafis-kosmologis, tetapi juga geosimbolis-geososiologis¹⁵².

Secara struktural, di bawah *gumi paer* ada *dese paer*, *gubuk gempeng* dan *bale langgaq*. Seluruh struktur lokus ini terikat dengan berbagai pranata nilai dan pemangkunya sehingga totalitas keterkaitan lokus, nilai dan spirit dijaga mulai dari tingkat terbawah sampai tingkat *gumi paer*. Dengan demikian, *gumi paer* merupakan rumusan simbolik tentang jagat raya seisinya, ekosistem, yang berinteraksi dengan tiga konsep lingkungan artifisial manusia Sasak. Ketiga lingkungan itu, ialah lingkungan material (rumah, sawah, jalan, peralatan-peralatan), lingkungan sosial (organisasi sosial, stratifikasi, sosialisasi, gaya hidup) dan lingkungan simbolik (bahasa, ilmu, mite, nyanyian, seni, upacara)¹⁵³.

Dalam berbagai literatur ada banyak versi yang menjelaskan tentang asal muasal kata Lombok. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Lombok berasal dari kata Lombok atau cabe rawit (bahasa Jawa) yang rasanya pedas dan sering dijadikan bumbu makanan. Pendapat ini sering dilontarkan oleh orang di luar Lombok bahkan mengidentikkan orang Lombok sebagai masyarakat yang suka

¹⁵² Dedy Wahyudin, "Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak," JURNAL PENELITIAN KEISLAMATAN 14, no. 1 (June 5, 2018): hlm. 54, <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.493>.

¹⁵³ Wahyudin, "Identitas Orang Sasak"; lpwntb, "Internalisasi Konsep Paer Masyarakat Sasak Dalam Menata KEK Mandalika," *LPW NTB* (blog), August 10, 2019, <https://www.lpwntb.or.id/internalisasi-konsep-paer-masyarakat-sasak-dalam-menata-kek-mandalika/>.

makanan pedas. Menurut hemat penulis pendapat ini perlu diluruskan, karena dalam beberapa literatur sejarah tentang Lombok tidak ditemukan argumentasi yang kuat terkait pendapat tersebut.

Dalam kamus Dr. R. Goris terdapat kata *Lombo'* yang ditulis dengan tanda hamzah/petik yang berarti *recht*/lurus. Dalam tulisan yang lain kata *Lombo'* ditulis dengan tanda lain, tidak menggunakan huruf “k” pada akhir kata. Zaman Portugis kata Lombok ditulis dengan menggunakan huruf “q” pada akhirnya sehingga menjadi “*Lomboq*” dan terakhir sesudah zaman Belanda sampai sekarang ditulis dengan huruf “k” menjadi “Lombok”¹⁵⁴. Kata Lombok jika digabung dengan “*sa-saq*” dapat berarti sesuatu yang lurus. Banyak juga ahli mengartikan sebagai jalan yang lurus artinya orang-orang Lombok adalah orang-orang yang hidup bersahaja¹⁵⁵.

Sementara itu, tentang kata Sasak Dr. R. Goris juga menyatakan bahwa kata Sasak secara etimologis berasal dari kata *sahsaka*, yang dalam bahasa Sansekerta kata “*sah*” berarti pergi dan kata “*saka*” berarti asal. Jadi, menurut pendapat Goris kata Sasak yang berasal dari kata *sahsaka* tersebut muncul karena adanya suatu peristiwa dimana orang-orang Jawa pergi dari negeri asal mereka (Pulau Jawa) menuju ke Pulau Lombok dan selanjutnya menetap di tempat tersebut. Pendapat tersebut kemudian diperkuat dengan adanya

¹⁵⁴ H. Lalu Lukman, *Pulau Lombok Dalam Sejarah Dintinjau Dari Aspek Budaya*, 2008, hlm. 11.

¹⁵⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *Mozaik Islam: Awal Mula Islam Di Nusa Tenggara Barat*, Cetakan pertama (Mataram: Sanabil, 2017), hlm. 16.

kenyataan bahwa silsilah bangsawan Lombok yang cenderung berasal dari pulau Jawa, terutama yang bertempat tinggal di Bayan¹⁵⁶.

Adanya keterkaitan pulau Lombok dengan pulau Jawa, dapat ditelusuri dalam kitab *Negarakertagama* (1365) karangan Mpu Prapanca¹⁵⁷. Dalam kitab tersebut khususnya pada pupuh ke- 14 terdapat kata “*Lombok Mirah*” dan “*Sasak Adi*”. Secara rinci dalam naskah *Negarakertagama* disebutkan¹⁵⁸:

“Muwah tan i gurun sanusa manaran ri lombok mirah, lawan tikan i saksak adinikalun/kahajyan kabeh, muwah tanah i banatayan pramukha banatayan len /luwuk, tken uda makatrayadini nikayang sanusa pupul”.

(Pulau Gurun, yang juga biasa disebut Lombok Merah. Dengan daerah makmur Sasak diperintah seluruhnya. Bantalayan di wilayah Bantayan beserta Kota Luwuk. Sampai Udamaktraya dan pulau lain-lainnya tunduk)

Penggalan pupuh di atas menginformasikan kepada kita bahwa pulau Lombok dan masyarakatnya pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit. Dalam bahasa Kawi kata *Lombok*

¹⁵⁶ Lalu Wacana, *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Proyek Inventaris dan dokumentasi Kebudayaan Daerah NTB, 1988), hlm. 9.

¹⁵⁷ Naskah *Negarakertagama* ini selesai ditulis pada bulan Aswina tahun Saka 1287 (September-Oktober 1365 Masehi), penulisnya menggunakan nama samaran Prapanca, berdasarkan hasil analisis kesejarahan yang telah dilakukan diketahui bahwa penulis naskah ini adalah Dang Acarya Nadendra, bekas pembesar urusan agama Buddha di istana Majapahit. Dia adalah putera dari seorang pejabat istana di Majapahit dengan pangkat jabatan Dharmadyaksa Kasogatan. Penulis naskah ini menyelesaikan naskah kakawin *Negarakertagama* diusia senja dalam pertapaan di lereng gunung di sebuah desa bernama Kamalasana. Hingga sekarang umumnya diketahui bahwa pujangga "Mpu Prapanca" adalah penulis *Negarakertagama*. Untuk pertama kali naskah ini ditemukan kembali pada tahun 1894 oleh J.L.A. Brandes, seorang ilmuwan Belanda yang mengiringi ekspedisi KNIL di Lombok. Ia menyelamatkan isi perpustakaan Raja Lombok di Cakranagara sebelum istana sang raja akan dibakar oleh tentara KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger*). lebih detail lihat “Kakawin *Negarakertagama*-Kitab Negara Kertagama (Terjemahan),” Catatan Nusantara, accessed August 19, 2024, <https://www.catatannusantara.com/pustaka/stqm7292o3zk969u6x4dxtno1b2tgl-27hdc-ncs3g-6ftw6-admja-a2a5a-h3tfa-mj58r-pyp5l-jzke9-lpmbz-wghhj-h2p2z-nbcd3-a4tjf-gpfre-jwjs8-tstyk>.

¹⁵⁸ “Naskah Asli Kitab *Negarakertagama* Dan Terjemahannya,” Blogger Bali, accessed August 19, 2024, <https://www.komangputra.com/naskah-asli-kitab-negarakertagama-dan-terjemahannya.html>.

berarti lurus atau jujur, sedangkan kata *Mirah* berarti permata. Sedangkan kata *Sasak* berarti kenyataan dan *Adi* berarti yang baik atau yang utama. Secara keseluruhan maka *lombok mirah sasak adi* berarti kejujuran adalah permata kenyataan yang baik dan utama¹⁵⁹. Tahun 2013 kutipan “*lombok mirah sasak adi*” ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Ingatan Dunia. Kutipan tersebut merupakan falsafah hidup yang dipercaya sebagai cita-cita para leluhur dan harus dilestarikan oleh generasi berikutnya. Sampai saat ini, falsafah tersebut dijadikan sebagai pandangan hidup dan nilai-nilai tradisi yang akan menuntun ke arah kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Suku Sasak.¹⁶⁰

c. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Suku Sasak

Jauh sebelum Islam datang, agama nenek moyang masyarakat suku Sasak Lombok adalah agama Buda (*bode, bodo, bude*) atau Buda Keling.¹⁶¹ Menurut Van Earde orang Buda adalah orang Sasak berdasarkan kesukuan, kebudayaan dan bahasa tetapi menganut keyakinan penyembah berhala sepenuhnya.¹⁶² Penamaan Buda

¹⁵⁹ Zuhdi, *Mozaik Islam*, hlm. 16.

¹⁶⁰ Nurul Wathiniyah, “Konseling Eksistensial Humanistik Berbasis Nilai Filosofis Budaya Lombok Untuk Meningkatkan Self-Esteem Remaja” (Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Madiun, Madiun, 2018), hlm. 324.

¹⁶¹ Penyebutan agama Buda yang mirip dengan kata Budha bukan berarti penganut agama budha atau budhisme karena mereka tidak mengakui ajaran Sidharta Gautama sebagai tokoh atau figure utama. Menurut Erni Budiwanti, agama Boda ditandai oleh animisme dan panteisme. Pemujaan dan penyembahan roh-roh leluhur dari berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama dari praktek Sasak Boda. Lebih detail baca Muhammad Harfin Zuhdi, “Islam Wetu Telu (Dialektika Hukum Islam Dengan Tradisi Lokal),” 13 no. 2 (Desember 2014): hlm. 163.

¹⁶² Retno Sirnopati, “Agama Lokal Pribumi Sasak (Menelusuri Jejak ‘Islam Wetu Telu’ Di Lombok),” *Tsaqofah* 19, no. 02 (December 29, 2021): hlm. 107, <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v19i02.3656>.

menurut penelitian Saiful Muslim diberikan oleh orang luar komunitas Buda untuk menyebut masyarakat yang tinggal di bukit-bukit yang menganut agama nenek moyang.¹⁶³

Mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Lombok, belum dapat diketahui secara pasti. Oleh karenanya terdapat banyak versi dan pendapat tentang hal tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa agama Islam yang hadir di Lombok berasal dari keragaman asal usul. Ada yang mengatakan awal mula Islam di Lombok datang dari Jawa, kemudian Bugis (Makassar) bahkan ada yang berpendapat bahwa Islam dibawa oleh pedagang Islam dari Arab.¹⁶⁴ Namun demikian, secara umum yang perlu kita garis bawahi bahwa masuknya Islam di pulau Lombok melalui suatu proses akulturasi dengan budaya lokal.

Pendapat pertama yang mengatakan Islam masuk di Lombok melalui Jawa yang dilakukan oleh kerajaan Islam Demak (1500-1550 M) dibawah pimpinan Raden Fattah atas restu dari Wali Songo. Adanya gerakan penyebaran Islam tersebut juga dimaksudkan untuk mengimbangi peran agama Hindu yang datang atau disebarkan dari kerajaan yang ada di Bali. Tokoh penting dari Demak dalam proses penyebaran Islam di Lombok adalah Sunan Prapen anak dari Raden

¹⁶³ Ibid

¹⁶⁴ Mutawali Mutawali and Muhammad Harfin Zuhdi, "Genealogi Islam Nusantara di Lombok dan Dialektika Akulturasi Budaya: Wajah Sosial Islam Sasak," *istinbath* 18, no. 1 (September 22, 2019): hlm. 82, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v18i1.151>.

Paku atau Sunan Giri dari Gresik.¹⁶⁵ Dalam babad Lombok diceritakan ketika Sunan Prapen datang, saat itu Lombok dipimpin oleh Prabu Rangga Sari.¹⁶⁶ Selanjutnya dikisahkan bahwa:

“Susuhan Ratu Giri memerintahkan keyakinan baru itu disebarkan ke seluruh *pelosok*. Dilembu Manku Rat dikirim bersama bala tentara ke Banjarmasin, Datu Bandan dikirim ke Makassar, Tidore, Seram dan Galeier, dan putra Susuhunan, Pangeran Prapen ke Bali, Lombok dan Sumbawa. Prapen pertama kali berlayar ke Lombok, di mana dengan kekuatan senjata ia memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sunan Prapen berlayar ke Sumbawa dan Bima. Setelah kemenangannya di Sumbawa dan Bima, Prapen kembali, dan dengan dibantu oleh Raden Sumuliya dan Raden Salut, ia mengatur gerakan dakwah baru yang kali ini mencapai kesuksesan. Sebagian masyarakat berlari ke gunung-gunung, sebagian lainnya ditaklukkan, lalu masuk Islam dan sebagian lainnya hanya ditaklukkan. Prapen meninggalkan Raden Sumuliya dan Raden Salut untuk memelihara negosiasi (tanpa hasil) dengan Dewa Agung Klungkung”.¹⁶⁷

Pendapat kedua yang mengatakan Islam Lombok berawal dari Bugis (Makassar), masuk dari arah timur yaitu Sumbawa. Pendapat ini didasarkan pada riwayat tentang sejarah kerajaan Goa di Sulawesi Selatan yang telah resmi menjadi Muslim pada tahun 1600 Masehi melalui para muballig Minangkabau (Dato' Ri Bandang, Dato' Ri Patimang, dan Dato' Ri Tiro). Seiring perkembangan Islam di

¹⁶⁵ Lalu Muhammad Ariadi, “Islam Sasak : Sebuah Manifestasi Fiqih-Budaya,” *Sehemata* 6 no. 2 (2007): hlm. 159; Lestari Lestari and Ervina Titi Jayanti, “Magisme Islam Sasak: Fungsionalisasi Mantra Qur'an Sebagai Solusi Problematika Kehidupan Masyarakat Pedesaan Lombok,” *Potret Pemikiran* 24, no. 2 (December 30, 2020): 158, <https://doi.org/10.30984/pp.v24i2.1322>; Jamaluddin Jamaluddin, “Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan Di Lombok (Abad XVI-XIX),” *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 1, no. 1 (July 20, 2011): 63–88, <https://doi.org/10.15408/idi.v1i1.1487>.

¹⁶⁶ Lalu Gde Suparman, *Babad Lombok* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 4.

¹⁶⁷ Ariadi, “Islam Sasak : Sebuah Manifestasi Fiqih-Budaya”; Lestari and Jayanti, “MAGISME ISLAM SASAK.” Hlm. 162-166

kerajaan Goa, maka beberapa wilayah kekuasaan Goa seperti, Bima (1616, 1618, dan 1623 M), Sumbawa (1618 dan 1626 M) dan Pulau Buton (1626M), Islam juga ikut meluas di daerah-daerah tersebut. Sampai kemudian Islam masuk sampai ke selat Alas dan memasuki wilayah Lombok.¹⁶⁸

Ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk melalui muballigh/pedagang muslim yang datang langsung dari Arab yaitu Syaikh Nurur Rasyid. Awalnya beliau dan pengikutnya bermaksud berlayar ke Australia dalam rangka dakwah dan dalam perjalanan tersebut singgah dan menetap di Lombok tepatnya di Bayan dulunya masuk bagian Lombok Barat bagian utara. Syaikh Nurur Rasyid kemudian menikah dengan Denda Bulan dan mempunyai seorang putra yang diberi nama Zulkarnain. Ia menjadi cikal bakal raja Selaparang yang menikah dengan Denda Islamiyah. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang diberi nama Denda Qamariyah yang populer dengan sebutan Dewi Anjani.¹⁶⁹

Ada pendapat lain atau yang ke empat mengatakan bahwa Islam masuk ke pertama kali di Bayan Lombok dibawa oleh Pangeran Sangepati dari Kudus pada abad ke 16. Ada anggapan bahwa Islam yang dibawa tersebut bernuansa mistik (sufisme) merupakan perpaduan Hindu dan Islam. Pangeran ini memiliki dua orang anak, yaitu Nurcahya yang dikatakan menyebarkan Islam waktu lima dan

¹⁶⁸ Ariadi, "Islam Sasak : Sebuah Manifestasi Fiqih-Budaya." hlm. 160

¹⁶⁹ Ariadi. 161

Nursada yang menyebarkan Islam wetu telu, yang banyak dianut oleh masyarakat Bayan. Selain Pangeran Sungepati, Said Mu'min lah dari Nur Cahya dan Nur Sada dan dikatakan juga sebagai pembawa Islam ke Lombok.¹⁷⁰

Dari beberapa versi pendapat di atas, terlihat bahwa Islam masuk ke Lombok dilakukan melalui tiga jalur yaitu jalur penaklukan seperti yang dilakukan oleh Sunan Prapen, jalur dakwah sebagaimana dilakukan oleh Syaikh Nurur Rasyid dan Pangeran Sangepati dari Kudus dan ketiga melalui jalur perdagangan. Hal ini senada dengan pendapat De Graf yang mengatakan Islam di Nusantara masuk melalui tiga jalur yaitu : pertama melalui perdagangan (*by the course of peaceful trade*), kedua melalui dakwah para wali (*by preachers and holy men*) dan ketiga melalui kekuatan, penaklukan dan peperangan (*by force and the waging of war*).¹⁷¹

Dalam perjalanan penyebaran Islam di Lombok, corak Islam yang berkembang dalam praktinya ada dua yaitu *Islam Wetu Telu* dan *Islam Waktu Lima*. *Islam Wetu Telu* diidentikkan dengan masyarakat Suku Sasak yang hidup di Bayan karena hanya menjalani tiga rukun

¹⁷⁰ Dalam versi lain disebutkan bahwa Pangeran Sangapati sesungguhnya datang bersama dengan Sunan Prapen melalui jalan utara hal ini ditandai dengan adanya Lokal Jawa, Ampel Duri, dan Ampel Gading di Bayan Lombok Utara melalui pelabuhan Carik, Anak Agung Ketut Agung, menyebutkan bahwa penyebaran Islam mulai dari Kerajaan Lombok sebelah Timur, kemudian menyebar ke kerajaan tetangga lainnya, seperti Kerajaan Langko, Kerajaan Pejanggik, Kerajaan Bayan, Kerajaan Parwa, Kerajaan Sarwadadi, Kerajaan Sokong dan Kerajaan Sasak (Anak Agung Ketut Agung, 1661-1950).Basarudin Basarudin, "Sejarah Perkembangan Islam di Pulau Lombok pada Abad Ke-17," *SANGKĒP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (July 18, 2019): hlm. 34, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.933>.

¹⁷¹ Mutawali and Zuhdi, "Geneologi Islam Nusantara di Lombok dan Dialektika Akulturasi Budaya." hlm. 78

Islam yaitu *syahadatain*, shalat dan puasa.¹⁷² Lahirnya pengamalan keagamaan tersebut, disebabkan oleh belum tuntasnya proses dakwah yang disampaikan oleh peyebat Islam pada masa awal. Kuatnya warisan nenek moyang masyarakat Sasak tentang kepercayaan animisme dan dinamisme menyebabkan masyarakat pada masa awal penyebaran Islam belum dapat menerima ajaran Islam secara utuh. Akibatnya budaya lama masih tetap diamalkan bersamaan dengan ajaran Islam yang mereka terima.¹⁷³

Di kalangan masyarakat khususnya di Bayan, paling tidak ada empat konsepsi mengenai *Wetu Telu*. Pertama, *Wetu Telu* berarti tiga sistem reproduksi, dengan asumsi kata *Wetu* berasal dari kata *Metu*, yang berarti muncul atau datang dari, sedangkan *Telu* berarti tiga. Secara simbolis hal ini mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup muncul (*metu*) melalui tiga macam sistem reproduksi: 1) melahirkan (*menganak*), seperti manusia dan mamalia; 2) bertelur (*menteluk*), seperti burung; dan 3) berkembang biak dari benih atau buah (*mentiuik*), seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, pepohonan dan tetumbuhan lainnya.¹⁷⁴

Kedua, *Wetu Telu* melambangkan ketergantungan makhluk hidup satu sama lain. Menurut konsepsi ini, wilayah kosmologis itu

¹⁷² Zaki Yamani Athhar, "Kearifan Lokal Dalam Ajaran Islam Wetu Telu Di Lombok," *Ulumuna* IX edisi 15 no 1 (June 2005): hlm. 74.

¹⁷³ Ahmad Amir Aziz, "Islam Sasak: Pola Keberagamaan Komunitas Islam Lokal Di Lombok," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2009, hlm. 245, <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss2.art3>.

¹⁷⁴ Zuhdi, "Islam Wetu Telu (Dialektika Hukum Islam Dengan Tradisi Lokal)," hlm. 164-165.

terbagi menjadi jagad kecil dan jagad besar. Jagad kecil disebut alam raya atau mayapada yang terdiri atas dunia, matahari, bulan, bintang dan planet lain, sedangkan manusia dan makhluk lainnya merupakan jagad kecil yang selaku makhluk sepenuhnya tergantung pada alam semesta. Ketiga, konsepsi yang menyatakan bahwa Wetu Telu sebagai sebuah sistem agama termanifestasi dalam kepercayaan bahwa semua makhluk melewati tiga tahap rangkaian siklus; dilahirkan (*menganak*) hidup (*urip*) dan mati (*mate*).¹⁷⁵

Keempat, konsepsi yang menyatakan bahwa pusat kepercayaan Wetu Telu adalah iman kepada Allah, Adam dan Hawa. Konsep ini dari pandangan bahwa unsur-unsur penting yang tertanam dalam ajaran Wetu Telu adalah:¹⁷⁶

1. Rahasia atau Asma yang mewujud dalam panca indera tubuh manusia
2. Simpanan Wujud Allah yang termanifestasikan dalam Adam dan Hawa. Secara simbolis Adam merepresentasikan garis ayah atau laki-laki, sementara Hawa merepresentasikan garis ibu atau perempuan. Masing-masing menyebarkan empat organ pada tubuh manusia
3. Kodrat Allah adalah kombinasi 5 indera (berasal dari Allah) dan 8 organ yang diwarisi dari Adam (garis laki-laki) dan Hawa (garis

¹⁷⁵ Zuhdi, "Islam Wetu Telu (Dialektika Hukum Islam Dengan Tradisi Lokal),."

¹⁷⁶ Zuhdi.

perempuan). Masing-masing kodrat Allah dapat ditemukan dalam setiap lubang yang ada di tubuh manusia-dari mata hingga anus

Seiring dengan gencarnya dakwah yang dilakukan oleh tokoh agama (tuan guru) yang pulang menuntut ilmu dari Makkah sejak abad 19 banyak penganut *Wetu Telu* yang melaksanakan *Islam Waktu Lima*. Di antara tokoh (tuan guru) yang dengan gencar berdakwah tersebut adalah TGH. Ali Batu, Guru Bangkol, TGH Muhammad Sidiq, TGH. Zainuddin Abdul Madjid, TGH. Saleh Hambali, TGH. Makmun dan lain-lain. Dalam dakwahnya para tuan guru tersebut lebih menekankan aspek fiqih berupa pelaksanaan kewajiban agama sebagaimana rukun Islam yaitu syahadatain, shalat, puasa, zakat dan haji bahkan ditambah dengan wirid thariqat¹⁷⁷. Atas perjuangan dakwah para tuan guru tersebut, tidak berlebihan jika saat ini pulau Lombok sebagai salah satu daerah yang masyarakatnya religius dan terkenal dengan sebutan pulau “Seribu Masjid”. Selain itu masyarakat Sasak juga dikenal dengan masyarakat yang masih memiliki dan memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal (hukum adat).

d. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sasak

Dalam pergaulan hidup sehari-hari hubungan antara orang Sasak dengan etnis lain berdasarkan adat istiadat harus *saling ajinin* (saling menghormati). Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan bahasa yang santun sebagai media interaksi yang dibarengi sikap merendah.

¹⁷⁷ Aziz, “Islam Sasak”; hlm. 246; baca juga Muslich Ks, *Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Sang Penakluk Cadas Budaya Lombok* (Mataram: Sanabil, 2023). hlm. 111-113

Untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis, cara berbahasa dalam pergaulan kemasyarakatan harus memperhatikan *tata titi bahase* (berbahasa dengan baik) dan *indit base* (berbahasa dengan memperhatikan status sosial seseorang).

Selain itu, dalam sistem kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas masyarakat Sasak juga memiliki modal sosial yang kuat. Terdapat berbagai tradisi yang lazim kita temui dalam tata kehidupan sosial masyarakat Sasak yaitu:¹⁷⁸

- 1) *Saling jot* merupakan kebiasaan masyarakat untuk saling memberi atau mengantarkan makanan. Kebiasaan berlaku sebagai bentuk kedekatan dan persaudaraan antar berbagai etnik yang ada pada masyarakat Lombok
- 2) *Saling pesilaq* yaitu kebiasaan untuk saling mengundang dalam suatu acara/hajatan keluarga misalnya pada acara merariq (perkawinan), ngurisang (potong rambut 7 hari kelahiran anak)
- 3) *Belangar* yaitu saling melayat jika ada kerabat/sahabat yang meninggal. Jika sahabat Islam meninggal maka sahabat Bali atau non-Islam lainnya akan datang melayat. Sekalipun tidak diberi tahu secara resmi begitu juga sebaliknya. Biasanya pada saat *belangar* pelayat membawa *pelanggar* (bawaan berupa beras, gula pasir atau uang dalam wadah adat berupa bokor perak)

¹⁷⁸ I. Wayan Suca Sumadi, *Tradisi Nyongkol Dan Eksistensinya Di Pulau Lombok* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 33.

- 4) *Saling ayoin* yaitu saling kunjung mengunjungi tanpa adanya saling undang secara resmi.
- 5) *Saling ajinin/ saling ilaq* merupakan kebiasaan untuk saling menghormati

Selain beberapa kebiasaan di atas, dalam rangka memperkuat kohesivitas sosial, pada masyarakat suku Sasak Lombok juga terdapat beberapa tradisi yaitu:¹⁷⁹

- 1) *Saling jango* yaitu saling jenguk jika para sahabat mengalami musibah yang biasanya pada saat menjenguk si penjenguk membawa buah tangan yang dapat berupa makanan (buah-buahan, roti, susu) atau dalam bentuk uang. Selain itu, hal ini dilakukan untuk saling mendoakan dan menyampaikan rasa empati kepada saudara/sahabat yang mendapat musibah
- 2) *Saling bait*, yaitu saling mengambil dalam hal ini dalam adat perkawinan yang melibatkan dua suku yang berbeda atau sama-sama dalam satu suku. Dalam hal ini tetap memperhatikan adanya kesetaraan/kesamaan dalam hal agama.
- 3) *Saling wales/bales* yaitu saling balas tengok-menengok atau silaturahmi, kunjungan atau semu budi (kebaikan)
- 4) *Saling tembung* yaitu saling tegur sapa jika bertemu dengan tidak memandang suku atau agama, sekalipun tidak saling kenal.

¹⁷⁹ Sumadi, hlm. 35.

- 5) *Saling saduq* adalah saling percaya mempercayai dalam pergaulan dan persahabatan
- 6) *Saling ilingan/peringet* yaitu saling mengingatkan satu sama lainnya dalam hidup bermasyarakat di Lombok

Gambaran kehidupan sosial masyarakat tersebut di atas, tidak dapat lepas dari sistem nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Sasak. Seperti halnya suku-suku lain di Indonesia, suku Sasak mempunyai sistem nilai tersendiri yang menjadi fondasi dalam membangun kepribadian masyarakatnya. Sistem nilai tersebut menjadi karakteristik lokal (*local identity*) yang menjadi penciri jati diri masyarakat suku Sasak. Secara sosio kultural, struktur budaya masyarakat Sasak dapat dikaji dalam tiga lapisan sistem nilai yang saling terkait. Sistem nilai pertama disebut dengan “*tindih*” artinya tidak sombong, rendah hati dan taat pada norma/aturan. Nilai ini merupakan lapisan inti yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi masyarakat dalam berperilaku. Dalam nilai “*tindih* atau *ketindihan*” ini melahirkan sikap atau perilaku yang “*patut/benar*”, “*patuh/taat*”, “*pacu/rajin*”, “*solah/baik*”.¹⁸⁰

Sistem nilai pada lapisan kedua adalah “*maliq*” dan “*merang*” sebagai penyangga untuk menciptakan tegaknya “*ketindihan*” baik

¹⁸⁰ Murahim, “Sistem Nilai Dan Etika Adat Tapsila Dalam Masyarakat Sasak,” in *Prosiding Kongres Bahasa Daerah NTB 2014* (Peran Bahasa dan Sastra Daerah Dalam Membangun Masyarakat Yang Berbudaya, Mataram: Kantor Bahasa Provinsi NTB, n.d.), hlm. 222. Baca juga Hasim Asyari, “The Role of ‘Bale Langgak’ in the Implementation of Socio-Cultural Values in Sasak Community” (2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020), Atlantis Press, 2021), hlm. 600, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.157>.

secara sosial maupun individual. “*Maliq*” artinya pantang melanggar norma-norma agama dan adat istiadat.¹⁸¹ Dengan kata lain “*maliq*” merupakan sistem nilai yang mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh, halal-haram, untuk dilakukan guna mempertahankan kualitas dan integritas kepribadian seseorang. *Maliq* bagi seseorang untuk *lekak* (ingkar janji/berbohong), *ngerimongin/ngampahang kemaliq* (mengotori tempat-tempat yang dianggap suci), *malihin adat* (mengingkari adat), *hinaq dengan* (menghina orang), *merilaq dengan* (mempermalukan orang) dan berbagai sifat tidak terpuji lainnya. Sistem *maliq* ini berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan yang jika diabaikan atau dilanggar berkonsekuensi kepada adanya sanksi sosial maupun dosa.

Sedangkan “*merang*” berarti dinamis, inovatif dan kreatif. Dalam konteks yang lebih luas dapat bermakna siap untuk membela diri apabila harga diri dan martabatnya direndahkan orang lain. Sistem nilai “*merang*” merupakan nilai yang berfungsi menumbuhkan motivasi solidaritas sosial, meningkatkan *skill* dan kemampuan diri (*personal mastery*) untuk mempertahankan jati diri sebagai orang Sasak dalam rangka membangun keharmonisan kehidupan bersama. Dengan motivasi diri ini tumbuh rasa kompetisi yang positif untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan bersama. Ekspresi dari nilai ini

¹⁸¹ “Pancasila Dalam Perspektif Budaya Masyarakat Sasak | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi NTB,” accessed November 5, 2023, <https://old.diskominfotik.ntbprov.go.id/content/pancasila-dalam-perspektif-budaya-masyarakat-sasak>.

dapat berupa tidak berburuk sangka dan saling mencurigai satu dengan yang lain. Nilai ini lebih diorientasikan untuk membangun kohesivitas sosial dan sekaligus merupakan mekanisme pertahanan dari berbagai bentuk stereotip terhadap komunitas suku Sasak.¹⁸²

Di level ketiga adalah simbol nilai yang bersifat kualitatif, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat Sasak. Jika pada lapisan pertama/inti, nilai-nilai tersebut masih bersifat abstrak. Di level ketiga ini nilai-nilai tersebut mengejawantah dalam wujud yang aplikatif akumulatif. Seperti misalnya nilai-nilai *patut, patuh, patju, geger, genem, gerasaq* (benar, taat, rajin, semangat, kreatif, ramah), *tatas, tuhu, trasna* (cakap, sungguh-sungguh, kasih sayang), *titi tetes tatas* (teliti, partisipatif, pintar) sifat dan sikap tersebut terakumulasi dalam nilai-nilai kearifan lokal yaitu *solah soleh soloh, repah reme* (baik, saleh, damai, bersama). Inilah yang menjadi acuan sistem perilaku masyarakat Sasak secara individual maupun kolektif guna menciptakan hidup dan kehidupan masyarakat yang diliputi kebaikan, kedamaian, keakraban, kebersamaan dan saling pengertian yang mendalam.¹⁸³

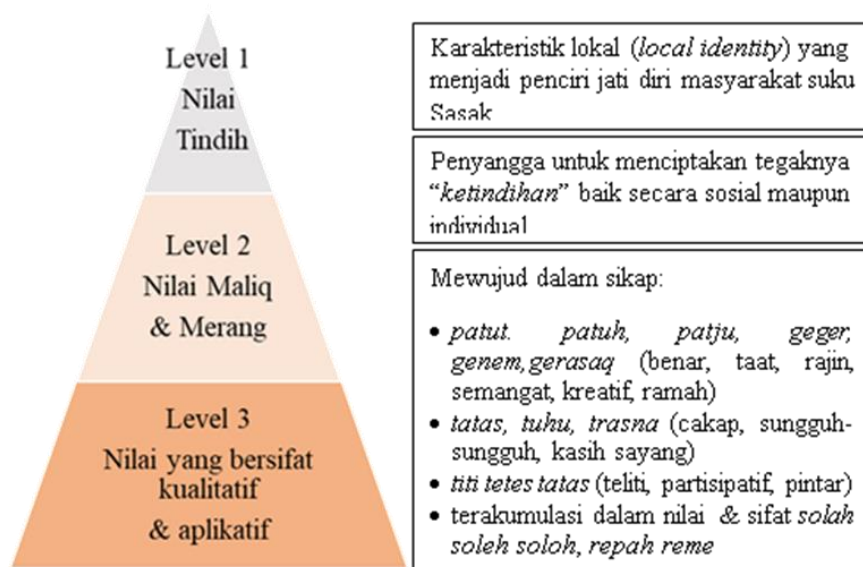
Sebagai bentuk implementasi perilaku berdasarkan sistem nilai tersebut, dalam menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan termasuk di dalamnya penyelesaian konflik/sengketa dilakukan melalui *gundem* atau *sangkep adat* (musyawarah mufakat)

¹⁸² Murahim, "Sistem Nilai Dan Etika Adat Tapsila Dalam Masyarakat Sasak," hlm. 222.

¹⁸³ Murahim, hlm. 223.

atau dengan *mengaduh rarasan* (bertukar pikiran, urun rembuk) berdasarkan *awig-awig* adat (hukum/aturan adat). Dalam konteks ini terdapat *sesenggak* (peribahasa) Sasak “*aiq meneng tunjung tilah empaq bau*” (air tetap jernih, teratai tetap utuh, ikan pun tertangkap). Maksudnya bahwa dalam setiap penyelesaian sengketa hendaknya diselesaikan secara arif dan bijaksana. Sistem nilai budaya tersebut diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1 Sistem nilai budaya masyarakat suku Sasak



Sumber: Diolah 2024

e. Sistem Kekerabatan Masyarakat Sasak

Sistem kekerabatan merupakan bagian penting dalam struktur sosial masyarakat. Setiap suku di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda, demikian juga halnya dengan sistem kekerabatan pada masyarakat suku Sasak. Kekerabatan merupakan unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki

hubungan darah atau hubungan perkawinan.¹⁸⁴ Sistem kekerabatan merupakan cara untuk mengatur hubungan antar sesama keluarga, sanak famili yang diatur, dibuat dan disepakati bersama secara turun temurun.

Sebuah keluarga akan segera terbentuk jika perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada masyarakat Lombok sistem kekerabatannya dapat ditelusuri dari keluarga kecil (keluarga inti) maupun keluarga yang lebih besar (keluarga luas). Keluarga kecil biasa disebut sebagai “*kurenan/sekurenan*” sementara keluarga besar disebut “*sorohan/sesorohan*”. Di dalam *sorohan* tersebut dikenal istilah *papug balog* untuk garis keturunan ke atas, dan *semeton jari* untuk garis ke samping, sedangkan untuk garis ke bawah disebut *papu' bai*. Garis keturunan ini jika berasal dari garis (pancar) laki-laki disebut *nurut lekan mame*, sedangkan dari perempuan disebut *nurut lekan nine*.¹⁸⁵

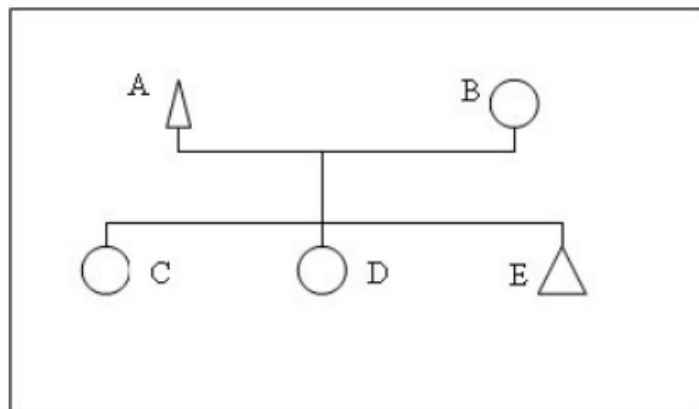
Istilah *sekurenan* berarti keluarga inti mereka yang terdiri dari bapak, seorang atau lebih ibu dengan beberapa anak. Adapun *sorohan* adalah istilah orang Sasak untuk menyebut keluarga luas mereka. Jika keluarga Sasak sudah terbentuk, kebudayaan Sasak memiliki panggilan-panggilan tertentu yang unik terhadap anggota-anggota

¹⁸⁴ Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 94.

¹⁸⁵ Ahmad Amin et al., *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 142. Baca juga Muhammad Harfin Zuhdi, *Genealogi Islam Lombok: Jaringan Islam Nusantara*, Cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 72-73.

kekerabatan yang ada. Misalnya, *Amaq* panggilan untuk bapak (ini biasanya untuk golongan masyarakat biasa atau *jajar karang*), sedangkan jika keturunan bangsawan, maka dipanggil *Mamiq*. Sedangkan *inaq* panggilan untuk ibu (ini berlaku untuk golongan *jajar karang* maupun bangsawan). Selain itu ada juga *semeton* untuk saudara laki-laki dan perempuan, *papu balo'* untuk kakek nenek mereka, dan sebagainya.¹⁸⁶ Konsep *sekurenan* dapat diilustrasikan seperti gambar berikut:¹⁸⁷

Gambar 4.2 Sistem kekerabatan/ kurenan masyarakat suku Sasak



Sumber: Zuhdi, 2020

A : Suami

B : Istri

C : Anak pertama

D : Anak kedua

E : Orang lain yang ikut dalam keluarga tersebut

¹⁸⁶ Amin et al., *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, hlm. 144.

¹⁸⁷ Zuhdi, *Genealogi Islam Lombok*, hlm. 77.

Adapun istilah *sorohan/sesorohan* digunakan untuk menyebut keluarga luas di luar keluarga inti. Umumnya istilah *sorohan/sesorohan* dikaitkan dengan silsilah suami isteri termasuk saudara-saudara dari kakek nenek tersebut.¹⁸⁸ Perbedaan antara *sekurenan* dan *sorohan* bagi masyarakat Sasak tidak semata-mata sebatas perbedaan antara keluarga inti (*nucler family*) dan keluar besar (*extended family*), akan tetapi di dalamnya mengandung pola hubungan tertentu yang diwarnai adanya konflik dan integrasi. Pola-pola interaksi antar individu dalam sistem sosial masyarakat suku Sasak yang masih asli sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan tersebut¹⁸⁹

2. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Sasak dalam Aktivitas Ekonomi

Masyarakat suku Sasak umumnya merupakan masyarakat yang ulet dan pekerja keras. Dalam Babad Selaparang misalnya disebutkan bahwa manusia harus memiliki sifat atau karakter untuk selalu berusaha dan bekerja keras, sebagaimana yang dikutip dari Babad Selaparang.¹⁹⁰

“Sekehing wong wajib nuntut sayakti, sebarang kardi, sang yogya kelampahan, nanging pulih tan puliha, wenang Allah luih agung, nugrahang penuwun hambane riki, wong kewala lampahaken iktiyar, salami uripipun, aja kaciwa hing wardaya, tuus ihlas, paserahaken pati lan urip, maring Allah kang luwih dewasa.”

Sesungguhnya semua orang wajib berusaha, banyak bekerja, yang pantas dijalankan, tetapi berhasil dan tidaknya, kewenangan Allah Maha Agung, yang akan mengabulkan permohonan hamba-Nya itu.

¹⁸⁸ Zuhdi, hlm. 77.

¹⁸⁹ H. Sainun, *Tradisi Merari': Potret Asimilasi Nilai Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Sasak* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), hlm. 35.

¹⁹⁰ Sulistiati, *Babad Selaparang* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 29.

Manusia hanya melakukan ikhtiar, selama hidupnya, jangan merasa kecewa dan kehilangan semangat, tulus ikhlas, berserah hidup dan mati, kepada Allah yang Maha Kuasa.

Naskah di atas, menuturkan bahwa semua orang wajib berusaha, bekerja keras, dan tidak menjadi pemalas. Kunci kesuksesan terletak pada semangat kerja keras dan tidak pemalas. Namun demikian, naskah tersebut juga menegaskan bahwa dalam bekerja tidak selamanya akan berjalan lancar dan berhasil, manusia hanya wajib berusaha, namun yang menentukan keberhasilan itu adalah Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwa dalam kutipan naskah di atas terdapat nilai-nilai kearifan seperti etos kerja, semangat, ikhlas, dan tawakal.

Dalam interaksi ekonomi seperti jual beli, pinjam meminjam, menurut tradisi masyarakat suku Sasak selalu mengedepankan sifat sosial. Hal ini dapat dilihat dari kearifan lokal dan perilaku masyarakat suku Sasak yang dalam interaksi ekonomi misalnya sifat *saling peliwat*, *saling lilik* dan *saling sangkol*, sebagai cerminan perilaku hidup yang dilandasi oleh nilai kebersamaan dan saling tolong menolong:

- a. *Saling Peliwat*, yaitu suatu bentuk menolong seseorang yang sedang pailit atau jatuh rugi dalam usaha dagangannya, dengan cara menunda pembyaran utangnya untuk sementara, sebelum usahanya pulih kembali. Atau dengan memberi tambahan barang dagangan dan lain-lain.
- b. *Saling lilik*, yaitu suatu bentuk menolong kawan dengan membantu membayar utang tanggungan sahabat atau kawan dengan tidak

memberatkannya dalam bentuk bunga atau ikatan lainnya yang mengikat.

- c. *Saling sangkol*, yaitu suatu bentuk saling tolong menolong dengan memberikan bantuan material terhadap kawan yang sedang menerima dagangan untuk melanjutkan usahanya

Sementara dalam kaitannya dengan pemanfaatan keuangan atau harta dalam masyarakat suku Sasak terdapat nilai-nilai kearifan lokal seperti *itik*, *penunah*, *semai-q-maiq*.¹⁹¹

- a. *Itiq* bermakna irit dalam membelanjakan harta. *Itiq* dalam kearifan lokal suku Sasak merupakan sikap dasar dan simbol dimana seorang individu sasak mampu mencerminkan perilaku irit sehingga seseorang dikatakan dapat menghemat hartanya. Seseorang yang bersifat *Itiq* tidak berarti orang pelit, dalam membelanjakan harta selalu mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.
- b. *Penunah* berarti menghargai atau memelihara harta atau sumber daya yang dimiliki. *Penunah* dalam kearifan lokal sasak merupakan sikap dimana seorang individu Sasak mampu mencerminkan perilaku menghargai sumber daya yang dimiliki termasuk harta benda. Selain bermakna menghargai, sifat *penunah* ini juga dapat diartikan dengan memanfaatkan harta secara tepat.

¹⁹¹ Baiq Yuliana Rizkiwati, Huzain Jailani, and Muhammad Zainul Majdi, "Kearifan Lokal Sasak Dan Pengembangannya Dalam Pendidikan Literasi Financial Di Lingkungan Keluarga," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 7, no. 1 (June 30, 2023): hlm. 320, <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.17461>.

- c. *Semaiq-maiq* berarti tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. *Semaiq-maiq*, dalam kearifan lokal Sasak merupakan sikap dimana seorang individu sasak mampu mencerminkan perilaku tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan atau membelanjakan hartanya. Dengan kata lain sifat *semaiq-maiq* merupakan sikap sederhana dalam memanfaatkan harta.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dalam Hukum Perkoperasian di Indonesia

Sebelum sampai pada pembahasan tentang pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis dalam hukum perkoperasian di Indonesia, terlebih dahulu akan dibahas tentang dinamika perkembangan hukum perkoperasian dari masa ke masa. Oleh karena itu bagian ini akan dibahas 3 (tiga) point yaitu: dinamika perkembangan hukum perkoperasian di Indonesia, eksistensi koperasi syariah dalam hukum perkoperasian di Indonesia dan penyelesaian sengketa di koperasi syariah dalam hukum perkoperasian di Indonesia.

Secara historis, eksistensi koperasi bagi perekonomian Indonesia memiliki peran yang strategis dalam mendukung terwujudnya negara kesejahteraan Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia eksistensi koperasi memiliki landasan idiil, konstitusional dan operasional. Landasan idiil koperasi adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan

landasan gerakan/operasionalnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Selain tiga landasan tersebut terdapat landasan mental yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi.¹⁹²

Sejarah perkembangan gerakan koperasi telah melalui jalan panjang dan sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi, sosial budaya dan politik. Kondisi tersebut berdampak pada hukum perkoperasian yang dari masa ke masa mengalami dinamika yang sangat dinamis. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang koperasi yang dibentuk oleh pemerintah sangat terikat dan dipengaruhi oleh kondisi ideologi politik dan ekonomi pada zamannya.

a. Dinamika Hukum Perkoperasian di Indonesia

1) Sebelum Kemerdekaan

a) Periode Tahun 1896-1908

Dalam konteks sejarah sebelum kemerdekaan, lahirnya gerakan koperasi di Indonesia awalnya tidak didesain secara struktural. Koperasi lahir secara alami atas inisiasi oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896 dengan nama *De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* (Bank simpan pinjam para priyayi Purwokerto). Meskipun namanya untuk para priyayi namun sesungguhnya koperasi tersebut bertujuan untuk membantu pegawai rendahan dan rakyat yang terjerat hutang dengan

¹⁹² Reza Nurul Ichsan, Sarman Sinaga, and Lukman Nasution, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM* (Medan: Sentosa Deli Mandiri, 2021), hlm. 38.

rentenir. Gerakan R. Aria Wiriatmadja ini mendapat dukungan dari De Wolf van Westerrode.¹⁹³

Dalam perjalanannya koperasi tersebut kemudian melayani sektor pertanian. Pemilihan jenis usaha pertanian tersebut nampaknya tidak terlepas dari dukungan De Wolf van Westerrode yang sebelumnya banyak belajar tentang koperasi simpan pinjam kaum tani di Jerman.¹⁹⁴ De Wolf juga mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar mendirikan sebuah koperasi dengan sistem *Raiffeisen* (koperasi simpan pinjam untuk petani). Namun usul tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh pemerintah Hindia Belanda dan justru membentuk bank-bank desa yang menjadi cikal bakal berdirinya

¹⁹³ Inisiasi yang dipelopori oleh R. Aria Wiratmadja sebagai sebuah ide merupakan tonggak awal pendirian koperasi belum sampai pada perwujudan koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi. Ini disebabkan karena pada waktu itu perkembangan dan kontribusi koperasi masih belum terlihat. Pujiyono, *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah Indonesia* (Surakarta: Indotama Solo, 2015), hlm. 41; Cinantya Kumaratih and Tulus Sartono, "Cooperative Law Policy: Historical Study Of Cooperative Settings In Indonesia," *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (April 7, 2020): 34–44, <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.2020.34-44>; Fifi Hasnawati, "Sejarah Berdirinya Koperasi Di Indonesia," *Jurnal Akademika* II No. 7 (2011).

¹⁹⁴ Koperasi kredit pertanian diperkenalkan di Jerman pada tahun 1850-an. Pada Perang Dunia I, mereka secara kolektif bergabung menjadi lembaga keuangan yang besar. Sebanyak 18.000 koperasi kredit pedesaan yang ada pada tahun 1913 memiliki sekitar 5 persen dari seluruh kewajiban perbankan Jerman. Satu buah koperasi kredit pedesaan biasanya memiliki kurang lebih 200 anggota. Koperasi membatasi operasional usahanya pada wilayah geografis yang kecil, dan biasanya koperasi tidak memiliki staf penuh waktu, lebih detail baca Timothy W. Guinnane, "Cooperatives as Information Machines: The Lending Practices of German Agricultural Credit Cooperatives, 1883-1914," n.d., hlm. 1; Aneta Suchoň, "Cooperatives as Entities Influencing the Sustainable Development of Rural Areas in European Union," *Indonesian Comparative Law Review* 4, no. 2 (September 7, 2022): 81–99, <https://doi.org/10.18196/iclr.v4i2.15913>; baca juga Timothy W. Guinnane, "State Support for the German Cooperative Movement, 1860–1914," *Central European History* 45, no. 2 (June 2012): 208–32, <https://doi.org/10.1017/S0008938912000039>.

Algemene Volkscrediet Bank yang dikenal dengan *Rural Bank* yang sekarang kita kenal dengan Bank Rakyat Indonesia.¹⁹⁵

Keengganan pemerintah Hindia Belanda dalam merespon gagasan De Wolf untuk mendirikan koperasi disebabkan oleh alasan politik. Pemerintah Hindia Belanda khawatir jika mendirikan koperasi akan menjadi pusat pergerakan dan sebagai tempat kaderisasi rakyat oleh tokoh pergerakan atau politikus pribumi untuk melakukan perlawanan sehingga dapat membahayakan dan merugikan Pemerintah Hindia Belanda. Selain alasan tersebut Pemerintah Hindia Belanda juga beralasan bahwa mengembangkan koperasi di Hindia Belanda belum ada regulasinya sehingga belum menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, di samping itu eksistensi koperasi sebagai badan usaha otonom ketika itu juga belum dikenal, termasuk oleh kalangan pejabat di Pemerintah Hindia Belanda itu sendiri.¹⁹⁶

b) Periode 1908-1927

Banyak pakar berpendapat bahwa lahirnya gerakan koperasi di Indonesia bukan dimulai pada masa Raden Aria Wiriatmadja pada tahun 1896, akan tetapi dimulai sejak zaman organisasi pergerakan atau kebangkitan, yakni pada masa

¹⁹⁵ Pujiyono, *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah Indonesia*, hlm. 41; baca juga Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014); hlm. 12, baca juga OJK, *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: OJK, 2019).hlm. 73

¹⁹⁶ Pujiyono, *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah Indonesia*, hlm. 42.

Boedi Utomo¹⁹⁷ dan Syarikat Islam.¹⁹⁸ Sebagai sebuah organisasi yang lahir dari kesadaran lokal, oleh para penggagasnya Budi Utomo ditampilkan sebagai sebuah organisasi modern yang memiliki pemimpin, anggota, ideologi dan visi misi yang jelas. Salah satu programnya adalah menggerakkan gerakan koperasi untuk mensejahterakan rakyat.¹⁹⁹

Untuk mencapai hal tersebut, Budi Utomo menginisiasi lahirnya koperasi-koperasi skala rumah tangga, koperasi konsumsi. Semangat berkoperasi ini yang kemudian dilanjutkan oleh Sarikat Dagang Islam (SDI) yang dalam perkembangannya kemudian bertransformasi menjadi Sarikat Islam (SI). Dengan mengumpulkan saudagar-saudagar muslim SI ini dalam

¹⁹⁷ Budi Utomo merupakan pelopor organisasi pergerakan yang didirikan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini diinisiasi oleh Ngabehi Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo dan para pelajar STOVIA di Jakarta. Pada awalnya organisasi ini merupakan organisasi pelajar tujuannya adalah untuk memajukan Hindia yang jangkauannya terkonsentrasi di Jawa dan Madura dan meluas untuk penduduk Hindia Belanda lebih detail baca Marwati Djoened Poesponegoro, ed., *Sejarah Nasional Indonesia V Zaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Republik Indonesia*, Ed. penerbitan (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 335.

¹⁹⁸ Sarekat Islam (SI) berawal dari Sarekat Dagang Islam (SDI) merupakan organisasi pelopor kebangkitan kesadaran nasional Indonesia. SDI didirikan oleh H. Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905. SDI bergerak di bidang ekonomi dan keagamaan yang tujuannya untuk membendung bangsa Tionghoa yang memonopoli perdagangan bahan batik. Pedagang-pedagang Tionghoa itu hak maupun status sosialnya lebih tinggi dari pada para pedagang dari kalangan bumiputera, yang mana keistimewaan status tersebut menyebabkan usaha mereka lebih maju disamping mereka juga mendapat dukungan dari pemerintah kolonial Belanda sehingga merugikan rakyat pribumi. Masuknya HOS Cokroaminoto ke SDI membuat perubahan besar pada nama dan sifat organisasi. SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI), gerakan dan keanggotaannya juga semakin luas. Bahkan SI merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan Indonesia, baca Zuhroh Lathifah et al., *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Adab Pres, 2020), hlm. 1; Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia V Zaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Republik Indonesia*; Robert B. Cribb and Audrey R. Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, 2nd ed, Historical Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East 51 (Lanham (Md.): Scarecrow press, 2004). hlm. 383-384

¹⁹⁹ Pujiyono, *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah Indonesia*, hlm. 44.

perkembangannya menginisiasi dibentuknya koperasi batik di Surakarta.²⁰⁰ Namun demikian karena situasi politik saat itu, perkembangan koperasi tersebut mengalami banyak tantangan khususnya datang dari Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda tetap khawatir jika koperasi dikalangan Boemi Poetra semakin berkembang akan menjadi ancaman bagi eksistensi mereka di tanah jajahan.²⁰¹

Oleh karena kekhawatiran tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stb. 431 tahun 1915 (*Verondering Op De Cooperative Verenigingen*). Ini merupakan regulasi pertama yang berlaku bagi semua golongan penduduk (Pasal 131 IS). Regulasi ini memberatkan dan menyusahkan penduduk golongan Pribumi dalam mendirikan koperasi. Regulasi ini mensyaratkan bahwa untuk mendirikan koperasi harus memenuhi persyaratan: Akta Notaris, akta pendirian berbahasa Belanda, materai, hingga pengumuman di surat kabar

²⁰⁰ Hasnawati, "Sejarah Berdirinya Koperasi Di Indonesia," hlm. 759; Koperasi batik dilatar belakangi oleh kondisi persaingan orang Tionghoa yang sangat dirasakan oleh pengusaha dan pedagang batik bumiputra, terlebih lagi karena bahan-bahan katun dan lainnya yang diimpor oleh firma-firma Eropa dari luar negeri dibawa oleh pedagang-pedagang Tionghoa dan Arab. Saat cabang Budi Utomo di Surakarta didirikan H. Samanhoedi, seorang pedagang batik terkemuka di Lawean, dan H. Bakri dari Kaoeman diundang untuk bergabung dengan Budi Utomo. Kedua orang inilah yang mengusulkan pembentukan koperasi bumiputra, kedua orang ini bergabung dengan BO bersama sejumlah teman, saudara, dan pengikut, dan hasilnya adalah peningkatan jumlah anggota B.O. di Solo sampai 800 orang. Rupanya kehadiran koperasi tersebut menyebabkan orang-orang Tionghoa khawatir, akhirnya mereka mempengaruhi dan menawarkan kepada H. Samanhoedi untuk bergabung dengan perkumpulan tolong-menolong mereka, *Kong Sing*. Tawaran tersebut diterima oleh H. Samanhoedi dan menjadi salah satu komisariss perkumpulan itu. Lebih detail baca Shiraishi Takashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Grafiti, 1997).

²⁰¹ Hasnawati, "Sejarah Berdirinya Koperasi Di Indonesia," hlm. 760.

Javasche Courant. Biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha yang ingin membuat koperasi pada saat itu sangatlah besar.²⁰²

c) Periode 1927-1942

Oleh karenanya banyaknya protes yang cukup keras dari aktivis pergerakan dan pelaku koperasi, atas Stb. 431 tahun 1915 (*Verondering Op De Cooperative Verenigingen*), maka pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatsblad No. 91 Tahun 1927 (*Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen*). Peraturan ini secara lebih khusus untuk bumiputera. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Staatsblad No. 91 adalah:²⁰³

1. Akta untuk pembentukan koperasi tidak perlu melalui notaris, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan koperasi
2. Akta pembentukan koperasi tidak harus berbahasa Belanda, namun dapat menggunakan bahasa daerah
3. Biaya (pajak) pembentukan koperasi tidak lagi sebesar 50 golden, tetapi menjadi 3 golden

Memperhatikan substansi dari peraturan tersebut, nampak bahwa pemerintah Hindia Belanda memberikan kemudahan dan mengakomodir hukum adat dalam pembentukan koperasi. Dalam perjalanannya kondisi ini tidak berlangsung

²⁰² Manertiur Meilina Lubis, "Tinjauan Aspek Hukum Koperasi (Cooperative) dan UMKM (Small Medium Enterprises) Pada Negara Belanda," *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): hlm. 23-27, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.129>.

²⁰³ Pujiyono, *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah Indonesia*, hlm. 48.

lama karena tahun 1933 pemerintah Hindia Belanda kembali mengeluarkan peraturan tentang koperasi yaitu *Algemene Regheeling Op De Cooperatieve Verenigingen* (S. 1933-108) untuk menggantikan Staatsblad No. 91 Tahun 1927. Substansi Staatsblad 1933-108 ini ternyata hampir sama dengan peraturan koperasi No. 431 Tahun 1915 yang bertujuan untuk membatasi gerakan koperasi. Akibatnya gerakan koperasi mengalami stagnasi bahkan semakin mundur.

d) Periode Tahun 1942-1945

Pada bulan Maret tahun 1942 militer Jepang berhasil mendarat di Indonesia tepatnya di Karesidenan Banten sekitar Merak dan Teluk Banten, Karesidenan Cirebon sekitar Eretan Wetan dekat Indramayu Jawa Barat serta di Karesidenan Rembang sekitar Lasem Jawa Tengah.²⁰⁴ Masa pendudukan Jepang merupakan suatu periode penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada masa ini terjadi perubahan yang mendasar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Diantara sekian banyak perubahan yang dialami masyarakat selama masa pendudukan Jepang adalah bidang ekonomi khususnya koperasi.

Pada saat Jepang menguasai Indonesia koperasi-koperasi yang telah berdiri sejak zaman Pemerintah Hindia

²⁰⁴ Pujiyono, hlm. 52; Baca juga Marwati Djoened Poesponegoro, ed., *Sejarah Nasional Indonesia*, Ed. pemuakhiran (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). hlm. 1-6

Belanda diambil alih pengaturannya. Jepang melakukan reorganisasi koperasi yang ada dan membentuk koperasi baru. Untuk itu Jepang membuat kebijakan sosial ekonomi yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi ekonomi. Guna memperlancar proses kepentingan ekonomi dan mengontrol tindakan-tindakan rakyat, Jepang membentuk sebuah lembaga ekonomi yang bernama *kumiai*. Lembaga ini merupakan koperasi model Jepang yang bertindak sebagai alat untuk memanipulasi seluruh struktur perekonomian yang dikendalikan semasa perang. Pemerintah Jepang memerintahkan agar setiap kelompok wiraswasta menyelenggarakan *kumiai*, sehingga seluruh wiraswasta yang ada baik besar maupun kecil dapat dikontrol melalui koperasi. Pada masa itu usaha koperasi dijalankan sesuai dengan asas-asas kemiliteran yang diarahkan untuk kepentingan perang.²⁰⁵

Dalam dokumen resminya, tujuan pembentukan koperasi *kumiai* adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi pribumi Indonesia yang terancam oleh Cina, serta membantu perkembangan industri. Namun dibalik itu, tujuan sesungguhnya adalah untuk memperkuat cengkraman Jepang atas kegiatan ekonomi pribumi dan Cina.²⁰⁶ Sebagai kantor yang menjalankan

²⁰⁵ Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi* (Yogyakarta: Interpena, 2016), hlm. 9.

²⁰⁶ Nino Oktorino, *Ensiklopedi Pendudukan Jepang Di Indonesia: Konflik Bersejarah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 60.

kebijakan koperasi, *Kumiai* membentuk *Fumin Keizaikyoku* (Djawatan Oeroesan Ekonomi Rakjat) di bawah Departemen Perindustrian *Gunseikanbu*²⁰⁷ (Pemerintah Militer Pusat) dibentuklah seksi koperasi yang mengurus latihan, pemeliharaan, bimbingan dan pengawasan koperasi.

Untuk lebih mengembangkan kebijakan-kebijakan Jepang atas koperasi dibentuk pula suatu komite di bawah pimpinan Mohammad Hatta²⁰⁸, Margono Djojohadikusumo²⁰⁹, Prawoto Sumodilogo²¹⁰, Raden S. Suriatmadja dan lain-lain sebagai anggota. Tujuan utama pembentukan komite ini adalah untuk mengatur koperasi pertanian, koperasi industri dan koperasi niaga, yang bertindak sebagai lembaga pendukung

²⁰⁷ *Gunseikanbu* atau kantor Gunseikan adalah sebuah instansi yang membawahi sejumlah *bu* (departemen), yaitu *Somubu* (Departemen Urusan Umum), *Naimubu* (Departemen Dalam Negeri), *Sangyobu* (Departemen Perekonomian), *Zaimubu* (Departemen Keuangan), *Shidobu* (Departemen Kehakiman), *Keimubu* (Departemen Kepolisian), *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), dan *Sendenbu* (Departemen Propaganda). Oktorino, hlm. 35.

²⁰⁸ Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 (tiga) macam koperasi yaitu: Pertama koperasi konsumsi terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, koperasi kredit atau simpan pinjam yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal, Ichsan, Sinaga, and Nasution, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM*, hlm. 34-35.

²⁰⁹ Margono Djojohadikoesoemo, R.M. (1894–1978) merupakan seorang tokoh koperasi Indonesia, pada masa pendudukan Jepang, Margono Djojohadikoesoemo menjadi juru tulis bagian koperasi kantor pusat Syomin Kumiai Tyuo Zimuso (Kantor Pusat Koperasi Perdagangan Dalam Negeri) di Jakarta. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota BPUPKI lebih detail baca Oktorino, *Ensiklopedi Pendudukan Jepang Di Indonesia*, hlm. 70.

²¹⁰ Prawoto Sumodilogo merupakan salah seorang dari tujuh orang Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintahan militer Jepang sebagai penasehat bidang *Sangyobu* (pimpinan Departemen Ekonomi). Sementara enam lainnya adalah Ir. Sukarno sebagai *Somubu* (pimpinan Departemen Urusan Umum), Mr. Suwandi sebagai *Naimubu* (pimpinan Departemen Urusan Dalam Negeri), Dr. Abdul Rasyid sebagai wakil *Naimubu*, Prof. Mr. Dr. Soepomo sebagai *Syihobu* (pimpinan Departemen Kehakiman), Mochtar bin Prabu Mangkunegoro sebagai *Kosubu* (pimpinan Departemen Lalu Lintas), Mr. Muhammad Yamin sebagai *Sendenbu* (pimpinan Departemen Propaganda), baca lebih detail Lili Evita, *Gubernur Pertama Di Indonesia* (Senayan, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, 2017), hlm. 130-131.

Jepang pada masa perang. Upaya Jepang dalam mempropagandakan *kumiai* telah menyentuh berbagai bidang ekonomi, sebagai contoh di bawah ini adalah berbagai jenis *kumiai* yang telah dibentuk oleh pemerintah Jepang adalah:²¹¹

1. *Nogyo Kumiai* (Koperasi Pertanian)
2. *Shogyo Kumiai Rangokai* (Koperasi Pembagian Barang)
3. *Shokurya Haikyu Kumiai* (Koperasi Pembagian Makanan)
4. *Beikoku Oroshiuri Kumiai* (Koperasi Pedagang Beras)
5. *Haikyu Kumiai* (Koperasi Distribusi)
6. *Seimagyoo Kumiai* (Koperasi Penggilingan Padi)
7. *Gyubusha Kumiai* (Koperasi Cikar dan Dokar)
8. *Hansan Kumiai* (Koperasi Perahu)
9. *Beikoku Kouri Kumiai* (Koperasi Pembagian Beras)
10. *Shomin Kumiai Rangokai* (Pusat Koperasi Rakyat)
11. *Nosan Butu Kumiai* (Koperasi Untuk Mengurus Hasil Bumi)
12. *Gyo Gyo Kumiai Rangokai* (Koperasi Perikanan Pusat)

2) Pasca Kemerdekaan

a) Periode Tahun 1945-1960

Pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki kebebasan secara mandiri untuk menentukan pilihan kebijakan ekonominya. Tonggak perkoperasian secara mendasar diakui dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Dasar

²¹¹ Pujiyono, *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah Indonesia*, hlm. 54.

Republik Indonesia menjadi UUD 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Tonggak mendasar tersebut terdapat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Perekonomian disusun bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Secara tersirat, ketentuan pasal ini mengakui eksistensi koperasi sebagai basis ekonomi di Indonesia.²¹²

Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementrian Kemakmuran. Beberapa peristiwa penting dan bersejarah yang menandai awal mulai bangkitnya gerakan koperasi dimasa ini dimulai pada tahun 1946. Pada tahun ini tepatnya bulan Desember 1946 pemerintah Republik Indonesia melalui kabinet Syahrir menindaklanjuti perintah Pasal 33 UUD 1945 dengan melakukan perubahan dan reorganisasi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Kedua instansi yang tadinya menjadi satu instansi tersebut dimekarkan/ dipisah menjadi dua instansi yang berdiri. Urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan Perdagangan, sedangkan Jawatan Koperasi mengurus dan menangani pembinaan gerakan koperasi.

²¹² Cinantya Kumaratih and Tulus Sartono, “Cooperative Law Policy: Historical Study Of Cooperative Settings In Indonesia,” *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (April 7, 2020): hlm. 37, <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1267.34-44>; Muhammad Halilintar, “Cooperatives and Economic Growth in Indonesia,” *EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL* XXI, no. Issue 2 (November 1, 2018): 611–22, <https://doi.org/10.35808/ersj/1027>.

Namun demikian, oleh karena kondisi ketegangan politik saat itu masih sangat tinggi keberadaan koperasi masih belum dapat dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan sebaliknya, oleh para politikus koperasi dijadikan alat untuk memenuhi syahwat politiknya. Prinsip-prinsip koperasi belum sepenuhnya dapat dijalankan. Kondisi tersebut mendorong pelaku dan pemimpin koperasi mencari solusi untuk mengembalikan peran dan fungsi koperasi.

Momen berikutnya sebagai penanda bangkitnya gerakan koperasi adalah diadakannya Kongres Koperasi I pada tanggal 11-14 Juli tahun 1947 di Tasikmalaya Jawa Barat. Kongres tersebut merupakan tindak lanjut dari merupakan hasil konferensi/rapat gerakan koperasi di Jawa Barat, yang tergabung di dalam Pusat Koperasi Priangan berkantor pusat di Bandung. Terlaksananya kongres tersebut juga tidak lepas dari peran Mohammad Hatta terlebih dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden yang terus mendorong terselenggaranya kongres tersebut.²¹³

Selain dorongan kuat dari Mohammad Hatta, terselenggaranya kongres tersebut juga tidak lepas dari adanya

²¹³ Lia Amalia and Deddy Supriady Bratakusumah, *Koperasi Dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan* (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2023), hlm. 15; Pusat Data dan Analisa Tempo, *Tantangan Koperasi Di Era Modern* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019).hlm. 49

dukungan beberapa tokoh nasional yang peduli terhadap koperasi, yaitu R.S. Soeria Atmadja (Kepala Jawatan Koperasi Pusat) yang berkedudukan di Magelang, dan R.M. Margono Djojohadikusumo (Presiden Direktur Bank Negara Indonesia/BNI). Bahkan R.M. Margono menyanggupi akan lebih konsen pada koperasi dengan membuka Kamar Koperasi, yaitu semacam unit kerja di BNI yang bertugas untuk menyelenggarakan kredit bagi gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Keputusan penting yang dihasilkan dalam Kongres I Koperasi tersebut adalah:²¹⁴

1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.
2. Menetapkan Kekeluargaan dan Gotong Royong sebagai asas Koperasi
3. Memperluas pendidikan koperasi kepada kalangan pengurus dan pegawai koperasi serta kalangan masyarakat.
4. Mengajukan berdirinya “Koperasi Desa” dalam rangka mengatur perekonomian pedesaan.
5. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Tahun 1949 Pemerintah Republik Indonesia meninjau kembali peraturan perkoperasian peninggalan kolonial Belanda yang dinilai tidak lagi cocok dengan kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Oleh karena itu peraturan koperasi tahun 1927 yaitu *Regeling Inlandsche Cooperative Verenegingen* (S. 1927-91) diubah dengan *Regeling Cooperative Verenegingen* 1949 (Stb. 1949-179) (Peraturan

²¹⁴ Zainal Abidin and Syamsir, *Koperasi Dan Kemitraan Pertanian* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 44-46; R. Toto Sugiharto, *Ensiklopedi Koperasi* (Bandung: CV. Smart Media Publishing, 2016).hlm. 91-93

Koperasi Nomor 179) tertanggal 7 Juli 1949. Namun demikian perubahan tersebut tidak diikuti dengan pencabutan peraturan sebelumnya yaitu peraturan koperasi Nomor 108 Tahun 1933. Dengan demikian pada saat itu terjadi dualisme peraturan di bidang perkoperasian.²¹⁵

Tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Undang-undang ini disusun dalam situasi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Menurut pendapat beberapa pihak, undang-undang ini dipandang lebih baik dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan berbagai peraturan tentang perkoperasian yang ada sebelumnya. Selain itu undang-undang ini merupakan undang-undang pertama tentang perkoperasian yang disusun oleh bangsa Indonesia dalam kondisi sudah merdeka.²¹⁶

Tahun 1959 tepatnya tanggal 15 Juli 1959 Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden dan Manivesto Politik (Manipol) terhadap Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi adalah menyatakan bahwa undang-undang tersebut

²¹⁵ Muhammad Ridha Haykal Amal, *Hukum Koperasi Dan UKM* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021), hlm. 17.

²¹⁶ Haykal Amal, hlm. 17.

telah kehilangan dasar dan tidak sesuai dengan jiwa serta semangat UUD 1945 dan Manipol tersebut. Untuk itu, maka di samping Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 serta untuk menyempurnakan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang tersebut.

b) Periode Tahun 1960-1965

Periode ini menandai era demokrasi terpimpin. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setahun kemudian 1960 kembali presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960 yang isinya antara lain adalah menentukan bahwa untuk mendorong usaha pertumbuhan Gerakan Koperasi harus ada suatu kerjasama antara Jawatan Koperasi dengan masyarakat, dalam suatu lembaga yang dikenal dengan Badan Penggerak Koperasi (BAPENGKOP). Untuk memperlancar tugas BAPENGKOP maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 325 Tahun 1960 tentang Perubahan/Tambahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1960 yang intinya memberikan kewenangan kepada Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa selaku ketua

BAPENGKOP Pusat untuk mengatur lebih lanjut segala sesuatunya mengenai BAPENGKOP.²¹⁷

c) Periode 1966 sampai Reformasi

Tahun 1966 merupakan tonggak awal lahirnya orde baru yang ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret tahun 1966. Diperkuat lagi dengan ditetapkannya Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967, masa Orde Baru yang diperintah Presiden Soeharto mulai memimpin negara. presiden Soeharto, secara bertahap mulai melakukan perubahan dan perbaikan peran dan fungsi koperasi antara lain: menghidupkan kembali dasar-dasar demokrasi, mendorong swadaya dan memberikan keleluasaan bagi koperasi serta menyiapkan undang-undang koperasi yang baru sebagai ganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965.

Untuk merealisasikan hal tersebut Menteri Perdagangan dan Koperasi mengeluarkan Surat keputusan (SK) No. 70/SK/III/66 tentang Pembentukan Panitia Peninjau kembali Undang-undang Nomor 14 tahun 1965. Panitia ini diketuai Ir. Ibnoe Soejono bertugas mulai 11 Juli 1966. Panitia ini menghasilkan rumusan undang-undang koperasi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian. Atas persetujuan DPR GR akhirnya Pj. Presiden

²¹⁷ Haykal Amal, hlm. 18-19.

Republik Indonesia, Soeharto, tanggal 18 Desember 1967 menandatangani undang-undang koperasi yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Undang-undang ini menjadi landasan berpijak bagi pengelolaan koperasi di Indonesia. Dengan disahkannya undang-undang yang baru ini maka payung hukum/landasan bekerja koperasi tersedia. Untuk selanjutnya landasan ini harus dijadikan sebagai pedoman oleh koperasi yang ada di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya.²¹⁸

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, diikuti oleh berbagai kebijakan lainnya seperti mendirikan Pusat Pendidikan Koperasi (PUSDIKOP) dan Balai Latihan Koperasi (BALATKOP). Pada saat yang sama juga bentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang merupakan cikal bakal dari Koperasi Unit Desa (KUD). Selain itu berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 31/dirjen/kop, tertanggal 10 Juli 1970 secara resmi berdiri Bank Umum Koperasi Indonesia atau BUKOPIN.²¹⁹

Seiring dengan perjalanan waktu, harapan untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional

²¹⁸ Pujiyono, *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah Indonesia*, hlm. 107.

²¹⁹ Mahpudi, *50 Inisiatif Pak Harto Untuk Indonesia Dan Dunia* (Jakarta: Yayasan Harapan Kita, 2016), hlm. 111-113.

terus mengalami perkembangan sejalan dengan dinamisasi perekonomian. Kondisi tersebut memaksa gerakan koperasi terus melakukan pembenahan termasuk menyangkut regulasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan oleh karenanya itu harus ada regulasi baru. Atas dasar itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini lebih memperkuat kedudukan Koperasi dalam percaturan perekonomian nasional. Undang-undang ini mempertegas fungsi dan peran Koperasi. Antara lain berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Pasca Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pengembangan dan pembinaan koperasi terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan diantaranya: disahkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pembentukan Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LAPENKOP), dibawah naungan DEKOPIN dan Terbitnya

Keppres Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar DEKOPIN.

d) Periode Reformasi sampai Sekarang

Periode ini ditandai dengan krisis ekonomi yang berimbas pada lengsernya pemerintahan presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada masa Habibie tepatnya tanggal 24 Maret 1999 ditetapkan Keppres Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia. Penetapan Keppres merupakan upaya untuk menguatkan peran Dewan Koperasi Indonesia guna mengembangkan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Sebagai sebuah pemerintahan transisi, masa jabatan presiden Habibie tidak berlangsung lama. Beliau kemudian digantikan oleh presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mana pada saat itu kondisi ekonomi sedang menghadapi tantangan karena ketidakharmonisan hubungan pemerintah dengan DPR dan IMF²²⁰. Terkait dengan pengembangan koperasi, di era Gus Dur terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

²²⁰ “Masa Pemerintahan Gus Dur: Ekonomi Hadapi Tantangan | Indonesia Baik,” accessed December 25, 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/ekonomi-hadapi-tantangan>; Andi Ika Fahrika and Zulkifli, *Perekonomian Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya* (Makasar: Yayasan Barcode, 2020). 19-21

(MPR). Dalam GBHN tersebut, peran koperasi ditegaskan dalam Haluan ekonomi angka 11, 12, 13, 20 dan 22 yaitu:²²¹

- 11) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.
- 12) Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan undang-undang.
- 13) Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
- 20) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal
- 22) Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan

Pemerintahan Gus Dur tidak dapat diselesaikan utuh dalam 5 (lima) tahun. Beliau memerintah mulai 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR tanggal 23 Juli

²²¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004," Pub. L. No. Nomor IV/MPR/1999 (n.d.).

2001. Setelah itu beliau digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai presiden ke lima. Pada masa Gus Dur maupun Megawati tidak banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi di bidang koperasi.

Perkembangan koperasi yang cukup bagus terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden. Dalam rangka mendorong perkembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi pemerintah SBY menggagas program Kredit Usaha Rakyat (KUR)²²². Program ini berupa pemberian kredit dengan jaminan dari pemerintah yang ditujukan untuk menjangkau kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menggagas KUR, dengan suku bunga yang lebih kecil. Di masa Joko Widodo program ini tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 39,4 juta UKM sudah memanfaatkan KUR yang disalurkan melalui Lembaga

²²² Untuk mensukseskan program KUR pemerintah SBY sampai Joko Widodo telah mengeluarkan berbagai regulasi diantaranya: Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR; Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permenko Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, dan lain-lain. Lebih detail baca Dia Mawesti et al., *Inklusi Keuangan Bagi Perempuan: Akses Dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Indramayu, Dan Kotamadya Jakarta Selatan* (Jakarta Selatan: Perkumpulan PRAKARSA, 2018), hlm. 15.

Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM).²²³

Koperasi sebagai lembaga pengguna sekaligus perantara/intermediasi keuangan mendapat suntikan modal segar dari program KUR. Koperasi yang tadinya hanya mengandalkan dana dari anggota berupa simpanan wajib, simpanan pokok, dana sukarela dan tabungan anggota, dengan adanya KUR menjadi bergairah kembali. Selain program KUR perkembangan yang juga tidak kalah penting adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Secara umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 ini memuat berbagai terobosan guna pembaharuan tata kelola perkoperasian. Pembaharuan diarahkan pada terwujudnya koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis. Undang-undang juga diharapkan dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan era baru.

²²³ Humas, “Presiden Jokowi: KUR Klaster Perkuat UMKM untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, December 19, 2022, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-kur-klaster-perkuat-umkm-untuk-jaga-pertumbuhan-ekonomi/>; Dionisio Damara, “Sejarah KUR dan Semangat Menjaga Denyut UMKM,” Bisnis.com, January 8, 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220108/90/1486720/sejarah-kur-dan-semangat-menjaga-denyut-umkm>.

Dalam perjalanannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, ternyata oleh banyak kalangan dinilai mengandung banyak persoalan krusial disebabkan undang-undang tersebut telah menghilangkan *values* yang menjadi karakteristik koperasi. Berdasarkan kondisi tersebut beberapa pihak²²⁴ melakukan permohonan pengujian terhadap materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon beranggapan dasar filosofis koperasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah kapitalisme yang ciri utamanya adalah pengutamaan modal dan individualisme.

Adanya permohonan uji materi tersebut berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²²⁴ Beberapa pemohon yang mengajukan gugatan ke MK adalah: Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Buaka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono. Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian 2012. baca AGUS SAHBANI, "UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi," *hukumonline.com*, accessed December 22, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi-lt5385bfa83b01f/>.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang- Undang yang baru;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Dengan demikian maka sampai saat ini payung hukum koperasi masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dalam perkembangannya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841). Selain itu pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

b. Eksistensi Koperasi Syariah Dalam Hukum Perkoperasian di Indonesia

Pada bagian ini, akan dielaborasi 3 (tiga) point penting yaitu konsep dasar koperasi syariah, dasar konstitusi ekonomi/koperasi syariah, tafsir dan penjabaran konstitusi terkait dengan keberadaan

koperasi syariah di Indonesia. Khusus untuk point ketiga pembahasan hanya akan difokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait koperasi yang dikeluarkan setelah kemerdekaan sampai saat ini.

1) Konsep Dasar Koperasi Syariah

a. Konsep Dasar Koperasi

Dalam perjalanan sejarah perkembangannya, koperasi sering dikaitkan dengan masalah kesejahteraan, bahkan sejak pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriaatmadja 1986. Di sisi lain ada juga anggapan orang yang menyatakan bahwa koperasi sebagai organisasi sosial yang melakukan aktivitas ekonomi dengan tidak mengejar keuntungan. Aktivitasnya hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.

Anggapan tersebut tentu saja tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan karena banyak kalangan mulai dari akademisi, politisi dan praktisi khususnya dalam konteks Indonesia berpandangan bahwa koperasi merupakan bentuk kegiatan usaha/organisasi ekonomi yang paling ideal. Koperasi hadir untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dimana anggotanya dapat bertindak sebagai pemilik dan sekaligus

sebagai pengguna (*dual identity*). Hal ini tercermin dari pernyataan Bung Hatta:²²⁵

“Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan atas kekeluargaan adalah koperasi. Karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Disini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja”

Dalam pandangan Bung Hatta, koperasi merupakan suatu badan usaha yang unik sehingga beliau berusaha memposisikan sistem ekonomi Indonesia dengan asas-asas yang dimiliki oleh koperasi. Beliau menyadari dan mengakui, meskipun konsep koperasi berasal dari pemikiran Barat, namun dalam pandangan beliau konsep koperasi memiliki akar kultural yang sangat kental dengan kehidupan masyarakat Indonesia.²²⁶

Jika ditelusuri maka kita akan menemukan banyak literatur secara etimologi koperasi yang berasal bahasa Inggris yaitu dari kata *Co-operation* yang berarti kerjasama.²²⁷ Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna yang berbeda. Misalnya

²²⁵ Y. Harsoyo, ed., *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Cet. 1 ([Yogyakarta]: Tangerang: Penerbit Universitas Sanata Dharma bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Widyatama; Distributor, Agromedia Pustaka, 2006), hlm. 9; Khaerul Syobar, *Pengembangan Koperasi: Faktor Pendukung Dan Penghambat* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021); Dora Kusumastuti and Achmad Khoerudin, *Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada UMKM Di Indonesia* (Surakarta: UNISRI Press, 2021). hlm. 113

²²⁶ Harsoyo, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, hlm. 10; baca juga Jamie S. Davidson, David Henly, and Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia, Alih Bahasa Emilius Ola Kleden & Nina Dwisasanti, Judul Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).hlm. 99-100

²²⁷ Nurjannah, Inanna, and Rahmatullah, *Konsep Dasar Koperasi* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023), hlm. 2; baca juga Didi Sukardi, *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat* (Jabar: CV. Zenius Publisher, 2022), hlm. 8. baca juga Adis Nur Hayati, “Juridical Study on Cooperative Legal Entity Bankruptcy Submissions by Its Member,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (June 30, 2022): hlm. 259, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.257-270>

Enriques memaknai koperasi dalam arti tolong menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).²²⁸ Adanya berbagai pandangan tentang koperasi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada teori ekonomi yang secara universal dapat diterima atau diakui ketika berbicara tentang koperasi. Menurut Ladd²²⁹ “...*that it would be impossible to formulate a general, all-around cooperative theory...*”. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip sosio-ideologis koperasi, dan bahwa konsep bisnis koperasi telah berkembang dengan sifat yang khas.²³⁰

Dari itu, tidak heran jika kemudian kita banyak menemukan berbagai model koperasi. Pertama model Rochdale adalah sebuah kota kecil di Lancashire, pusat sejarah industri tekstil katun Inggris. Pada tahun 1840-an, kondisi kehidupan para pekerja di sana sangat menyedihkan. Mereka mulai bekerja pada usia tujuh atau delapan tahun, sering kali sambil belajar di sekolah malam atau sekolah minggu. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk memperbaiki kehidupan mereka, melalui

²²⁸ Arifin Sitio and Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 13.

²²⁹ Gert van Dijk, Panagiota Sergaki, and George Baourakis, *The Cooperative Enterprise: Practical Evidence for a Theory of Cooperative Entrepreneurship* (Cham: Springer, 2019), hlm. 125, <https://doi.org/10.1007/978-3-03016279-5>.

²³⁰ Gert van Dijk, Panagiota Sergaki, and George Baourakis, *The Cooperative Enterprise: Practical Evidence for a Theory of Cooperative Entrepreneurship* (Cham: Springer, 2019), hlm. 125, <https://doi.org/10.1007/978-3-03016279-5>.

gerakan politik, serikat pekerja, tetapi tidak berhasil. Tahun 1843, atas inisiasi Charles Howart, sekelompok kecil penenun miskin, yang banyak diantara mereka tidak memiliki pekerjaan bertemu untuk mencoba memperbaiki nasib mereka dengan membentuk sebuah koperasi konsumen. Menurut anggaran dasarnya, maksud dan tujuan dari perkumpulan ini adalah untuk memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan kondisi sosial dan rumah tangga para anggota.²³¹

Model kedua adalah koperasi tenaga kerja, yang pertama kali berkembang di Perancis. Terdiri dari perkumpulan tukang kayu dibentuk di Paris pada tahun 1831, diikuti oleh asosiasi pengrajin emas, pemahat batu, dan pembuat roti.²³² Model ketiga, dari Jerman, adalah *credit union* atau bank bersama. Pada tahun 1849, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, seorang pengusaha, mendirikan bank mutual pedesaan yang pertama, sebagai sebuah kemitraan, menjalankan bisnis lokal dan memberikan pinjaman hanya kepada para mitra. Pada tahun 1850 Hermann Schulze Delitzsch, hakim dan anggota majelis nasional di Berlin, mendirikan bank mutual perkotaan pertama.²³³

²³¹ Stefano Zamagni and Vera Zamagni, *Cooperative Enterprise: Facing the Challenge of Globalization* (Cheltenham: Elgar, 2010), hlm. 13; Subandi and Riduwan, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2009)., hlm. 7

²³² Zamagni and Zamagni, *Cooperative Enterprise*, hlm. 16, baca juga Subandi and Riduwan, *Ekonomi koperasi*, hlm. 5 baca juga Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi.*, hlm. 5

²³³ Zamagni and Zamagni, *Cooperative Enterprise*; Subandi and Riduwan, *Ekonomi koperasi*; Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi.*

Model keempat, koperasi petani bersama, (*joint farmers cooperative*) dikembangkan di Skandinavia oleh seorang teolog dan uskup Lutheran, Nicolas Friederich Grundtvigts (1783-1872). Dia mendorong para petani di keuskupannya untuk mempromosikan koperasi dan sekolah. Setelah kematiannya, koperasi-koperasi ini berkembang pesat di sektor peternakan dan pengolahan susu di Denmark. Model kelima adalah model kerja sama sosial (*social cooperation*) di Italia. Pada tanggal 23 Januari 1963 koperasi pertama untuk bantuan sosial dan solidaritas sosial didirikan di Brescia di bawah kepemimpinan aktivis Katolik Giuseppe Filippini.²³⁴

Adanya beragam pandangan tentang koperasi juga berimbas pada beragamnya pengertian/definisi tentang koperasi. Secara istilah terdapat beberapa pengertian koperasi dengan berbagai macam redaksi, yang kalau kita perhatikan kurang lebih memiliki esensi yang sama. *The International Co-operative Alliance*, sebuah organisasi non-pemerintah yang merupakan organisasi payung untuk koperasi di seluruh dunia, mendefinisikan koperasi sebagai “*autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic,*

²³⁴ Zamagni and Zamagni, *Cooperative Enterprise*; Subandi and Riduwan, *Ekonomi koperasi*; Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*.

*social and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise*²³⁵.

Menurut Birchall Jhonston menekankan bahwa koperasi tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah dan tidak dimiliki oleh siapa pun selain anggota. Hal ini disebabkan karena koperasi merupakan asosiasi orang, yang dapat berarti orang perorangan tetapi dapat juga badan hukum²³⁶. Calvert dalam bukunya “*The Law and Principles of Cooperation*” mendefinisikan koperasi sebagai: “*Cooperation is a form of organization wherein persons voluntarily associate together as human beings, on the basis of equality for the promotion of the economic interests of themselves*²³⁷”. Oleh karenanya Calvert kemudian merumuskan 5 (lima) prinsip koperasi yaitu:²³⁸

- a. Prinsip menolong diri sendiri (*self-help principle*);
- b. Kerja sama personal/pribadi yaitu anggota bergabung sebagai pribadi bukan sebagai pemegang saham (*personal cooperation: members join as person (not as share holders)*);
- c. Kesetaraan anggota (*equality of members*);
- d. Perkumpulan sukarela (*voluntary association*) dan
- e. Dukungan/partisipasi anggota (*member promotion*)

Sementara itu Sri Edi Swasono secara lebih detail berpendapat bahwa koperasi merupakan suatu lembaga yang

²³⁵ Guy Tchami, “Handbook on Cooperatives for Use by Workers’ Organizations,” n.d., hlm. 1; “Cooperatives (Cooperatives),” accessed December 15, 2023, <https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/lang--en/index.htm>.

²³⁶ Johnstone Birchall, “Rediscovering the Cooperative Advantage Poverty Reduction Through Self-Help” (Geneva: International Labour Office (ILO), 2003), hlm. 3.

²³⁷ Hans-H. Münkner, *Co-Operative Principles and Co-Operative Law*, Second, revised edition (Zürich: Lit Verlag GmbH, 2015), hlm. 5.

²³⁸ Münkner, hlm. 4; Siti Nurhayati and M. Shofiyuddin, *Ekonomi Koperasi Menjawab Tantangan Pasar Global* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022).

memiliki dimensi sosial dan ekonomi untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Upaya ini lahir dan dapat tumbuh dari dalam masyarakat yang didorong oleh adanya kesadaran pemberdayaan diri (*self-empowering*), namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai upaya pemberdayaan oleh *agents of development*, baik oleh pemerintah, elite masyarakat maupun oleh organisasi kemasyarakatan, dan LSM²³⁹. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari beberapa pengertian tersebut, terlihat bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya. Perbedaan tersebut terlihat pada prinsip, sistem nilai etis yang melandasi operasionalnya. Selain itu kita juga perlu mengingat bahwa koperasi secara operasional setidaknya-tidaknya memiliki dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial.²⁴⁰ Sebagai entitas ekonomi/bisnis (*bussines entity*) koperasi dapat memberikan kemudahan-kemudahan transaksi ekonomis bagi kepentingan

²³⁹ Eka Cahya Wardhani, “Konsep Usaha Bersama Dalam Koperasi Menurut Sri Edi Swasono Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 7, no. 2 (2018): hlm. 203, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i2.2903>.

²⁴⁰ Harsoyo, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, hlm. 38; Muhammad Nizar, *Ekonomi Koperasi* (Pasuruan: FAI Universitas Yudharta Pasuruan, 2018).

anggota. Pada saat yang sama koperasi dapat melindungi anggotanya dari pemerasan ekonomi oleh lembaga atau pelaku ekonomi lainnya.²⁴¹

Sementara itu, aspek sosial (*social content*) dari koperasi akan tercermin meningkatnya kualitas interaksi antar sesama anggota (*member or human interaction*) maupun interaksi sosial (*social interaction*). Adanya interaksi yang semakin berkualitas tersebut akan melahirkan/menumbuhkan sumber daya manusia/anggota (*member or human development*). Hasil akhirnya akan melahirkan keswadayaan bersama (*collective self reliance*) dalam mengembangkan koperasi.²⁴²

b. Konsep Dasar Koperasi Syariah

Jika memahami koperasi dari aspek etimologi yang berasal dari kata “*cooperation*” yang berarti kerja sama, maka koperasi syariah sejatinya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini terbukti dimana Rasulullah dan para sahabatnya pernah melakukan kerja sama di bidang ekonomi baik dengan sesama umat Islam maupun dengan orang non-

²⁴¹ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi Kumpulan Karangan* (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 5.

²⁴² Mutis, hlm. 6.

muslim.²⁴³ Dalam shahih Bukhari terdapat pada hadits 2318 yaitu:²⁴⁴

صحيح البخاري ٢٣١٨: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari 'Abdullah radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat bagian dari separuh hasilnya

Selain itu, terdapat hadits yang juga mempertegas tentang praktek *syirkah* yaitu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, ia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*

²⁴³ H. Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 247-248; Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 237

²⁴⁴ "Hadits - Hadits Tazkia," accessed December 25, 2023, https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitaab/1:30?page_haditses=2.

bersabda: “Allah berfirman: Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika salah seorang berkhianat, maka Aku keluar dari perkongsian mereka.” (H.R Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim)

Hadits pertama di atas menginformasikan bahwa kerjasama di sektor ekonomi/bisnis boleh dilakukan dengan siapa saja bahkan dengan orang yang berbeda keyakinan. Sementara hadits kedua menekankan pentingnya para pihak yang bekerja sama untuk menjunjung tinggi etika bisnis seperti nilai amanah, menjauhi penipuan dan penghianatan. Kerja sama yang dibangun di atas nilai kejujuran menjadi sebab Allah hadir (menjadi saksi) dalam kerja sama tersebut. Dengan demikian Allah akan memelihara dan memberikan keberkahan atas setiap usaha yang dijalankan dalam perkongsian.

Dalam perspektif hukum Islam kerja sama dikenal dengan istilah “*syirkah*”. Secara etimologi *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran, persekutuan)²⁴⁵. Secara terminologi, para ulama seperti Nejatullah Siddiqi mendefinisikan *syirkah* sebagai keikutsertaan dua orang atau

²⁴⁵ Maulana Hasanudin and Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 19; Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 73; baca juga Justice (R) Dr Munir Ahmad Mughal, “Islamic Concept of Partnership,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, December 24, 2011), hlm. 1<https://doi.org/10.2139/ssrn.1976624>.

lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang telah ditentukan.²⁴⁶

Hasbi ash-Shidieqie, berpendapat bahwa *syirkah* adalah “akad yang berlaku antara dua orang atau lebih dalam rangka *ta’awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.”²⁴⁷ Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiah *syirkah* merupakan penggabungan harta dan atau keterampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya baik berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.²⁴⁸ Dalam Buku II tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *syirkah* diartikan sebagai:

“Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat”

Dari beberapa pengertian tersebut, umumnya para ulama mendefinisikan *syirkah* sebagai akad antara dua

²⁴⁶ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Alih Bahasa Fakhriyah Mumtihan, Judul Terjemahan (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 8.

²⁴⁷ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, hlm. 73.

²⁴⁸ Hasanudin and Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, hlm. 19; Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021). 123

pihak/sekutu dalam modal dan keuntungan.²⁴⁹ Untuk memperoleh keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Shalah ash-Shawi dan Abdullah Muslih maka *syirkah* atau perkongsian tersebut idealnya merupakan persekutuan usaha yang mana para pihak memiliki hak dalam beroperasi atau mengelola usaha.²⁵⁰

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa *syirkah* merupakan perjanjian antara dua orang/dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal guna memperoleh keuntungan. Namun tidak tertutup kemungkinan kerja sama tersebut mengalami kerugian sehingga tujuan utama untuk mencari keuntungan tidak terwujud. Dalam kondisi seperti ini maka dalam perjanjian *syirkah* berkonsekuensi untuk berbagi kerugian.

Diskusi tentang koperasi sebagai sebuah entitas bisnis, terlebih lagi jika hukum atas sesuatu (koperasi) tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, maka status hukumnya dapat dilakukan melalui *ijtihad*. Oleh karena dalam *ijtihad* dapat dilakukan melalui berbagai metode maka tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Demikian pula halnya ketika membahas tentang koperasi

²⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Alih Bahasa Mujahidin Muhayyan, Judul Terjemahan* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 245; A Nasim and E Mediawati, "Critical Study the Application of the Principle of Profit Sharing in Syirkah Mudharabah and Musyarakah in Islamic Banking," *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (March 31, 2019): 1351, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4289>.

²⁵⁰ Shalah Ash-Shawi and Abdullah al Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Alih Bahasa Abu Umar Basyir, Judul Terjemahan* (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 144.

dalam perspektif hukum Islam. Beberapa ulama dengan berbagai argumentasi melihat koperasi dengan cara yang berbeda-beda.

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi merupakan bentuk *syirkah* baru yang sebelumnya tidak dikenal dikalangan ulama atau fuqaha terdahulu yang lazimnya membagi *syirkah* menjadi 4 (empat) macam, yaitu: *syirkah abdan*, *mufawadah*, *wujuh*, dan *inan*. Bagi Syaltut sebagai sesuatu yang baru, kehadiran koperasi sebagai hasil ijtihad memiliki banyak manfaat seperti memberi keuntungan kepada para anggota, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk kepentingan sosial. Selain itu koperasi juga dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian *syirkah* model ini dibenarkan atau dibolehkan dalam Islam.²⁵¹

Sejalan dengan pandangan Syaltut, Abdurrahman Isa merupakan ulama yang membolehkan koperasi. Menurutnya koperasi termasuk dalam *syirkah musahamah* yaitu *syirkah* yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggotanya. Deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi merupakan pendapatan yang halal selama koperasi itu tidak mempraktekkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan

²⁵¹ Agus Dhani Mandaladikari, "Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dan Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Induk Koperasi Angkatan Darat" (Disertasi, Jakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 42; Erman Gani, "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut Dalam Kitab Al Fatawa," *Hukum Islam* 13, no. 1 (June 1, 2013): 64–83, <https://doi.org/10.24014/hi.v13i1.966>.

usaha-usaha yang haram²⁵². Asnawi Hasan dalam penelitiannya menemukan adanya kesesuaian praktek koperasi dengan etika Islam. Menurutnya wajib bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan kehidupan berkoperasi, dan merupakan dosa bagi mereka yang menghalang-halangi perkembangan koperasi.²⁵³

Pendapat yang berbeda tentang koperasi muncul dari Khalid Abdurrahman Ahmad dan Taqiyyuddin al-Nabhani, kedua tokoh ini mengharamkan keberadaan koperasi. Menurut Khalid Abdurrahman dalam bukunya *al-Taḥkīm al-Iqtisādī fī al-Islām* haram bagi umat Islam berkoperasi. Demikian juga dengan harta yang diperoleh dari usaha koperasi, karena menurutnya cara perolehan bagi hasil oleh koperasi tidak sesuai dengan *syirkah*²⁵⁴. Taqiyyuddin al-Nabhani menyebut koperasi dengan istilah *al-Jam'īyah al-Ta'awuniyyah*. Menurut Taqiyyuddin, koperasi hukumnya batil karena bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan:²⁵⁵

1. *Al-Jam'īyah al-Ta'awuniyyah*, maka harus memenuhi syarat-syarat *syirkah*. Akad *syirkah* merupakan akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha

²⁵² Didi Sukardi, *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat*, n.d., hlm. 82.

²⁵³ Asnawi Hasan, *Koperasi Dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan Dari Segi Falsafah Etik, Dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 173.

²⁵⁴ Mandaladikari, "Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dan Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Induk Koperasi Angkatan Darat," hlm. 42.

²⁵⁵ Imron Hamzah, "Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): hlm. 107, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1272>.

yang bersifat finansial (aktivitas bisnis) untuk mendapat laba. Aktivitas tersebut harus berlangsung/berasal dari *syarik* (mitra). Oleh karenanya, dalam akad *syirkah* itu harus ada unsur badan, yaitu ada yang berposisi sebagai pengelola. Adanya unsur badan ini menentukan ada tidaknya *syirkah*. Hal ini tidak terpenuhi di dalam akad koperasi. Sebab, yang ada adalah kesepakatan untuk menyetor modal tertentu dengan tujuan untuk mengadakan pengurus yang menjalankan aktivitas koperasi.

2. Pembagian laba dalam koperasi berdasarkan jasa anggota, baik dalam bentuk produksi, pembelian, penjualan atau yang lainnya, tidak berdasarkan harta (modal) atau kerja. Secara *syar'i*, jika *syirkah* terjadi pada harta maka pembagian laba harus berdasarkan harta, jika terjadi pada pekerjaan maka pembagian harta harus berdasarkan pekerjaan, dan jika terjadi pada harta dan pekerjaan maka pembagian harta harus sesuai dengan kedua-duanya. Oleh karena itu pembagian laba dalam koperasi tidak sah, karena tidak sesuai dengan akadnya. Perjanjian/persyaratan pembagian laba berdasarkan jasa pembelian, penjualan, dan sebagainya, bertentangan dengan akad maka perjanjiannya fasid (rusak), jika syaratnya rusak maka akadnya juga rusak

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut di atas, harus diakui bahwa *syirkah* merupakan jenis akad yang hidup dan berkembang seiring dengan peradaban ekonomi masyarakat Islam. Oleh karenanya akad *syirkah* juga terus mengalami perkembangan. Untuk itu para ulama mengklasifikasi *syirkah* menjadi²⁵⁶:

1. Dari segi jenis modal usaha, *syirkah* dibedakan menjadi tiga:

²⁵⁶ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018), hlm. 15-19; Abraham L. Udovitch, *Partnership and Profit in Medieval Islam*, Princeton Studies on the Near East (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1970); Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV, Alih Bahasa H. Moh. Zuhri, Dkk, Judul Terjemahan* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994); Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution: Dinar Sebagai Solusi* (Jakarta: Gema Insani, 2008); Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid Analisa Fiqih Para Muftahid, Alih Bahasa Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun, Judul Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).143-153

- a. *Syirkah amwal*, yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa harta baik berupa uang (modal-kerja) maupun barang inventori seperti ruko/kantor, kendaraan;
 - b. *Syirkah 'abdan* (*syirkah a'mal*) yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa keahlian atau keterampilan usaha seperti dokter, advokat yang melaksanakan praktek bersama
 - c. *Syirkah wujuh*, yaitu *syirkah* yang modal usahanya berupa nama baik atau reputasi
2. Dari segi porsi modal, *syirkah* dibedakan menjadi dua:
- a. *Syirkah inan* yaitu *syirkah* yang jumlah modalnya tidak mesti sama. *Syirkah* ini dapat mencakup tiga jenis *syirkah* yaitu: *syirkah inan fi al-amwal*, *syirkah inan fi al-'abdan* dan *syirkah inan fi al-wujuh*
 - b. *Syirkah mufawwadah* yaitu *syirkah* yang jumlah modalnya harus sama. *Syirkah* ini mencakup *syirkah mufawwadah fi al-amwal*, *syirkah mufawwadah fi al-'abdan* dan *syirkah mufawwadah fi al-wujuh*
3. Dari segi jangka waktu, *syirkah* dibedakan menjadi dua:
- a. *Syirkah temporal* (*syirkah al-tawqit*) yaitu *syirkah* yang dilaksanakan untuk melakukan kegiatan usaha bersama (tanpa membentuk badan usaha)
 - b. *Syirkah permanen* (*syirkah da'imah* atau *syirkah tsabitah*) yaitu *syirkah* untuk melakukan kegiatan usaha bersama (dengan membentuk badan usaha). *Syirkah* model ini diklasifikasi menjadi:
 - 1) *Syirkah tadhmun* yaitu perkongsian antara dua pihak atau lebih dengan maksud melakukan kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan dimana syarik bertanggung jawab dan saling menjamin (*tadhmun*) terhadap semua kewajiban usaha tidak terbatas pada modal yang disertakan
 - 2) *Syirkah taushiyah basithah*, yaitu *syirkah* antara *mutadhamin* dan *mushi*. *Mutadhamin* merupakan pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha (manajemen). Sedangkan *mushi* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen usaha
 - 3) *Syirkah musahamah*, yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemilikanya dapat berganti.
 - 4) *Syirkah taushiah bi al-ashum*, yaitu *syirkah taushiah basithah* yang terdiri dari unsur *mutadhamin* dan *mushi*. Namun terdapat unsur *musahim* (unsur *mushi*

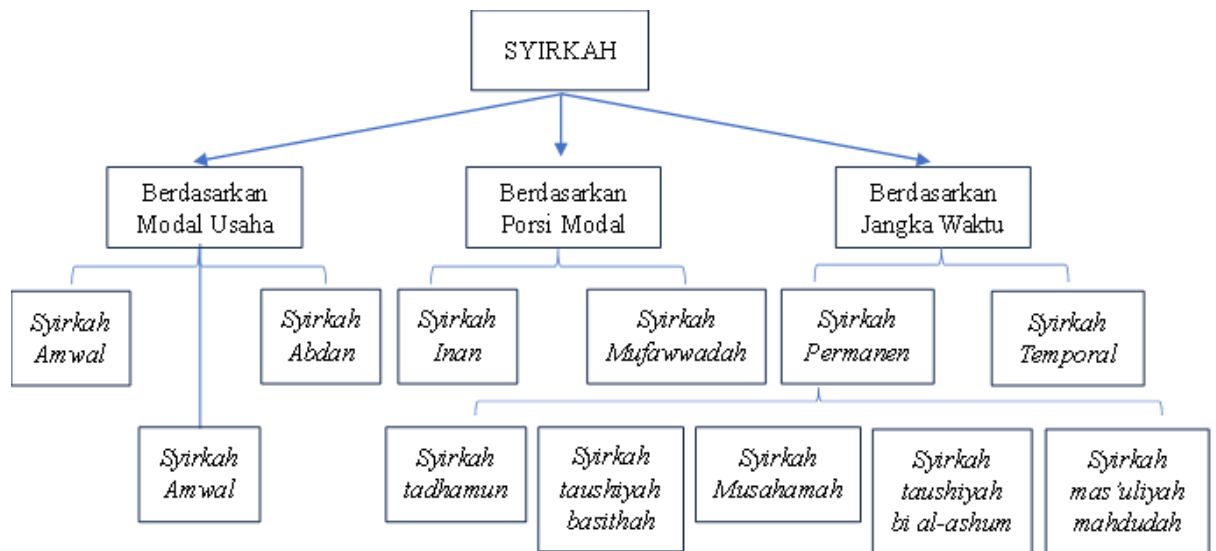
dalam *syirkah taushiah basithah*). *Musahim* adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal (dalam bentuk saham)

- 5) *Syirkah mas'uliyah mahdudah* (Perseroan terbatas) yaitu Kongsi pertanggungjawaban terbatas adalah perkongsian bisnis yang mirip dengan *syirkah amwal*.

Untuk mempermudah, klasifikasi *syirkah* sebagaimana

di atas dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 4.3 Klasifikasi *syirkah*



Sumber: Diolah dari Hasanudin & Jaih Mubarak, 2018

Berdasarkan bagan di atas, menurut Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, koperasi dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi prosedur pendiriannya termasuk *syirkah amwal*. Sedangkan dari aspek pengelolaan, koperasi dapat dikelompokkan sebagai *syirkah taushiyah bashithah* dikarenakan terdapat *syarik* yang merangkap menjadi *mutadhamin* dan *syarik* yang hanya berkedudukan sebagai *mushi*. Adapun dari segi kewenangan untuk mengangkat

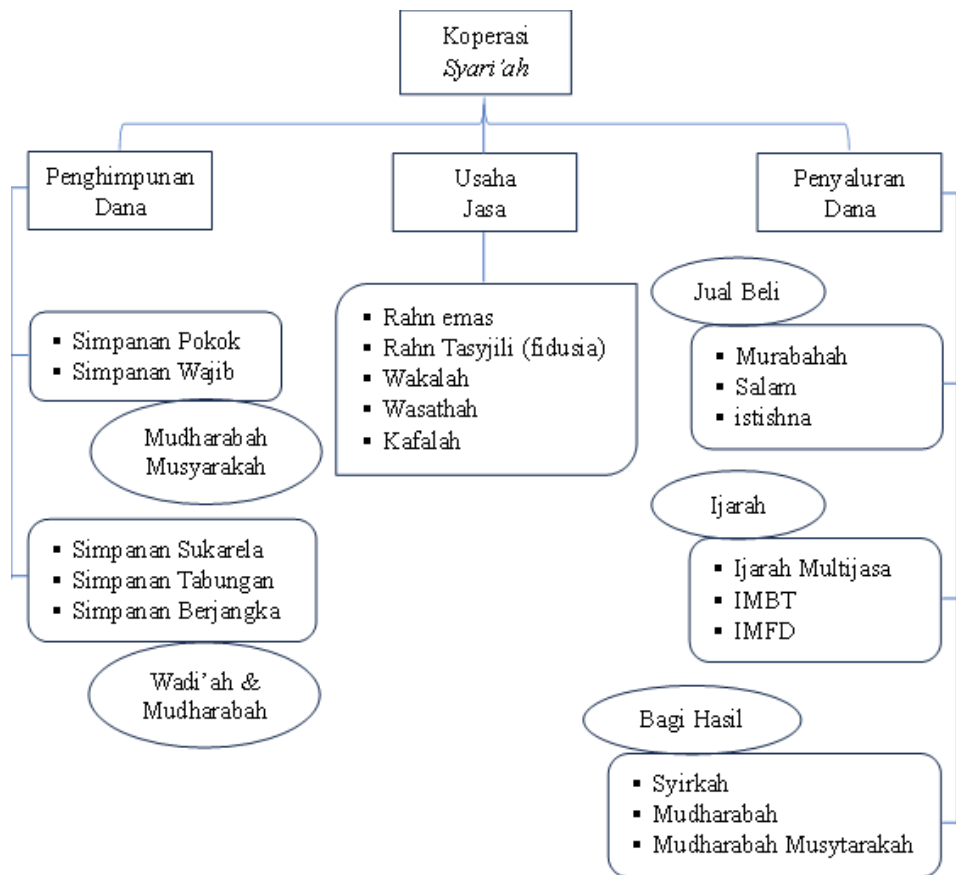
pengelola/manajemen koperasi lebih dekat dengan konsep *syirkah 'abdan*. Hal ini terlihat dari adanya hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak ditentukan berdasarkan modal yang disetor seperti dalam *syirkah musahamah*, melainkan berdasarkan status keanggotaan.²⁵⁷

Jika dilihat dari aspek aktivitas usaha, koperasi syariah, memiliki unsur kesamaan dengan bank yaitu sama-sama menghimpun dana, menyalurkan dana dan bergerak di bidang jasa yang dalam prakteknya dilakukan oleh pengurus dan manajemen/ pengelola koperasi. Hanya saja ketiga aktivitas tersebut hanya dapat dilakukan kepada anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna (dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota). Dalam praktek *muamalah maliyyah* aplikasi akad pada koperasi syariah dapat digambarkan sebagai berikut:²⁵⁸

²⁵⁷ Hasanudin and Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, hlm. 151.

²⁵⁸ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018), hlm. 9.

Gambar 4.4 Aplikasi akad pada koperasi syariah



Sumber: Jaih Mubarak dan Hasanuddin, 2018

Menurut Hasan Abu Zanat, dalam Islam koperasi merupakan organisasi usaha yang dibentuk untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam redistribusi pendapatan dan kekayaan secara demokratis sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka koperasi modern harus dijalankan dengan menegakkan prinsip-prinsip koperasi seperti:²⁵⁹

²⁵⁹ Mofid Mohd. Hassan Abu Zanat, "The Concept of Co-Operation and Its Relevance to The Muslim Society" (Dissertation, India, Department of Commerce Aligarh Muslim University, 1989), hlm. 22-23.

- a. perkumpulan yang didasarkan pada kesukarelaan (*voluntary association*);
- b. menjalankan manajemen secara demokratis (*democratic management*);
- c. menolong diri sendiri dan saling membantu (*self help and mutual help*);
- d. menjalankan usaha tanpa motif bunga (*no interest motive*);
- e. kebijakan yang terbuka (*open door policy*);
- f. pertanggungjawaban/keterbukaan (*publicity*);
- g. tidak berpihak (*impartiality*), dan
- h. kesetaraan (*equality*).

Prinsip-prinsip koperasi yang disampaikan Abu Zanat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang dirumuskan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA) yaitu:²⁶⁰

- a. *Voluntary and Open Membership*
Koperasi merupakan organisasi sukarela (*voluntary organisations*) yang terbuka bagi semua orang dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jenis kelamin (*gender*), sosial, ras, politik, atau agama.
- b. *Democratic Member Control*
Koperasi adalah organisasi demokratis (*democratic organisations*) yang dikontrol/diatur oleh para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. Pengurus terpilih merupakan representasi anggota yang lain bertanggung jawab kepada anggota. Di koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama yaitu satu anggota, satu suara (*one member, one vote*).
- c. *Member Economic Participation*
Setiap anggota berkontribusi secara adil, dan demokratis. Anggota biasanya menerima kompensasi atas modal yang disetor, selain itu anggota mengalokasikan keuntungan koperasi untuk tujuan-tujuan berikut: mengembangkan koperasi, dana cadangan, memberi manfaat kepada anggota secara proporsional dan tujuan lain yang disetujui oleh anggota

²⁶⁰ “Cooperative Identity, Values & Principles | ICA,” accessed January 2, 2024, <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>; Anne Macgillivray, “Cooperatives in Principle and Practice,” *Centre for The Study of Cooperatives Occasional Paper University of Saskatchewan* 92–01 (n.d.); Bruce J. Reynolds, “Comparing Cooperative Principles of the U.S. Department of Agriculture and the International Cooperative Alliance” (Washington DC: USDA Rural Development Rural Business-Cooperative Service, June 2014). 4-5

d. *Autonomy and Independence*

Koperasi adalah organisasi swadaya/menolong diri sendiri (*self-help organisations*) yang otonom dan dikendalikan oleh para anggotanya. Jika koperasi bekerja sama dengan organisasi lain (termasuk pemerintah) atau mengumpulkan modal dari sumber eksternal, maka hal itu dilakukan dengan tetap mempertahankan kemandirian koperasi

e. *Education, Training, and Information*

Koperasi melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus dan pengelola (manajer dan karyawan). Koperasi juga menginformasikan kepada masyarakat umum terkait dengan sifat dan manfaat berkoperasi

f. *Cooperation among Cooperatives*

Koperasi melayani anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan membangun bekerja sama di level lokal, nasional, regional dan internasional

g. *Concern for Community*

Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan di masyarakat melalui kebijakan yang disetujui oleh para anggotanya

Dalam konteks Indonesia, kehadiran/ penamaan koperasi syariah sebagai institusi ekonomi akar rumput yang digerakkan oleh masyarakat tidak dapat dilepaskan dari akar sosio historis lahirnya ide atau gagasan ekonomi syariah atau ekonomi Islam dikalangan para ahli/pemikir ekonomi yang ada di Indonesia.²⁶¹ Jika ditelusuri gerakan ekonomi syariah dimulai

²⁶¹ Penggunaan istilah ekonomi Islam menjadi ekonomi *syari'ah* di Indonesia tidak dapat lepas dari dimensi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di era awal kemunculan ide ekonomi Islam khususnya pada masa Orde Baru yang terjangkit Islam phobia. Oleh karenanya setiap gerakan baik bersifat politik, ekonomi dan hukum yang menyebut nama Islam dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional. Untuk itulah gerakan ekonomi yang berbasis ajaran Islam harus menghindari kata Islam, sehingga di pilih istilah *syari'ah* untuk menyebut aktivitas ekonomi yang berbasis ajaran Islam. Meskipun demikian dalam secara sosiologis khususnya dikalangan akademik kedua istilah tersebut (ekonomi *syari'ah* dan ekonomi Islam) masih tetap digunakan. Hal ini juga melahirkan komunitas pengikut yang berbeda. Pertama, untuk komunitas ekonomi Islam ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Asosiasi Pengajar dan Peneliti Ekonomi Islam (APPEI), dan Forum Studi Ekonomi Islam (FoSEI). Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) banyak membuka program studi S1, S2, dan S3 dengan menggunakan istilah Ekonomi Islam. Kedua, untuk komunitas ekonomi syariah ada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESY), dan Asosiasi Program Studi Hukum

pada tahun 1905 yang dipelopori dengan dibentuknya Syarikat Dagang Islam (SDI). Namun sayang, akibat situasi politik gerakan SDI pada waktu itu tidak dapat berkembang.²⁶²

Dalam rentang waktu yang sangat panjang yakni sekitar 80 (delapan puluh) tahun kemudian, barulah gaung ekonomi syariah kembali menemukan momentumnya. Moment tersebut tepatnya terjadi pada tahun 1984 dengan berdirinya *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT) Teknosa dan disusul dengan lahirnya BMT Tamzis, BMT Bringharjo dan BMT-BMT lainnya di awal tahun 1990-an.²⁶³

Tahun 1994 berdiri sebuah organisasi yang diberi nama Forum Komunikasi (Forkom) BMT Se-Jabodetabek yang beranggotakan BMT-BMT yang ada di Jakarta. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian Forkom BMT tersebut adalah mencari status badan hukum BMT. Maka untuk itu tercetuslah ide pendirian BMT dengan menggunakan badan hukum

Ekonomi Syariah Indonesia (APHESI). Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) banyak membuka program studi S1, S2, dan S3 dengan nama Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, atau Hukum Bisnis Syariah. Lebih detail baca Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cetakan I (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 120-121; M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011). iii

²⁶² Wahyu Hidayat, *Koperasi Syariah: Panduan Dalam Tata Kelola Koperasi Syariah Yang Unggul* (Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020), hlm. 4; Bedjo Santoso and Abdul Aziz, *Pemikiran Dan Praktik Ekonomi Islam Sejak Masa Nabi Muhammad SAW, Hingga Masa Kontemporer* (Gresik: Inspirasi Pustaka Media, 2022). 176

²⁶³ Hamida Elfaki and Nor Azizan Che Embi, "Islamic Cooperatives: Operations and Evidence from Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries," *International Journal of Islamic Business* 8, no. 1 (June 22, 2023): hlm. 2, <https://doi.org/10.32890/ijib2023.8.1.1>; Ahmad Juwaini et al., *Formula Keuangan Sosial Islam Untuk Mewujudkan UMKM Naik Kelas* (Riau: Dd Publishing, 2022). 57-59

koperasi.²⁶⁴ Gerakan nasional BMT yang dimotori oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sekitar tahun 1995 juga ikut berkontribusi dalam perkembangan tersebut.²⁶⁵

Gaung BMT sebagai entitas usaha berbadan hukum koperasi semakin meluas. Terlebih lagi setelah presiden Soeharto pada tahun 1995 melalui forum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mencanangkan Gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu BMT sebagai gerakan ekonomi rakyat.²⁶⁶ Di akhir Oktober 1995 telah berdiri lebih dari 300 BMT di seluruh Indonesia. Masing-masing BMT tersebut melayani antara 100-150 pelaku usaha mikro kecil.²⁶⁷

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang bergerak di level mikro dan berbasis masyarakat, BMT memiliki filosofi yang sama dengan koperasi yaitu “dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota”. Oleh karenanya dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, BMT fokus melayani anggotanya. Berdasarkan kemiripan tersebut, maka legalisasi badan usaha yang paling

²⁶⁴ Nur S Buchori, Prayogo P. Harto, and Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 5.

²⁶⁵ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, and Kartiko A. Wibowo, eds., *BMT, Praktik Dan Kasus*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 6.

²⁶⁶ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Pondok Gede, Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 19.

²⁶⁷ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 106; M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Seri Ekonomi Syariah (Jakarta: Senayan Abadi Pub, 2003); Chaidir Iswanaji, Siti Afidatul Khotijah, and M. Zidny Nafi' Hasbi, *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*, Cetakan Pertama (Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021). hlm. 34

ideal bagi BMT adalah badan hukum koperasi.²⁶⁸ Namun demikian sebagai sebuah lembaga keuangan yang sejak awal kelahirannya mengusung konsep syariah terdapat perbedaan prinsip antara BMT dan koperasi.

BMT menjalankan usahanya tunduk pada prinsip dan etika bisnis syariah misalnya menghindari *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *riswah* (suap) dan *riba* (bunga) hal ini tentu berbeda dengan koperasi pada umumnya. Atas dasar itulah kemudian lahir inisiasi untuk membentuk koperasi syariah, yang oleh kementerian koperasi kemudian diakomodir dengan menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau lebih dikenal dengan sebutan KJKS.²⁶⁹

Berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2 Kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tersebut di atas Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS didefinisikan

²⁶⁸ Erisa Ardika Prasada, Joni Emirzon, and KN Sofyan Hasan, "Philosophy to Strengthen Baitul Maal Wat Tamwil Law in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 4, no. 2 (July 31, 2020): 270–84, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.418.pp270-284>; Solikhah Solikhah, Burhanudin Harahap, and Luthfiyah Trini Hastuti, "Bentuk Badan Usaha Ideal Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Dalam Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Di Eks Karesidenan Surakarta," *Yustisia* 4, no. 3 (December 1, 2015): 617–38, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8694>.

²⁶⁹ Buchori, Harto, and Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, hlm. 6; Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, and Wibowo, *BMT, Praktik Dan Kasus*; Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Bogor: Guepedia, 2021). 29-30 Lahirnya Kepmen tersebut merupakan respon atas banyaknya praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan berkontribusi penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kalangan usaha kecil dan mikro, sehingga pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif bagi perkembangan kegiatan usaha koperasi pola *syari'ah*, lebih detail baca Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

sebagai “Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)”. Pengertian ini sedikit berbeda dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Dalam Pasal 1 angka 2 secara tegas menyebut pola syariah sehingga mendefinisikan KJKS sebagai “...Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah”.

Dalam perjalanannya, kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sangat dinamis seiring dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, koperasi dituntut agar dapat beradaptasi sehingga kehadiran koperasi dapat menggerakkan dan memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM memandang perlu adanya regulasi yang juga harus sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UMK mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Kehadiran peraturan menteri ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yaitu:

- a. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
- c. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Kehadiran Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 telah membawa perubahan mendasar bagi eksistensi koperasi syariah. Misalnya terkait dengan nomenklatur koperasi yang dalam peraturan sebelumnya dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Selain itu kegiatan usaha koperasi juga semakin luas termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Hal ini ditegaskan

dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri

Koperasi dan UKM Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 yaitu:

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf”

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menegaskan:

“Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan”.

Sebagai entitas keuangan mikro syariah, KSPPS memiliki keunikan. spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis yang berusaha mencari keuntungan dan di sisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, infak, Shodaqoh, dan wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity* (sosialitas). Dalam konteks pemberdayaan ekonomi dana ZIS oleh beberapa KSPPS disalurkan untuk pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro *mustahik*.

2) Konstitusi Ekonomi sebagai Dasar Filosofis Koperasi Syariah

Dalam interaksi ekonomi (muamalah) hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting. Keterkaitan antara hukum dan ekonomi pernah disampaikan oleh Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *A Discourse on Political Economy*. Menurut Rosseau “*only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was the extended to the government pf that great family, the state*”²⁷⁰. Lebih jauh, Per Krussel dan Jose Victor Rios Rull menjelaskan bahwa terdapat keterhubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dengan proses berdemokrasi dan berkonstitusi.²⁷¹

Istilah konstitusi secara bahasa berasal dari bahasa Prancis “*constituer*” artinya “membentuk”. Menurut Wirjono Projodikoro istilah tersebut diartikan sebagai pernyataan atau deklarasi atas terbentuknya suatu negara.²⁷² Lebih dari itu, konstitusi juga menunjukkan arti penting dibentuknya suatu negara, sehingga konstitusi menjadi pijakan dasar bagi kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.²⁷³ Demikian pula halnya,

²⁷⁰ Ariesy Tri Mauleny et al., eds., *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Cetakan pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2018), hlm. 14.

²⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 11; Tri Mauleny et al., *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. hlm. 14

²⁷² Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 21.

²⁷³ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.

konstitusi juga sebagai hukum dasar yang menjadi arah dan tujuan dalam bernegara baik dalam aspek politik, sosial dan ekonomi.²⁷⁴

Sebuah konstitusi dibentuk untuk jangka waktu jauh ke masa depan, namun isinya tidak dapat lepas dari suasana kebatinan para perumus yang dipengaruhi oleh pengalaman dan kondisi sosial.²⁷⁵ Hal ini menginformasikan kepada kita bahwa tidak ada atau kecil kemungkinan adanya konstitusi yang sama antar satu negara dengan negara lain. Ulrich K. Preuss mengatakan “tidak ada konstitusi yang sama. Semua berbeda sangat tergantung dengan kondisi budaya, kondisi fisik, sosial dan ekonomi, cara pandang terhadap dunia, kebudayaan dan pengalaman historis rakyat yang membuat konstitusi²⁷⁶”

Senada dengan hal tersebut Justice William J. Brennan salah seorang hakim agung Supreme Court Amerika Serikat menyampaikan “*the Constitution is not a static document whose meaning on every detail is fixed for all time by the life experience of the framers*”.²⁷⁷ Brennan berpendapat bahwa konstitusi harus dipahami sebagai sebuah dokumen yang dimaksudkan untuk

²⁷⁴ Agnes Harvelian, “Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (November 22, 2016): 530, <https://doi.org/10.31078/jk1333>.

²⁷⁵ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*, Cetakan pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 9.

²⁷⁶ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Cet. 1 (Ujungberung, Bandung: Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2007), hlm. 122.

²⁷⁷ Robert Post, “Theories of Constitutional Interpretation,” *Representations* 30 (April 1, 1990): hlm. 18, <https://doi.org/10.2307/2928445>.

mampu bertahan berabad-abad, memiliki kemampuan beradaptasi dan tidak dapat terkungkung oleh makna statis dan tidak bernyawa.²⁷⁸

Van Maarseveen, seorang ahli tata negara Belanda berpendapat bahwa konstitusi bagi suatu negara memiliki 3 (tiga) makna.²⁷⁹

- a. Konstitusi merupakan dokumen nasional (*a national document*) yang dibentuk untuk menunjukkan eksistensi dan identitas sebuah negara kepada dunia luar;
- b. Konstitusi merupakan dokumen politik sekaligus hukum (*a politico legal document*) sebagai alat/dasar untuk pembentukan sistem politik dan sistem hukum suatu negara;
- c. Sertifikat (piagam) yang menunjukkan lahirnya suatu negara (*a birth certificate*) artinya konstitusi sebagai penanda kedewasaan dan bukti lahirnya negara/bangsa baru yang merdeka.

Suatu konstitusi dikatakan sebagai konstitusi ekonomi jika di dalamnya memuat norma-norma dasar kebijakan ekonomi yang akan memayungi dan memberi arah atas semua kebijakan ekonomi suatu negara. Tony Posser menyatakan konstitusi ekonomi adalah dokumen yang bersifat deskriptif, merujuk pada prinsip-prinsip konstitusional dan pengaturan kelembagaan yang relevan dengan pengelolaan ekonomi, misalnya, dengan perpajakan, pengeluaran, dan hak milik.²⁸⁰ Tujuan dirumuskannya kebijakan ekonomi dalam suatu konstitusi adalah

²⁷⁸ Post, "Theories of Constitutional Interpretation."

²⁷⁹ Martosoewignyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 10.

²⁸⁰ Tony Prosser, *The Economic Constitution*, 1. ed (Oxford: Oxford Univ. Press, 2014), hlm. 8.

untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan karakteristik ekonomi nasional suatu negara.²⁸¹

Secara normatif konstitusi ekonomi Indonesia dapat ditelusuri pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke II yang menggambarkan cita atau visi bernegara yaitu bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Untuk menjalankan visi tersebut dalam Alinea V menjabarkan misi bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Cita bernegara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, khususnya di bidang ekonomi selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945. Prinsip fundamental penyelenggaraan ekonomi secara tegas disebutkan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

²⁸¹ Harvelian, "Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia," hlm. 535.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Membaca secara seksama Pasal 33 ayat (1) di atas, maka secara historis instrument ekonomi yang paling sesuai dan sejalan dengan konstitusi adalah koperasi. Sebagaimana dijelaskan sendiri dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi²⁸²

Penjelasan konstitusi tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hatta bahwa koperasi adalah suatu bentuk usaha yang sesuai dengan budaya (*culture*) masyarakat Indonesia²⁸³. Koperasi merupakan usaha bersama yang dibangun atas dasar kesamaan visi para pendiri dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Dalam konteks inilah Sri Edi Swasono menyebut konsep *Triple-Co* yakni *co-ownership* (ikut memiliki), *co-determination* (ikut menentukan) dan *co-responsibility* (ikut bertanggung jawab) sebagai wujud solidaritas dalam bingkai asas

²⁸² Pasca amandemen penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sudah dihapus. Namun demikian secara ideologis dan historis normatif eksistensi koperasi tidak dapat dilepaskan dari Pasal 33 UUD 1945 (yang masih asli). Dalam hal ini Sri Edi Swasono berpendapat bahwa sesungguhnya secara historis koperasi tidak lahir dari Pasal 33 UUD 1945, tetapi gerakan koperasilah (dengan menyadari makna demokrasi ekonomi pada masa prakemerdekaan) yang melahirkan Pasal 33 UUD 1945. Lebih detail baca Sri Edi Swasono, *Koperasi: Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosial Kultural Sokoguru Perekonomian* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2005), hlm. 28.

²⁸³ Warsono Warsono, "Koperasi dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (October 30, 2016): hlm. 93, <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.609>.

kekeluargaan.²⁸⁴ Jika merujuk pada nilai-nilai Islam maka prinsip tersebut, dalam pandangan Meutia Hatta²⁸⁵ sejalan dengan prinsip *ukhuwah* baik *diniyah*, *wathaniyah* dan *bashariyah*.²⁸⁶

Dalam pandangan Islam rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengandung pengertian bahwa perekonomian haruslah disusun, tidak dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak pasar²⁸⁷. Artinya ada upaya sistematis untuk mendesain tatanan perekonomian sehingga terjadi pemerataan kekayaan dan tidak terpusat pada satu orang atau golongan tertentu saja. Hal ini sejalan dengan tuntunan Islam yang menegaskan pentingnya distribusi harta, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hashr ayat 7 “...supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...”. Demikian juga halnya kata “disusun” juga berarti adanya upaya sistematis untuk mencegah

²⁸⁴ Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara bekerjasama American Institute For Indonesian Studies (AIFIS), 2014), hlm. 155.

²⁸⁵ Meutia Farida Hatta Swasono, “Bung Hatta Dan Perjuangannya Bagi Indonesia” (Ceramah disampaikan pada kuliah umum di Universitas Bung Hatta, Padang, 2011), hlm. 5.

²⁸⁶ Dalam Islam dikenal 3 (tiga) pilar utama dalam membangun *ukhuwah* yaitu: *ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan sesama umat Islam, *ukhuwah wathaniyah* atau persaudaraan sesama bangsa Indonesia dan *ukhuwah basyariyah* atau persaudaraan sesama umat manusia. *Ukhuwah Islamiyah* harus dikembangkan ke dalam realitas sosiologis dan dijadikan sebagai budaya sehingga tidak berhenti sebagai *ukhuwah Islamiyah* yang sempit. Dari situ lahir perspektif yang lebih luas menjadi *ukhuwah wathaniyah* terkait dengan fitrah kemanusiaan, yakni kecenderungan manusia untuk mencintai tanah airnya. Berikutnya, sebagai langkah untuk mewujudkan masyarakat yang beradab maka *ukhuwah Islamiyah* yang dilandasi ketaatan kepada ajaran agama Islam dan *ukhuwah wathaniyah* yang dilandasi ajaran cinta tanah air itu kemudian ditingkatkan menjadi *ukhuwah basyariyah* untuk menjamin persaudaraan universal, membangun tata dunia yang berkeadilan dan beradab, lebih detail baca Fridiyanto, Faisal Riza, and Firmansyah, *Mengelola Multikulturalisme Agama, Politik, Pendidikan, Sosial Dan Budaya* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 63-65.

²⁸⁷ Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 154.

adanya monopoli terhadap sumber-sumber kekayaan yang seharusnya dapat diakses oleh setiap orang.

Cita hukum Islam dalam konteks ekonomi tergambar pada konsep aktivitas ekonomi yang dipandang sebagai sarana bagi masyarakat pelaku ekonomi untuk melaksanakan ajaran Islam. Dalam al-Qur'an aktivitas ekonomi tidak semata-mata mencari keuntungan, akan tetapi mengimplementasikan ajaran/prinsip *at-ta'awwun* (tolong menolong), menghindari *garar* (transaksi yang mengandung unsur penipuan), menghindari *riba* (bunga).²⁸⁸

Adanya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, tidak bermaksud untuk menggiring ekonomi nasional ke arah ideologi agama tertentu. Bahkan hal tersebut justru sebagai bentuk pengakuan bahwa ekonomi syariah khususnya koperasi syariah sesungguhnya sudah sejak lama ada di Indonesia.²⁸⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam pandangan konstitusi ekonomi, kita tidak boleh terjebak pada perdebatan tentang ideologi ekonomi. Eksistensi ekonomi syariah

²⁸⁸ Dalam Islam aktivitas ekonomi memiliki dua dimensi yaitu dimensi ukhrawi dan duniawi. Aktivitas ekonomi harus dipertanggung jawabkan tidak hanya didunia yang menyangkut *hablumminannas* tetapi memiliki Konsekwensi/pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah. Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 10-17; Mejar (B) Abu Dzarir Taharem and Mohd. Rasidi B. Abdullah, *Ekonomi Islam Menurut Kehendak Tuhan* (Selangor Darul Ehsan: Minda Ikhwan, 2006)., hlm. 25-28

²⁸⁹ Suwardi, *Pembaharuan Sistem Hukum Ekonomi Syariah* (Surabaya: Narotama University Press, 2023), hlm. 3; Ferry Syarifuddin and Ali Sakti, *Praktek Ekonomi Dan Keuangan Syariah Oleh Kerajaan Islam Di Indonesia* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020)., hlm. 5

mempunyai validasi yang kuat secara *syar'i* maupun secara formal konstitusi.²⁹⁰ Berangkat dari pandangan tersebut jika kita mengikuti alur logika konstitusi terkait ekonomi maka dapat ditelusuri dari pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh. Terdapat beberapa pasal yang terkait dengan ekonomi diantaranya pasal 23 mengatur tentang fiskal, moneter dan pemeriksaan keuangan, pasal 27 ayat (2) mengatur tentang hak warga negara atas pekerjaan dan pasal 33 mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Khusus Pasal 33 ayat (1) oleh penjelasan (UUD 1945 sebelum amandemen) ditafsirkan bahwa bentuk ideal pengejawantahannya adalah koperasi.

Di sisi lain dalam UUD 1945 terdapat Pasal 29 ayat (1) dan (2) menegaskan:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Keterkaitan Pasal 29 UUD 1945 ini dengan pasal-pasal yang terkait dengan ekonomi, adalah pasal 29 tersebut mengandung makna negara berkewajiban membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan

²⁹⁰ Suwardi, *Pembaharuan Sistem Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 3.

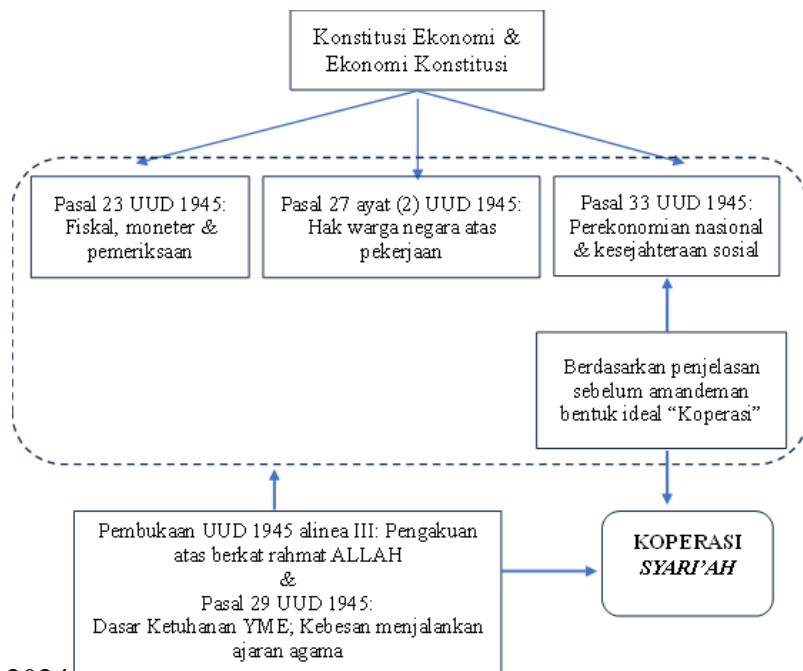
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu ada kewajiban negara membuat peraturan yang menjamin warga negara untuk secara bebas melaksanakan ajaran agamanya dalam semua aspeknya. Islam misalnya memaknai agama bukan semata-mata sekedar ritual saja, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial. Oleh karenanya Islam juga mengatur mengenai persoalan ekonomi. Dengan demikian negara juga harus menjamin warga negara untuk melaksanakan aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam.

Demikian juga halnya dengan preambule atau mukadimah UUD 1945 alinea III terdapat kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur...”. Kalimat ini menunjukkan bahwa *the founding fathers* kita menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan termasuk dalam konteks ekonomi, semua sumber daya berupa bumi, air, udara dan lain sebagainya, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia pasti ada penciptanya yaitu Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi sangat relevan apa yang disampaikan oleh Ismail Saleh, Menteri Kehakiman pada tahun 1989 bahwa “hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum yang menjiwai hukum nasional di Indonesia. Hal disebabkan karena tidak dapat

dipungkiri secara sosiologis mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam”.²⁹¹ Sehubungan dengan fakta sosiologis tersebut Jimly Asshiddiqie dalam pengantar buku *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* karangan Masdar Farid Mas’udi mengatakan “umat Islam Indonesia sebagai warga negara yang baik, dalam kehidupan sehari-hari berpegang pada dua tali pengikat sekaligus, yaitu Al-qur’an beserta Sunnah Rasul dan UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya.”²⁹² Berangkat dari uraian di atas alur logika konstitusi ekonomi terkait dengan ekonomi syariah khususnya koperasi syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.5 Koperasi syari’ah dalam logika konstitusi



Sumber: Diolah 2024

²⁹¹ Raihan Hudiana, “Tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi yang Islami,” *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020): hlm. 2.

²⁹² Masdar Farid Mas’udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* (Ciputat: Alvabet, 2013), hlm. xxiv.

Sejalan dengan hal tersebut, Amin Suma menyatakan bahwa keberlakuan hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam konteks koperasi syariah didasarkan pada dua alasan yaitu alasan konstitusi (*the reason of constitution*) dan alasan sejarah (*the reason of history*).²⁹³ Selain kedua alasan tersebut, menarik untuk menyimak pandangan Daud Ali yang menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia diajarkan perguruan tinggi (termasuk keberlakuan hukum Islam di sektor ekonomi) didasarkan pada alasan yuridis (*the reason of juridical*), alasan sosiologis (*the reason of sociology*) dan alasan ilmiah (*the reason of scientific*).²⁹⁴

3) Eksistensi Koperasi Syariah dalam Peraturan Perundang-undangan

Jimly Asshidiqie menafsirkan kata “disusun” dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bermakna bahwa pemerintah harus menyusun kebijakan secara sistematis dan terarah secara berjenjang baik berupa peraturan perundangan dan peraturan lainnya. Secara operasional kebijakan yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 selanjutnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan hukum seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹⁵ Senada dengan Jimly, Maria Farida Indrati mengatakan bahwa Konstitusi pada umumnya

²⁹³ Suwardi, *Pembaharuan Sistem Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 10.

²⁹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 5-10.

²⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi” (Ceramah disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Universitas Trisakti, Jakarta, July 12, 2012).

merupakan landasan dan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁹⁶

Berdasarkan pandangan kedua tokoh di atas, maka penyusunan peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan di bawahnya harus berdasarkan konstitusi yaitu UUD 1945. Demikian juga halnya peraturan perundangan tentang koperasi syariah. Untuk itu pada bagian ini penulis akan mengelaborasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkopersaian sebagai penjabaran konstutusi. Untuk mempermudah dan supaya lebih fokus, maka bagian ini dibatasi pada peraturan perundangan tentang perkoperasian yang lahir pasca kemerdekaan.

Dalam perjalanan sejarah pasca kemerdekaan, setidaknya terdapat 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian.²⁹⁷ Namun dari sekian banyak undang-undang tersebut hanya 2 (dua) undang-undang yang mengakomodir keberadaan koperasi syariah yaitu:

²⁹⁶ Maria Farida Indrati, S, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme” (disampaikan dalam acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2021).

²⁹⁷ Indrati, S.1) Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian; 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dari keempat undang-undang ini, ada yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Meskipun semangat koperasi dilandasi oleh NASAKOM, terdapat ketentuan mengenai zakat bagi koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3). Menurut hemat saya adanya ketentuan zakat bagi koperasi merupakan upaya pemerintah untuk menintegrasikan paham NASAKOM religious meskipun pada akhirnya tidak dapat di satukan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Setelah kurang lebih 20 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pengaturan perkoperasian yang baru mulai didengungkan. Puncaknya ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini dalam beberapa norma dapat dikatakan mengakomodir koperasi syariah. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 16 menegaskan “Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah”. Ketentuan ini memberikan peluang bagi koperasi yang bukan koperasi simpan pinjam untuk membuka unit usaha simpan pinjam dengan pola syariah.

Selanjutnya dasar pengakuan atas eksistensi koperasi syariah dapat dirujuk pada Pasal 87 ayat (3) dan (4) menegaskan:

- (3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah
- (4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika membaca dengan seksama ketentuan Pasal 87 ayat (3) dan (4) di atas, menginformasikan bahwa pemerintah melalui undang-undang ini mengakui kelembagaan koperasi syariah dalam sistem koperasi nasional. Namun di sisi lain, dengan hanya mencantumkan satu pasal yang mengatur tentang koperasi syariah memperlihatkan adanya keengganan (setengah hati) dari pemerintah/pembentuk undang-undang mengakui eksistensi koperasi syariah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (4) di atas mengamanahkan agar keberadaan koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Secara yuridis, ketentuan ini berimplikasi pada keharusan lahirnya aturan hukum di bawah undang-undang, baik yang berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Pemerintah maupun Keputusan Menteri. Oleh karena itu, jika tidak teliti akan sangat berpotensi terjadi konflik norma, bahkan dapat terjadi inkonsistensi dan disharmoni antar norma yang setingkat di bawah undang-undang.

Dalam perjalanan waktu tepatnya setelah dua tahun berjalan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 ini mendapat banyak sorotan dan secara substansi dinilai banyak mengalami problem. Undang-undang perkoperasian yang

baru ini dianggap sudah kehilangan ruhnya sebab tidak lagi berpegang pada prinsip-prinsip koperasi. Koperasi dirancang sebagai sebuah perusahaan yang semata-mata *profit oriented* bukan untuk mensejahterakan anggotanya.

Berangkat dari hal demikian, maka undang-undang tersebut di gugat (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁹⁸ Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

²⁹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Terlepas dari adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 telah meletakkan dasar bagi pengakuan eksistensi koperasi syariah di Indonesia. Hal ini tentu dapat menjadi spirit bagi gerakan koperasi untuk mendorong lahirnya undang-undang perkoperasian baru yang lebih mengakomodir eksistensi koperasi syariah.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dirancang dengan konsep *Omnibus Law*²⁹⁹. Tujuan dibentuknya UU Ciptaker ini tercantum dalam Pasal 3

²⁹⁹ Konsep Omnibus Law bukan merupakan hal yang benar-benar baru dalam dunia pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep ini telah banyak mengilhami para pembentuk undang undang di negara-negara yang bermatra *anglo saxon* (*Common law sistym*). Bahkan beberapa negara yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental* (*Civil Law Sistym*) juga telah menggunakan metode ini, negara – negara tersebut diantaranya : Amerika Serikat (*The Omnibus Act of June 1868*, *The Omnibus Act of February 22, 1889*), Kanada (*Criminal Law Amandment Act, 1968-69*), Philipine (*Tobacco Regulation Act of 2003*), Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, dan Thailand, lebih detail baca Supriyadi Supriyadi and Andi Intan Purnamasari, “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (July 26, 2021): hlm. 258, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yaitu:

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Adapun ketentuan mengenai koperasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diatur dalam Bab V dengan judul “Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Pasal 85 menegaskan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, undang-undang Ciptaker ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berikut ini beberapa point-point penting ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020:

Tabel 4.2 Poin perubahan undang-undang 25 tahun 1992 berdasarkan undang undang 11 tahun 2020

No	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
1	Pasal 6 tentang syarat minimal pendiri “Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang”	Pasal 86 “Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang”
2	Pasal 21 tentang perangkat organisasi koperasi “Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: a. Rapat Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas.	Pasal 86 (1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas: a. Rapat Anggota; b. Pengurus; dan c. Pengawas. (2) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah Catatan: Ada penambahan pasal terkait dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi koperasi syariah.
3	Pasal 22 (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar	Diubah menjadi: Pasal 22 (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran

		Dasar/Anggaran Rumah Tangga. (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Catatan: Dbolehkannya rapat anggota secara online
4	Pasal 43 tentang lapangan usaha (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.	Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. (2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. (3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi. (4) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. (5) Ketentuan lebih lanjut

		mengenai kegiatan usaha Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
		Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah. (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota. (4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah (5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi momentum atau babak baru bagi koperasi syariah untuk eksis di Indonesia. Dalam perputaran waktu, dinamika hukum bergerak begitu cepat. UU Ciptaker yang baru saja disahkan mendapat respon yang sangat beragam dari masyarakat mulai dari yang pro dan kontra.

Akibat dari adanya pro dan kontra tersebut telah dilakukan beberapa kali pengujian terhadap UU Ciptaker kepada Mahkamah Konstitusi baik itu uji materiil maupun uji formil. Atas adanya uji formil terhadap UU Ciptaker tersebut keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam putusannya menyatakan bahwa UU Ciptaker menjadi inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Meskipun telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi pada putusannya menetapkan bahwa UU Ciptaker tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker dan menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula

menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.³⁰⁰

Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, yang mana memerintahkan agar dilakukan perbaikan melalui penggantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terakhir Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini ditetapkan kembali menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

c. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah Dalam Hukum Perkoperasian

1) Konsep Dasar Pembiayaan Syariah

Secara umum usaha koperasi syariah dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu usaha penghimpunan dana, usaha jasa dan penyaluran dana. Penghimpunan dana oleh koperasi syariah dilakukan dalam bentuk menghimpun simpanan pokok, simpanan wajib dari anggota dengan menggunakan akad *mudharabah* atau

³⁰⁰ Dixon Sanjaya and Rasji Rasji, "Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): hlm. 3261-3262, <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17910>.

musyarakah. Selain itu ada terdapat simpanan sukarela, tabungan dan simpanan berjangka dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), *ijarah* (*ijarah multijasa, ijarah muntahiya bitamlik/IMBT*) dan bagi hasil (*syirkah, mudharabah, mudharabah mustyarakah*). Adapun usaha jasa seperti *rahn, wakalah, kafalah*.

Bagi koperasi syariah aktivitas penyaluran dana/pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjadi penunjang kelangsungan usaha koperasi. Oleh karena itu dalam menyalurkan pembiayaan koperasi syariah harus dapat memastikan bahwa pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. Kualitas pembiayaan yang tidak baik sudah barang tentu akan mempengaruhi tingkat pendapatan koperasi dan hal ini juga akan berimbas pada kemampuan koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya.

Seiring dengan perkembangan koperasi syariah yang relatif masih baru, pembiayaan syariah dengan berbagai macam bentuk akadnya belum dapat dipahami oleh anggota bahkan oleh pengurus dan pengelola koperasi syariah. Padahal pemahaman yang baik tentang akad-akad pembiayaan terutama oleh pengurus

dan pengelola koperasi syariah juga sangat menentukan kualitas pembiayaan yang disalurkan. Dengan pemahaman yang baik pengurus maupun pengelola koperasi dapat merencanakan dan mengorganisasikan pengelolaan pembiayaan sehingga dapat memaksimalkan pendapatan.³⁰¹

Berangkat dari kondisi tersebut di atas, maka sudah seharusnya pengurus, pengelola dan anggota koperasi syariah harus memahami konsep pembiayaan dan seluk beluk yang terdapat di dalamnya. Syafi'i Antonio mengartikan pembiayaan sebagai fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.³⁰² Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu dana yang disalurkan melalui pembiayaan tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan

³⁰¹ Untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembiayaan Basel memberikan panduan tentang pengelolaan resiko pembiayaan. Dalam mengelola pembiayaan koperasi syaria'h hendaknya melakukan: 1) menciptakan lingkungan resiko pembiayaan yang memadai, 2) memastikan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik, 3) melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran dan pemantauan proses pelaksanaannya secara memadai dan 4) memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap resiko pembiayaan, lebih detail baca LSPP IBI, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah: Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah I* (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), hlm. 4-5.

³⁰² Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 160.

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.³⁰³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad bab I Ketentuan Umum Pasal 20 angka 28 menegaskan bahwa “*Nuqud i’timani*/pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil”. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi tidak ditemukan definisi/pengertian dari pembiayaan. Pengertian yang mirip dengan pembiayaan dalam peraturan menteri tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 ketentuan umum angka 41 yang mendefinisikan tentang pinjaman. Menurut Pasal 1 angka 41, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KSP/KSPPS dan koperasi lain.

Pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi syariah harus berangkat dari saling percaya antara koperasi dengan anggotanya. Untuk itu dalam setiap fasilitas pembiayaan mesti harus memperhatikan unsur-unsur yang penting yang harus ada

³⁰³ Veithzal Rivai and Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23; Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021). 21

dan saling melengkapi yaitu, unsur kepercayaan, kesepakatan, adanya jangka waktu, resiko dan balas jasa.³⁰⁴ Beberapa unsur ini dalam praktek koperasi syariah secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini didasarkan pada analisis koperasi syariah yang dilakukan sebelum melakukan realisasi pembiayaan kepada anggota baik secara internal maupun eksternal.

b. Kesepakatan

Disamping adanya unsur kepercayaan, dalam pemberian pembiayaan juga terdapat unsur kesepakatan antara si koperasi syariah dengan anggota yang dibiayai. Kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam suatu akad/ perjanjian pembiayaan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi syariah kepada anggotanya harus memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian

³⁰⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 87.

pembiayaan yang telah disepakati. Jangka ini dapat dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang

d. Resiko

Pentingnya penentuan tenggang waktu pengembalian pembiayaan biasanya berkorelasi atau dimaksudkan untuk menilai adanya kemungkinan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan secara tepat waktu. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini biasanya menjadi tanggungan koperasi, baik resiko yang disengaja oleh anggota yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan. Pada koperasi syariah balas jasa yang diperoleh wajib terhindar dari unsur riba. Oleh karenanya setiap balas jasa atau keuntungan sangat ditentukan oleh bentuk akad yang diterapkan dalam setiap pembiayaan. Misalnya dalam akad pembiayaan syirkah (mudharabah, musyarakah) maka koperasi dan anggota akan menentukan berapa besar bagi hasil yang akan diperoleh para pihak.

Dari beberapa pengertian tentang pembiayaan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan

pemberian sejumlah dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu atas dasar saling percaya diikat dalam suatu perjanjian untuk memperoleh keuntungan. Adapun syariah adalah ketetapan yang Allah perintahkan kepada hambaNya khususnya di lapangan muamalah maliyah. Dengan demikian maka pembiayaan syariah dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh koperasi syariah dalam menyalurkan sejumlah dana atau dalam bentuk lain yang bernilai ekonomis kepada anggota atas dasar kepercayaan diikat dalam suatu akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Oleh karena aktivitas pembiayaan dalam koperasi syariah harus tunduk pada ketentuan Allah SWT, maka aktivitas tersebut tidak hanya terkait dengan dimensi bisnis yang berada pada ranah hubungan horizontal (*hablumminannas*) hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga terkait dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*). Dalam aktivitas pembiayaan kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan. Islam bukan hanya terkait dengan rutinitas ritual belaka, akan tetapi merupakan serangkaian keyakinan, peraturan dan tuntunan moral etis dalam setiap aspek kehidupan manusia. Setiap interaksi antar sesama manusia termasuk dalam ekonomi syariah memiliki keterhubungan dengan Tuhan karena dalam

interaksi tersebut selain ada dimensi *insaniyah* juga terdapat dimensi *ubudiyah*.³⁰⁵

2) Penyelesaian Sengketa Pembiayaan dalam Hukum Perkoperasian

Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pengaturan atau payung hukum koperasi kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sementara itu, gerakan koperasi bersama pemerintah melalui kementerian koperasi terus memperjuangkan lahirnya undang-undang koperasi yang baru. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari seminar, sosialisasi dan lain-lain sampai akhirnya dapat merumuskan draf rancangan undang-undang tentang perkoperasian. Rancangan undang-undang tersebut terdiri dari 16 Bab dan 186 Pasal.³⁰⁶ Namun patut disayangkan, jika kita membaca struktur dan isi draf rancangan undang-undang perkoperasian tersebut, tidak terdapat pasal yang mengakomodir tentang penyelesaian sengketa.

³⁰⁵ Konsep kesatuan antara dua dimensi dalam aktivitas pembiayaan tersebut merupakan konsekuensi dari ajaran Islam tentang keesaan Allah SWT dan keyakinan atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi selanjutnya adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, bahkan harus mencerminkan kebaikan bagi alam semesta. Tidak boleh ada penyalahgunaan sumber daya alam dan non alam dalam memaksimalkan manfaat bagi sebagian dengan mengorbankan keuntungan orang lain. Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori Dan Regulasi* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), hlm. 31; Ahmed Abdel-Fattah El-Ashker and Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, Themes in Islamic Studies, v. 3 (Leiden ; Boston: Brill, 2006). 37

³⁰⁶ Henra Saragih, "RUU Perkoperasian: Pembaharuan Koperasi Indonesia Yang Maju" (Disampaikan pada Webinar Peringatan Hari Koperasi ke-76, Jakarta, July 7, 2023).

Demikian juga halnya Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Peraturan ini terdiri dari 15 bab dan 112 pasal yang mengatur berbagai aspek tentang perkoperasian. Selain sebagai dasar hukum dalam proses pelaksanaan pengurusan izin usaha simpan pinjam yang wajib melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), peraturan ini juga mengatur mengenai standar operasional manajemen, tingkat suku bunga pinjaman maupun simpanan, batas pemberian pinjaman/pembiayaan, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta sanksi-sanksi bagi koperasi yang melakukan kegiatan atau usaha yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika ditelusuri lahirnya Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan pemerintah ini mengkategorikan koperasi sebagai badan usaha yang memiliki risiko tinggi, sehingga perlu untuk mengatur lebih detail ketentuan-ketentuan yang terkait dengan koperasi. Jika mengikuti logika Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 ini mestinya Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Nomor 8 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur tentang perkoperasian mestinya mengakomodir atau mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi. Hal ini penting dilakukan mengingat resiko yang terdapat dalam perkoperasian tidak hanya menyangkut permodalan tetapi menyangkut pengelolaan pembiayaan yang rentan terhadap sengketa.

Pengaturan penyelesaian sengketa perkoperasian justru diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini menegaskan bagi konsumen yang pengaduannya tidak dapat diselesaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan termasuk koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat mengajukan sengketanya ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang mendapat persetujuan dari OJK.

Mengingat perkembangan masyarakat khususnya di bidang usaha/bisnis tidak dapat lepas dari perkembangan hukum, begitu juga sebaliknya. Perkembangan yang begitu kompleks membawa konsekwensi terhadap kompleksitas bentuk transaksi yang tidak jarang dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan tentang penyelesaian sengketa dalam rancangan undang-undang dan peraturan menteri koperasi

tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pegiat/ gerakan koperasi. Apalagi potensi konflik/ sengketa dalam aktivitas bisnis termasuk dalam pembiayaan bisnis antara koperasi syariah dengan anggotanya sangat mungkin dapat terjadi.

Berangkat dari gambaran di atas, maka pengaturan tentang penyelesaian sengketa dalam undang-undang perkoperasian sangat penting untuk dilakukan. Dalam konteks ini ada baiknya jika para pemegang kebijakan di bidang perkoperasian belajar dari undang-undang wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas mengatur tentang penyelesaian sengketa di sektor wakaf. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan:

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan

Ketentuan di atas secara sangat tegas mengatur, jika terjadi sengketa perwakafan maka langkah pertama penyelesaian sengketa adalah melalui musyawarah mufakat. Alternatif lain seperti mediasi, arbitrase atau pengadilan baru ditempuh jika

alternatif pertama secara musyawarah mufakat menemui jalan buntu atau tidak berhasil.

Wakaf yang merupakan perbuatan hukum *wakif* memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam rangka keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum oleh pembuat undang-undang secara khusus diatur tentang penyelesaian sengketa. Jika dibandingkan dengan aktivitas transaksi bisnis di koperasi syariah, maka timbul suatu pertanyaan apakah potensi sengketa dalam aktivitas koperasi tidak lebih besar dari di sektor wakaf. Pertanyaan ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan, sehingga dimasa yang akan datang revisi undang-undang perkoperasian perlu mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Menurut hemat penulis, pentingnya pengaturan yang tegas dan jelas tentang penyelesaian sengketa di bidang perkoperasian setidaknya-tidaknya ada beberapa pertimbangan yaitu secara filosofis, yuridis, sosiologis, politis dan ekonomis.

a. Secara Filosofis

Pengaturan tentang penyelesaian sengketa perkoperasian bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai *staat fundamental norm*. Dalam rumusan keempat sila Pancasila terkandung nilai hikmah kebijaksanaan (*wisdom*), musyawarah (*deliberations*).

Pada dasarnya setiap orang terutama dalam aktivitas bisnis tidak menginginkan adanya sengketa. Jika terjadi sengketa maka perlu adanya penyelesaian sehingga hubungan para pihak yang bersengketa dapat kembali normal seperti semula. Untuk mengakhiri sengketa yang terjadi khususnya pada aktivitas pembiayaan di koperasi syariah diperlukan adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Adanya pengaturan tentang penyelesaian sengketa dalam undang-undang perkoperasian dapat menjadi payung hukum dan acuan dalam menjamin kepastian hukum penyelesaian sengketa antara koperasi syariah dengan anggotanya. Dengan kata lain untuk menjamin kepastian hukum penyelesaian sengketa tersebut diperlukan legalitas norma (*legal norms*).

b. Secara Yuridis

Saat ini pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah belum/tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta aturan turunannya, termasuk dalam draf revisinya. Oleh karenanya penyelesaian sengketa secara litigasi (jalur pengadilan) jika terjadi sengketa merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49 huruf i yang menegaskan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Dalam penjelasan umum Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syariah, b. lembaga keuangan mikro syariah, c. asuransi syariah, d. reasuransi syariah, e. reksa dana syariah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. pembiayaan syariah, i. pegadaian syariah, j. dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k. bisnis syariah.

Mencermati ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tersebut lagi-lagi tidak ditemukan penyebutan tentang koperasi syariah. Banyak kalangan menyimpulkan bahwa sengketa di bidang koperasi syariah sudah terakomodir atau terwakili dari penjelasan yang terdapat pada huruf k yang berbunyi “bisnis syariah”. Alasan ini mungkin ada benarnya jika penjelasan tersebut tidak dimaknai secara limitatif, namun demikian tetap saja menimbulkan suatu pertanyaan. Misalnya mengapa lembaga keuangan lain seperti lembaga keuangan mikro syariah oleh pembuat undang-undang dimasukkan dalam penjelasan undang-undang ini. Bukankah

lembaga keuangan mikro syariah³⁰⁷ eksistensinya sama dengan koperasi yakni sama-sama diatur oleh undang-undang.

Sementara itu jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Untuk itu menurut hemat penulis, secara yuridis pengaturan secara khusus tentang penyelesaian sengketa di bidang perkoperasian sangat penting untuk dilakukan. Kehadiran norma yang mengatur tentang penyelesaian sengketa akan memberikan jaminan perlindungan hak para pihak baik koperasi syariah dan anggotanya.

³⁰⁷ Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

c. Secara Sosiologis

Tumbuh kembang koperasi syariah menunjukkan trend yang positif. Berdasarkan data per Desember 2022 terdapat kurang lebih 3.912 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beranggotakan 4,6 juta orang dengan total asset sebesar Rp. 20,67 T.³⁰⁸ Tumbuh kembang koperasi syariah tersebut tentu dibarengi potensi meningkatnya jumlah sengketa antara koperasi syariah dengan anggotanya.

Seperti telah disinggung sebelumnya, dari beberapa undang-undang tentang perkoperasian yang pernah dan sedang berlaku diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

³⁰⁸ “Webinar KNEKS-IAEI: Peluang & Tantangan RUU Perkoperasian Bagi Koperasi Syariah,” Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, accessed October 5, 2024, <https://kneks.go.id/berita/565/webinar-kneks-iaei-peluang-tantangan-ruu-perkoperasian-bagi-koperasi-syariah?category=1>.

Kesemua undang-undang tersebut tidak satupun yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian serius terutama bagi pemangku kebijakan. Secara sosiologis, misalnya di beberapa koperasi syariah yang ada di Lombok tidak sedikit sengketa yang terjadi antara koperasi syariah dengan anggotanya yang sifatnya perdata akhirnya dilaporkan ke kepolisian. Terdapat juga beberapa sengketa yang tidak ada penyelesaian yang ujungnya merugikan salah satu pihak dalam hal ini koperasi.

Berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, maka diperlukan upaya serius untuk merumuskan norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa dalam undang-undang Perkoperasian yang baru yang dapat mewadahi dan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan yang terjadi di koperasi.

d. Secara Politis

Pengaturan suatu norma hukum ke dalam perundang-undangan dibentuk dan diberlakukan tidak dapat lepas dari adanya pertimbangan politis. Artinya produk hukum yang ingin dibentuk akan berjalan dengan baik jika didukung oleh kekuatan politik (*riele machtsfactoren*)³⁰⁹. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun suatu norma hukum tersebut diharapkan dan

³⁰⁹ Mirza Nasution et al., *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Medan: Puspantara, 2017), hlm. 50.

mendapat dukungan dari masyarakat dan sejalan dengan cita-cita filosofis negara serta mendapat legitimasi secara yuridis, namun jika dukungan kekuatan politik di parlemen lemah maka norma hukum yang diharapkan tersebut akan sangat sulit untuk diwujudkan. Nampaknya hal ini juga berlaku dalam merumuskan norma hukum penyelesaian sengketa yang terjadi pada koperasi syariah.

Dengan demikian, adanya dukungan politik untuk melegitimasi pembentukan norma hukum sangat penting untuk diperjuangkan. Abdul Hakim Nusantara menjelaskan, politik hukum merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan diterapkan atau diimplementasikan secara nasional oleh pemerintah. Sehingga politik hukum meliputi berbagai aktivitas yang meliputi³¹⁰:

- 1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada;
- 2) pembangunan hukum dalam bentuk pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang sudah ada namun dianggap telang usang atau ketinggalan zaman, penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan dalam rangka memenuhi perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat;
- 3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum;
- 4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

³¹⁰ Muhammad Sadi Is, Sobandi, and Suharyono, *Politik Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 9.

Atas dasar beberapa alasan tersebut di atas, maka gagasan untuk merumuskan adanya norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa memiliki dasar pertimbangan yang kuat meliputi alasan filosofis, yuridis, sosiologis dan politis. Dengan demikian alasan hukum yang masuk akal (*ratio legis*) pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah menjadi jelas.

Dengan demikian, menurut hemat penulis penting untuk menjadi perhatian, khususnya bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan agar dalam revisi undang-undang perkoperasian memasukkan ketentuan atau norma terkait penyelesaian sengketa.

2. Urgensi Pranata Lokal Masyarakat Suku Sasak Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah

a. Pranata Lokal sebagai Manifestasi *al-'Urf*

1) Konsep dasar *al-'Urf*

Pada awal kehadiran Islam sekitar abad ke 6 M, tidak dihadapkan pada ruang hampa, melainkan Islam datang di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya.³¹¹ Kondisi masyarakat Arab saat Islam pertama kali hadir adalah mayoritas berasal dari daerah pelosok padang pasir dan sebagian tinggal di perkotaan seperti Makkah dan Yastrib (Madinah). Dalam keseharian mereka banyak

³¹¹ H.M. Pudjiharjo and Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fiqih Untuk Ekonomi Islam*, Cet. I (Malang: UB Press, 2017), hlm. 145.

bercocok tanam dan sebagian lagi berprofesi sebagai pedagang.³¹²

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka berada di bawah aturan kabilah yang dipimpin oleh kepala suku yang bertugas mengatur adat istiadat dan sebagai penengah ketika terjadi perselisihan di tengah masyarakat.³¹³

Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada masa awal kehadiran Islam, masyarakat Nusantara³¹⁴ termasuk masyarakat Suku Sasak, misalnya dalam hal penyelesaian sengketa sudah mengenal bahkan terbiasa diselesaikan melalui pendekatan kearifan lokal (adat istiadat). Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik/sengketa. Van Vollenhoven menjelaskan tentang praktek hukum masyarakat yang lekat dengan adat sebagai berikut:³¹⁵

“Legal practice, again, gets along with yet another word: it uses ‘the law’ (i.e., in a broad sense, the codified law) as against ‘adat’. The latter term- the Arabic word (adat) for ‘custom’- has found a place in many indigenous languages,

³¹² Manna Khalil Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum Islam, Alih Bahasa Habibussalam Judul Terjemahan*, Cet. I (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm. 48.

³¹³ Al-Qaththan, hlm. 47.

³¹⁴ Kata Nusantara berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “nusa” yang berarti pulau dan “antara” yang berarti di antara atau termasuk. Dalam teks-teks Jawa Kuno nusantara dapat diterjemahkan sebagai pulau-pulau lain. Kata nusantara muncul dalam prasasti lempengan tembaga bertanggal 1305 dan dalam naskah-naskah Jawa dari abad ke-14 dan ke-15. Dokumen tertulis yang paling terkenal adalah Pararaton, sebuah teks Jawa tentang kerajaan-kerajaan Jawa Singhasari dan Majapahit. Teks ini melaporkan bahwa Gadjah Mada, menteri utama Kerajaan Majapahit, bersumpah (sumpah palapa) pada tahun 1334 bahwa ia akan menahan diri untuk tidak menggunakan rempah-rempah sampai sejumlah kerajaan di Nusantara yang berada di kekuasaan Majapahit, Hans-Dieter Evers, “Nusantara: History of a Concept,” *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 89, no. 1 (2016): hlm. 4, <https://doi.org/10.1353/ras.2016.0004>.

³¹⁵ Cornelis van Vollenhoven and J. F. Holleman, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections From Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Vol. 1, 1918, Vol. 2, 1931)*, Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde <Leiden>: Translation Series 20 (The Hague: Nijhoff, 1981), hlm. 4.

either simply as adat or 'adat (Javanese, Malay, Acehnese), or as ngadat (Javanese), odot (Gayonese), etc..."

Terkait dengan hal tersebut, para ulama menjelaskan terdapat tiga sikap *syari'at* Islam dalam menghadapi keberadaan adat istiadat yang sudah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebelum datangnya Islam. Pertama mengakui dan mengakomodir adat kebiasaan yang baik, kedua meluruskan adat yang tidak baik. Di sisi lain Islam juga menolak dan membatalkan adat istiadat yang buruk, yang mana pembatalan tersebut dilakukan secara langsung/tegas dan ada juga yang dilakukan secara bertahap (*tadarruj*).³¹⁶ Bahkan sikap akomodatif Islam terhadap adat (*'urf*) tersebut sering dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum³¹⁷. Oleh karenanya para ulama ushul kemudian merumuskan satu kaedah "*al adatu muhakkamah*"³¹⁸

Sikap akomodatif terhadap '*urf* tersebut juga memperlihatkan karakteristik dinamis dan universalitas hukum Islam. Artinya keberlakuan hukum dipengaruhi oleh waktu dan tempat sehingga dengan demikian hukum Islam akan selalu

³¹⁶ Hasballah Thaib Zamakhsyari, *Adat Kebiasaan Bangsa Arab Dalam Pembahasan Al-Qur'an* (Medan: Undhar Press, 2020), hlm. 3; Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam, Alih Bahasa M. Misbah Judul Terjemahan* (Jakarta: Robbani Press, 2008). 12-17

³¹⁷ Pudjiharjo and Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fiqih Untuk Ekonomi Islam*, hlm. 145.

³¹⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 77; Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam, Alih Bahasa M. Misbah Judul Terjemahan*. 126

relevan untuk diterapkan.³¹⁹ Hal ini juga mengindikasikan bahwa penerapan hukum hendaknya memperhatikan sifat kontekstual (*waqi'iyah*), karena dalam perkembangannya penerapan hukum selalu memperhatikan tradisi dan kondisi sosio kultural masyarakat.³²⁰

Term '*urf*' dan '*adat*' dalam berbagai literatur fiqih karya para ulama merupakan dua kata yang tidak pernah luput dari perhatian dan selalu hadir dalam kajian hukum Islam. Secara etimologi kedua kata tersebut sama-sama berasal dari bahasa Arab. Secara umum atau familiar kita dengar adalah kata '*adat*' karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata yang baku. *Oxford English Dictionary* mengartikan *adat* sebagai *custom/costomary* yang berarti "suatu kebiasaan atau praktik yang dapat diterima."³²¹ Susan Ellis Wild lebih menekankan pengertian *custom* pada bidang bisnis. Ia mengartikan *custom* sebagai sebuah praktik, khusus dalam bidang bisnis dan telah memperoleh kekuatan hukum (*a practice, particularly in business, that is so old and universal that it has obtained the force of law*)³²²

³¹⁹ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep '*Urf*' dalam Penetapan Hukum Islam," *TSAQAFAH* 13, no. 2 (January 25, 2018): hlm. 180, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

³²⁰ Sarjana and Kamaluddin Suratman, hlm. 281.

³²¹ Qusthan A. H. Firdaus, "What Is This Thing Called Adat Logic?," *Jurnal Filsafat* 32, no. 1 (June 9, 2022): hlm. 61, <https://doi.org/10.22146/jf.70202>.

³²² Susan Ellis Wild, *Webster's New World Law Dictionary* (Hoboken, N.J. Chichester: Wiley, 2006), hlm. 115.

Elizabeth A. Martin dalam *A Dictionary of Law* mengartikan *custom* sebagai:³²³

“a practice that has been followed in a particular locality in such circumstances that it is to be accepted as part of the law of that locality. In order to be recognized as customary law it must be reasonable in nature and it must have been followed continuously...”

(Praktik atau kebiasaan yang telah diikuti pada suatu wilayah tertentu sehingga dapat diterima sebagai bagian dari hukum di wilayah tersebut. Agar dapat diakui sebagai hukum adat, hukum adat haruslah masuk akal dan harus diikuti secara terus menerus).

Senada dengan pengertian tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat diartikan sebagai aturan (perbuatan dsb) dan kebiasaan cara (kelakuan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun.³²⁴ Susan Ellis Wild secara lebih spesifik dalam bukunya *Webster's New World Law Dictionary* mempersempit pengertian *custom* sebagai kebiasaan yang telah mempunyai kekuatan hukum di bidang bisnis. Dia menyatakan “*custom a practice, particularly in business, that is so old and universal that it has obtained the force of law*”.³²⁵

Sementara kata ‘*urf*’ secara etimologi berasal dari kata ‘*arafa-ya*’*rifu* ‘*irfan*’ atau ‘*urfan*’ yang bermakna *al-ma’ruf* artinya

³²³ Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, Fifth Edition (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 132; Henry Campbell Black, Joseph R. Nolan, and Michael J. Connolly, *Black's Law Dictionary: Definitions of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, 5th ed (St. Paul: West Pub. Co, 1979). 347

³²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 10.

³²⁵ Susan Ellis Wild, *Webster's New World Law Dictionary* (Hoboken, NJ: Wiley, 2006), hlm. 115.

sesuatu yang dikenal.³²⁶ Terdapat beberapa term sebagai derivasi dari kata tersebut misalnya *ma'rifah* (pengenalan), *ta'rif* (pengertian) *ma'ruf* (sesuatu yang dikenal baik) dan lain-lain.³²⁷ Kata '*urf* dan *ma'ruf* digunakan sebagai sinonim dan keduanya disebutkan dalam Al-Qur'an.³²⁸ Demikian juga halnya dengan kata '*adat* dan '*urf* diantara ahli bahasa Arab menyamakan kedua kata tersebut sebagai sinonim (*mutaradif*).³²⁹ Secara linguistik '*urf* mengacu pada suatu perbuatan atau praktek umum terlepas apakah perbuatan tersebut baik atau buruk.

Adapun secara terminologi '*urf* secara khusus pada praktik umum yang telah ditetapkan sebagai kebaikan oleh kesaksian akal dan telah dapat diterima oleh pikiran dan akal sehat orang (*ma istaqarrat al-nufus 'alayhi bi shahadat al-'uqul wa talaqqathu al-taba'i bi al-qabul*).³³⁰ Dengan kata lain '*urf* dapat diartikan sebagai norma yang dikenal oleh suatu masyarakat baik dalam bentuk tindakan, ucapan atau kebiasaan (*trend*) yang diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya.³³¹ Ahmed

³²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 387.

³²⁷ Noorwahidah Haisy, *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Bildung, 2021), hlm. 159; Ali Mutakin et al., *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023). 143

³²⁸ Ayman Shabana, *Custom in Islamic Law and Legal Theory: The Development of The Concepts of 'Urf and 'Adah in The Islamic Legal Tradition*, 1st ed (New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010), hlm. 50; A. G. Muhaimin, "The Ritual Practice: Adat," in *The Islamic Traditions of Cirebon, Ibadat and Adat Among Javanese Muslims* (ANU Press, 2006), 115–58, <https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbkqk.11>.

³²⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 387.

³³⁰ Shabana, *Custom in Islamic Law and Legal Theory*, hlm. 50.

³³¹ T. M. Salisu, "'Urf / 'Adah (Custom) : An Ancillary Mechanism in Shari'ah," *Ilorin Journal of Religious Studies* 3, no. 2 (2013): hlm. 34, <https://doi.org/10.4314/ijrs.v3i2>.

Akgunduz dalam bukunya menulis “*urf* berarti kebiasaan atau lebih tepatnya, kebiasaan yang baik yang disetujui oleh masyarakat dan prinsip-prinsip syariah”.³³² Definisi lain tentang ‘urf yang disampaikan oleh para ulama adalah:³³³

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَادَهُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ
حَتَّى صَارَ ذَلِكَ مُطَرِّدًا أَوْ غَالِبًا

“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”

Adapun *al-‘adah* secara etimologi berasal dari kata ‘*ada*, *ya’udu* yang berarti berulang.³³⁴ Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-‘adah* dengan³³⁵

عِبَارَةٌ عَمَّا يُسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ
الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

“suatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat”

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* mendefinisikan ‘adat sebagai:³³⁶

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

³³² Ahmet Akgündüz, *Introduction to Islamic Law: Islamic Law in Theory and Practice* (Rotterdam: IUR Press, 2010), hlm. 23.

³³³ H.A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Pramedia Group, 2019), hlm. 81.

³³⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 387.

³³⁵ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 181.

³³⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 388.

“apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”

H.A. Jazuli mendefinisikan *al-‘adah* atau *al-‘urf* sebagai “apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-‘adah al-‘ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan”.³³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy membedakan istilah *‘urf* dan adat kebiasaan. ‘Urf adalah sesuatu yang disepakati oleh manusia dan dapat diterima secara akal. Sedangkan adat merupakan sesuatu yang sudah terkenal di masyarakat atau manusia dan telah menjadi kebiasaan yang disukai dan berlaku dalam kehidupan³³⁸.

Musthafa Syalabi tidak membedakan antara *‘urf* dan *‘adat* tetapi lebih melihat kepada ruang lingkup penggunaan dari kedua istilah tersebut. ‘Urf cenderung digunakan untuk menunjuk jamaah atau golongan sedangkan *‘adat* dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku juga untuk jamaah atau golongan³³⁹. Dari pengertian tersebut, sesuatu perbuatan yang hanya dilakukan sekali tidak dapat disebut *‘adat*. Tidak ada pendapat yang pasti dari para ulama terkait berapa kali jumlah

³³⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, hlm. 80.

³³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 226.

³³⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 389.

pengulangan suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai adat³⁴⁰.

2) Dasar Legitimasi ‘Urf/ Adat

Adat atau ‘*Urf*’ sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, masuk dalam kategori yang diperselisihkan ulama (*al adilah al mukhtalaf*).³⁴¹ Meskipun demikian dalam realitanya pemberlakuan hukum Islam pada suatu tempat tidak jarang dipengaruhi oleh ‘*urf*’ yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Dalam khasanah perkembangan pemikiran hukum sampai zaman modern sekarang ini, keberadaan ‘*urf*’ menjadi sebuah teori yang dapat diaplikasikan dalam menjawab berbagai macam persoalan umat kontemporer.³⁴²

Legitimasi penerapan ‘*urf*’ atau ‘*adah*’ sebagai hukum dapat ditelusuri dalam Al-Qur’an maupun hadits. Namun demikian, di dalam Al-Qur’an tidak ditemukan kata ‘*adah*’ yang ada adalah kata ‘*urf*’ dan *ma’ruf*. Beberapa di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang menyebut ‘*urf*’ yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (Q.S. Al-A’raf, 7:199)

³⁴⁰ Syarifuddin, hlm. 387.

³⁴¹ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): hlm. 181, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

³⁴² Pudjiharjo and Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fiqih Untuk Ekonomi Islam*, hlm. 146.

Ayat di atas merupakan perintah untuk berbuat baik, sebagaimana Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa “al-‘urf yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan (*ma’urifa husnuh wa wajaba fi’luh*), yaitu semua yang diperintahkan oleh syariat.³⁴³

Hal senada juga dapat ditemukan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا لِّلْوَالِدَيْنِ وَلِلْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^{٣٤٣}

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Baqarah, 2:180)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٣٤٤}

“... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” (Q.S. Al-Baqarah, 2:233)

Selain beberapa ayat Al-Qur’an tersebut di atas, terdapat beberapa ayat lain yang menyebut kata ‘urf yang mencapai 37 ayat. Kesemua ayat yang menyebut kata ‘urf tersebut merujuk kepada satu arti yang sama yaitu dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan meyangkut keberlakuan kebiasaan manusia.³⁴⁴

³⁴³ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, and Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu* (Surabaya: Khalista Bekerja sama dengan Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, 2006), hlm. 270.

³⁴⁴ Ahmad bin Abdul Latif Abu Yusuf Sabiq, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Gresik: Pustaka Al Furqon, 2011), hlm. 106-107.

Adapun hadits yang terkait dengan ‘urf atau ‘adat, para ulama merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ibu Mas’ud:³⁴⁵

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيحاً

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka di sisi Allah juga baik dan apa yang dianggap buruk oleh orang-orang Islam maka di sisi Allah juga buruk”

Beberapa dasar dari hadits yang memerintahkan sesuatu yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang ma’ruf, misalnya:

عَائِشَةُ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ).

“Dari Aisyah sesungguhnya Hindun binti utbah berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya, maka Rasulullah bersabda “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara ma’ruf” (HR. Bukhori 5364 Muslim 1714)³⁴⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرِ أَرْضَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ، قَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالصَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ."

³⁴⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Al-Qawa'id al-Hakimah Li Fiqh al-Mu'amalat* (Kairo: al-Majlis al-Uruba li al-Ifta wa al-Buhuts, 2008), hlm. 104.

³⁴⁶ Sabiq, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, hlm. 107.

“Dari Abdullah bin Umar berkata:”Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah seraya berkata: “Saya mendapatkan sebidang tanah yang selama ini saya belum pernah memiliki harta seberharga semacam ini, maka bagaimanakah perintahmu kepadaku? Maka Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, maka engkau tahan pokoknya lalu engkau shadaqahkan hasilnya. “maka Umarpun menshadaqahkannya, namun tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, juga tidak boleh diwarisi, hasilnya dishadaqahkan untuk orang-orang fakir, kerabat dekat, budak, mujahid, tamu dan musafir, tidak mengapa bagi orang-orang yang mengurusinya untuk memakan sedikit hasilnya atau memberi makan pada orang lain secara ma’ruf serta bukan memperkaya diri” (HR. Bukhari 2772, Muslim 1632)³⁴⁷

3) Eksistensi ‘Urf/ Adat Dalam Penetapan Hukum

Meskipun adat atau ‘urf termasuk sumber hukum yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, namun faktanya banyak menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukum. Di antara imam mazhab, imam Hanafi dan Maliki misalnya termasuk yang mengakui ‘urf sebagai sumber hukum.³⁴⁸ Imam Hanafi dikenal sebagai imam yang banyak menggunakan ‘urf dalam menetapkan hukum. Demikian pula halnya Imam Maliki menekankan pentingnya ‘urf/ adat dan banyak mendasarkan fatwa hukumnya kepada amal-amal penduduk Madinah.³⁴⁹ Imam Syafi’i juga demikian dengan alasan ‘urf, ketika berada di Mesir banyak mengubah pendapat hukumnya yang sebelumnya pernah

³⁴⁷ Sabiq, hlm. 108.

³⁴⁸ Arman Das, “The Role of Customs in Islamic Personal Law,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, October 10, 2010), hlm. 8-9, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1750423>.

³⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh) Alih Bahasa Noer Iskandar Judul Terjemahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 132; Abdur Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman judul terjemahan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). 114

difatwkan ketika berada di Bagdad.³⁵⁰ Sementara Imam Hambali justru sebaliknya, beliau diketahui paling sedikit dalam menerapkan ‘urf.³⁵¹

Dalam tradisi Islam, menurut Ayman Sabhana ada dua pertanyaan kunci terkait dengan eksistensi ‘urf atau ‘adat dalam penetapan hukum. Pertama terkait dengan kelayakan adat sebagai sumber hukum dan kedua terkait dengan bagaimana mempertahankan keseimbangan antara kepastian norma hukum dan adanya tuntutan perubahan sesuai kondisi sosial masyarakat.³⁵² Terkait dengan pertanyaan pertama menurut Sabhana, ‘urf atau ‘adat harus dijadikan sebagai sumber skunder. ‘urf atau ‘adat mungkin dapat diakui sebagai sumber hukum tetapi dalam hirarki yang harus ditempatkan setelah sumber utama yaitu Al-Qur’an dan hadits.³⁵³ Senada dengan hal ini Ali Haydar menerangkan ketika mensyarah Jurnal Al-Ahkam³⁵⁴

حكم شرعي. و قد بين شارح المجلة علي حيدر: أن العرف والعادة إنما تجعل حكمًا لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه، ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة، لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون مُستندًا، على باطل كما سيأتي في شرح المادة (37). أما نص الشارع فلا يجوز مطلقًا أن يكون مبنياً على باطل، فلذلك لا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف.

³⁵⁰ Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh) Alih Bahasa Noer Iskandar Judul Terjemahan*, hlm. 132.

³⁵¹ Khallaf, hlm. 132.

³⁵² Ayman Shabana, “Custom and Modern Constructions of Sharī‘a: Transnational Juristic Discussions on the Status of ‘Urf,” *Journal of Islamic Ethics* 3, no. 1–2 (December 27, 2019): hlm. 32, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340025>.

³⁵³ Shabana, hlm. 32.

³⁵⁴ Al-Qardawi, *Al-Qawa‘id al-Hakimah Li Fiqh al-Mu‘amalat*, hlm. 109.

“Al-‘urf dan ‘adat hanya dapat membuat/menetapkan suatu hukum hanya ketika tidak ada dalam nash. Jadi apabila ada nash maka wajiblah nash itu diamalkan. Tidak boleh nash tersebut ditinggalkan, sementara ‘urf atau ‘adat diamalkan. Sebab seorang hamba tidak boleh/tidak berhak untuk merubah nash, lagi pula nash lebih kuat dari pada ‘urf. Ini dikarenakan adakalanya nash disandarkan pada suatu yang bathil. Sedangkan nash syar’i yang secara mutlak/tetap tidak boleh dilandaskan pada yang bathil. Karena itulah tidak boleh meninggalkan yang kuat (nash) untuk mengamalkan yang lemah (‘urf/‘adat)

Adapun menyangkut bagaimana mempertahankan keseimbangan antara kepastian norma hukum dan tuntutan perubahan masyarakat, para ahli hukum Islam telah menetapkan syarat-syarat bagi ‘urf atau ‘adat sebagai dasar penetapan hukum, sehingga antara normativitas, fleksibilitas hukum Islam dapat terjaga, dengan demikian dapat diterapkan sesuai situasi dan kondisi masyarakat.³⁵⁵ Beberapa kriteria ‘urf atau ‘adat sehingga dapat dijadikan dasar penetapan hukum diantaranya:³⁵⁶

1. ‘Urf atau ‘adat harus bersifat umum dan berulang. Dengan kata lain, harus konsisten dan dominan. Kebiasaan yang dipraktikkan oleh beberapa individu atau sejumlah kecil orang dalam komunitas yang lebih besar tidak akan sah dan tidak akan ditegakkan sebagai dasar penetapan hukum.
2. ‘Urf atau ‘adat tersebut harus dapat diterima oleh orang-orang yang berakal sehat. Oleh karena itu harus masuk akal, dan sesuai dengan akal sehat dan sentimen publik.
3. ‘Urf atau ‘adat tersebut harus berlaku sebelum atau pada saat ada suatu peristiwa tertentu. Misalnya kebiasaan yang timbul setelah kesepakatan dalam suatu transaksi dibuat dan disahkan tidak akan dianggap sah dalam kaitannya dengan transaksi tersebut. Oleh karena itu, aturan kebiasaan tidak akan berlaku

³⁵⁵ Shabana, “Custom and Modern Constructions of Sharī‘a,” hlm. 32.

³⁵⁶ Dawood Adesola Hamzah, “A Comparative Analysis of Modern Customary International Law and Islamic Urf (Custom),” 2017, hlm. 29-30; Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Alih Bahasa Muhyiddin Mas Rida Judul Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008); Abdul Latip et al., *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* (Medan Sunggal: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021). 160-162

- untuk interpretasi perjanjian komersial jika kebiasaan itu tidak biasa dipraktikkan sebelumnya
4. Tidak boleh bertentangan dengan nass; yaitu aturan tekstual syariah. Kontradiksi nass dapat bersifat absolut atau parsial. Jika bersifat mutlak, maka adat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum

b. Pranata Lokal ('Urf) Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pranata Lokal ('Urf) Dalam Hukum Positif

Sebagai negara yang masih menganut paham positivisme,³⁵⁷ ketika berbicara tentang hukum positif maka kecenderungannya tidak dapat lepas dari perundang-undangan. Demikian pula halnya ketika berbicara tentang pranata lokal dalam bingkai hukum positif maka yang penulis maksudkan disini adalah pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selama kekuasaan pemerintah Orde Baru, tidak banyak ditemukan terobosan dan pembaruan hukum yang memperkuat posisi masyarakat beserta hak-haknya dalam mengembangkan dan memfungsikan pranata lokal khususnya dalam penyelesaian

³⁵⁷ Positivisme digunakan pertama kali oleh Saint Simon (1760-1825) sebagai metode dan sekaligus merupakan perkembangan dalam aras pemikiran filsafat. Istilah ini kemudian populer dan mendapat sambutan luas setelah diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Auguste Comte (1789-1857) salah seorang pemikir Perancis. Adapun positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak: 1) Aliran Hukum Positif Analitis (*Analitical Jurisprudence*/ positivisme sosiologis) dengan tokohnya John Austin dan (2) Aliran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*/ positivisme yuridis) dengan tokohnya Hans Kelsen dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni, juga dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang (*Stufentheory*). Teori jenjang ini kemudian dikembangkan oleh muridnya bernama Hans Nawiascky yang mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut aliran hukum positif, hukum diartikannya identik dengan perundang-undangan peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa, lebih detail baca Sukarno Aburaera, Muhadar, and Maskun, *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 109-110; F. Budi Hardiman, *Pemikiran Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019). 198

sengketa. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dipinggirkan oleh penguasa. Hal ini terlihat dalam penggunaan sebutan masyarakat terasing kepada masyarakat adat dan legislasi yang merombak struktur asli pemerintahan berbasis masyarakat adat menjadi pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.³⁵⁸

Memasuki era reformasi tahun 1998 terjadi perubahan signifikan di hampir semua aspek kehidupan bernegara termasuk di bidang hukum. Perubahan ini sejalan dengan kaedah menyatakan “*la yungkiru tagayyarul ahkam bitagayyarul azmani wal makan*” tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.³⁵⁹ Perubahan tersebut merupakan suatu yang niscaya dan berlaku tidak hanya pada hukum positif tetapi juga berlaku pada hukum kebiasaan (hukum adat) masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa. Adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum harus dinamis, terbuka dan harus siap menerima dan menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

³⁵⁸ Herlambang Perdana Wiratraman and Yance Arizona, eds., *Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia*, Ed. 1, Seri Hukum Dan Keadilan Sosial (Jakarta: HuMa, 2010), hlm. 17.

³⁵⁹ Al-Qardawi, *Al-Qawa'id al-Hakimah Li Fiqh al-Mu'amalat*, hlm. 104.

Pasca reformasi, terjadi beberapa kali amandement terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Amandemen yang berlangsung antara tahun 1999-2002 menjadi moment penting untuk mengakomodir norma-norma baru bagi pemajuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Salah satu poin penting dari amandement tersebut adalah adanya pengakuan terhadap masyarakat adat³⁶⁰ yang menurut hemat penulis termasuk di dalamnya pranata lokal. Setidaknya ada 3 (tiga) ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Ketiga ketentuan tersebut masing-masing memuat substansi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat adat. Tiga ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Konstruksi pengaturan hak-hak masyarakat adat tersebut adalah:³⁶¹

³⁶⁰ Jika merujuk kepada Merujuk kepada pembagian wilayah hukum adat Van Vollen Hoven wilayah masyarakat hukum adat terdiri dari 19 wilayah hukum adat (*Rechtskringen*) yaitu: (1) Aceh; (2) Gayo, Alas Batak dan Nias; (3) Minagkabau, Mentawai; (4) Sumatera Selatan, Enggano; (5) Melayu; (6) Bangka, Belitung; (7) Kalimantan; (8) Minahasa; (9) Gorontalo; (10) Toraja; (11) Sulawesi Utara; (12) Kepulauan Ternate; (13) Maluku; (14) Irian Barat; (15) Kepulauan Timor; (16) Bali, Lombok; (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura; (18) Solo, Yogyakarta; (19) Jawa Barat, Jakarta, lebih detail baca Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 13-14; A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2014).⁹

³⁶¹ Wiratraman and Arizona, *Antara Teks Dan Konteks*, hlm. 18.

Tabel 4.3 Hak masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

Peraturan	Pendekatan	Substansi	Tanggungjawab
Pasal 18B ayat (2)	Tata Pemerintahan	- kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat - hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Dengan persyaratan: - sepanjang masih hidup - sesuai dengan perkembangan masyarakat - sesuai dengan prinsip NKRI - diatur dalam undang-undang	Negara mengakui dan menghormati. Selanjutnya diatur di dalam undang-undang ³⁶²
Pasal 28I ayat (3)	Hak Asasi Manusia	- Identitas budaya - hak masyarakat tradisional Dengan persyaratan selaras dengan perkembangan zaman	Negara menghormati

³⁶² Yance Arizona mengidentifikasi beberapa peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang terkait dengan masyarakat hukum adat yaitu: 1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (telah dibatalkan oleh MK), 8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati, 12) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 14) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Yance Arizona, “Kelembagaan Negara Dan Masyarakat Adat Yang Diperlukan Untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat” (Makalah disampaikan dalam Diskusi dengan tema : “Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional, Ruang Kresna Gedung Asia Gatra Lt. IV, Lemhanas RI, Jakarta, June 1, 2016), hlm. 8.

		dan peradaban	
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)	Kebudayaan	- hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya - bahasa daerah	Negara menghormati dan menjamin kebebasan masyarakat

Berangkat dari ketentuan tersebut di atas, pembicaraan tentang masyarakat adat beserta hak-haknya termasuk di dalamnya pranata lokal selalu merujuk pada Pasal 18B ayat (2). Hal ini nampaknya dapat dimengerti karena konstruksi norma dalam pasal tersebut dengan sangat jelas menyebut atau menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Berbeda halnya dengan Pasal 28I ayat (3) yang menggunakan istilah masyarakat tradisional, demikian juga Pasal 32 menggunakan istilah kebudayaan nasional.

Jika ditelusuri ke era sebelum amandemen UUD 1945 tidak ditemukan ketentuan dalam batang tubuh yang mengatur secara tegas tentang masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Ketika berbicara tentang masyarakat adat sebelum amandemen biasanya merujuk pada penjelasan UUD 1945 Pasal 18 angka II yang berbunyi:

“Dalam *territoir* Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Pasca amandemen bagian penjelasan UUD 1945 dihapus, namun beberapa ketentuan di dalam penjelasan tersebut yang masih relevan diakomodir dan dimasukkan ke dalam batang tubuh UUD 1945. Ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 18 angka II tersebut dimasukkan ke dalam batang tubuh UUD menjadi Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Atas dasar itu rumusan Pasal 18B ayat (1) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Sedangkan Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Membaca dengan seksama ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) terlihat jelas mengatur dua entitas sosial politik yang berbeda dan harus dibedakan secara tegas. Pasal 18B ayat (1) mengatur tentang pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang mengarah pada model-model pemerintahan kerajaan (monarki) seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dengan model Kesultanan. Selain itu, ketentuan Pasal 18B ayat (1) ini menjadi landasan bagi adanya otonomi khusus seperti yang diterapkan untuk daerah Provinsi Nangroe Aceh

Darusalam dan Provinsi Papua. Adapun Pasal 18B ayat (2) merujuk kepada kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang secara kelembagaan merujuk pada desa, nagari, dusun, marga atau bentuk lainnya.³⁶³

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat hukum adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: a. sepanjang masih hidup b. sesuai dengan perkembangan masyarakat c. prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan d. diatur dalam undang-undang.

Sama halnya dengan Pasal 18B, Pasal 28I juga merupakan hasil amandemen kedua UUD 1945. Pasal 28I menegaskan:

³⁶³ Wiratraman and Arizona, *Antara Teks Dan Konteks*, hlm. 19-20; R. Yando Zakaria, “Mengupayakan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat’ Melalui Undang-Undang Tentang Desa Atau Disebut Dengan Nama Lain” (Dipresentasikan pada ‘Simposium Masyarakat Adat, Mempersoalkan Masyarakat Adat sebagai Subyek Hukum’, diselenggarakan ata kerjasama HuMA dan Epistema Institut, Jakarta, June 27, 2012); Noer Fauzi Rachman, Yesua YDK Pellokia, and Nani Saptariani, *Policy Paper Pengaturan Penetapan, Pembentukan Dan Penataan Desa Adat* (Sleman Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014); Hanif Nurcholis, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945” (Makalah ini diangkat dari penelitian Hibah Bersaing Ditjen Dikti Kemendikbud 2012-2013 dan penyempurnaan dari makalah yang berjudul “Village-Oriented Administration In Indonesia: The Lowest Level of Unconstitutional Administration” yang dipresentasikan dalam 2013 International Conference on Public Administration: Public Sector Reform & Government in Transition: Values, Institutions, Leadership, Citizen Engagement, & Human Rights, at University of Makaty, Philippines, 2 Oktober 2013).

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Secara substansial materi muatan Pasal 28I ayat (3) ini, jika diperhatikan hampir sama dengan materi muatan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

UU HAM lahir satu tahun sebelum dilakukannya amandemen terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Kuat dugaan, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan juga beberapa ketentuan terkait hak asasi manusia lainnya di dalam konstitusi mengadopsi materi muatan yang ada di dalam UU HAM. Namun ada sedikit perbedaan antara Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 6 ayat (2) UU HAM. Pasal 6 ayat (2) UU HAM mengatur lebih tegas dengan menunjuk subjek masyarakat hukum adat dan hak atas tanah ulayat. Sedangkan Pasal 28I ayat (3) membuat rumusan yang lebih abstrak dengan menyebut hak masyarakat tradisional. Hak masyarakat tradisional itu sendiri merupakan istilah baru

yang sampai saat ini belum memiliki definisi dan batasan yang jelas.

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga mempersyaratkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman. Bila dibandingkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka rumusan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan persyaratan yang lebih sedikit dan tidak rigid. Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ini adalah pendekatan HAM. Hal ini terlihat dalam ayat (5) yang menegaskan bahwa dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut maka pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dengan sangat gamblang memerintahkan kepada pemerintah agar membentuk suatu peraturan perundangan-undangan sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan dan penghormatan bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dalam bidang budaya khususnya hukum adat

Menurut I Ketut Sudantra ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) dapat ditafsirkan secara filosofis dan yuridis.³⁶⁴ Secara filosofis dapat dilihat bahwa asas hukum yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang

³⁶⁴ I Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman* (Bali: Swasta Nulus bekerjasama dengan Bali Shanti Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali (LPPM Unud) dan Puslit Hukum Adat (LPPM Unud), 2016), hlm. 3.

terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Berdasarkan nilai-nilai tersebut negara mengakui dan menghormati serta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat tersebut.

Adapun secara yuridis dapat dimaknai bahwa UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional bagi politik hukum pengakuan atas eksistensi pranata lokal sebagai bagian dari hak-hak masyarakat hukum adat. Ini merupakan arahan politik hukum makro yang harus dijabarkan dalam politik hukum meso dan mikro, yaitu dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar.³⁶⁵

Selain Pasal 18B dan Pasal 28I di atas, ketentuan lain yang berkaitan dengan eksistensi dan pengakuan terhadap pranata lokal terdapat pada Pasal 32 UUD 1945. Sebagai bagian dari kebudayaan nasional maka pemerintah berkewajiban untuk memajukan pranata lokal. Pasal 32 ayat (1) menegaskan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

³⁶⁵ Sudantra, hlm. 4-5; Arizona, “Kelembagaan Negara Dan Masyarakat Adat Yang Diperlukan Untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat.”

Ketentuan Pasal 32 UUD 1945 ini, memang tidak terkait langsung dengan hak masyarakat adat termasuk didalamnya pranata lokal penyelesaian sengketa. Namun dalam kehidupan keseharian masyarakat, pola-pola penyelesaian sengketa sudah menjadi budaya tersendiri yang berbeda di masing-masing daerah. Pola-pola tersebut yang kemudian menjadi kekayaan budaya dan menjadi salah satu kearifan lokal atau kearifan tradisional masyarakat dalam penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 32 UUD 1945 ini menjadi landasan konstitusional dalam melihat masyarakat dari perspektif kebudayaan. Dalam pasal ini diatur ketentuan tentang hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah. Menurut Wiratraman dan Arizona pendekatan kebudayaan dalam melihat adat istiadat dari masyarakat adat menjadi pendekatan yang paling aman bagi pemerintah karena resiko pendekatan ini tidak lebih besar dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Konstruksi Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak sekompleks ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena tidak diikuti dengan persyaratan-persyaratan konstitusional.³⁶⁶

Jimly Asshiddiqie menafsirkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) ini menyatakan bahwa subyek yang dibebani tanggung jawab dalam memajukan kebudayaan bukan lagi semata-mata kepada

³⁶⁶ Wiratraman and Arizona, *Antara Teks Dan Konteks*, hlm. 24.

pemerintah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 32 sebelum amandemen “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Setelah amandemen maka subyek yang bertanggung jawab memajukan kebudayaan nasional adalah negara beserta semua alat kelengkapannya yang berada dalam lingkup eksekutif, legislatif dan yudikatif.³⁶⁷

Untuk melaksanakan amanat UUD 1945, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai 10 objek pemajuan budaya yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina sumber dayanya. Kesepuluh objek pemajuan budaya tersebut adalah bahasa, seni, manuskrip, ritus, adat istiadat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga semakin mempertegas eksistensi pranata lokal khususnya di level paling bawah yakni masyarakat desa. Semangat lahirnya undang-undang ini adalah dalam rangka mendorong dan membangun kemandirian desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Oleh karenanya pembangunan desa dimaknai sebagai upaya pemerintah desa

³⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan Dan Kebudayaan Konstitusi* (Malang, Jatim: Intrans Publishing, 2017), hlm. 14.

dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di bidang hukum khususnya dalam upaya penyelesaian sengketa, kehadiran undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menekankan mengenai urgensi penyelesaian sengketa/perselisihan secara damai. Upaya ini sejalan dengan tugas dan kewajiban yang melekat pada kepala desa yaitu menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Pasal 26 ayat (4) huruf k undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

Dalam prakteknya, untuk menjalankan tugas dan kewajiban tersebut dapat dipastikan seorang kepala desa tidak akan mampu melaksanakannya sendiri. Untuk itu diperlukan perangkat-perangkat pembantu, dalam hal penyelesaian sengketa/perselisihan masyarakat diperlukan pranata lokal yang berfungsi menyelesaikan sengketa. Untuk itu eksistensi pranata lokal menjadi penting. Terkait dengan eksistensi pranata lokal (lembaga adat) dapat dilihat pada Pasal 49 yang mengatur:

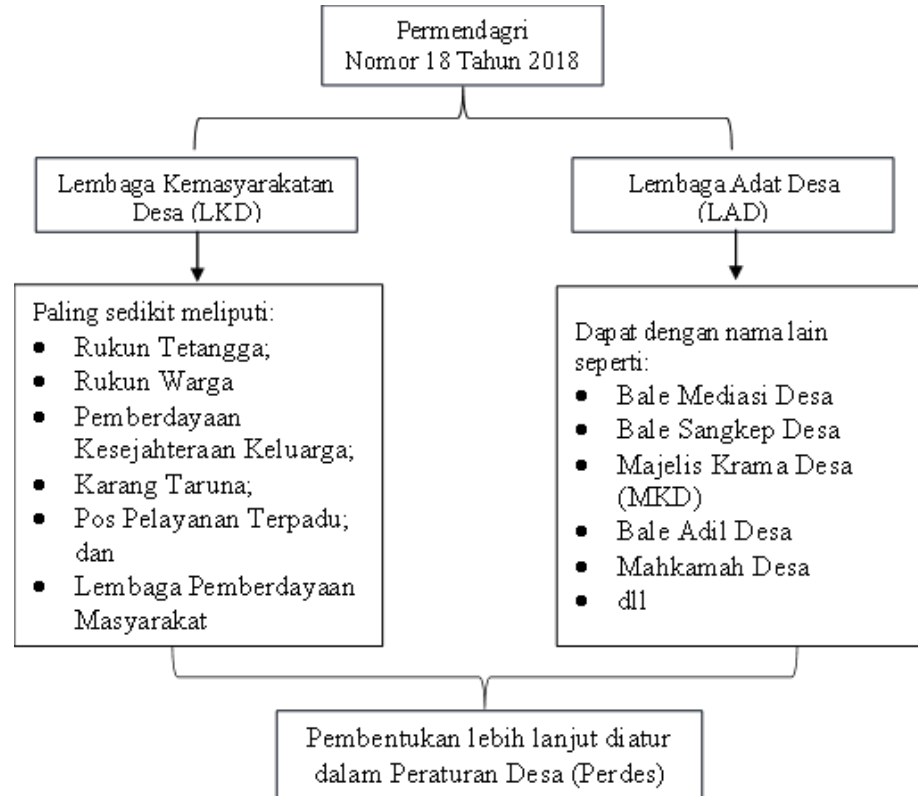
- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat

istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa

Dalam rangka membentuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Untuk itu Kementerian dalam negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Jika mengikuti Permendagri ini maka kedua jenis lembaga desa tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 4.6 Jenis lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018



Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

Berdasarkan alur logika Permendagri tersebut, maka eksistensi pranata lokal yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai bagian Lembaga Adat Desa (LAD). Dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menegaskan bahwa “Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa”. Oleh karenanya berdasarkan hak

otonomi desa maka pembentukan LAD menjadi kewenangan kepala desa melalui Peraturan Desa (Perdes).

Adapun tugas dan fungsi pranata lokal/ lembaga adat berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 adalah sebagai mitra dan membantu pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Selanjutnya pranata lokal/lembaga adat menurut Pasal 10 ayat (2) dapat berfungsi:

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya

Dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d tersebut di atas, secara tegas disebutkan bahwa salah satu fungsi pranata/lembaga adat adalah untuk mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa. Meskipun dalam ketentuan tersebut secara spesifik menegaskan jenis sengketa yang dapat diselesaikan

berupa sengketa waris, tanah, namun jika kita cermati secara lebih utuh bunyi ayat (2) huruf d dan e maka sesungguhnya dapat diperluas maknanya tidak hanya pada sengketa waris dan tanah, tetapi dapat juga menyelesaikan jenis sengketa lainnya.

2. Eksistensi dan Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Pranata Lokal

Bagi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat suku Sasak, penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa lain yang membawa dan menawarkan sistem hukumnya, di semua komunitas masyarakat di wilayah Nusantara, telah tumbuh dan berkembang berbagai model penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal masing-masing wilayah. Berbagai model penyelesaian sengketa tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dengan berupaya membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi yang berkeadilan.

Dalam praktiknya berbagai model penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal tersebut diselenggarakan dan dikelola oleh lembaga-lembaga adat (pranata lokal) yang dari segi bentuknya sangat beragam (heterogen). Ada kalanya berada di bawah kewenangan lembaga yang khusus yang dibentuk oleh masyarakat, namun ada juga yang diselenggarakan oleh lembaga yang tidak secara khusus menangani sengketa. Jejak-jejak

peradaban peninggalan leluhur tersebut masih dapat dilacak bahkan masih dipraktekkan sampai sekarang³⁶⁸

Keberadaan pranata lokal dalam penyelesaian sengketa sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional sebagaimana disampaikan oleh Natalia Hanazaki³⁶⁹, merupakan istilah yang sering dipakai untuk merujuk sekumpulan pengetahuan, kepercayaan, sistem nilai, norma yang disusun, dianut, dan dipraktekkan oleh masyarakat lokal yang bersifat adaptif berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sean Byrne mengutip Eko dan Putranto³⁷⁰ memberikan pengertian yang hampir sama yaitu ” *local wisdom as including a set of philosophical values and knowledge shared by a group or society based on their interactions with their natural and social surroundings*”.

Sonny Keraf menggunakan istilah “kearifan tradisional” untuk menyebut kearifan lokal yaitu semua pengetahuan dan keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau

³⁶⁸ Adi Sulistiyono and Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Edisi pertama (Cimanggis, Depok, Indonesia: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 102-103.

³⁶⁹ Natalia Hanazaki, “Local and Traditional Knowledge Systems, Resistance, and Socioenvironmental Justice,” *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 20, no. 1 (January 4, 2024): hlm. 1, <https://doi.org/10.1186/s13002-023-00641-0>.

³⁷⁰ Sean Byrne, *Civil Society, Peacebuilding and Economic Assistance in Northern Ireland: Local Knowledge, Wisdom and Practices*, Routledge Studies in Peace and Conflict Resolution (Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2024), hlm. 5.

etika yang menuntun perilaku manusia dalam komunitas ekologis.³⁷¹

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam membangun hubungan antar budaya dan toleransi antar masyarakat sehingga dapat hidup berdampingan dalam mewujudkan kedamaian. Hal ini disebabkan karena nilai kearifan diresapi, dipraktekkan diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk perilaku sehari-hari. Perilaku ini dalam prakteknya tidak hanya bersinggungan dengan sesama manusia tetapi lebih jauh menyangkut kehidupan alam atau lingkungan bahkan dengan alam gaib.³⁷²

Secara lebih spesifik, kajian antropologi hukum melihat bahwa hukum bukan semata-mata produk dari institusi pembuat undang-undang (legislatif maupun eksekutif). Hukum harus dilihat dalam dimensi yang lebih luas yakni sebagai bagian dari perilaku sosial. Dengan demikian, hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek

³⁷¹ Nasri, Lalu Sajim Sastrawan, and Lalu Sabardi, *Mengenal Bale Mediasi* (Mataram: Bale Institute, 2021), hlm. 11.

³⁷² Dalam konteks keterkaitan kearifan lokal lebih tepatnya hukum adat dengan alam gaib menurut Ter Haar terdapat lapisan masyarakat di hampir semua suku bangsa Indonesia yaitu lapisan bawah atau masyarakat luas yang terdiri dari kelompok-kelompok yang terhubung satu sama lain. Keterhubungan tersebut meliputi dunia gaib, dunia luar, dan terhadap dunia kebendaan. Dalam 'pergaulan hukum anggota-anggotanya bersikap, dan bertindak sebagai satu kesatuan, memiliki aturan batin, pengurus dan harta bersama baik materil maupun materil yang dipelihara bersama dan dipertahankan. Masing-masing anggota mengalami kehidupannya dalam masyarakat hukum menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari anggotanya yang mempunyai pikiran akan membubarkan diri. Kelompok-kelompok tersebut dinamakan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*) Lebih detail baca Zuhriani, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Harakindo Publising, 2014), hlm. 17-18.

kebudayaan lain seperti politik, ekonomi, sosial dan religi.³⁷³ Demikian pula halnya dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang telah lama dipraktekkan oleh masyarakat di hampir seluruh wilayah nusantara termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Memahami penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal sebagai sebuah mekanisme penyelesaian sengketa secara adat, dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai budaya masyarakat yang selama ini terlupakan akibat kuatnya paham positivisme hukum. Sebagai sebuah bangsa yang kaya akan nilai-nilai budaya, adat istiadat sudah seharusnya negara memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal termasuk dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah.

Penyelesaian sengketa melalui pranata lokal secara umum tidak membedakan antara sengketa yang sifatnya publik dan privat. Inti penyelesaian sengketa melalui pranata lokal adalah dalam rangka menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia. Pada sisi ini spirit keutuhan dan semangat kekeluargaan dalam berkoperasi sangat sejalan dengan

³⁷³ Nurjaya I Nyoman, "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif" (Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, Desember 2007), hlm. 5.

semangat/spirit yang ada pada pranata lokal masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

Penyelesain sengketa dengan cara musyawarah mufakat (mediasi) melalui mekanisme lokal merupakan praktik-praktik kebiasaan yang telah lama berkembang dan diakui oleh hukum dan adat masyarakat berbagai daerah di Indonesia, termasuk pada masyarakat suku Sasak di Lombok NTB. Secara lebih khusus, melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi,³⁷⁴ merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam pelebagaan alternatif penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Selain itu hadirnya Bale Mediasi juga dapat dilihat sebagai sebuah pengakuan pemerintah daerah terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat khususnya dalam penyelesaian sengketa.

Selain memperkuat keberadaan pranata lokal, kehadiran Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018, telah memicu beberapa daerah kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama. Tidak lama setelah Perda tersebut lahir, lima

³⁷⁴ Lahirnya Perda Nomor 9 Tahun 2018 tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya kerjasama anatar Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) sekitar tahun 2014-2015. Kerjasama tersebut membuat suatu pilot project tentang mediasi penyelesaian sengketa dilingkungan peradilan yang mana salah satu lokasi program tersebut berada di Lombok. Dalam perkembangannya program tersebut tertarik dan menysar prkatek penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh adat. Lebih detail baca H. Lalu Mariyun and H. Lalu Syapruddin, "Antisipasi Konflik Horizontal: Peran Bale Mediasi NTB Dalam Mencegah Konflik Di Masyarakat" (Disampaikan pada acara Sosialisasi Peran Bale Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Konflik di Tengah Masyarakat, Tanak Beak Kabupaten Lombok Tengah, July 7, 2018), hlm. 1.

kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok menerbitkan regulasi dalam bentuk peraturan bupati sebagai payung hukum pembentukan pranata lokal yang berfungsi menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Saat ini keberadaan pranata lokal di Pulau Lombok secara formal telah diakui oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota melalui peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota sebagai berikut:

Tabel 4.4 Regulasi pranata lokal kabupaten/kota di pulau Lombok

Nama Kabupaten/Kota	Jenis Peraturan	Nama Lembaga/Institusi
Kota Mataram	Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2015 tentang Krama Adat Sasak	Krama Adat Sasak
Kota Mataram	Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi	Bale Mediasi
Kabupaten Lombok Barat	Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi	Bale Mediasi
Kabupaten Lombok Utara	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa	Majelis Krama Desa (MKD)
Kabupaten Lombok Tengah	Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi	Bale Mediasi
Kabupaten Lombok Timur	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale	Bale Mediasi

	Mediasi	

Sumber: Bale Mediasi NTB, 2024

Bagi tokoh adat yang ada di pulau Lombok kehadiran berbagai peraturan daerah tersebut diinspirasi oleh lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini disampaikan oleh seorang tokoh adat sekaligus inisiator pembentukan Bale Mediasi provinsi NTB H. Lalu Maryun dalam makalahnya menyampaikan "ada dua point penting lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 bagi masyarakat NTB khususnya bagi masyarakat suku Sasak di Lombok yaitu³⁷⁵: pertama sebagai dasar hukum bagi keberlangsungan mediasi komunitas dan diakuinya keberadaan mediator yang tidak bersertifikat dalam penyelesaian sengketa, kedua sebagai momentum untuk menghidupkan pranata/lembaga adat sekaligus memberikan ruang bagi tokoh adat dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Sejalan dengan H. Lalu Maryun, salah seorang akademisi Universitas Mataram yang juga tokoh adat Galang Asmara dalam makalahnya juga menyampaikan "kehadiran Bale Mediasi NTB sesungguhnya merupakan salah satu ikhtiar untuk pemberdayaan dan memperkuat kembali pranata lokal atau lembaga adat (krama desa/krama kelurahan) yang dahulu dikenal sebagai hakim

³⁷⁵ Lalu Maryun, "Mengenal Lembaga Mediasi Komunitas" (Disampaikan pada acara Sosialisasi Pendampingan Pembentukan Bale Mediasi di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, Mataram, 13 Oktober 2017), hlm. 4.

perdamaian desa (*dorps sacten*)”.³⁷⁶ Arti penting Bale Mediasi sebagai pranata lokal di tingkat provinsi ditegaskan juga oleh H. Lalu Sajim Sastrawan menulis kehadiran Bale Mediasi NTB paling minimal memiliki arti penting yaitu:³⁷⁷

- a. Memberdayakan dan memperkuat pranata lokal atau lembaga adat (krama desa/krama kelurahan) yang dahulu dikenal sebagai hakim perdamaian desa (*dorps sacten*);
- b. Membantu tugas-tugas pengadilan khususnya dalam mengurangi penumpukan perkara dan membantu tugas aparat penegak hukum lainnya;
- c. Membantu masyarakat kurang mampu terhindar dari proses berperkara di pengadilan yang memakan waktu lama menguras tenaga dan pikiran dan tentunya menghemat biaya.

Pranata lokal sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan di level yang paling bawah berada di tingkat dusun/desa. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui pranata lokal di tingkat desa masih menyisakan beberapa persoalan. Dalam sebuah wawancara dengan Raden Moh. Rais salah seorang tokoh adat Lombok Barat (*Paer Bat*) dan juga pengurus Bale Mediasi NTB mengatakan:³⁷⁸

“Sebagai ujung tombak dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa kehadiran lembaga/ pranata lokal di tingkat desa sangat diperlukan. Karena kehadiran pranata tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Namun demikian, saat ini di tingkat desa kita

³⁷⁶ Galang Asmara, “Peran Dan Fungsi Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan” (Disampaikan di dalam kegiatan Workshop Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Peran dan Fungsi Bale Mediasi Dalam Memediasi Sengketa di Luar Pengadilan, Mataram, January 13, 2021), hlm. 41.

³⁷⁷ Lalu Sajim Sastrawan, “Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan” (Disampaikan di dalam kegiatan Webinar Kerjasama Dewan Sengketa Indonesia, Bale Mediasi dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Mei 2023), hlm. 8.

³⁷⁸ Raden Moh. Rais, Wawancara, Desember 2023.

menghadapi beberapa persoalan seperti: masih terbatasnya jumlah desa yang secara legal formal belum membentuk lembaga/pranata lokal yang menjalankan fungsi mediasi, lemahnya pengetahuan dan pemahaman teknis dari masyarakat terutama aparat desa, tokoh agama, tokoh adat tentang mekanisme penyelesaian sengketa; koordinasi antara penegak hukum (kepolisian, pengadilan, Kejaksaan) dalam upaya penyelesaian sengketa di tingkat desa melalui pendekatan lokal masih sangat lemah”

Menyadari kondisi tersebut, pemerintah provinsi NTB terus berupaya melakukan upaya untuk mendorong pembentukan dan penguatan sumber daya manusia di tingkat desa. Berdasarkan data dari Bale Mediasi NTB sudah melakukan bimbingan teknis bagi pemerintah desa untuk membentuk pranata lokal yang menjalankan fungsi mediasi penyelesaian sengketa. Beberapa desa yang sudah dilatih dan membentuk lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa antara lain:³⁷⁹

Tabel 4.5 Daftar desa di pulau Lombok yang sudah memiliki pranata lokal penyelesaian sengketa

Nama Kabupaten/ Kota	Nama Desa
Kabupaten Lombok Barat	Desa Sekotong Tengah; Mareje; Kuripan; Rumak; Bengkel; Tanak Beak; Sigerongan; Jeringo; Desa Bengkaung; Mambalan; Lembuak; Taman Ayu
Kabupaten Lombok Utara	Desa Gili Indah; Santong Mulya; Senaru; Malaka
Kabupaten Lombok Tengah	Desa Aik Berik; Waje Geseng; Jelantik; Selong Belanak; Mantang; Tratak;

³⁷⁹ Tim Bale Mediasi, “Laporan Tahunan Bale Mediasi” (Mataram: Bale Mediasi, 2023).

	Bilelando; Murbaya; Puyung; Ketara; Janapria; Bebuak; Batujai; Mertak Tombok
Kabupaten Lombok Timur	Desa Sapit; Suela; Sajang; Suralaga; Kalijaga Tengah; Masbagek Utara Baru; Loyok; Pejaring; Ketapang Raya; Labuhan Lombok; Seriwe; Lenek; Sembalun; Sepapan; Pesanggrahan

Sumber: Bale Mediasi NTB

Menurut salah seorang staf pada Bale Mediasi diantara desa-desa tersebut sudah ada yang membentuk lembaga/ pranata lokal (Bale Mediasi atau dengan nama lainnya) yang berfungsi menyelesaikan sengketa di tingkat desa dengan menerbitkan peraturan desa. Adapun desa yang belum memiliki peraturan desa, secara bertahap dilakukan pendampingan oleh tim Bale Mediasi.³⁸⁰

Upaya untuk mendorong regulasi melalui peraturan desa tentang lembaga/ pranata lokal yang berfungsi menyelesaikan sengketa di tingkat desa tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan lembaga baik itu lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga adat. Pasal 26 ayat (2) huruf d undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

³⁸⁰ Muhammad Ridwan, Wawancara, November 12, 2023.

menegaskan bahwa “dalam rangka melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang untuk menetapkan Peraturan Desa”.

Secara khusus, terkait dengan penyelesaian sengketa di tingkat desa Pasal 26 ayat (4) huruf k, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanahkan bahkan mewajibkan kepada kepala desa agar menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di masyarakat desa. Adapun mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit apakah melalui jalur pengadilan sehingga kepala desa dapat mendampingi masyarakatnya untuk berperkara di pengadilan (*litigasi*) ataupun penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan (*non litigasi*) dengan cara musyawarah mufakat.

Merujuk pada praktek yang berkembang pada masyarakat suku Sasak, kecenderungan penyelesaian perselisihan atau sengketa yang selama ini dilakukan oleh kepala desa adalah melalui jalur luar pengadilan (*non litigasi*) dengan cara musyawarah mufakat. Jika demikian, dengan melihat banyaknya tugas dan kewajiban kepala desa tentu sulit dibayangkan jika kepala desa dapat menyelesaikan sendiri perselisihan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Untuk itu sering kali kepala desa meminta atau melibatkan tokoh agama, tokoh adat untuk membantunya dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa tersebut. Dalam konteks inilah keberadaan lembaga/ pranata lokal

yang berfungsi menyelesaikan perselisihan atau sengketa sangat tepat jika dikuatkan melalui peraturan desa sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa desa yang didampingi oleh Bale Mediasi NTB.

Selain Perda Nomor 9 Tahun 2019, menurut hemat penulis perhatian pemerintah NTB terkait dengan pranata/lembaga lokal, dapat dilihat dari lahirnya Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sesuai dengan namanya, Perda ini lahir sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Adanya beragam karakteristik masyarakat adat di NTB seperti pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum yang sudah dipraktekkan secara turun temurun merupakan sumber kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Terkait dengan pranata/lembaga adat dalam Pasal 1 ketentuan umum angka 10 disebutkan:

Lembaga Adat atau disebut dengan nama lain adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah MHA

Dalam proses penyelesaian sengketa, kehadiran lembaga adat memiliki peran yang sangat penting. Oleh karenanya salah satu tugas dari pranata/lembaga adat sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 24 huruf b Perda 11 Tahun 2021 adalah memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar MHA. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) menegaskan “Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan oleh lembaga adat, melalui perangkat adatnya”.

Bagi pemerintah daerah NTB, eksistensi pranata/lembaga lokal pada masyarakat suku Sasak sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat harus diakui dan dihormati. Kehadirannya harus mampu menjadi penggerak pembangunan daerah yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi pendahulu. Oleh karena itu keberadaan pranata/lembaga lokal termasuk yang menjalankan fungsi mediasi harus mendapat perlindungan, pengembangan dan pembinaan sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah provinsi NTB menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan. Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan, pengembangan,

pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah. Selanjutnya Pasal 6 merumuskan beberapa obyek pemajuan kebudayaan yaitu: a) tradisi lisan; b) cagar budaya; c) manuskrip; d) adat istiadat; e) ritus; f) pengetahuan tradisional; g) teknologi tradisional; h) seni; i) bahasa; j) permainan rakyat; k) olahraga tradisional; dan l) indikasi geografis.

Meskipun tidak secara eksplisit menyebut tentang pranata lokal sebagai obyek pemajuan kebudayaan, jika dicermati Pasal 6 huruf d sepertinya dapat dilihat sebagai bagian dari pengakuan eksistensi pranata lokal. Hal ini dikarenakan pranata lokal itu sendiri merupakan bagian dari adat istiadat yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Tidak disebutkan pranata lokal oleh pembentuk perda dapat dipahami karena makna adat tidak hanya sebatas pranata lokal saja. Dalam penjelasan Pasal 6 huruf d menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan adat istiadat adalah:

“Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa”

Dengan demikian, keberadaan pranata lokal yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa dalam konteks masyarakat suku Sasak sudah mendapatkan pengakuan secara *defacto* dan *dejure*. Secara *defacto* pranata lokal (Bale Mediasi, Bale Sangkep Desa, Majelis Krama Desa, Krama Gubuk/Desa) kesemuanya secara faktual mendapat pengakuan dari masyarakat

khususnya di pada suku Sasak. Adapun secara *dejure* eksistensi pranata lokal secara legal formal telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten/Kota dengan diterbitkannya peraturan daerah provinsi NTB dan peraturan bupati/wali kota di kabupaten/kota yang ada di pulau Lombok.

c. Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah Perspektif Masyarakat Suku Sasak

1. Sengketa Dalam Pandangan Masyarakat Suku Sasak

Dalam pergaulan hidup sehari-hari sering kali kita temukan istilah konflik dan sengketa. Istilah konflik merupakan pengindonesiaan dari kosa kata “*conflict*” dalam bahasa Inggris. Selain itu terdapat istilah “*dispute*” yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan “sengketa”³⁸¹. Menurut Tadeschi konflik merupakan kondisi atau keadaan timbal balik (interaktif) dimana tujuan dari satu aktor (pelaku) dengan dengan aktor (pelaku) lainnya berbeda atau tidak sesuai³⁸². Dengan demikian dapat dikatakan konflik adalah terganggunya interaksi sosial antara dua pihak atau lebih (dapat antar individu atau antar kelompok) akibat tidak adanya kesepahaman, keserasian, kesepakatan, atau adanya

³⁸¹ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, hlm. 1.

³⁸² M. Afzalur Rahim, *Managing Conflict in Organization* (London: Quorum Books, 2001), hlm. 18; Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016). 9-10

perbedaan tujuan dan cara-cara dalam memperjuangkan kepentingan individu kelompok³⁸³

Dalam praktek istilah sengketa seringkali dipersamakan dengan konflik, yaitu suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan atau diperlakukan secara tidak adil³⁸⁴. Meskipun demikian secara umum konflik dan sengketa sebenarnya dapat dibedakan. Kedua istilah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua konflik menimbulkan sengketa, sebaliknya setiap sengketa adalah konflik,³⁸⁵. Untuk melihat adanya perbedaan antara konflik “*conflict*” dan sengketa “*dispute*” Owen Crystal ketika melakukan penelitian tentang prosedur penyelesaian sengketa pada sebuah organisasi menulis dalam penelitiannya:³⁸⁶

“In organizations, conflict is frequently managed by diffusing it through some established mechanism that allows the organization to avoid the costs of prolonged conflict episodes. Since disputes arising from uncontrolled conflict can be costly for organizations, establishing

³⁸³ Sumarsono et al., *Deteksi Dini Konflik Antar Budaya* (Jakarta: Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Proyek Pelestarian Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan, 2003), hlm. 2.

³⁸⁴ Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, hlm. 29.

³⁸⁵ Abu Rohmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 9.

³⁸⁶ Crystal L. Owen, “Dispute Resolution Procedures and Organizational Adaptation : A Distributive-Pattern Approach to Evaluation of Effectiveness” (The Ohio State University, 1987), hlm. 9, https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/r/etd/search/10?p10_accession_num=osu1487332636476946&clear=10&session=127933813838472.

effective dispute resolution procedures is an important organizational function”

(Dalam organisasi, konflik sering kali dikelola dengan meredakannya melalui beberapa mekanisme yang telah ditetapkan yang memungkinkan organisasi untuk menghindari biaya akibat konflik yang berkepanjangan. Karena sengketa yang timbul dari konflik yang tidak terkendali dapat merugikan organisasi, maka menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif merupakan fungsi organisasi yang sangat penting)

Dari apa yang ditulis oleh Owen tersebut memperlihatkan bahwa sengketa muncul disebabkan oleh adanya konflik yang tidak terkendali dan berkepanjangan yang tidak dikelola dengan baik oleh suatu organisasi. Oleh karena itu fungsi organisasi menjadi sangat penting dalam membangun prosedur penyelesaian sengketa yang efektif. Di sisi lain James Schellenberg mengatakan “konflik atau sengketa merupakan bagian dari semua bentuk masyarakat yang muncul tidak hanya terbatas pada suatu organisasi”³⁸⁷. Oleh karenanya dapat menyasar setiap orang dalam berbagai bentuk interaksi seperti dilingkungan keluarga, interaksi bisnis termasuk dalam interaksi sosial dalam komunitas masyarakat.

Pada masyarakat Suku Sasak di pulau Lombok lazimnya mengenal istilah “*begejuh*” atau “*begalur*” untuk menyebut konflik/sengketa. Kedua istilah tersebut menunjuk suatu arti konflik/sengketa yang tidak disertai oleh adanya kontak fisik

³⁸⁷ Sean McCollum, *Managing Conflict Resolution*, Character Education (New York: Chelsea House, 2009), hlm. 15.

antara dua orang/pihak atau lebih. Pada peristiwa “*begejuh*” atau “*begalur*” sifatnya masih sebatas adu mulut (kata-kata) yang biasanya disebut dengan “*saling timbal/betimbangan*”. Namun jika sampai melibatkan adu fisik saling pukul misalnya, maka dikenal dengan sebutan “*besiak*”.

Kedua jenis konflik/sengketa tersebut, jika mengakibatkan keributan atau kerugian salah satu pihak dan menjadi urusan pihak ketiga seperti orang tua (jika terjadi dalam satu keluarga), dan atau Kepala dusun, tokoh adat maka perbuatan tersebut disebut “*pelkare*” atau “*bepelkare*”³⁸⁸. Konsep ini hampir sama dengan pengertian sengketa sebagaimana disampaikan oleh Jonaedi Efendi yang mengartikan sengketa sebagai “kasus, konflik, perbantahan, percekcoan, perkara, pertengkar, pertikaian”³⁸⁹. Istilah “*pelkare*” atau “*bepelkare*” ini dalam kenyataan hidup masyarakat Sasak tidak hanya terbatas pada kasus “*besiak*” tetapi juga menyangkut konflik/sengketa yang menyangkut harta benda yang dikenal dengan “*doe bande*” seperti warisan, sengketa tanah bahkan sengketa jual beli yang ranahnya ada pada bidang ekonomi/bisnis.

Dari uraian di atas terlihat bahwa istilah sengketa dalam pengertian masyarakat Sasak mempunyai 2 (dua) tingkatan yaitu

³⁸⁸ Asmara et al., “Prinsip-Prinsip Penyelsaian Sengketa Berbasis Nilai Kearifan Lokal Di Kalangan Masyarakat Suku Sasak, Samawa Dan Mbojo (Sasambo),” hlm. 20.

³⁸⁹ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 369.

disebut “*begejuh*”, atau “*begalur*” dan “*besiak*” atau “*pelkare*” yang dalam hal ini penyelesaiannya memerlukan penanganan/bantuan dari pihak ketiga. Dalam prakteknya penyelesaian sengketa tersebut biasanya dilakukan secara musyawarah mufakat (mediasi) dengan bantuan kepala dusun, tokoh agama dan tokoh adat melalui *Krama Gubuk* atau *Krama Desa*.

Dalam perspektif yang lebih luas, pemahaman tentang konflik/ sengketa pada masyarakat suku Sasak, menurut hemat penulis tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi ruang kekerabatan yang dalam disertasi ini oleh penulis diistilahkan dengan “*relasi sirkular ruang kekerabatan*” yang meliputi: *bale langgak*, *gubuk gempeng* dan *gumi paer* yang mana ketiganya merupakan satu kesatuan utuh (*unity*) dan bersifat saling mempengaruhi (*sirkuler*). *Bale langgak* dalam sistem kekerabatan masyarakat suku Sasak menggambarkan suatu kesatuan terkecil dalam rumah tangga yang terdiri dari keluarga inti (*inaq, amaq, anaq*) biasa disebut *kurenan* atau *sekurenan*. Sementara *gubuk gempeng* menggambarkan arena yang lebih luas (dapat kampung/ desa) mencakup kumpulan dan hubungan keluarga luas (*papuq, baloq semeton jari*) biasa disebut *serohan* atau *sesorohan*. Adapun *gumi paer* menggambarkan makna simbolik budaya dalam kaitannya dengan

relasi atau hubungan manusia dengan alam yang menjadi tempat tinggalnya.

Bagi masyarakat suku Sasak, suatu konflik/ sengketa akan sangat mempengaruhi atau bahkan dapat merusak keharmonisan hubungan antara ketiga dimensi tersebut (*bale langgak*, *gubuk gempeng* dan *gumi paer*). Sebagai contoh konflik/sengketa yang terjadi di level *bale langgak* (keluarga inti) tidak hanya akan berdampak pada level *bale langgak* saja akan tetapi dapat berdampak juga ke level *gubuk gempeng* (keluarga luas) dan bahkan ke level yang lebih luas lagi yakni pada level *gumi paer*.

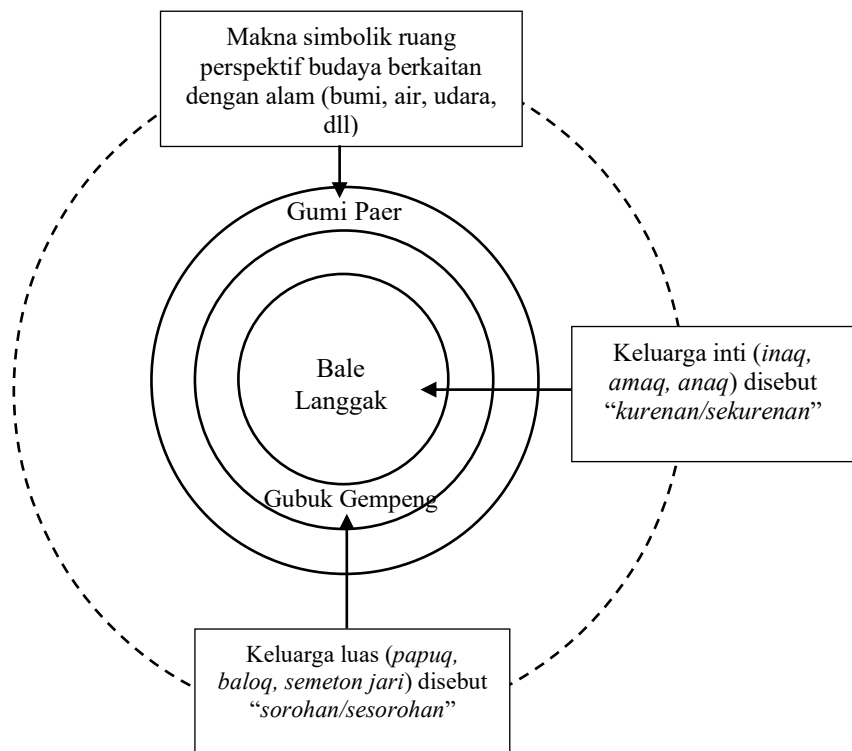
Bentuk atau hubungan sirkuler *bale langgak*, *gubuk gempeng* dan *gumi paer* ini mengekspresikan keunikan kearifan lokal masyarakat. Hal ini juga menyiratkan pola pikir *religius magis* masyarakat yakni suatu keyakinan tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral dan keterkaitan dengan dunia gaib. Ini berimplikasi pada kuatnya anggapan bahwa setiap individu anggota masyarakat merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan individu yang lain.³⁹⁰

Untuk itu, upaya-upaya dalam penyelesaian konflik/ sengketa ditujukan tidak hanya untuk memulihkan hubungan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik/sengketa, akan

³⁹⁰ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11-12.

tetapi menyangkut keutuhan (*unity*) dan keharmonisan relasi atau hubungan yang terjalin dalam ruang kekerabatan tersebut. Relasi sirkular kekerabatan masyarakat suku Sasak kaitannya dengan konflik/ sengketa tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut:

Gambar 4.7 Relasi sirkular kekerabatan masyarakat suku Sasak kaitannya dengan sengketa



Sumber: Diolah, 2024

Siklus sirkular ruang kekerabatan tersebut di atas, memperlihatkan pentingnya memahami bagaimana budaya/ adat istiadat masyarakat lokal khususnya suku Sasak dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa. Dalam pandangan Schein menghadapi kondisi tersebut maka budaya harus dilihat sebagai

sebuah fenomena yang dinamis.³⁹¹ Tingkat terluar dari budaya tersebut fenomena yang dapat teramati, terlihat dan didengar misalnya lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Sedangkan dimensi terdalam adalah asumsi dasar tentang sifat manusia dan hubungannya dengan lingkungan atau ruang di mana mereka tinggal.³⁹²

Untuk itu, memahami pengaruh budaya dalam rangka manajemen penyelesaian sengketa perlu melihat dan masuk dalam dimensi-dimensi tersebut. Dalam konteks ini Cohen dan Sunoo mengusulkan agar negosiator mempelajari dan mendalami budaya dan sejarah pihak-pihak bersengketa. Dengan demikian akan membantu membangun hubungan yang hangat antara para pihak.³⁹³

2. Sengketa Pembiayaan Bisnis Koperasi Syariah

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan tentang konsep dasar pembiayaan dan sengketa pembiayaan, khususnya pada koperasi syariah. Pada bagian ini penulis akan mengelaborasi tentang sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah dalam kaitannya dengan pemahaman masyarakat Suku Sasak tentang sengketa. Elaborasi ini menjadi penting karena erat kaitannya

³⁹¹ Francisco J. Medina, Jorge Cea Rodríguez, and Jimena Ramírez Marín, “Culture and Workplace Mediation,” *Revista de Cultura de Paz* Vol. 1 (2017): hlm. 51.

³⁹² Medina, Rodríguez, and Marín, hlm. 51; Rahayu Surtiati Hidayat, *Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya*, Cetakan I (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). 14-17

³⁹³ Morton Deutsch, Peter T. Coleman, and Eric C. Marcus, *Handbook Resolusi Konflik*, Alih Bahasa Imam Baehaqie, Judul Terjemahan, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 744.

dengan mekanisme penyelesaian sengketa antara koperasi dengan anggota yang dibiayai.

Dalam pandangan masyarakat Suku Sasak setiap pembiayaan yang diperoleh melalui koperasi syariah apapun bentuk akadnya biasanya disebut sebagai hutang/pinjaman atau dalam bahasa Sasak dikenal dengan istilah “*berotang/berutang*”. Tradisi “*berotang/berutang*” ini lebih berdimensi sosial sebagaimana dalam tradisi masyarakat Sasak dikenal istilah “*saling peliwat*” yaitu sikap dan simbol dimana seorang individu Sasak memiliki atau mencerminkan perilaku kepedulian dalam hal keuangan. Hal ini tercermin dari adanya sikap saling memberikan pinjaman uang kepada keluarga, teman atau sahabat.³⁹⁴

Secara umum tradisi “*saling peliwat*” berlaku ketika transaksi dilakukan antar individu dan secara legal formal dianggap cukup hanya melalui transaksi lisan. Hal ini berbeda jika transaksi dilakukan antara individu dengan lembaga keuangan. Ketika transaksi dilakukan dengan lembaga keuangan termasuk melalui koperasi syariah terlebih untuk pembiayaan bisnis istilah “*saling peliwat*” tidak berlaku. Dalam hubungan transaksi keuangan yang sifatnya produktif (bisnis) terikat dengan ketentuan atau aturan yang berlaku di koperasi.

³⁹⁴ Rizkiwati, Jailani, and Majdi, “Kearifan Lokal Sasak Dan Pengembangannya Dalam Pendidikan Literasi Financial Di Lingkungan Keluarga,” hlm. 321.

Meskipun demikian nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi “*saling peliwat*” masih dapat dirasakan. Hal ini diungkapkan oleh Suhaibi Arif salah seorang pengurus koperasi syariah BMT At-Ta’awun di desa Lebah Sempage Kecamatan Narmada Lombok Barat, misalnya mengatakan “*koperasi ne marak niat awal tebentuk untuk nulung keluarga, batur deit sei juak sik perlu tetulung*” (koperasi ini seperti niat pertama kali waktu dibentuk dihayatkan untuk membantu keluarga, sahabat dan siapa saja yang butuh bantuan).³⁹⁵ Jika dicermati tradisi ini tercermin dari produk/akad *qardul hasan* yang diterapkan di koperasi.

Berbeda halnya dengan produk pembiayaan yang sifatnya produktif untuk tujuan usaha/ bisnis seperti akad *mudharabah* maupun *musyarakah* maka koperasi syariah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam praktek pembiayaan di koperasi syariah ini jika dipadankan dengan tradisi lokal masyarakat Suku Sasak yang tercermin dari sifat *itig*, *penunah* dan *semaiq-maiq*.

Sifat *itig* (irit dalam membelanjakan uang) dalam kearifan lokal masyarakat suku Sasak merupakan sikap dimana seorang individu dapat berperilaku hemat dalam membelanjakan uang. Dalam konteks pembiayaan di koperasi syariah, pengaplikasian nilai *itig* ini tercermin dari adanya pendidikan ekonomi anggota.

³⁹⁵ Suhaibi Arif, Wawancara, Mei 2024.

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, koperasi syariah selalu berpesan dan menasehati anggota untuk menggunakan dana pembiayaan yang diberikan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Selain itu terdapat suatu kondisi dimana koperasi syariah dan anggota yang dibiayai mendiskusikan bersama bagaimana mengelola dana pembiayaan tersebut. Dana pembiayaan yang diterima anggota harus digunakan sesuai kebutuhan sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan, bukan semata-mata berdasarkan pada keinginan anggota. Dalam konteks ini anggota diajarkan agar lebih rasional dalam menggunakan dana. Spirit yang terkandung dari sifat *itiq* tersebut disampaikan oleh Saparwadi manajer Koperasi Syariah BMT Al-Iqtishad Mataram³⁹⁶:

“Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota kami berusaha memberikan pendampingan usaha. Hal ini kami lakukan agar anggota benar-benar memanfaatkan dana pembiayaan tersebut untuk keperluan berusaha. Selain itu, pendampingan ini akan memperkecil adanya resiko pembiayaan bermasalah sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan atau sengketa”

Berikutnya adalah sifat *penunah* (menghargai sesuatu atau sumber daya yang dimiliki). Dalam kearifan lokal masyarakat Suku Sasak *penunah* ini merupakan sikap dimana seorang individu Sasak dapat mencerminkan sikap menghargai

³⁹⁶ Saparwadi, Wawancara, February 5, 2024.

sumberdaya yang dimiliki termasuk sumber daya yang berupa uang. Dalam konteks koperasi syariah pengaplikasian sikap *penunah* ini tercermin dari adanya usaha yang dilakukan oleh koperasi dalam memberikan pemahaman kepada anggota agar menghargai uang/ dana pembiayaan yang telah diberikan/ disalurkan kepada anggota.

Pembiayaan yang telah diperoleh harus digunakan sesuai perencanaan keuangan yang baik. Dalam konteks ini, koperasi mendorong agar anggota belajar berhitung dan mengeluarkan uang/ dana secara terencana. Disini ditekankan perlu adanya perencanaan keuangan yang baik bagi anggota sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini Saparwadi mengatakan³⁹⁷:

“Untuk menjaga kepercayaan anggota kepada koperasi, kami harus memastikan anggota yang dibiayai harus benar-benar kompeten dalam menjalankan usaha. Salah satunya dapat kita lihat dari adanya perencanaan usaha dan perencanaan keuangan”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Suhaibi Arif yang mengatakan³⁹⁸:

“Rencana usaha atau rencana anggaran belanja usaha dari anggota merupakan syarat penting dalam menilai kelayakan penyaluran pembiayaan. Jika anggota tidak memiliki rencana usaha atau keuangan maka tugas kami dari koperasi untuk mendampingi anggota”

Tradisi berikutnya adalah *semai-q-maiq* (tidak berlebihan/ kecukupan/ kepantasan dalam memanfaatkan dana).

³⁹⁷ Saparwadi. Wawancara, February 5, 2024

³⁹⁸ Suhaibi Arif, Wawancara, Mei 2024

Semaiq-maiq, dalam kearifan lokal masyarakat Sasak merupakan sikap yang mencerminkan seorang individu Sasak berperilaku secara tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya termasuk uang. Dalam konteks koperasi syariah terdapat suatu kondisi dimana antara koperasi dan anggota sebelum penyaluran pembiayaan terlebih dahulu berdiskusi tentang nilai kelayakan jumlah pembiayaan yang akan dicairkan.

Implementasi tradisi *semaiq-maiq* ini dalam koperasi tercermin dari adanya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan (BMPP).³⁹⁹ Pemberian besaran pembiayaan yang disalurkan kepada anggota tidak berlebihan tetapi juga tidak terlalu sedikit sehingga tidak dapat digunakan untuk berusaha. Berapa jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada anggota disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Dalam hal ini koperasi mempertimbangkan atas dasar kepentingan atau skala prioritas. Dengan demikian nilai *semaiq-maiq* ini disesuaikan dengan kadar kemampuan anggota dalam menggunakan pembiayaan tersebut untuk berusaha.

Beberapa tradisi masyarakat Suku Sasak tersebut (*saling peliwat, itiq, penunah* dan *semaiq-maiq*) jika dikaji mencerminkan sikap kehati-hatian koperasi dalam menyalurkan pembiayaan. Hal

³⁹⁹ Mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Batas Maksimum Pemberian Pinjaman/Pembiayaan yang selanjutnya disebut BMPP adalah persentase maksimum penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan yang diperkenankan terhadap modal sendiri KSP/KSPPS atau modal tetap USP/USPPS Koperasi

ini sangat sejalan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi khususnya Pasal 30 ayat (7), (8), (9) dan ayat (10):

- (7) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pinjaman dan pembiayaan kepada anggota dan/atau Koperasi lain.
- (8) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memenuhi:
 - a. prinsip pemberian Pinjaman dan pembiayaan yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat Risiko, dan kemampuan pemohon Pinjaman dan Pembiayaan;
 - b. ketersediaan dana;
 - c. dukungan agunan yang memadai bagi pembiayaan;
 - d. prinsip pemberian Pinjaman berdasarkan Akad Qardh; dan/atau
 - e. prinsip pemberian pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah, Salam, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Ijarah Maushufah Fi Zimmah, Musyarokah Mutanaqishoh, Ju'alah, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan Rahn*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
- (9) Dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran dana.
- (10) Penghimpunan dana dari Koperasi lain dan penyaluran dana kepada Koperasi lain dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan Akad sesuai Prinsip Syariah.

Demikian juga halnya dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesehatan dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Implementasi tradisi kearifan lokal (*saling peliwat, itiq, penunah* dan *semaiq-maiq*) dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 oleh pengurus dan pengelola koperasi dipahami sebagai salah satu upaya untuk memitigasi resiko pembiayaan yang dapat menimbulkan perselisihan/ sengketa pembiayaan antara koperasi dengan anggota yang dibiayai. Marjan salah seorang pengurus sekaligus pengelola Koperasi Syariah BMT Permata Hidayatullah desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur dalam hal ini menuturkan:⁴⁰⁰

“Meskipun tradisi masyarakat Sasak cukup ketat dalam mengatur urusan utang piutang atau kalau di koperasi kita sebut sebagai pembiayaan, tetap saja kami di koperasi wajib berhati-hati. Hal ini karena dana yang kami kelola bukan dana pribadi melainkan dana anggota yang dipercayakan kepada koperasi, jadi wajib ekstra hati-hati, apalagi potensi sengketa atas pembiayaan yang disalurkan selalu ada”

Rahmat Rosyadi dan Ngatino menyatakan bahwa dalam setiap pemberian pinjaman atau pembiayaan oleh lembaga keuangan akan selalu ada potensi resiko. Dengan semakin banyaknya jumlah transaksi pinjaman atau pembiayaan terutama untuk kegiatan bisnis/ usaha menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah dan terjadinya sengketa (*dispute/*

⁴⁰⁰ Marjan, Wawancara, March 6, 2024.

difference)⁴⁰¹. Kondisi tersebut sangat mungkin dapat terjadi antara koperasi dengan anggota sehingga perselisihan/ sengketa tidak dapat dihindari. Oleh karenanya setiap sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat.

Semakin banyak dan luas kegiatan bisnis, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi, maka makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Terkait hal ini Marjan mengatakan “*lamun te wah beng anggota nyinggak ato pembiayaan, pade kenene ite nyebar masalah*” (ketika kami menyalurkan pembiayaan kepada anggota, maka disitu kami sudah menebar resiko)⁴⁰². Dalam konteks ini resiko yang dihadapi dapat berupa pembiayaan bermasalah dan yang paling parah adalah pembiayaan macet yang berujung sengketa.

Untuk meminimalisir terjadinya resiko pemberian pinjaman dan pembiayaan yang dapat berujung pada adanya sengketa antara koperasi dengan anggota Pasal 37 ayat (1), Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 telah memberikan solusi dengan mengharuskan agar setiap pemberian pinjaman atau pembiayaan oleh koperasi syariah harus:

- a. menerapkan Simpanan Wajib pembiayaan yang di sisihkan dari nilai pembiayaan anggota;
- b. menerapkan sistem tanggung renteng diantara anggota;

⁴⁰¹ Rahmat Rosyadi and Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 6-8.

⁴⁰² Marjan, Wawancara.

- c. menetapkan jaminan atas pembiayaan yang dapat berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia; dan/atau
- d. mengalihkan penjaminan Pinjaman dan pembiayaan kepada perusahaan penjaminan syariah dan perusahaan asuransi syariah.

Meskipun demikian, dalam praktek di lapangan tetap saja perselisihan/ sengketa tidak dapat dihindari. Dalam praktek pembiayaan di koperasi syariah sengketa merupakan bagian dari pola hubungan antara koperasi dengan anggota yang seharusnya dipahami sebagai sebuah kenyataan dan oleh karenanya diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan begitu sengketa antara anggota yang dibiayai dengan koperasi tidak berakhir dengan pertikaian yang berlarut-larut yang dapat merugikan para pihak (koperasi dan anggota). Dalam konteks inilah sengketa yang terjadi antara koperasi dengan anggotanya perlu dilihat dalam konteks sosio kultural masyarakat Sasak.

Pada bagian sebelumnya penulis telah menguraikan bahwa bagi masyarakat suku Sasak, suatu konflik/ sengketa akan sangat mempengaruhi atau bahkan dapat merusak keharmonisan hubungan antara manusia dalam lingkup *bale langgak*, *gubuk gempeng* dan *gumi paer*. Jika terjadi sengketa di tengah masyarakat tidak hanya akan berdampak pada level *bale langgak* saja akan tetapi dapat berdampak juga ke level *gubuk gempeng* (keluarga luas) dan bahkan ke level yang lebih luas lagi yakni pada level *gumi paer*.

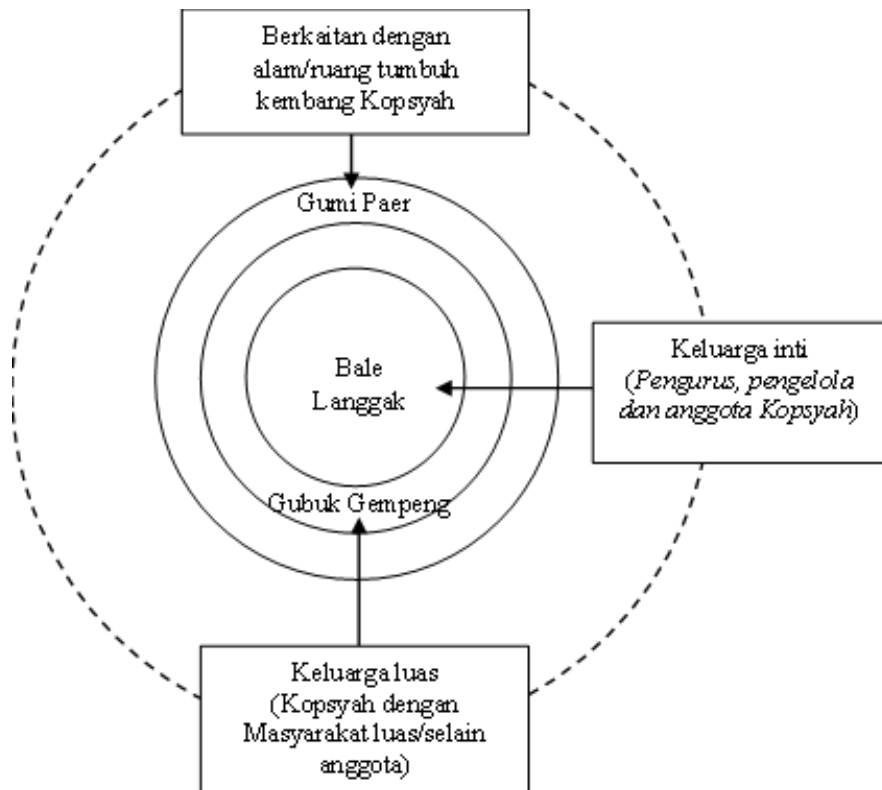
Berangkat dari pandangan sosio kultural masyarakat suku Sasak tersebut, setidaknya memberikan pengaruh pada cara pandang pengurus dan pengelola koperasi dalam memaknai sengketa pembiayaan bisnis pada koperasi syariah. Sengketa yang terjadi antara koperasi dengan anggota dipandang sebagai sengketa antara keluarga sehingga jika terjadi sengketa pembiayaan akan sangat berpengaruh pada lingkup koperasi syariah secara lebih luas. Dalam hal ini Suhaibi Arif menuturkan:⁴⁰³

“Kami berusaha untuk tidak menggunakan istilah sengketa untuk menyebut adanya perselisihan antara koperasi dengan anggota. Jika ada masalah kami anggap sebagai dinamika dalam kehidupan keluarga dan harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan”

Jika dianalogikan dengan relasi sirkular kekerabatan masyarakat suku Sasak dalam kaitannya dengan konflik/ sengketa, maka sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah antara anggota yang dibiayai dengan koperasi dapat diilustrasikan pada gambar berikut:

⁴⁰³ Arif, Wawancara.

Gambar 4.8 Relasi sirkular kekerabatan masyarakat suku Sasak dengan sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah



Sumber: Diolah 2024

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa sengketa yang terjadi antara koperasi syariah dengan anggotanya dalam lingkup *bale langgak* akan berdampak pada terganggunya pola interaksi di level keluarga inti yaitu pengurus, pengelola dan anggota. Sengketa tersebut tidak hanya akan berdampak pada kerugian yang sifatnya finansial akan tetapi dapat berdampak secara non finansial seperti menimbulkan kerenggangan dan munculnya rasa saling tidak percaya (*distrust*).

Di level lebih luas sengketa tersebut juga berpengaruh pada *gubuk gempeng* yakni adanya kesan negatif dikalangan

masyarakat (non anggota). Koperasi syariah dicitrakan sebagai lembaga keuangan yang tidak mengedepankan semangat kekeluargaan. Adanya citra seperti ini membuat dukungan masyarakat terhadap eksistensi koperasi syariah menjadi lemah. Pengaruh lebih luas atas citra masyarakat sebagaimana di atas secara lebih luas lagi, berpengaruh pada level *gumi paer*. Dalam konteks ini sengketa, diyakini akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang koperasi syariah secara umum.

Berangkat dari siklus sengketa tersebut, maka sengketa tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk pelanggaran atas akad/perjanjian antara koperasi dan anggota. Akan tetapi merepresentasikan terputusnya dan terpecahnya relasi antara koperasi dan anggotanya. Oleh karenanya pola-pola penyelesaian sengketa dilakukan bukanya hanya semata-mata dalam rangka pemenuhan atas pelaksanaan akad/perjanjian akan tetapi berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas interaksi/ relasi antara koperasi dengan anggota.

Dalam pandangan penulis tujuan penyelesaian sengketa tersebut hanya mungkin dapat dilakukan melalui mekanisme informal yang mana tidak ada kalah menang antara para pihak. Mekanisme yang dapat memberikan ruang dialog bagi para pihak bersengketa untuk bersama-sama mencari solusi yang seimbang (*win win solution*). Cara seperti ini dapat dilakukan melalui

pendekatan kearifan lokal dengan memanfaatkan pranata lokal yang ada di masyarakat khususnya pada masyarakat Suku Sasak. Terkait dengan hal ini Lalu Mariyun dalam paparannya menyatakan:⁴⁰⁴

“Ada kalanya pada kasus-kasus tertentu peradilan umum tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Hal ini berbeda dengan peradilan, untuk mencari solusi damai hukum adat atau lembaga adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat akan lebih fleksibel”

Senada dengan Lalu Mariyun, Harifin A Tumpa mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga pernah menyampaikan bahwa yang paling berperan dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah adalah melalui pengadilan adat yaitu hakim perdamian desa yang berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, keberadaan hakim perdamian desa telah dihapuskan. Meskipun demikian lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa keberadaan pranata/ lembaga adat yang dapat menyelesaikan perselisihan diantara para warga desa sesuai dengan sistem peradilan yang berkembang di negara modern yang bertujuan mewujudkan keadilan.⁴⁰⁵

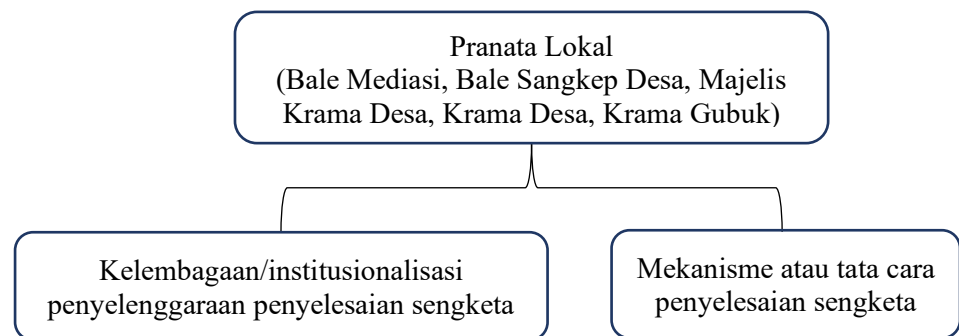
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Pranata Lokal

Pranata lokal khususnya di pulau Lombok, dalam fungsinya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di

⁴⁰⁴ Mariyun and Syapruddin, “Antisipasi Konflik Horizontal: Peran Bale Mediasi NTB Dalam Mencegah Konflik Di Masyarakat.”

⁴⁰⁵ Iskandar Mizaj and E. M. K. Alidar, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 147.

luar pengadilan setidaknya dapat kita kaji dari 2 (dua) aspek. Pertama berkaitan dengan aspek kelembagaan/ institusionalisasi penyelenggara sebagaimana sudah penulis uraikan pada bagian sebelumnya. Kedua berkaitan dengan mekanisme/ tata cara penyelesaian sengketa dalam hal ini khusus pranata lokal masyarakat suku Sasak. Jika diilustrasikan maka kedua aspek tersebut sebagai berikut:



Pada bagian ini penulis akan fokus pada aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan mekanisme atau tata cara penyelesaian sengketa. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam praktek hukum, secara umum dikenal dua model penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan di luar jalur pengadilan (*non litigasi*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) dalam berbagai literatur dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam

beberapa literatur yang lain disebut juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)⁴⁰⁶.

Dalam praktek ada banyak jenis skema penyelesaian sengketa melalui mekanisme ADR/APS secara umum dapat dilakukan melalui⁴⁰⁷:

- a. Negosiasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara para pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.
- b. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator), yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu para pihak bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.
- c. Konsiliasi, merupakan cara penyelesaian sengketa yang mana penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution.
- d. Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat

⁴⁰⁶ Konsep ADR bukanlah fenomena baru, selama berabad-abad masyarakat telah mengembangkan model penyelesaian sengketa secara informal dan tanpa menimbulkan rasa permusuhan untuk menyelesaikan perselisihan. Bahkan, para arkeolog telah menemukan bukti penggunaan ADR di peradaban kuno Mesir, Mesopotamia, dan Asyur. Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa banyak metode ADR modern bukanlah alternatif modern, tetapi hanya kembali ke cara-cara sebelumnya untuk menangani perselisihan semacam itu dalam masyarakat tradisional. Salah satu mediasi paling awal yang tercatat terjadi lebih dari 4.000 tahun yang lalu di masyarakat kuno Mesopotamia ketika seorang penguasa Sumeria membantu mencegah perang dan mengembangkan kesepakatan dalam sengketa tanah. Bukti lebih lanjut mengungkapkan bahwa proses konsiliasi di antara para pihak yang berselisih sangat penting dalam masyarakat Mesopotamia. Selama abad pertama SM, sebuah organisasi pedagang menganjurkan agar sengketa komersial diselesaikan di luar proses pengadilan melalui konfrontasi antara kreditor dan debitur di hadapan pihak ketiga. Baca Raymond Byrne, *Consultation Paper: Alternative Dispute Resolution*, First Published (Dublin: Law Reform Commission, 2008), hlm. 20; Jacqueline Nolan-Haley, "Merger of Law and Mediation: Lessons from Equity Jurisprudence and Roscoe Pound," *Cardozo J. Of Conflict Resolution* 6:57 (2004).

⁴⁰⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7-8; Rosdalina Bukido, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum*, Cetakan I (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2018), hlm. 5-6; Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, Cetakan ke-1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1

oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.

Menurut Cicut Sutiarto, selain cara tersebut di atas penyelesaian sengketa melalui ADR/APS dapat juga dilakukan melalui:⁴⁰⁸

- a. Konseling yaitu proses penyelesaian sengketa dengan cara therapeutic dimana seorang penasehat (counsellor) yang terqualifikasi membantu penanganan masalah psikologikal dan perilaku dan mungkin perlu keterlibatan profesional jangka panjang.
- b. Fasilitasi yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini pihak ketiga membantu komunikasi antara pihak yang bersengketa dalam grup/ kelompok dengan cara mengadakan pertemuan, mencari akar masalah, merencanakan perubahan terorganisir, menghindari konflik di masa depan dan meningkatkan hubungan antara pihak terkait.
- c. Case Appraisal/Neutral Evaluation yaitu suatu cara penyelesaian sengketa yang mana pihak ketiga memiliki kualifikasi/ keahlian memberikan pandangan berdasarkan kenyataan, laporan, bukti atau pengakuan hukum. Oleh para pihak pandangan tersebut sepakat untuk menjadi bahan evaluasi dan digunakan sebagai *non binding opinion* dalam perundingan selanjutnya. Proses ini sering disebut expert determination.
- d. Mini-Trial yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan organisasi besar dimana terdapat pertukaran informasi. Ini dilakukan melalui presentasi oleh semua pihak dihadiri oleh senior eksekutif dari organisasi, yang berdasar informasi/presentasi tersebut dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga mencoba mencari solusi atas perselisihan yang dihadapi
- e. Private-Judging yaitu penyelesaian sengketa yang mirip dengan arbitrase dimana seorang eks hakim bertindak sebagai pengambil keputusan dan para pihak sepakat untuk terikat

⁴⁰⁸ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Butusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Ed. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 52-53; Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019); Chris Chapman, Jerry Gibson, and Stephen T. Hardy, *ADR in Employment Law* (London ; Portland, Oregon: Cavendish, 2003); David Spencer and David Barker, *Essential Dispute Resolution* (Sydney: Cavendish Pub. (Australia), 2002).

pada putusannya serta memiliki status seperti putusan pengadilan.

Terkait dengan adanya beberapa pilihan penyelesaian sengketa, Christopher W. Moore menjelaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam sengketa memiliki berbagai kemungkinan pilihan dan prosedur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ia menggambarkan berbagai macam pilihan tersebut seperti berikut:⁴⁰⁹

Tabel 4.6 Pilihan penyelesaian sengketa Christopher W. Moore

Private decision making by parties				Private third-party decision making	Legal (public), authoritative third-party decision making	Extralegal coerced decision making
Conflict avoidance	Informal discussion and problem solving	Negosiasi	Mediasi	Administrative decision	Legislative decision Judicial decision	Nonviolent direct action Violence
				Arbitration		
				Increased coercion and likelihood of win-lose outcome		

Sumber: Christopher W. Moore, 2014

Ilustrasi Moore tersebut memperlihatkan model pendekatan dan prosedur variasi penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa. Berbagai variasi tersebut akan berpengaruh terhadap pihak-pihak atau siapa saja yang akan terlibat dalam konflik/sengketa, seberapa besar kolaborasi dan peran para pihak dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, berbagai variasi tersebut juga akan berpengaruh bagi

⁴⁰⁹ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th Edition (San Francisco: Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, Wiley, 2014), hlm. 6.

mediator dalam menentukan teknik yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa misalnya terkait dengan tingkat formalitas prosedur, tingkat privasi yang diberikan kepada para pihak, jenis dan kualitas hasil dari proses yang dilalui dalam penyelesaian sengketa.⁴¹⁰

Pada ujung kiri gambar tersebut di atas adalah pendekatan dan prosedur yang bersifat informal, kolaboratif, dan bersifat tertutup. Pendekatan tersebut hanya melibatkan para pihak yang bersengketa atau pihak ketiga (mediator) yang tidak memiliki wewenang untuk membuat atau memaksakan keputusan. Sementara di ujung lain, satu atau lebih pihak mengandalkan kekuatan/paksaan dan terkadang melalui tindakan terbuka untuk memaksa para pihak untuk mengambil/ tunduk pada putusan yang telah disusun.⁴¹¹

Dalam tradisi Islam, mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan ADR pada dasarnya saling terkait. ADR diyakini memiliki spirit religius karena praktiknya berasal dari Al-Quran dan hadits sebagaimana telah tergambar dalam praktek penyelesaian sengketa sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dibolehkannya ADR juga berdasar atas hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi “*perdamaian*

⁴¹⁰ Moore, hlm. 7.

⁴¹¹ Moore, hlm. 7.

itu dibolehkan sepanjang tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.⁴¹²

Dalam sejarah keberadaan ADR dapat juga ditelusuri dari sebuah surat terkenal (*risalah al-qadha*)⁴¹³ yang ditulis oleh khalifah Islam Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari yang salah satu pointnya berisi tentang penyelesaian sengketa secara damai.⁴¹⁴ Keabsahan ADR juga dapat ditelusuri dari al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 9-10 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ
اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah),

⁴¹² Dr Vandana Singh, “Alternative Dispute Resolution in Islam: An Analysis,” *ILI Law Review* I, no. Summer Issue 2017 (2017): hlm. 140; H.M. Bukhari Muslim, *Resolusi Konflik Dalam Masyarakat Melalui Teori Perdamaian Perspektif Al-Qur’an*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023). 57

⁴¹³ Risalatul al-Qadha merupakan surat yang berisi tentang prinsip-prinsip pokok peradilan seperti bagaimana peradilan dilaksanakan dan bagaimana seharusnya sikap seorang hakim. Risalatul al-Qadha tersebut sekaligus membuktikan bahwa sesungguhnya Islam sudah sejak lama merumuskan dan melataknkan prinsip peradilan jika dibandingkan dengan Sir Edward Cokes salah seorang hakim di Inggris abad ke-17 yang mempertahankan prinsip yang sama dengan napa yang telah dirumuskan oleh Umar bin Khatab. Selain itu melalui risalah tersebut Umar bin Khattab juga menata lembaga penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase (*tahkim*) dan perdamaian (*sulh*) Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 141; Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 153

⁴¹⁴ Singh, “Alternative Dispute Resolution in Islam: An Analysis,” hlm. 140.

damaikanlah keduanya dengan adil dan bersikap adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil⁴¹⁵

Ayat 9 surat Al-Hujurat tersebut menuntut agar masyarakat mukmin untuk menciptakan perdamaian. Jika terjadi perselisihan maka anggota masyarakat yang lain dituntut untuk menghentikannya dengan berbagai upaya, seperti menasehati, mengultimatum, atau bahkan dengan menjatuhkan sanksi hukum bila memang diperlukan.⁴¹⁶ Tuntutan ini mengindikasikan bahwa, anggota masyarakat yang lain memiliki tanggung jawab untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai/bersengketa. Dalam rangka mendamaikan pihak bersengketa hendaknya dilakukan dengan berpegang/ sesuai dengan hukum Allah dan berlaku secara secara adil.

Jika usaha mendamaikan persengketaan tersebut telah dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan, kemudian salah satu pihak enggan/ tidak menerima klausul perdamaian dan

⁴¹⁵ Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Jarir dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa turunnya ayat 9-10 surat Al-Hujurat tersebut berkenaan dengan suatu peristiwa dimana ada seseorang yang mengatakan kepada Rasulullah SAW “Wahai Nabi Allah, seandainya anda berkenan menjenguk Abdullah bin Ubai”. Maka Nabi pun berangkat sambil menaiki seekor keledai dan kaum muslimin berjalan kaki. Ketika sampai disuatu tempat yang tanahnya, keledai yang dinaiki Rasulullah SAW kencing. Melihat hal tersebut Abdullah bin Ubai berkata “Menjauhlah dariku, bau tidak sedap keledaimu sangat menggangguku”. Mendengar hal tersebut Abdullah bin Rawahah membalas ucapannya dengan mengatakan “Sungguh, air kencing keledai Rasulullah jauh lebih harum darimu”. Mendengar jawaban Abdullah bin Rawahah, salah seseorang dari kaum Abdullah bin Ubai marah maka terjadilah perselisihan sehingga terjadi saling pukul dengan menggunakan pelapah kurma, tangan, dan sandal. baca Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 13 (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 465.

⁴¹⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*, Seri Ke-5 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hlm. 251.

melanggar ketetapan Allah, maka pihak itu boleh diperangi.⁴¹⁷ Namun jika pihak yang disebut terakhir ini mau kembali kepada hukum dan perintah Allah, maka masyarakat mukmin harus mendamaikan kedua pihak itu dengan jujur dan adil. Mereka juga dituntut untuk menghilangkan dampak buruk dari perselisihan/sengketa tersebut sehingga dapat mengubur sisa-sisa permusuhan yang berpotensi menimbulkan gejolak di lain waktu. Untuk itu, seorang mediator yang bertugas mendamaikan pihak bersengketa harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.⁴¹⁸

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa untuk menyempurnakan tuntunan dalam mendamaikan pihak yang bersengketa, Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara seagama yang disatukan oleh iman. Perintah mendamaikan di antara dua orang bersaudara dibarengi dengan perintah untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Hal ini mengandung makna damaikanlah di antara dua orang bersaudara yang berselisih, hendaklah panglima kalian dalam usaha mendamaikan dan dalam seluruh urusan kalian adalah bertaqwa dengan cara

⁴¹⁷ Menurut Quraish Shihab, kata “iqtatalu” terambil dari kata “qatala” dapat berarti membunuh atau berkelahi atau mengutuk. Karena itu kata “iqtatalu” pada ayat 9 Al-Hujurat tersebut tidak harus diartikan berperang atau saling membunuh, sebagaimana diterjemahkan toleh sementara orang. Ia dapat diartikan berkelahi atau bertengkar dan saling memaki. Dengan demikian, perintah “fa qatilu” pada ayat di atas tidak tepat bila langsung diartikan perangilah, karena memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. Terjemahan yang lebih netral untuk kata tersebut lebih-lebih dalam konteks ayat ini adalah tindaklah. Moh Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur’an*, Cet. 6, vol. Volume 13 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 244.

⁴¹⁸ RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 252.

berkomitmen pada kebenaran dan keadilan, tidak zalim, dan tidak memihak kepada salah satu pihak.⁴¹⁹

Komitmen tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan setara bagi semua pihak, sehingga tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada diskriminasi. Dengan demikian pihak yang mendamaikan maupun yang didamaikan akan mendapat rahmat karena ketaqwaan, yaitu komitmen terhadap perintah dan menjauhi larangan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ؕ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Penegasan tentang penyelesaian sengketa melalui mekanisme ADR dengan cara damai, dapat ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

⁴¹⁹ az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 468.

Merujuk pada ayat 35 surat An-Nisa di atas, sebagaimana penjelasan mayoritas ahli tafsir bahwa konteks ayat tersebut sangat erat kaitannya dengan sengketa yang terjadi dalam rumah tangga khususnya yang terjadi antara suami istri. Namun demikian, membaca ayat-ayat yang terkait dengan sengketa di atas, terlihat jelas bahwa spirit dan pesan yang ingin disampaikan adalah pilihan utama dari penyelesaian sengketa hendaknya dilakukan melalui upaya damai. Maka ayat-ayat tersebut hendaknya dapat diterapkan pada peristiwa lain, tidak hanya terbatas pada teks/konteks sebagaimana tersurat dalam ayat-ayat tersebut.⁴²⁰

Selain dalam al-Qur'an, upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa juga dapat ditemukan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam hadits Riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Hibban Rasulullah bersabda "Perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal". Dalam hadits lain riwayat Abu Dawud dan At-Tarmizi Rasulullah bersabda:⁴²¹

"Maukah aku bertahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, shalat dan shadakah? Para sahabat menjawab "tentu ya Rasulullah". Beliau bersabda "yaiyu mendamaikan perselisihan di antara kamu karena rusaknya

⁴²⁰ Wisnarni and Pristian Hadi Putra, *Wawasan Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Karakter*, Cetakan Pertama (Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm. 87-88.

⁴²¹ Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, and Diana Susanti, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online Dan Arbitrase Syariah*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 30.

perdamaian di antara kamu adalah pencukur (perusak agama)”

Sebagai seorang khalifah Umar bin Khattab secara tegas mewajibkan para gubernur bawahannya agar mengutamakan perdamaian jika dihadapkan pada suatu sengketa. Secara implisit beliau menegaskan “Kembalikanlah penyelesaian sengketa kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian di pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak”.⁴²² Pada kesempatan yang lain, khalifah Umar bin Khattab juga mengatakan “Tolaklah permusuhan sehingga mereka berdamai karena keputusan perkara melalui pengadilan akan menumbuhkan kedengkian diantara mereka”.⁴²³

Berangkat dari uraian di atas, terlihat bahwa Islam mendorong untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan bukan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa melalui ADR. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menurut Abdul Manan dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu: pertama penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan kedua penyelesaian sengketa melalui hukum positif di

⁴²² Wajdi, Lubis, and Susanti, hlm. 30.

⁴²³ Wajdi, Lubis, and Susanti, hlm. 31.

Indonesia.⁴²⁴ Menurut hukum Islam proses penyelesaian sengketa melalui ADR dapat ditempuh melalui: *sulh* (negosiasi, mediasi/konsiliasi, kompromi), *tahkim* (arbitrase), *med-arb* (kombinasi *sulh* dan *tahkim*), *muhtasib* (ombudsman), peradilan informal oleh *wali al-mazalim* atau kanselir dan fatwa para mufti (keputusan ahli).⁴²⁵

Sementara itu, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pembahasan terkait ADR biasanya mengacu pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Dengan mengacu pada definisi ADR/APS sebagaimana Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 di atas, dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara musyawarah yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa melalui mekanisme konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau

⁴²⁴ Hasbi and Busri Harun, *Monograf Hukum Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Bank Syariah* (Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2017), hlm. 4.

⁴²⁵ Md. Zahidul Islam, “Provision of Alternative Dispute Resolution Process in Islam,” *IOSR Journal of Business and Management* 6, no. 3 (2012): hlm. 31, <https://doi.org/10.9790/487X-0633136>; Umar Aimhanosi Oseni, “Dispute Resolution in Islamic Banking and Finance: Current Trends and Future Perspectives,” *SSRN Electronic Journal*, 2009, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1461895>. hlm. 8-9

penilaian ahli. Hal ini sepenuhnya terletak pada kehendak bebas para pihak.

Mengacu pada beberapa mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas, pranata lokal khususnya pada masyarakat suku Sasak sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut pengamatan penulis lebih cenderung pada salah satu cara yaitu melalui mediasi. Secara umum, dalam konteks Indonesia penyelesaian sengketa secara mediasi merupakan bagian dari budaya (*culture*) bangsa. yang mengakar pada masyarakat adat/tradisional. Selain itu termaktub juga sebagai dasar negara Pancasila sila ke empat yaitu musyawarah mufakat.

Joel Lee and Teh Hwee Hwee dalam buku *An Asian Perspective on Mediation* menulis:⁴²⁶

“...in the neighbouring country of Indonesia, consensual procedurs for dicision making and dispute resolution have traditionally been used. Dispute have been handled by judicial procedures in which an authoritative decision maker met in the diputing parties to negotiate a settlement with his advice, using customary standard and criteria. In addition, group consensual-based deliberative procedures known as musyawarah, which aim to achieve an acceptable solution for all involved, have traditionally been employed” (Di negara tetangga Indonesia, prosedur konsensus untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa secara tradisional telah lama digunakan. Penyelesaian sengketa ditangani dengan prosedur peradilan di mana pengambil

⁴²⁶ Joel Lee and Teh Hwee Hwee, *An Asian Perspective on Mediation* (Singapore: Singapore Mediation Center Academy Publishing, 2009), hlm. 6; baca juga Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Bandung: P.T. Alumn, 2013), hlm. 8.

keputusan antara para pihak yang bersengketa menggunakan standar dan kriteria yang berlaku. Selain itu, prosedur perundingan berbasis konsensus kelompok yang dikenal sebagai musyawarah, yang bertujuan untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, secara tradisional juga telah dipraktekkan)

Demikian juga halnya pada masyarakat internasional penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsultasi sudah sejak lama dipraktekkan dan dianggap sejalan dengan perkembangan dunia modern. Dalam kehidupan masyarakat yang tidak terdapat peradilan formal sudah sejak lama mempraktekkan penyelesaian sengketa alternatif. Colin Rule dalam bukunya *Online Dispute Resolution for Business B2B, E-Commerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts*, menyatakan:⁴²⁷

“Mediation and consultative dispute resolution methods, which help parties negotiate an agreement as opposed to rendering a binding decision, also have long histories. Societies without formal judicial systems have long relied on conciliation and facilitated decision making to resolve disputes. Anthropological studies from the first half of the twentieth century describe the dispute resolution processes of different communities around the world, and the age-old lessons and structures of those programs closely mirror the structure of modern mediation processes”

(Metode mediasi dan penyelesaian sengketa konsultatif, yang membantu membantu para pihak menegosiasikan kesepakatan dan bukan memberikan keputusan yang mengikat. keputusan yang mengikat, juga memiliki sejarah yang panjang. Masyarakat tanpa sistem peradilan formal telah lama mengandalkan konsiliasi dan pengambilan keputusan yang difasilitasi untuk menyelesaikan sengketa. Studi antropologi dari paruh pertama abad ke-20

⁴²⁷ Colin Rule, *Online Dispute Resolution for Business: B2B, E-Commerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts*, 1st ed (San Francisco: Jossey-Bass, 2002), hlm. 14.

menggambarkan proses abad ke-20 menggambarkan proses penyelesaian sengketa dari berbagai komunitas di seluruh dunia, dan masyarakat di seluruh dunia, dan pelajaran-pelajaran kuno serta struktur tersebut sangat mirip dengan struktur proses mediasi modern)

Susanti Adi Nugroho, mengatakan mediasi merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena mediasi merupakan budaya (*culture*) yang sudah mengakar dan sebagai falsafah hidup berbangsa, maka mediasi eksis di semua wilayah Indonesia⁴²⁸ termasuk pada masyarakat Suku Sasak di Lombok. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan merupakan suatu cara yang baru, melainkan jauh lebih tua dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*).

Pada masyarakat suku Sasak penyelesaian sengketa secara mediasi, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh agama khususnya Islam. Hal ini terkonfirmasi dari tradisi berupa ungkapan (*sesenggak*) yang terdapat pada masyarakat Sasak yang berbunyi “*Adat game luih game*” artinya “adat bersendikan agama (*syara*)” dan kitabullah. Terdapat juga ungkapan (*sesenggak*) yang berbunyi “*Agame bewadah, beteken, betatah adat*” artinya agama berwadah, bertiang dan berhias adat”.

Dalam penyelesaian sengketa ada juga ungkapan *aiq meneng, tunjung tilah, empaq beu* (air tetap jernih, bunga teratai tetap utuh, ikan tertangkap). Secara harfiah ungkapan ini

⁴²⁸ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019), hlm. 4.

merupakan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana seharusnya seseorang mengambil/menangkap ikan di dalam air yang di atasnya terdapat bunga teratai. Jika cara mengambilnya tidak hati-hati, tentu bunga teratai akan rusak, air akan menjadi keruh dan kemungkinan juga tidak mendapat ikan. Dalam konteks penyelesaian sengketa ungkapan ini secara filosofis mengajarkan agar dalam menyelesaikan sengketa sepatutnya dilakukan dengan tenang, damai, dan jangan menimbulkan masalah baru. Dengan demikian dapat dicapai solusi yang paling menguntungkan dan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.⁴²⁹

Beberapa ungkapan di atas menggambarkan keterkaitan antara budaya, adat istiadat dengan agama pada masyarakat Sasak sangat kuat. Eksistensi agama dan adat istiadat tersebut sebagai cerminan basis nilai religi dan moral etis yang dijadikan pengangan dalam bertingkah laku ditengah masyarakat. Keterkaitan antara budaya dan adat istiadat tersebut, dalam Islam terdapat kaidah “*al-adat al-muhakkamah*”.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang dan mengakomodir adat sebagai bagian dari hukum sepanjang budaya dan adat tersebut tidak bertentangan dengan ruh *syari'at* sebagaimana kaedah “*al-muhafazah ala al-qadim al-shalih, wa al-*

⁴²⁹ Ahmad Yunus, *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Budaya Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984), hlm. 1; Muhammad Shubhi, *Sesenggak Sasak* (Mataram: CV. Gumi Sasak, 2011). 9

akhzu ala al-qadim al-aslah".⁴³⁰ Amin Abdullah menggambarkan hubungan tersebut dengan sangat baik seperti koneksi jaring laba-laba yang bercorak *teoantroposentris-integralistik* dimana ajaran agama dan budaya selalu memiliki keterkaitan yang tidak saling menegasikan.⁴³¹

Di kalangan masyarakat suku Sasak nilai-nilai tradisi penyelesaian sengketa dalam bentuk dalam ungkapan-ungkapan, bait-bait pantun yang disebut "*lelakaq*" atau "*lawas*", petuah para *pengelingsir* (orang tua) yang disebut "*wadi temah*", dongeng-dongeng tradisional yang disebut "*waran*" atau "*tuaran*", perumpamaan-perumpamaan yang disebut "*sesenggak*" dapat ditemukan dari berbagai sumber. Berbagai bentuk nilai tradisi tersebut ada yang tidak tertulis dan ada juga sumber-sumber tertulis seperti naskah-naskah kuno (lontar, babad) dan lain-lain.

Salah satu naskah dimaksud adalah naskah lontar "*Kotaragama*" berisi nilai-nilai luhur dan ajaran-ajaran tentang jati diri. Kotaragama terdiri dari dua kata yaitu "*kotara*" berarti wilayah dan "*gama*" berarti aturan atau hukum. Jadi kotaragama berarti aturan atau hukum yang berlaku di suatu wilayah⁴³².

⁴³⁰ Fajri M Kasim and Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi Sosiologi Masyarakat Aceh* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 103.

⁴³¹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integartif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 106-107.

⁴³² Sri Yaningsih, Lalu Gde Suparman, and Argawa, *Pengungkapan Nilai Budaya Naskah Kuno Kotaragama* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), hlm. 5.

Berdasarkan naskah *kotaragama* tersebut, terdapat prinsip pengamalan nilai budaya dalam beberapa ungkapan simbolik yang kaya akan nilai kearifan dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa antara lain sebagai berikut⁴³³:

- a. “*danta*” (gading gajah), “*danti*” (ludah), “*kusuma*” (bunga), “*warsa*” (hujan), artinya: setiap kata-kata yang diucapkan atau janji-janji yang diikrarkan wajib dipegang dan dipertahankan dengan kukuh bagaikan gading gajah yang apabila telah keluar tidak akan masuk lagi, jika berludah tidak akan dijilat kembali, bagaikan bunga yang tidak akan mekar dua kali dan hujan jika telah turun tidak akan kembali naik. Sehubungan dengan ungkapan tersebut, sebuah sesenggak dalam bahasa sasak mengatakan: “*sampi betali isiq pepit, manuse betali isik raos*” artinya, sapi diikat dengan seutas tali, sedangkan manusia diikat dengan kata-katanya. Ungkapan-ungkapan tersebut mengandung pesan seseorang itu harus jujur, kesatria, jujur dan pantang berbohong.
- b. Setiap pemimpin atau seorang mediator dalam memediasi haruslah bersifat seperti: “*giri suci*” (bagaikan sebuah gunung yang suci dan anggun), “*surya*” (matahari yang menerangi orang sebumi), “*sasangka*” (bulan yang bersinar lembut dan

⁴³³ Yaningsih, Suparman, and Argawa, hlm. 74; baca juga V.J Herman, Lalu Gde Suparman, and I Nyoman Argawa, *Bunga Rampai Kutipan Naskah Lama Dan Aspek Pengetahuannya* (Mataram, N.T.B.: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Nusa Tenggara Barat, 1993), hlm. 126

tidak dinyalakan), “*jaladri*” (bagaikan laut, menampung segala aspirasi), “*bahni pawaka*” (bagaikan api, tidak gentar menghadapi kezaliman), “*nilatadu*” (bagaikan langit, tetap pada keagungan).

- c. Setiap pemimpin termasuk mediator hendaknya dapat mewujudkan ketentraman “*candra, surama, ditya*”. *Candra* berarti bulan yang menerangi dengan cahaya yang sejuk. *Surama* berarti api yang dapat menghanguskan segala kotoran atau nafsu. *Ditya* berarti matahari, menerangi serta mengeringkan yang serba basah.

Secara legal formal, mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi melalui pranata lokal diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.⁴³⁴ Pasal 1 angka 6 menegaskan bahwa “mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator”. Pengertian ini

⁴³⁴ Pemberian nomenklatur “Bale Mediasi” dalam peraturan daerah tersebut tidak bermaksud untuk membatasi atau mengharuskan lembaga penyelesaian sengketa di NTB harus dengan nomenklatur yang sama. Bale secara harfiah berarti rumah tempat tinggal yang dalam konteks mediasi menunjukkan arti tempat, bukan dalam arti tempat tinggal sebagaimana lazim dipahami oleh masyarakat Sasak. Oleh karena itu dalam implemetasinya lembaga/pranata lokal yang menjalankan fungsi mediasi dapat menggunakan istilah atau nama lainnya seperti Majelis Krama Desa (MKD), Bale Sangkep Desa, Krama Desa. Lebih detail baca Lalu Sajim Sastrawan, “Sekilas Tentang Bale Mediasi NTB” (Disampaikan Pada Kegiatan Bimtek Penyusunan Peraturan Desa tentang Bale Mediasi, Hotel Jayakarta, Batulayar Lombok Barat, September 22, 2022).

mirip dengan pengertian mediasi yang disampaikan oleh Takdir Rahmadi:⁴³⁵

“Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau secara musyawarah mufakat dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak berwenang untuk memutus”

Menurut Peter Lovenheim dan Lisa Guerin⁴³⁶ mediasi diartikan sebagai “*a process in which two or more people involved in a dispute come together to try to work out a solution to their problem with the help of a neutral third person, called the “mediator.”*” Perspektif yang agak berbeda tentang mediasi disampaikan oleh John Michael Haynes, dkk mengatakan:⁴³⁷

“We believe that mediation is all about storytelling. It opens with each client’s presenting story. It continues as the mediator helps the clients develop a mutual story about their problem. While doing this, the story moves from a blaming, past-focus to a cooperating, future-focus that leads to an agreement embodying a future with a difference for all involved”

(Kami percaya bahwa mediasi adalah tentang bercerita. Mediasi dibuka dengan penyampaian cerita dari masing-masing klien. Proses ini berlanjut ketika mediator membantu klien mengembangkan cerita bersama tentang masalah yang mereka hadapi. Dalam proses ini, cerita bergerak dari saling menyalahkan diantara pihak bersengketa, bergerak dari yang tadinya fokus pada peristiwa masa lalu menjadi kerja sama, fokus pada masa depan yang menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan masa depan)

⁴³⁵ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, hlm. 12.

⁴³⁶ Peter Lovenheim and Lisa Guerin, *Mediate, Don’t Litigate: Strategies for Successful Mediation*, 1st ed (Berkeley, CA: Nolo, 2004), hlm. 3.

⁴³⁷ John M. Haynes et al., *Mediation: Positive Conflict Management*, SUNY Series in Transpersonal and Humanistic Psychology (Albany, NY: State Univ. of New York Press, 2004), hlm. 9.

Pranata lokal sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam prakteknya menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai kearifan, adat istiadat dan budaya masyarakat. Menurut Syahril Abbas dalam tradisi masyarakat adat umumnya tahapan mediasi dilakukan melalui tahapan berikut:⁴³⁸

- Tahap Pertama : para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Secara umum yang biasanya dipercaya menjadi mediator adalah tokoh agama (tuan guru), tokoh masyarakat (tokoh adat, kades, kades).
- Tahap Kedua : Para tokoh yang diberikan kepercayaan oleh para pihak tersebut merupakan orang-orang yang amanah, disegani dan dihormati, didengar dan dipatuhi perkataannya dan yang tidak kalah penting adalah dapat menjaga rahasia.
- Tahap Ketiga : para tokoh yang diberikan kepercayaan tersebut segera melakukan pendekatan kepada para pihak dengan menggunakan bahasa agama maupun bahasa adat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah agar para pihak yang bersengketa mau duduk bersama memberikan informasi tentang latar belakang, penyebab sengketa serta mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.
- Tahap Keempat : Para tokoh (mediator) tersebut dapat juga melakukan pertemuan terpisah jika dianggap perlu atau melibatkan tokoh adat yang lain atau tuan guru yang independen untuk ikut terlibat dalam penyelesaian sengketa. Yang perlu diingat bahwa melibatkan tokoh adat atau tuan guru yang lain tersebut harus atas persetujuan para pihak yang bersengketa.
- Tahap Kelima : Jika para pihak sudah mengarah dan ada keinginan untuk menawarkan alternatif menyelesaikan sengketa, maka mediator dapat memperkuat

⁴³⁸ Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 276-277.

keinginan tersebut dengan menggunakan bahasa-bahasa agama dan adat agar perdamaian dapat segera terwujud. Jika kedua belah pihak sudah bersepakat untuk berdamai maka mediator segera menyusun dan membuat surat pernyataan damai

Menurut Pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa sengketa yang dapat dimediasi melalui Bale Mediasi adalah sengketa perdata dan tindak pidana. Dalam penjelasan umum Pasal 17 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa perdata meliputi seluruh sengketa perdata adat, perdata umum dan perdata agama. Penjelasan pasal ini yang menurut penulis membuka ruang bagi pranata lokal untuk dapat menyelesaikan sengketa pembiayaan yang ada di koperasi syariah.

Adapun mekanisme/prosedur penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018. Untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat (mediasi) pihak-pihak yang bersengketa terlebih dahulu harus mengajukan permohonan mediasi. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menegaskan:

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang dirugikan hak-hak keperdataannya oleh orang lain dan/atau masyarakat lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat yang menjadi korban tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan secara jelas tentang keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi di Bale Mediasi.

Jika mediasi berhasil, maka produk akhir dalam pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi atau lembaga/pranata lokal yang menjalankan fungsi mediasi adalah adanya kesepakatan perdamaian. Untuk itu agar proses mediasi dapat berjalan baik dan berakhir dengan perdamaian maka peran mediator dalam memandu jalannya mediasi sangatlah penting. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2018 menegaskan “mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis”.

Dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa merumuskan kesepakatan perdamaian, sebagaimana diatur pasal 20 ayat (2) mediator harus memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan adat istiadat masyarakat, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya jika kesepakatan perdamaian yang sudah memenuhi syarat maka dituangkan dalam bentuk perjanjian ditandatangani para pihak, mediator dan diketahui oleh ketua Bale Mediasi. Pasal 20 ayat (3) menegaskan:

“Hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani para pihak, mediator dan diketahui oleh Ketua Bale Mediasi yang bersifat final dan mengikat”

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) di atas menurut hemat penulis perlu diberikan catatan terutama pada kalimat “dituangkan ke

dalam Akta Perdamaian”. Disini perlu dipertegas bahwa akta perdamaian merupakan produk dari pengadilan setelah perjanjian damai yang dibuat oleh para pihak diajukan ke pengadilan, baik itu ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama agar mendapat penguatan dalam bentuk putusan akta perdamaian. Jadi kata “akta perdamaian” dalam rumusan pasal 20 ayat (3) tersebut lebih tepat menggunakan kata perjanjian/kesepakatan damai.

Beberapa tahapan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut selanjutnya secara lebih detail, berdasarkan ketentuan pasal 21 Perda Nomor 9 Tahun 2018 diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk memenuhi amanah perda tersebut Bale Mediasi NTB telah menyusun SOP tentang penanganan penyelesaian sengketa dan berlaku untuk semua proses penyelesaian sengketa. SOP ini tidak hanya berlaku untuk Bale Mediasi NTB saja, tetapi berlaku dan dapat menjadi pegangan bagi pranata lokal lain yang menjalankan fungsi mediasi. Dalam hal ini Ketua Bale Mediasi NTB menjelaskan.⁴³⁹

“Penyelesaian sengketa melalui pranata lokal, baik itu sengketa perdata atau pidana ringan bukan hanya menjadi domain Bale Mediasi NTB. Kehadiran Bale Mediasi selain berfungsi untuk menjalankan fungsi mediasi, yang paling penting adalah melakukan pembinaan, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia lembaga/pranata lokal lain yang menjalankan fungsi mediasi. Semua yang dihasilkan oleh Bale Mediasi termasuk SOP dapat

⁴³⁹ Lalu Sajim Sastrawan, “Budaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok” (disampaikan pada acara Rembuk Mediator yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Indonesia (PMI) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Oktober 2022).

digunakan oleh lembaga/pranata lokal lainnya sebagai pegangan dalam melaksanakan fungsi mediasi”

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa proses pelaksanaan mediasi pada pranata lokal tentunya berbeda dengan proses mediasi pada lembaga-lembaga formal. Sebagai contoh mediasi di pengadilan proses dan tata cara mediasi sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sementara proses dan tata cara penyelesaian sengketa melalui pranata lokal tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pranata lokal dapat ditemukan dan merujuk pada pengalaman dan praktek mediasi yang dilakukan oleh praktisi (mediator). Namun demikian tidak ada salahnya jika tata cara mediasi sebagaimana diatur oleh Perma tersebut dijadikan rujukan, walaupun tidak semuanya dapat diterapkan pada pranata lokal.

Jika mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, secara umum ada 3 (tiga) tahapan proses mediasi yaitu:

Tahap Pra Mediasi : Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang

	bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak
Tahap Pelaksanaan Mediasi	: Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.
Tahap Implementasi/Pelaksanaan Hasil Mediasi	: Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain

Sementara itu Bale mediasi sebagai pendamping dan pembina pranata lokal dalam melakukan mediasi telah menyusun SOP tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Secara lebih detail alur mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam SOP tersebut disajikan sebagai berikut:⁴⁴⁰

- Sifat** : a. Penyelesaian sengketa dilaksanakan secara
- Mediasi** : b. rahasia dan berlangsung secara tertutup yang hanya dihadiri oleh para pihak, mediator, pendamping mediator, kecuali para pihak menghendaki lain.
- c. Keikutsertaan para pihak dalam proses mediasi berdasarkan keinginan dan kesepakatan para pihak.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan hanya memfasilitasi pertemuan dan mendampingi para pihak dalam proses mediasi untuk mencapai perdamaian
- e. Mediator membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatan perdamaian, jika proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan

⁴⁴⁰ Tim Bale Mediasi, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi* (Mataram: Bale Mediasi NTB, 2018).

perdamian

- e. Kesepakatan perdamaian mengakhiri sengketa bersifat final dan mengikat para pihak
- f. Jika para pihak menghendaki, kesepakatan perdamaian dapat di bawa ke pengadilan untuk dikuatkan dalam putusan “Akta Perdamaian”
- g. Terhadap akta perdamaian ini tidak ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Alur

Mediasi

- a. Setiap warga masyarakat yang bersengketa/berperkara baik perdata dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud point a dibuat dalam bentuk tertulis, sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. nama lengkap, tempat tinggal atau kedudukan para pihak
 - 2. jenis sengketa atau perkara
 - 3. permohonan kepada Bale Mediasi untuk

dimediasi

4. ringkasan sengketa atau perkara
 5. fotokopi dokumen-dokumen atau bukti pendukung
- c. Permohonan mediasi dapat diajukan atas keinginan bersama para pihak yang bersengketa atau oleh salah satu pihak
 - d. Bagian administrasi mencatat setiap permohonan (gugatan/laporan) masuk ke Bale Mediasi secara resmi dalam buku register perkara yang tersedia untuk diberi nomor register
 - e. Bagian administrasi selanjutnya menyampaikan setiap permohonan mediasi kepada ketua Bale Mediasi untuk di verifikasi dan memutuskan apakah Bale Mediasi berwenang atau tidak menangani sengketa
 - f. Jika permohonan mediasi diajukan oleh para pihak secara bersama-sama maka paling lama setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak didaftarkan dalam register perkara, Ketua Bale Mediasi menunjuk mediator yang akan memediasi perkara/sengketa dimaksud

- g. Jika permohonan mediasi diajukan oleh salah satu pihak, paling lambat setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak didaftarkan dalam register perkara, Ketua Bale Mediasi menyampaikan/memberitahukan salinan surat permohonan kepada pihak termohon
- h. Dalam jangka waktu 3 (hari) setelah mediator menerima surat penunjukan sebagaimana dimaksud huruf f, mediator melakukan mempelajari berkas permohonan mediasi dan menyusun jadwal mediasi untuk disampaikan kepada para pihak
- i. Terhadap permohonan mediasi sebagaimana huruf g, Bale Mediasi akan menunggu jawaban dari termohon apakah bersedia atau tidak bersedia untuk dimediasi di Bale Mediasi.
- j. Jika pihak termohon sebagaimana dimaksud pada huruf h, bersedia untuk dimediasi maka paling lama 3 (hari) setelah diterimanya surat kesediaan tersebut, Ketua Bale Mediasi menunjuk mediator untuk memediasi perkara/sengketa dimaksud

Proses : a. Para pihak menghadiri pertemuan sesuai

Mediasi

dengan jadwal mediasi yang telah disepakati dengan mediator

- b. Mediasi dapat dilakukan di kantor Bale Mediasi atau tempat lain sesuai kesepakatan para pihak dengan mediator
- c. Mediator memulai mediasi dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri, menjelaskan tentang arti, tujuan dan proses yang akan dilalui selama mediasi berlangsung
- d. Mediator mempersilahkan para pihak secara bergiliran untuk menyampaikan secara langsung duduk perkara/sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak
- e. Setelah para pihak menyampaikan perkara/sengketa sebagaimana dimaksud huruf c, mediator memberikan masukan/mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara/sengketa mereka secara damai
- f. Jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara/sengketa mereka secara damai maka proses mediasi berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.
- g. Jika diperlukan, mediator dapat mengadakan

pertemuan dengan para pihak secara terpisah (kaukus) untuk mendiskusikan alternative-alternatif penyelesaian sengketa

- h. Mediator mendampingi, membantu serta menjelaskan duduk perkara/sengketa yang dihadapi kedua belah pihak
- i. Mediator membantu dan mendorong para pihak merumuskan solusi/ jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian
- j. Bilamana diantara para pihak tercapai perdamaian, mediator membantu menuangkan hasil perdamaian dalam bentuk tertulis yang disebut dengan “Kesepakatan Perdamaian” ditandatangani para pihak bersengketa dan mediator. Kesepakatan perdamaian tersebut mengakhiri sengketa dan bersifat mengikat kedua belah pihak
- k. Mediator melaporkan hasil mediasi secara tertulis kepada Ketua Bale Mediasi dan kepada para pihak. Jika dianggap perlu salinan kesepakatan perdamaian dapat disampaikan

kepala desa/lurah, camat, dan atau bupati/walikota.

1. Jika dikehendaki oleh para pihak “kesepakatan perdamaian” dapat diajukan ke Pengadilan Negeri/Agama dalam bentuk gugatan kepada ketua pengadilan agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dengan putusan perdamaian yang disebut dengan “Akta Perdamaian”

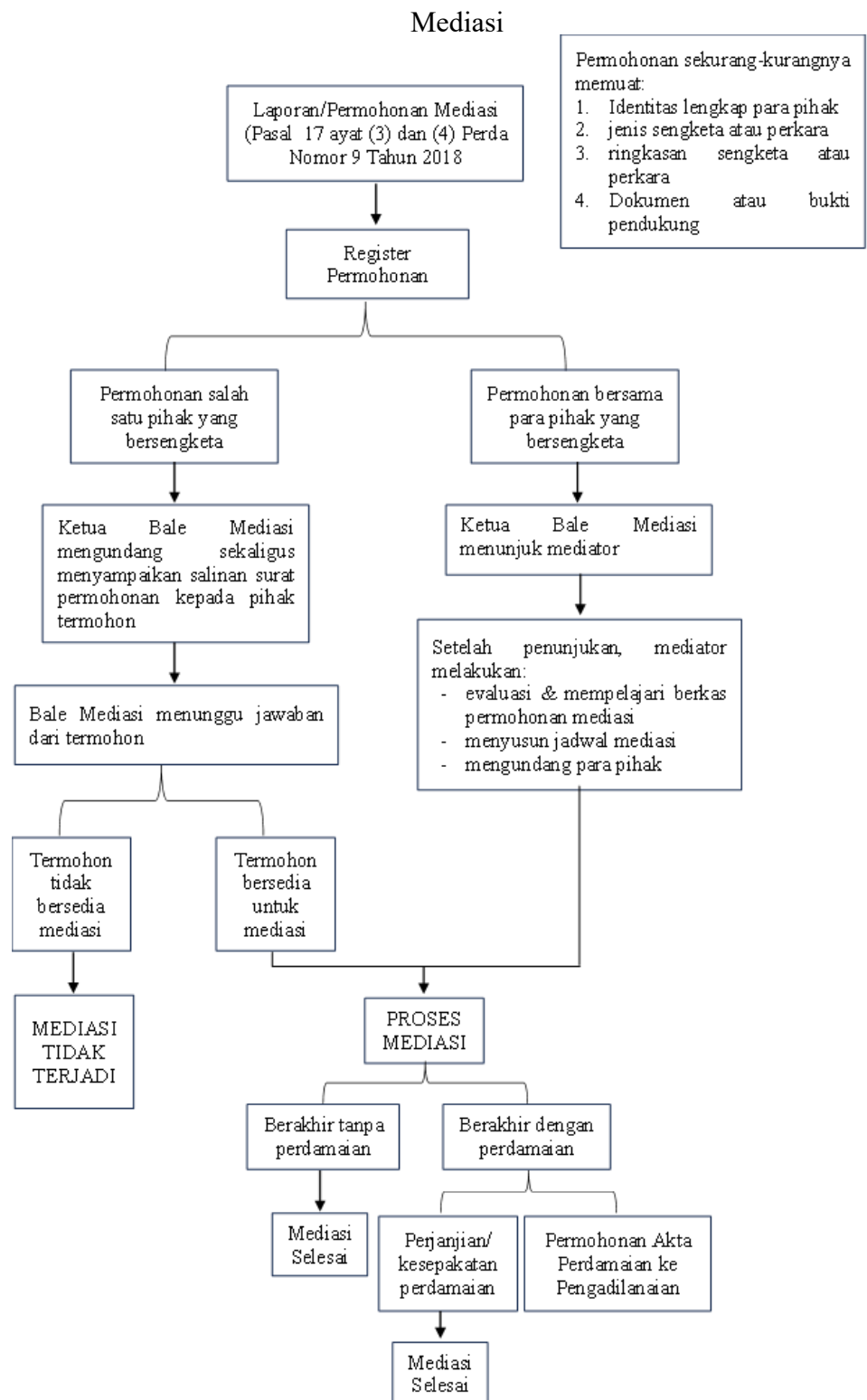
Alur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam SOP tersebut di atas sebagaimana ditegaskan oleh H. Lalu Sajim Sastrawan berlaku bagi semua pranata lokal masyarakat suku Sasak yang menjalankan fungsi mediasi. Lebih lanjut beliau menyatakan⁴⁴¹:

“Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Bale Mediasi NTB, dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan penyelesaian sengketa pada lembaga/pranata lokal yang ada di NTB khususnya di Lombok. SOP ini hanya sekedar pedoman oleh karena itu dipersilahkan bagi lembaga/pranata lokal yang menjalankan mediasi dapat memodifikasi sesuai dengan kondisi setempat. Terlebih lagi NTB terdapat dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa yang secara adat budaya memiliki perbedaan”

Mekanisme alur penyelesaian sengketa secara mediasi sebagaimana diatur dalam SOP Bale Mediasi NTB tersebut di atas jika disederhanakan dalam bentuk diagram alur, kurang lebih sebagai berikut:

⁴⁴¹ Lalu Sajim Sastrawan, Wawancara, April 11, 2024.

Gambar 4.9 Alur penyelesaian sengketa pada pranata lokal Bale



Sumber: Diolah, 2024

Mengingat peran mediator dalam proses mediasi sebagaimana digambarkan dalam Perda dan SOP tersebut, maka seorang mediator harus benar-benar kompeten. Dalam konteks penyelesaian sengketa yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal seorang mediator tidak hanya dituntut untuk menguasai kemampuan teknis. Tetapi lebih dari itu seorang mediator harus memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat.

Mohd. Ahmadi dan Ahmadi, Castro dan Nielsen, Callister dan Wall dalam penelitian mereka menemukan adanya perspektif yang khas dari model penyelesaian sengketa di beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, Jepang dan Asia Tenggara. Di beberapa negara tersebut tujuan penyelesaian sengketa tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa tetapi lebih penting dari hal tersebut adalah untuk menjaga keharmonisan sosial dan menciptakan kedamaian hidup masyarakat⁴⁴².

Demikian juga halnya dengan penyelesaian sengketa melalui pranata lokal masyarakat suku Sasak. Penyelesaian sengketa tidak semata-mata berkaitan dengan substansi/ obyek sengketa, tetapi terkait dengan upaya mendorong/membangun hubungan yang harmonis antara para pihak yang bersengketa.

⁴⁴² Nor Razinah Mohd Zain, Faisal Ahmadi, and Lia Sautunnida, "Faith-Based Mediation: A Comparative Perspective on the Application of Sulh and Ho Oponopono," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 7, no. 1 (May 1, 2019): hlm. 2, <https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i1.88>.

Untuk itu seorang mediator dituntut untuk memahami kondisi adat istiadat dan dapat menjadi teladan masyarakat. Dalam hal ini seseorang mediator yang membantu para pihak dalam proses penanganan sengketa harus memperhatikan tata cara (*tertib tapsila*) dalam proses musyawarah mufakat antara lain⁴⁴³ :

- a) *Tindih* yakni dalam melakukan musyawarah mufakat (mediasi) hendaknya dilakukan dengan memilih ucapan (*base* atau *bebase*), yang tidak disertai dengan emosional, didasarkan pada prinsip saling hormati, saling menghargai;
- b) *Tertib (indit)* yaitu pihak ketiga atau mediator hendaknya mempelajari permasalahan yang dihadapi para pihak bersengketa secara sistimatis, sehingga secara bersama-sama mendiskusikan untung rugi yang dapat timbul dari sengketa, baru kemudian menemukan/menawarkan kepada para pihak yang bersengketa jalan keluar atau solusi
- c) Proses penyelesaian sengketa harus memenuhi syarat “*sure lindre jaya ningrat ring lastuti*”, harus berada ditengah tidak memihak, sehingga ucapan dan perbuatannya mempunyai “*tuah/teaji*” bagi pihak yang bersengketa.
- d) Pihak ketiga atau mediator hendaknya menjauhkan diri dari unsur “*keranak*”, tidak boleh ada janji materiil atau iming-

⁴⁴³ Asmara et al., “Prinsip-Prinsip Penyelsaian Sengketa Berbasis Nilai Kearifan Lokal Di Kalangan Masyarakat Suku Sasak, Samawa Dan Mbojo (Sasambo),” hlm. 20.

iming akan mendapat imbalan terlebih dahulu dari pihak yang bersengketa

Selain itu, seorang mediator hendaknya berperilaku sebagai seorang pemimpin. Dalam masyarakat suku Sasak seorang pemimpin harus bersikap bijaksana dan paham agama, sebagaimana disebut dalam naskah kuno berikut⁴⁴⁴:

“Dene punike tatenire sang prabu, karane kajerihane dining bale, harap manah hing wong senegare, punika iweripun, den nastiti sang prabu hing Agama”

(Beginilah tatanan sebagai seorang pemimpin, karena ia tidak ingin membuat rakyatnya sengsara, pengayoman yang arip serta adil itu harapan rakyat, oleh karenanya seorang pemimpin harus bersifat teliti, bijaksana agar sesuai dengan ajaran agama)

Selain mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 juga mengatur tentang kelembagaan Bale Mediasi sebagai pranata lokal yang menjalankan fungsi mediasi. Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2018 menentukan bahwa susunan organisasi Bale Mediasi atau lembaga dengan nama lain yang menjalankan fungsi mediasi terdiri dari pembina, pengarah, penanggung jawab dan pelaksana harian.

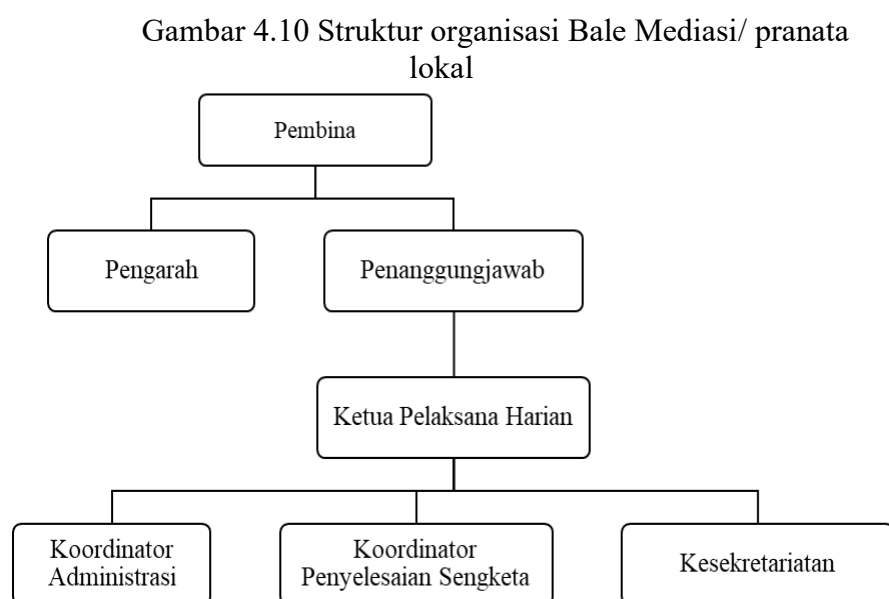
Adapun pelaksana harian berdasarkan Pasal 6 ayat (5) terdiri dari ketua, koordinator administrasi dan koordinator penyelesaian sengketa. Adapun tugas pelaksana harian lebih lanjut

⁴⁴⁴ Yaningsih, Suparman, and Argawa, *Pengungkapan Nilai Budaya Naskah Kuno Kotaragama*, hlm. 133.

diatur dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Tugas Pelaksana Harian Bale Mediasi. Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 ini menentukan:

- (1) Pelaksana Harian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional baik secara administrasi maupun teknis atas penyelesaian sengketa di Bale Mediasi
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam pemenuhan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengendalian lembaga Bale Mediasi;
 - b. koordinator administrasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan administrasi perkantoran Bale Mediasi; dan
 - c. koordinator penyelesaian sengketa bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan penyelesaian sengketa para pihak atau masyarakat pada Bale Mediasi berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian

Struktur organisasi Bale Mediasi maupun pranata lokal yang menjalankan fungsi mediasi dapat diilustrasikan pada gambar berikut:



Menurut Ketua Bale Mediasi NTB struktur kelembagaan tersebut bersifat fleksibel. Bagi Bale Mediasi atau pranata lokal yang menjalankan fungsi mediasi baik di kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa tidak harus mengikuti struktur tersebut. Pranata lokal di level kabupaten/ kota sampai di desa dipersilahkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan sangat tergantung dari kondisi di masing-masing wilayah.⁴⁴⁵

d. Pranata Lokal sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah

Perkembangan laju aktivitas transaksi pada lembaga keuangan koperasi syariah khususnya di Lombok sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terus mengalami kemajuan. Pesatnya dinamisasi tersebut juga berbanding lurus dengan adanya kemungkinan semakin besarnya potensi konflik/sengketa antara koperasi syariah dengan anggotanya.

Sebagai sebuah lembaga keuangan sekaligus sebagai intermediary keuangan yang tumbuh dari, oleh dan untuk anggota, hubungan yang terbangun antara koperasi dan anggotanya dalam bertransaksi didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip saling percaya. Demikian juga halnya jika terjadi konflik/ sengketa hendaknya diselesaikan dengan asas dan prinsip yang sama. Cara penyelesaian seperti ini menurut hemat penulis dapat dilakukan

⁴⁴⁵ Sastrawan, Wawancara.

melalui penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan pendekatan kearifan lokal melalui pranata-pranata lokal yang ada di masyarakat khususnya di Lombok.

Untuk itu pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang prinsip penyelesaian sengketa melalui pranata lokal masyarakat suku Sasak. Dalam hal ini ada dua hal yang penting untuk dielaborasi yaitu pertama konvergensi asas dan prinsip koperasi dengan prinsip penyelesaian sengketa, kedua prospek pranata lokal dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah. Elaborasi terkait dengan hal ini akan memperkuat basis argumentasi tentang urgensi pranata lokal sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah.

1) Konvergensi Asas dan Prinsip Koperasi dengan Pranata Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa

Koperasi merupakan usaha bersama yang dibangun atas dasar kesamaan visi para pendiri dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Sri Edi Swasono menyebutnya sebagai konsep *Triple-Co* yakni *co-ownership* (ikut memiliki), *co-determination* (ikut menentukan) dan *co-responsibility* (ikut bertanggung jawab) sebagai wujud solidaritas dalam bingkai asas kekeluargaan⁴⁴⁶. Jika merujuk pada nilai-nilai Islam maka prinsip tersebut dapat

⁴⁴⁶ Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 155.

disandingkan dengan prinsip, *ukhuwah* baik *diniyah*, *wathaniyah* dan *bashariyah*⁴⁴⁷.

Secara historis asas kekeluargaan⁴⁴⁸ secara resmi disampaikan dalam siding Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai lawan dari istilah perseorangan atau sifat individualistik⁴⁴⁹. Asas kekeluargaan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Oleh Mubyarto menafsirkan yang dimaksud asas kekeluargaan oleh Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah koperasi⁴⁵⁰.

⁴⁴⁷ Meutia Farida Hatta Swasono, "Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia," 2011, hlm. 5.

⁴⁴⁸ Dalam Pidato Soepomo 31 Mei 1945 pada sidang BPUPKI menegaskan bahwa tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubungan dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, mendirikan negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Beberapa ciri alam pikir kebudayaan Indonesia itu di antaranya: cita-cita persatuan hidup, keseimbangan lahir batin, pemimpinnya, antara rakyat yang satu dengan lain, dan segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, serta semangat kekeluargaan. Pemahaman Soepomo terhadap semangat kekeluargaan dan gotong-royong sebagai ciri alam pikiran kebudayaan Indonesia, cenderung tidak dimengerti dan disadari oleh orang Indonesia yang melakukannya. Yang disadari dan dimengerti hanyalah situasi konkret seperti bekerja sama dan tolong menolong dalam membangun rumah, berburu, mengerjakan sawah dan sebagainya. Mereka tidak mempersoalkan itu kebudayaan atau bukan, tetapi Soepomo memasukkannya dalam kategori ciri kebudayaan Indonesia. Hal ini memberi penjelasan bahwa kekeluargaan sebagai ciri budaya Makna gotong-royong dan kekeluargaan selalu ditemukan dalam setiap zaman. makna itu selalu diinterpretasi dalam hidup konkret di setiap zaman dan setiap waktu. Hidup bergotong-royong dan kekeluargaan bukanlah hidup seperti masa lalu tetapi perlu aktualisasi sesuai dengan situasi hidup konkret. Lebih detail baca. Sudaryanto Sudaryanto, "Kekeluargaan sebagai Kunci Pemahaman Pancasila," *Jurnal Filsafat* 17, no. 2 (March 21, 2017): hlm. 155-157, <https://doi.org/10.22146/jf.23156>.

⁴⁴⁹ Indra Afrita and Yalid, "Asas Kekeluargaan Sebagai Nilai Konstitusional Dalam Koperasi Dan Perseroan Terbatas," 2, 13 (2014): hlm. 211.

⁴⁵⁰ Afrita and Yalid, hlm. 212.

Implementasi asas kekeluargaan oleh koperasi, selanjutnya tercermin dari prinsip-prinsip yang dianut oleh koperasi dalam menjalankan usahanya. Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Keanggotaan : Prinsip ini bermakna sifat kesukarelaan bersifat sukarela dalam keanggotaan koperasi tidak boleh dan terbuka dipaksakan oleh siapapun. Demikian juga sebaliknya bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun
- b. Pengelolaan : Prinsip demokrasi bermakna, dilakukan secara pengelolaan koperasi dilakukan atas demokratis kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Mekanisme ini dijalankan melalui rapat anggota yang

biasanya dilaksanakan satu kali setiap tahun yang mana keputusan diambil secara musyawarah mufakat

- c. Pembagian SHU : Pembagian sisa hasil usaha (SHU) sebanding dengan besarnya jasa anggota kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan atas kontribusi modal yang disetorkan atau dimiliki seorang anggota dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha atau keaktifan anggota dalam ikut berkontribusi memajukan usaha yang dijalankan oleh koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal : Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang

diberikan. Terbatas maksudnya adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga pada koperasi konvensional dan keseimbangan pemberian bagi hasil pada koperasi syariah.

- e. Kemandirian : Prinsip ini mengandung arti koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain dengan mengedepankan optimism dan kepercayaan kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, keswadayaan, dan tanggung jawab dalam mengelola usaha koperasi

Dalam konteks penyelesaian sengketa akad pembiayaan bisnis di koperasi syariah, menurut hemat penulis dapat ditarik benang merah yaitu asas kekeluargaan yang menjadi dasar fundamental koperasi yang pada tataran praktek tercermin dari prinsip-prinsip koperasi. Sejalan dengan hal tersebut, menelisik hukum nasional kaitannya dengan fungsi pranata lokal dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa asas fundamental yaitu asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas

demokrasi, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan dan asas kesadaran hukum⁴⁵¹. Asas-asas tersebut sangat sejalan dengan semangat yang dianut oleh koperasi.

Implementasi asas kekeluargaan pada koperasi seharusnya tidak boleh direduksi pada aspek pengelolaan usaha koperasi semata. Asas kekeluargaan harus dimaknai secara lebih luas termasuk sebagai sebuah mekanisme dalam menangani sengketa yang timbul antara anggota dan koperasi. Asas kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa akad pembiayaan bisnis di koperasi syariah hendaknya diselenggarakan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Tujuannya adalah untuk mencari solusi ke arah perdamaian antara pihak yang bersengketa yaitu anggota yang dibiayai dengan koperasi. Lebih jauh, spirit yang harus dipegang dalam musyawarah mufakat tersebut adalah dalam rangka menyelamatkan keutuhan koperasi layaknya sebagai sebuah keluarga.

Selain asas kekeluargaan tersebut, prinsip kerelaan dan keterbukaan, demokrasi, dan keadilan dalam menjalankan koperasi, hendaknya juga menjadi spirit dalam menyelesaikan sengketa. Prinsip kerelaan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah mufakat menjadi syarat wajib. Tanpa adanya kerelaan dan keterbukaan para pihak tidak mungkin

⁴⁵¹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 195–97.

akan terjadi proses musyawarah mufakat (mediasi) dalam menyelesaikan sengketa.

Begitu pula, prinsip demokrasi dalam pengelolaan koperasi, tidak hanya dapat dimaknai sebagai kehendak dan keputusan para anggota dalam mengelola usaha. Dalam menangani masalah yang mengarah kepada timbulnya sengketa antara anggota dan koperasi, hendaknya mengedepankan semangat demokrasi. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) demokrasi bermakna para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keluhan, masalah dan pandangan pribadinya terkait dengan sengketa yang dihadapi. Hal ini penting karena dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat, para pihak memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan solusi atas sengketa yang mereka hadapi.

Prinsip koperasi berikutnya yang sangat relevan dengan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam koperasi tercermin pada prinsip pemberian balas jasa yang sesuai dengan kontribusi modal dan jasa/usaha anggota dalam memajukan usaha koperasi. Prinsip ini juga hendaknya dapat dimaknai lebih luas bukan hanya sekedar pada aspek balas jasa yang tercermin pada adanya pembagian sisa hasil usaha (SHU). Keadilan dalam proses

penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) bersifat kolektif artinya proses penyelesaian sengketa akad pembiayaan bisnis harus memperhatikan kepentingan koperasi secara kelembagaan termasuk anggota yang tidak terlibat dalam sengketa. Dengan demikian solusi yang dihasilkan dalam proses musyawarah mufakat (mediasi) harus mencerminkan tidak hanya kepentingan para pihak yang bersengketa tetapi menyangkut keberlangsungan koperasi secara keseluruhan.

Di atas asas dan prinsip koperasi itulah penyelesaian sengketa akad pembiayaan bisnis di koperasi seharusnya dilaksanakan. Penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat (mediasi) melalui jalur luar pengadilan (non litigasi) sangat sejalan dengan semangat perkoperasian. Adanya konvergensi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pada pranata lokal masyarakat suku Sasak sejalan dengan tuntutan dunia modern khususnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Secara lebih detail, beberapa point penting dari nilai-nilai kearifan lokal penyelesaian sengketa tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.7 Nilai-nilai kearifan lokal penyelesaian sengketa masyarakat suku Sasak

Asas Penyelesaian Sengketa	Asas/Prinsip pada Pranata Lokal
a. Ketuhanan dan pengendalian diri	Kearifan lokal masyarakat Suku Sasak “ <i>betegel leq reden Neneq</i> ”. Ungkapan ini bermakna dalam mendamaikan

	sengketa harus dilandasi oleh semangat untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Artinya apapun hasil yang diperoleh pada pranata lokal harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan mengharap ridho dari Allah SWT. Bagi seorang mediator asas ini bermakna bahwa ketika memediasi para pihak yang bersengketa, harus tertanam di dalam hati bahwa apapun hasil dari proses mediasi selama diniatkan karena Allah maka akan tercatat sebagai ibadah.
b. Kesetaraan (kesamaan dan kebersamaan hak)	Ada ungkapan “<i>doe sopoq, bareng ngepe</i>”. Maknanya Penyelesaian sengketa pada pranata lokal tidak boleh membedakan jenis kelamin, suku, agama atau status sosial. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Untuk itu mediator harus memastikan bahwa setiap sama dihadapan hukum (<i>equality before the law</i>). Masyarakat yang meminta sengketanya dimediasi di pranata lokal harus dipastikan mereka memperoleh haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Asas ini sangat penting untuk diterapkan, karena akan menghilangkan atau paling tidak akan mengurangi subyektivitas mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketanya
c. Kekeluargaan & kerukunan	Adat Sasak “<i>awak sopoq, saling peririq, saling angkat, saling ajinin, saling sedok</i>”. Penerapan asas kerukunan/kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa merupakan upaya mediator untuk mendamaikan para pihak bersengketa agar dalam proses mediasi mengedepankan semangat kekeluargaan. Selain itu, semangat kerukunan/kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa juga akan menjamin terbangunnya suasana yang nyaman, saling menghargai dan saling mengasihi antara para pihak. Dengan adanya

	suasana seperti itu, akan melahirkan keakraban sehingga suasana yang terbangun dalam proses mediasi akan dapat menemukan jalan terang dalam mencari solusi terbaik atas sengketa yang dihadapi
d. Musyawarah mufakat	Adat sasak: “ <i>Soloh</i> ” dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian sengketa, maka harus menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan aturan hukum dan etika (<i>the rule of law and the rule of ethics</i>) yang diakui dan/ atau disepakati bersama. Karena itu, sistem pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa melalui pranata lokal haruslah berorientasi kepada upaya untuk dari waktu ke waktu memperdekat jarak antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip dalam Alternatif Dispute Resolution yang menghindari permusuhan para pihak telah mengakar kuat pada masyarakat Suku Sasak
e. Keadilan dan parimirma	Adat sasak: “ <i>endeq naraq bine kire, tarik nyacap</i> ”. Prinsip keadilan yang ingin dicapai dalam proses mediasi berbasis kearifan lokal adalah keadilan yang bersifat komunal. Keadilan dimana tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas setiap kesepakatan damai yang diambil oleh para pihak yang difasilitasi oleh mediator. Keadilan ini amat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh nilai agama dan adat. Semakin tinggi nilai keadilan komunal diwujudkan, maka keutuhan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat akan semakin terjaga.

Sumber: Bale Mediasi, 2024

Beberapa prinsip tersebut memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip penyelesaian sengketa melalui pranata lokal sangat selaras

dengan tuntutan dunia modern (hukum kontekstual). Kesan nilai-nilai tradisional yang melekat pada kearifan lokal/ hukum adat oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kekolotan, ketinggalan zaman seperti sudah tidak relevan. Hal ini dapat kita cermati dari prinsip-prinsip tersebut di atas yang mencerminkan semangat kemajuan.

2) Prospek Pranata Lokal Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Bisnis Koperasi Syariah

Agus Triyanta dalam bukunya menyinggung bahwa ada semacam *cultural shock* negara-negara berkembang/terbelakang (*Less Developing Countries-LDCs*) ketika berhadapan dengan realitas modernitas hasil pembangunan negara maju. Kondisi ini melahirkan inferioritas negara berkembang sehingga menjadikan negara barat sebagai rujukan dan satu-satunya jalan untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan⁴⁵². Implikasi lebih jauh dari hal tersebut adalah meredupnya nilai-nilai agama dan budaya lokal suatu negara. Banyak nilai-nilai agama dan budaya lokal secara massif tenggelam ditengah riuhnya proses pembangunan di negara berkembang.⁴⁵³

Eksistensi budaya dan agama, sesungguhnya sangat mungkin menjadi pendorong lahirnya kemajuan suatu masyarakat.

Sebagai contoh kemajuan ekonomi negara Barat (kapitalisme

⁴⁵² Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 188.

⁴⁵³ Triyanta, hlm. 188.

Eropa dan Amerika) justru terinspirasi dari Etika Protestan suatu nilai yang bersumber dari ajaran Protestan Calvinist. Demikian juga Jepang sebagai salah satu negara maju di Asia, kebangkitan ekonominya terinspirasi dari etika *bushido* dan etos kerja yang tinggi lahir dari prinsip *makoto*⁴⁵⁴.

Dalam sejarah masyarakat Jepang sangat menghargai keharmonisan sosial (*social harmony*) dan melakukan langkah nyata untuk memelihara keharmonisan tersebut. Untuk menjaga hubungan baik antar warga masyarakat, di era Tokugawa (1603-1868) baik di desa maupun di kota dikembangkan sistem formal informal lima perkumpulan keluarga (*hybrid formal informal system five household groups*). Salah satu dari perkumpulan tersebut bertanggung jawab menyelesaikan sengketa/perselisihan penduduk desa melalui pertemuan tanpa memermalukan anggota masyarakat atau dengan meminta bantuan hukum.⁴⁵⁵

Mentalitas ini terinspirasi dari doktrin konfusius yang diperkenalkan sekitar 500 masehi yang mengajarkan bahwa harmoni adalah cara yang tepat untuk memelihara hubungan interpersonal.⁴⁵⁶ Sejak era Tokugawa mekanisme kompromi/perdamaian (*wakai*), mediasi/konsiliasi (*chotei*) sudah lazim

⁴⁵⁴ Triyanta, hlm. 194.

⁴⁵⁵ Ronda Roberts Callister and James A. Wall, "Japanese Community and Organizational Mediation," *Journal of Conflict Resolution* 41, no. 2 (April 1997): hlm. 313, <https://doi.org/10.1177/0022002797041002005>.

⁴⁵⁶ Callister and Wall, hlm. 312.

dipraktekkan sebagai penyelesaian sengketa alternatif.⁴⁵⁷ Bahkan sampai saat ini masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang berusaha menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*the non litigious society*)⁴⁵⁸. Alasan utama masyarakat Jepang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti ini, karena masyarakat Jepang memiliki pengalaman sejarah bahwa menyelesaikan sengketa melalui pengadilan sangat sulit, memakan waktu (*time-consuming*) dan biaya mahal (*expensive*).⁴⁵⁹

Disektor keuangan, perubahan model ADR di Jepang secara signifikan terjadi sejak tahun 2008 dengan mengadopsi sistem alternatif penyelesaian sengketa sektor keuangan (*Kin'yuu ADR Seido*) yang menurut sebagian orang model ini dianggap berhasil menyelesaikan sengketa di sektor keuangan.⁴⁶⁰ Penyelesaian Sengketa melalui ADR sektor keuangan (*Financial ADR system*) memperluas akses pada penyelesaian hukum bagi investor dan konsumen lain di sektor keuangan. Penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa keuangan melalui ADR umumnya solusi yang lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan. Hal ini disebabkan karena sengketa dapat

⁴⁵⁷ Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 2.

⁴⁵⁸ Katja Funken, "Alternative Dispute Resolution in Japan," *SSRN Electronic Journal*, 2003, hlm. 3, <https://doi.org/10.2139/ssrn.458001>.

⁴⁵⁹ Callister and Wall, "Japanese Community and Organizational Mediation," hlm. 313.

⁴⁶⁰ Tomohiko Maeda and Andrew Pardieck, "ADR in Japan's Financial Markets & the Rule of Law," *SSRN Electronic Journal*, 2017, hlm. 3, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2911273>.

dimediasi tanpa atau dengan biaya murah dan sebagian besar sengketa dapat diselesaikan kurang dari enam bulan.⁴⁶¹

Sama halnya dengan ADR di Jepang, banyak metode penyelesaian sengketa di Cina yang ada saat ini merupakan warisan (*inherited*) zaman kuno terutama penyelesaian sengketa yang melibatkan etnik minoritas) yang ini merupakan rancangan awal (*prototipe*) dari metode penyelesaian sengketa tradisional.⁴⁶² Menurut Ma Chenguang, pada masa dinasti Tang mekanisme penyelesaian sengketa terdiri dari beberapa model yakni: mediasi formal (*official mediation*) dan mediasi yang dilakukan oleh pejabat kepala kampung atau pejabat akar rumput (*grassroots public officials*).⁴⁶³

Memediasi sengketa dengan cara meredam perselisihan merupakan cara tradisional yang digunakan oleh masyarakat Cina untuk menyelesaikan sengketa perdata. Pilihan (*preference*) masyarakat Cina untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur hukum (*extra-legal*) dapat ditemukan akarnya dalam ajaran konfusius yang merupakan model filosofis yang mendominasi sejarah Cina lebih dari 2000 tahun. Menurut filosofi konfusius

⁴⁶¹ Maeda and Pardieck, hlm. 3.

⁴⁶² Shanshan Huang, "A Review on the Study of Dispute Resolution in Chinese Traditional Society," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE 2019)* (Proceedings of the 3rd International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE 2019), Moscow, Russia: Atlantis Press, 2019), hlm. 820, <https://doi.org/10.2991/iccese-19.2019.177>.

⁴⁶³ Huang, hlm. 820.

“seseorang harus memilih jalan hidupnya dengan memperhatikan kebajikan dari pada hukum”. Dengan kata lain lebih baik mempertahankan seorang teman dari pada kemenangan.⁴⁶⁴

Dalam studi penyelesaian sengketa tradisional para ahli banyak melakukan penelitian tentang mediasi. Hal ini disebabkan karena mediasi merupakan salah satu yang paling penting dalam penyelesaian sengketa sosial secara tradisional pada masyarakat Cina.⁴⁶⁵ Penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah mufakat (mediasi) juga sejalan dengan kultur Cina. Pada zaman Cina kuno penyelesaian sengketa banyak dilakukan di *clan*, *gilda* dan kelompok golongan terkemuka/*gentry*. Kepala *clan*, *gilda* menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di tengah masyarakat dan jika diperlukan diberlakukan sanksi dalam bentuk denda⁴⁶⁶.

Cara pandang masyarakat Jepang dan Cina tentang penyelesaian sengketa sebagaimana di atas, memiliki kesamaan dengan cara pandang masyarakat di Korea. Menurut masyarakat Korea konflik harus dihindari dan itu akan terjadi jika pihak yang

⁴⁶⁴ Jun Ge, “Mediation, Arbitration and Litigation: Dispute Resolution in the People’s Republic of China,” *UCLA Pacific Basin Law Journal* 15, no. 1 (1996): hlm. 123, <https://doi.org/10.5070/P8151022090>; James A. Wall and Michael Blum, “Community Mediation in the People’s Republic of China,” *Journal of Conflict Resolution* 35, no. 1 (March 1991): 3–20, <https://doi.org/10.1177/0022002791035001001>.

⁴⁶⁵ Huang, “A Review on the Study of Dispute Resolution in Chinese Traditional Society,” hlm. 823.

⁴⁶⁶ Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, hlm. 3; Wall and Blum, “Community Mediation in the People’s Republic of China.” hlm. 5

bersengketa bersikap baik dan manusiawi.⁴⁶⁷ Kesamaan cara pandang tersebut memiliki dasar/basis yang sama yakni ajaran konfusius. Oleh karena itu dalam batas-batas tertentu ketiga negara tersebut memiliki kemiripan dalam hal: penghargaan kepada nilai-nilai kerukunan (*value harmony*), praktek saling memberi dan saling melindungi dan menghormati orang yang lebih tua⁴⁶⁸.

Di Korea penyelesaian sengketa secara formal maupun informal sudah sejak lama eksis. Setiap kali anggota dalam unit-unit sosial berselisih, para pemimpin akan menugaskan seorang anggota untuk menjadi penengah. Sengketa yang sifatnya besar (melibatkan komunitas) dimediasi oleh kelompok yang lebih besar atau dalam pengadilan marga.⁴⁶⁹ Pada waktu Jepang menginvasi Korea lembaga-lembaga sosial yang berfungsi sebagai mediator dihapuskan. Namun demikian praktek penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi komunitas (*community mediation*) masih tetap eksis.⁴⁷⁰

Menurut Hahm mediasi komunitas yang ada di Korea tidak akan dapat bertahan pada komunitas yang lebih besar dari

⁴⁶⁷ James A. Wall et al., "Mediation in the USA, China, Japan, and Korea," *Security Dialogue* 29, no. 2 (June 1998): hlm. 237, <https://doi.org/10.1177/0967010698029002012>.

⁴⁶⁸ Wall et al., hlm. 240.

⁴⁶⁹ Wall James A Jr, "Community Mediation in China and Korea: Some Similarities and Differences," *Negotiation Journal* 9, no. 2 (1993): hlm. 143, <https://direct.mit.edu/ngtn/issue/9/2>.

⁴⁷⁰ Dong-Won Sohn and James A. Wall, "Community Mediation in South Korea: A City-Village Comparison," *Journal of Conflict Resolution* 37, no. 3 (September 1993): hlm. 537, <https://doi.org/10.1177/0022002793037003006>.

desa. Menurutnya mediasi merupakan proses pengambilan keputusan dimana seluruh komunitas menegakkan standar kepatutan dan kesopanan dengan membuat standar tersebut menjadi nyata melalui kompromi yang dicapai oleh mediator dan pihak-pihak yang berselisih. Sementara di kota standar kepatutan dan kesopanan masyarakat melemah dan berfluktuasi, sehingga penerapan dan penegakan melalui mediasi menjadi lebih sulit.⁴⁷¹

Di Malaysia praktek ADR dengan cara mediasi bukan merupakan hal baru. Pada masyarakat melayu, menjaga keharmonisan dan persatuan masyarakat merupakan hal yang sangat diutamakan. Sebelum diperkenalkannya hukum Inggris, masyarakat Melayu sejak kesultanan Malaka menyerahkan perselisihan mereka kepada penghulu atau ketua kampung, yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah mereka. Demikian juga halnya orang India dan Cina yang menetap di Malaysia, jika terjadi perselisihan maka mereka menyelesaikannya melalui mediasi oleh para tetua komunitas, klan, atau persekutuan⁴⁷².

Pemimpin atau ketua kampung (kepala desa) yang ada di Malaysia bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung

⁴⁷¹ Sohn and Wall, hlm. 358.

⁴⁷² Hanna Binti Ambaras Khan, "Community Mediation in Malaysia: A Comparison Between Rukun Tetangga and Community Mediation in Singapore," *Journal of Literature and Art Studies* 3, no. 3 (March 28, 2013): hlm. 182, <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2013.03.004>; Muhammad Amrullah Drs Nasrul et al., "A Comprehensive Comparative Analysis of Mediation Practices in Indonesia and Malaysia," *Khazanah Hukum* 6, no. 1 (April 25, 2024): hlm. 65, <https://doi.org/10.15575/kh.v6i1.31239>.

atas sebagian besar urusan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi di masyarakat.⁴⁷³

Dalam perkembangan berikutnya mediasi tradisional tersebut dipromosikan oleh *Departemen of National Unity and integration* (DNUI) melalui proyek percontohan mediasi komunitas yang dilakukan oleh Rukun Tetangga (Rukun Tetangga).⁴⁷⁴ Tahun 2008 DNUI menginisiasi dan mempersiapkan para pemimpin masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan integrasi dan lingkungan yang damai. Tercatat lebih dari 1000 tokoh masyarakat telah dilatih sebagai mediator komunitas di bawah program ini.⁴⁷⁵

Layanan mediasi berbasis komunitas dapat membantu dan memungkinkan masyarakat untuk keluar dari konflik. Albie Davis, Roberts mengatakan bahwa mediasi komunitas “adalah inti dari pengembangan ADR yang mencerminkan nilai, di atas segalanya, menghormati harkat dan martabat para pihak, apa pun latar belakangnya sehingga dapat mendorong kemampuan dan keterampilan pihak bersengketa dalam merancang solusi untuk

⁴⁷³ James A. Wall and Ronda Roberts Callister, “Malaysian Community Mediation,” *Journal of Conflict Resolution* 43, no. 3 (June 1999): hlm. 344, <https://doi.org/10.1177/0022002799043003004>.

⁴⁷⁴ Hanna Ambaras Khan, “Community Mediation in Malaysia: A Journey from Malacca Sultanate to the Department of Unity and Integration Malaysia (‘DNUI’),” *SSRN Electronic Journal*, 2012, hlm. 2, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2344819>.

⁴⁷⁵ Wan Puspa Melati, “Community Mediators in Malaysia: Profile and Analyses on Their Roles and Challenges,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 10 (2020): hlm. 625, <https://www.semanticscholar.org/paper/Community-Mediators-in-Malaysia%3A-Profile-and-on-and-Melatia/a212efc14cda09fe2277803f591b30671ef8529f>.

masalah mereka”⁴⁷⁶ Kondisi ini tentu sangat mungkin terjadi karena dalam proses penyelesaian sengketa kepala kampung biasanya berbicara dengan masing-masing pihak secara terpisah, mendengarkan masing-masing pihak, dan menyarankan beberapa solusi. Jika hal ini gagal, maka kepala kampung akan meminta para pihak yang bersengketa untuk menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin kampung.⁴⁷⁷

Fakta di atas sejalan dengan kajian Daniel S Lev yang menyatakan bahwa masyarakat Timur seperti Cina, Korea termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia dan Papua Nugini lebih senang menyelesaikan sengketanya secara personal dan sedapat mungkin menghindari penyelesaian secara formal prosedural.⁴⁷⁸ Selain itu budaya timur meyakini penyelesaian sengketa tidak peduli seberapa rasional, tidak berpihak atau adil, tetap saja tidak pernah bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan. Harus diakui penyelesaian konflik lebih baik dari pada tidak ada penyelesaian. Namun demikian bagi para pihak membiarkan munculnya konflik merupakan suatu tindakan yang kurang baik atau keburukan yang nyata.⁴⁷⁹

⁴⁷⁶ Sa’odah Ahmad et al., “Knowledge, Attitude and Practice of Community Mediators in Malaysia,” *Kajian Malaysia* 40, no. 2 (October 31, 2022): hlm. 50, <https://doi.org/10.21315/km2022.40.2.3>.

⁴⁷⁷ Wall and Callister, “Malaysian Community Mediation,” hlm. 344.

⁴⁷⁸ Ibnu Elmi A.S. Pelu and Jefry Tarantang, *Perbandingan Budaya Hukum (Perdamaian Adat Badamai Di Kalimantan Selatan Dan Barapen Di Papua)* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. viii.

⁴⁷⁹ Wall et al., “Mediation in the USA, China, Japan, and Korea.”

Dalam pandangan Umar A. Oseni di abad ke 20 secara bertahap terdapat pergeseran paradigma penyelesaian sengketa dari litigasi (pengadilan) ke arah metode penyelesaian alternatif. Munculnya ADR merupakan ekspresi ketidakpuasan atas proses penyelesaian sengketa melalui litigasi yang berlarut-larut, biaya mahal dan berbelit-belit⁴⁸⁰. Hal senada disampaikan oleh Galanter dan Krisnan yang secara khusus mengamati adanya tren pergeseran penyelesaian sengketa dari pengadilan ke forum penyelesaian sengketa alternatif khususnya di India.⁴⁸¹

Belajar dari beberapa pengalaman negara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa suatu kemajuan, pada awalnya juga dipicu oleh tradisi dan religi lokal. Nilai-nilai lokal atau adat istiadat itu dapat menggerakkan masyarakat penganutnya untuk maju dan berkembang. Untuk itu kita tidak seharusnya minder untuk menerapkan kearifan lokal sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa. Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pemberdayaan Hukum Masyarakat Miskin (*The United Nations Commission on Legal Empowerment of the Poor*), bahkan telah mengakui pentingnya menggunakan mekanisme

⁴⁸⁰ Oseni, "Dispute Resolution in Islamic Banking and Finance," hlm. 8.

⁴⁸¹ Kalindi Kokal, *State Law, Dispute Processing, and Legal Pluralism: Unspoken Dialogues From Rural India*, Law and Anthropology (London New York: Routledge, 2020), hlm. 19.

penyelesaian sengketa non-formal yang tumbuh dan akrab dengan kehidupan masyarakat.⁴⁸²

“Although much of the focus of the legal empowerment agenda is on how to achieve empowerment through the formal institutions of the state, the vast majority of the world’s poor rely on non-state, informal justice systems. Therefore, it is vitally important to consider non-state justice. Appropriately structuring the relationship between state and non-state systems is crucial. Reforms in pluralistic legal systems might include combining formal or tacit recognition of the non-state justice system with education and awareness campaigns that promote evolution of the informal legal system”

(Meskipun sebagian besar fokus agenda pemberdayaan hukum adalah bagaimana mencapai pemberdayaan melalui lembaga-lembaga formal negara, sebagian besar orang miskin di dunia bergantung pada sistem peradilan informal non-negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan keadilan non-negara. Penataan yang tepat hubungan antara sistem negara dan non-negara sangat penting. Reformasi dalam sistem hukum pluralistik mungkin termasuk menggabungkan pengakuan formal atau diam-diam dari sistem peradilan non-negara dengan kampanye pendidikan dan kesadaran yang mempromosikan evolusi sistem hukum informal).

Menurut Agus Triyanta, setidaknya ada tiga alasan kenapa nilai-nilai kearifan lokal perlu untuk diberdayakan (*empowered*) atau disegarkan kembali (*reinvigoration*):⁴⁸³

Pertama : Setiap masyarakat tumbuh dan berkembang bersama tradisi atau kearifan lokal yang sudah sejak lama melekat dengan keseharian mereka. Banyak nilai

⁴⁸² David McQuoid-Mason, “Could Traditional Dispute Resolution Mechanisms Be the Solution in Post-Colonial Developing Countries – Particularly in Africa,” *Oñati Socio-Legal Series* 11, no. 2 (2021): 594.

⁴⁸³ Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, hlm. 195.

kearifan (*wisdom*) yang sudah menyatu dengan kehidupan mereka dan digunakan sebagai pijakan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan kehidupan;

Kedua : Tidak mudah untuk mengadopsi sebuah norma hukum sebagai bagian dari nilai religi dan budaya asing, apalagi jika mengadopsinya secara *taking for granted*. Hal ini akan berdampak pada adanya proses membangun kembali (*rebuild*) dan bahkan dapat mengarah kepada dekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat;

Ketiga : Adanya kecenderungan atau kesadaran baru akan pentingnya melakukan trobosan yang bersifat *cross culture understanding* dengan melakukan upaya konvergensi nilai-nilai lokal dengan semangat modernism untuk melahirkan sinergi menuju kesuksesan.

Berangkat dari hal tersebut, keberadaan pranata lokal sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesungguhnya dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan. Hal ini dimungkinkan karena mekanisme penyelesaian sengketa melalui pranata lokal berakar pada sistim tradisional (hukum

adat), didasarkan pada pengaturan sendiri (*selfregulation*), dan dalam konteks kekinian terbuka ruang untuk terintegrasi dengan sistem hukum formal (pengadilan).

Dalam kajian antropologi hukum, pada masyarakat yang sederhana dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat maka pilihan penyelesaian sengketa lebih menggunakan kearifan lokal dalam kerangka keteraturan dan kohesivitas sosial. Kondisi seperti ini sangat mirip dengan keberadaan institusi koperasi syariah yang meskipun keberadaanya untuk tujuan ekonomis, tetapi tetap mengutamakan kohesivitas antar anggota. Sebaliknya pada masyarakat yang lebih beragam dan modern dimana relasi sosial bersifat individualistik dan berorientasi pasar maka setiap sengketa diselesaikan secara formal yang legalistik.⁴⁸⁴

Kecenderungan masyarakat suku Sasak untuk menyelesaikan sengketa melalui pranata lokal dengan cara mediasi dapat dikatakan cukup tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LP3ES tahun 2006 tentang bentuk penyelesaian sengketa pada masyarakat Sasak di Lombok menunjukan pada umumnya menghindari penyelesaian perkara di pengadilan dan cenderung menggunakan bantuan tokoh masyarakat (kepala dusun, kepala desa dan tokoh agama). Dalam

⁴⁸⁴ Suhardi Suryadi, "Pengembangan Lembaga Mediasi Di NTB Catatan Pengalaman" (Prosiding Seminar Pengembangan Kelembagaan Untuk Mendukung Mediasi Komunitas Melalui Peran Pemerintah, Pengadilan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Mataram, NTB, November 25, 2014), hlm. 33.

penyelesaian sengketa perdata misalnya, dari 90 kasus maka sekitar 34 kasus (38%) melalui pengadilan dan 56 kasus (62%) diselesaikan melalui mediasi/ perdamaian. Pilihan penyelesaian melalui jalur perdamaian, oleh masyarakat Sasak di Lombok karena dianggap lebih sederhana, biaya murah, prosesnya cepat dan yang paling utama adalah tali persaudaraan tetap terjaga. Hal ini berbeda jika penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan yang membutuhkan waktu lama, biaya mahal dan sudah pasti ada kalah menang sehingga berdampak pada putusnya tali persaudaraan.⁴⁸⁵

Selain itu, kenyataan tentang praktek penyelesaian sengketa melalui pranata lokal pada masyarakat suku Sasak juga dapat dikonfirmasi dari penelitian yang dilakukan oleh World Bank tahun 2004. Penelitian tersebut berusaha mengidentifikasi mekanisme dan kelembagaan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal di pulau Lombok. Selain itu, penelitian tersebut juga berusaha menelusuri proses-proses, norma-norma dan aktor-aktor yang terlibat dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Beberapa point penting dari penelitian tersebut adalah:⁴⁸⁶

Pertama : Terdapat struktur desa adat, yang oleh masyarakat suku Sasak disebut dengan istilah *pemusungan* dengan kepemimpinan terintegrasi terdiri dari

⁴⁸⁵ Suryadi, hlm. 33.

⁴⁸⁶ Takdir Rahmadi, "Pilihan-Pilihan Model Kelembagaan Mediasi Di Luar Pengadilan" (Prosiding Seminar Pengembangan Kelembagaan Untuk Mendukung Mediasi Komunitas Melalui Peran Pemerintah, Pengadilan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Mataram, NTB, November 25, 2014), hlm. 12-13.

- Pemangku Adat, Penghulu dan Kepala Pemusungan. Model *Trias Politica* ini merupakan inisiatif lokal yang mengintegrasikan peran dari lembaga adat, tokoh agama dan pemerintahan desa;
- Kedua : *Trias Politica* (Kepala desa, tokoh adat dan tokoh agama) berperan menyusun mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa. Kyai atau disebut *Tuan Guru* berperan sebagai penasehat sekaligus sebagai mediator yang menawarkan solusi atas konflik/sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Meskipun berlatar belakang agama, dalam melakukan mediasi dan menawarkan solusi *Tuan Guru* tidak mengharuskan penerapan syariah atau hukum Islam;
- Ketiga : Jenis-jenis utama konflik/sengketa dapat ditangani adalah (1) konflik internal antara anggota masyarakat, (2) antara masyarakat, dan (3) antara masyarakat dan pihak eksternal seperti investor swasta atau pemerintah;
- Keempat : Sistem informal biasanya menangani 1) kasus adat yang tidak diakomodasi dalam hukum nasional dan yang diselesaikan oleh lembaga adat setempat, 2) sengketa keluarga dan rumah tangga, yang meliputi kekerasan terhadap perempuan dan proses pernikahan atau perceraian biasanya dirujuk pada pimpinan agama, atau pada pimpinan adat, 3) Kasus kriminal ringan (pencurian, perkelahian) sering dibawa pada administrasi desa, dan tergantung pada aturan lokal (setempat), apakah diselesaikan oleh kantor ini atau diberikan pada pimpinan adat untuk memediasikan pra pihak tersebut, 4) sengketa lahan adalah jenis sengketa yang paling dominan.

Sejalan dengan gambaran di atas, dalam beberapa wawancara dengan pengurus koperasi syariah mengharapkan agar keberadaan pranata lokal dapat membantu penyelesaian sengketa yang terjadi antara koperasi dengan anggota. Sarni salah seorang pengurus Koperasi BMT Tunas Harapan Syariah mengatakan:⁴⁸⁷

⁴⁸⁷ Sarni, Wawancara, January 10, 2025.

“Kami berharap ada lembaga yang dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di koperasi tanpa harus ke polisi atau ke pengadilan. Selama ini ketika terjadi sengketa yang tidak dapat kami selesaikan sendiri ujung-ujungnya kami bawa ke polisi”.

Apa yang disampaikan Sarni, memperlihatkan bahwa kebutuhan akan adanya lembaga non formal dalam penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah sangat diperlukan. Sangat disayangkan jika sengketa yang terjadi antara koperasi syariah dengan anggotanya yang merupakan sengketa perdata harus berujung di kepolisian. Kondisi ini tentu kurang tepat karena dapat menimbulkan kesan kurang baik bagi koperasi syariah, selain itu sengketa perdata bukan merupakan kewenangan kepolisian.

Sementara itu Natsir Jaelani ketua Perhimpunan Koperasi Syariah (PERKOPSYAH) NTB, juga menyampaikan perlunya keberadaan lembaga penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi di luar pengadilan. Menurutnya selama ini gerakan koperasi syariah tidak mengetahui ada sebuah lembaga/ pranata lokal yang berfungsi sebagai lembaga mediasi yang dapat membantu koperasi syariah dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan. Lebih lanjut Natsir menyampaikan perlu adanya sosialisasi dan mekanisme kerjasama antara pranata lokal dengan gerakan

koperasi untuk merumuskan bentuk atau formula yang tepat dalam penyelesaian sengketa.⁴⁸⁸

3. Formulasi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bisnis Koperasi Syariah Melalui Pranata Lokal Masyarakat Suku Sasak

Pada bagian ini peneliti akan mengelaborasi formulasi ideal penyelesaian sengketa pembiayaan pada koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat suku Sasak. Hal ini bertujuan untuk merumuskan model, mekanisme dan strategi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan antara koperasi syariah dengan anggotanya melalui pranata lokal.

Untuk tujuan tersebut, penulis merujuk pendapat Jaih Mubarak,⁴⁸⁹ yang memetakan 3 (tiga) aktivitas hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Menurut hemat penulis ketiga aktivitas hukum tersebut sangat relevan untuk diterapkan pada penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah. Adapun aktivitas hukum dimaksud meliputi: pembuatan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum. Masing-masing aktivitas tersebut jika dikaji lebih rinci memiliki aktivitas dan subyek/pelaku yang berbeda.

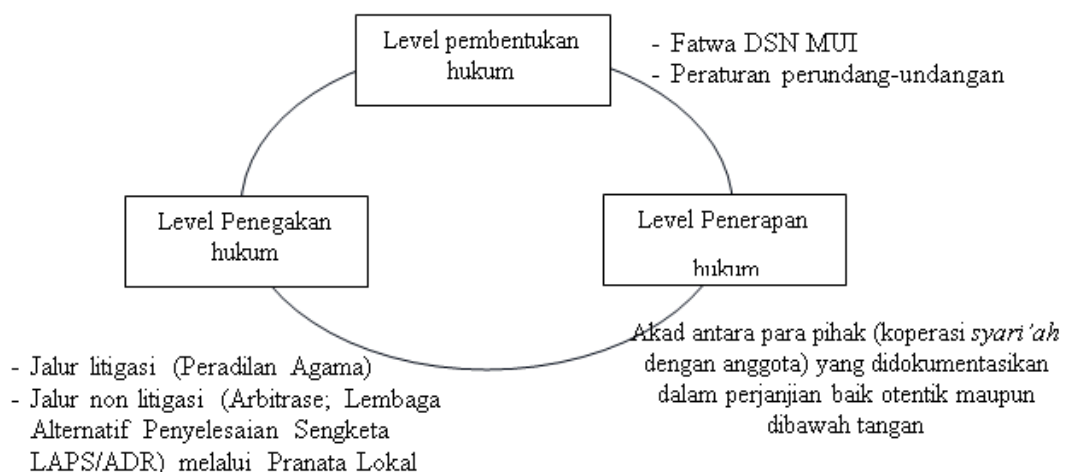
Pada aktivitas pembuatan hukum terdapat lembaga legislatif dengan produk hukum perundang-undangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan produk fatwa.

⁴⁸⁸ Natsir Jaelani, Wawancara, March 15, 2024.

⁴⁸⁹ Jaih Mubarak, “Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah” (Disampaikan pada Bedah Buku Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Ekonomi Syariah, karya Prof. Dr. Amran Suadi, PTA Bangka Belitung, March 29, 2022).

Pada aktivitas penerapan hukum terdapat subyek/pelaku yaitu antara para pihak pelaku usaha yang diikat dengan akad dalam hal ini anggota dengan koperasi syariah. Sedangkan pada aktivitas penegakan hukum terdapat lembaga formal negara melalui jalur litigasi (pengadilan) dan lembaga non formal melalui jalur non litigasi (luar pengadilan) melalui alternatif penyelesaian sengketa. Ketiga aktivitas tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.11 Aktivitas hukum dalam penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah



Sumber: Diolah dari Jaih Mubarak, 2022

Dalam gambar tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa ketiga aktivitas tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus berjalan secara sirkular, saling mempengaruhi. Oleh karena itu dalam merumuskan model penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah ketiga aktivitas tersebut harus dilihat dalam perspektif yang utuh dan saling terkait satu sama lain sebagai sebuah sistem.

Agar konsisten dengan ketiga aktivitas tersebut, maka dalam uraian berikutnya penulis akan mengelaborasi mulai dari **pertama**

aktivitas pembentukan hukum meliputi: dasar hukum penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah melalui pranata lokal, penguatan regulasi/ penormaan penyelesaian sengketa dalam peraturan perundangan.

Kedua aktivitas penerapan hukum meliputi: akad sebagai titik awal sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah, penormaan penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan. **Ketiga** aktivitas penegakan hukum melalui konektivitas pranata lokal dengan pengadilan.

a. Pembentukan Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Melalui Pranata Lokal

1. Dasar Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah Melalui Pranata Lokal

Dasar kewenangan penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah merupakan salah satu tema penting dalam proses penegakan hukum. Menurut Amran Suadi⁴⁹⁰ dasar kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi adalah berdasarkan pada tiga hal yaitu: pertama kesepakatan para pihak berdasarkan pada asas/ prinsip konsensual dan kebebasan berkontrak (*an taradhin* dan *al-hurriyah*), kedua *pactum de compromitendo* dan *acta compromitendo* mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan ketiga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan berdasarkan POJK No 61/POJK.07/2020.

⁴⁹⁰ Amran Suadi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia” (Disampaikan dalam acara Seminar Hukum Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Desember 2021).

a) Asas Konsensual dan Kebebasan Berkontrak

Dalam hukum kontrak terdapat asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualisme*) dan asas kebebasan kontrak (*principle of freedom of contract, de contractsvrijheid*). Dalam hukum Islam kedua asas tersebut dikenal dengan asas kerelaan atau konsensualisme (*mabda'ar-rada'iyyah*) dan asas kebebasan kontrak (*mabda hurriyah at-ta'aqud*).⁴⁹¹

Asas konsensualisme⁴⁹² berasal dari kata latin *consensus* yang artinya sepakat. Dalam kaitannya dengan kontrak, adanya *consensus*/ kesepakatan para pihak menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam membuat kontrak/akad. Asas konsensualisme ini, melahirkan suatu dogma bahwa kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau consensus para pihak yang membuat kontrak.⁴⁹³ Adanya asas konsensualisme ini disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal

⁴⁹¹ Rahmadi Indra Tektona et al., *Hukum Ekonomi Syariah* (Serang Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 11.

⁴⁹² Terkait dengan asas konsensualisme yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kapan lahirnya kesepakatan yaitu: a) Teori Pernyataan (*Utingstheorie*), kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap kesepakatan terjadi secara otomatis; b) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram; c) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung); d) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan, lebih detail baca Johannes Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Colateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 6.

⁴⁹³ Hasim Purba, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 69.

tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak⁴⁹⁴. Dalam hukum Islam umumnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bersifat konsensual (*ar-rada'iyah*).⁴⁹⁵

Asas konsensualisme berhubungan erat dengan saat lahirnya suatu perjanjian, yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian⁴⁹⁶. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme ini berdasarkan dalil yang bersumber al Qur'an, hadist Nabi, dan kaidah ushul fiqh.⁴⁹⁷ Diantara ayat al-Qur'an dimaksud adalah surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama

⁴⁹⁴ Ariawan Gunadi, Teddy Nurcahyawan, and Indah Siti Aprilia, *Pengantar Hukum Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa* (Guepedia, 2021), hlm. 20.

⁴⁹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 86.

⁴⁹⁶ Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Colleteral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, hlm. 6.

⁴⁹⁷ Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, hlm. 86.

suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat 4 surat an-Nisa juga tegaskan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dalam sebuah hadits riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah ditegaskan “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat”.⁴⁹⁸ Sedangkan para ulama menyatakan “Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”⁴⁹⁹

Selanjutnya asas konsensualisme ini sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam hal ini Subekti berpendapat bahwa pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat para pihak tidak sah dan juga tidak dapat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.⁵⁰⁰

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam. Jika dibandingkan dengan prinsip

⁴⁹⁸ Anwar, hlm. 86.

⁴⁹⁹ Anwar, hlm. 86.

⁵⁰⁰ Purba, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, hlm. 70.

kebebasan yang terdapat dalam konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi Perancis sekitar abad ke 18, maka jauh sebelum itu sekitar 12 (dua belas) abad sebelumnya prinsip kebebasan ini sudah ada dalam ajaran Islam. Bahkan prinsip ini sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh khulafa' al-rasyidin sampai masa khalifah Abbasiyah.⁵⁰¹

Ibnu Taimiyah dalam *al-Qawa'id al-Nurraniyah* memberikan penjelasan tentang asas kebebasan berkontrak ini dengan menyatakan:⁵⁰²

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا ذَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِطْأَالِهِ

“Hukum asal pada akad dan *syuruth* (perikatan) adalah boleh dan sah, dan tidak ada yang haram dan yang batal kecuali bila ada dalil syariat yang menyatakannya haram atau batal”

Dalam hukum positif di Indonesia kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para ahli hukum menafsirkan kata “semua” dalam pasal tersebut bahwa setiap orang atau subyek hukum dapat membuat perjanjian bebas

⁵⁰¹ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 87.

⁵⁰² Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 89.

menentukan isi perjanjian dan menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian.⁵⁰³ Termasuk dalam hal menentukan isi perjanjian yang berkaitan dengan pilihan penyelesaian sengketa.

Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan isi dari kontrak.⁵⁰⁴ Sutan Remi Sjahdeini, mengatakan asas kebebasan berkontrak meliputi hal-hal berikut:⁵⁰⁵

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat kontrak;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak yang dibuat;
4. Kebebasan untuk menentukan objek kontrak;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Meskipun kebebasan berkontrak, dapat menjadi validasi hukum atau dasar kewenangan penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal, dalam

⁵⁰³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: (Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 9.

⁵⁰⁴ Nabiyla Risfa Izzati, *Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Dalam Perjanjian Kerja Karakteristik, Mekanisme Penyelesaian Dan Pencegahan* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), hlm. 28; Gunadi, Nurcahyawan, and Aprilia, *Pengantar Hukum Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*. 20

⁵⁰⁵ Shidarta et al., *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 50.

implementasinya harus tetap memperhatikan pemenuhan syarat-syarat sah perjanjian yang ditegaskan dalam KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak yang terkandung pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus dilihat keterkaitannya dengan pasal-pasal lain, yaitu:

1. Pasal 1320 KUHPerdata, terkait dengan syarat sah perjanjian;
2. Pasal 1335 KUH Perdata yang melarang dibuatnya suatu kontrak tanpa adanya sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu;
3. Pasal 1337 KUH Perdata yang menegaskan bahwa suatu sebab yang halal diartikan sebagai perbuatan yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
4. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
5. Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus sesuai dengan sifat, kepatutan, kebiasaan masyarakat, dan undang-undang;
6. Pasal 1347 KUH Perdata, yaitu mengatur terkait hal-hal yang menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukan ke dalam perjanjian

Sebagai konsekuensi dari kebebasan berkontrak, terdapat ajaran bahwa kewajiban dalam kontrak atau akad hanya dapat diciptakan oleh maksud atau kehendak para pihak yang

berkontrak. Ajaran/ dogma hukum ini menjadi dasar mengikatnya kontrak untuk dilaksanakan segera begitu mereka telah mencapai kesepakatan. Dengan demikian, kebebasan berkontrak di dalam teori hukum kontrak klasik memiliki dua gagasan utama, yakni kontrak didasarkan kepada persetujuan, dan kontrak sebagai produk kehendak (memilih) bebas.

Kontrak secara eksklusif merupakan kehendak bebas para pihak yang membuat kontrak. Melalui postulat bahwa kontrak secara keseluruhan menciptakan kewajiban baru dan kewajiban yang demikian secara eksklusif ditentukan oleh kehendak para pihak, kebebasan berkontrak telah memutuskan hubungan antara kebiasaan dan kewajiban_kewajiban kontraktual. Bahkan kebebasan berkontrak membolehkan kesepakatan (perdata) untuk mengesampingkan kewajiban-kewajiban berdasarkan kebiasaan yang telah ada sebelumnya

Berangkat dari asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak di atas, maka para pihak (koperasi dan anggotanya) yang melakukan akad pembiayaan bebas untuk menentukan isi dari akad tersebut. Demikian juga dalam hal pilihan penyelesaian sengketa pembiayaan. Para pihak atas dasar konsensus bersama dan didasari adanya asas kebebasan tersebut dapat menentukan cara-cara penyelesaian sengketa yang diinginkan termasuk

melalui pranata lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Kesepakatan para pihak yang terkait dengan pilihan penyelesaian sengketa tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian pembiayaan antara koperasi syariah dengan anggotanya yang bersifat mengikat. Dengan adanya klausul penyelesaian sengketa misalnya secara mediasi melalui pranata lokal menjadi landasan untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator yang ada pada pranata lokal.

b) *Pactum de Compromitendo dan Acta Compromitendo*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan peluang bagi sengketa bisnis termasuk sengketa pembiayaan di koperasi syariah untuk dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu dengan menggunakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Jika mencermati Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, ternyata memberikan pengertian yang berbeda antara arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa atau APS. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa menurut pasal 1 angka (10) adalah lembaga

“penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Dari pengertian di atas dipahami bahwa arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pelaksanaannya berdasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis. Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan “perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”. Sedangkan dalam pasal 7 mengatur bahwa “para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.

Jika mengacu pada ketentuan pasal 1 angka (3) dan pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu klausula kesepakatan yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni:⁵⁰⁶

⁵⁰⁶ Shidarta et al., hlm. 285; Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UAD Press, 2019). 79; Gusri Putra Dodi, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 218.

1. *Pactum de Compromitendo* yaitu klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, dapat juga bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya
2. *Acta Compromitendo* yaitu suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa (*acta compromittendo* /akta kompromis), sehingga klausula atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc

Adanya kesepakatan tersebut, baik dalam bentuk *pactum de compromitendo* maupun *acta compromitendo* menjadi dasar kewenangan atau yurisdiksi bagi forum yang dipilih untuk membantu penyelesaian sengketa bisnis. Adanya perjanjian arbitrase ini, membawa konsekuensi hukum baik bagi para pihak maupun pengadilan sepanjang berhubungan dengan atau termuat dalam perjanjian yaitu:⁵⁰⁷

1. Pengadilan menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak (vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999)

⁵⁰⁷ Muhammad Arifin, *Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Medan: UMSU Press, 2022), hlm. 41-42.

2. Meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan (vide Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).
3. Pengadilan wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang (vide Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Oleh karena dalam hal ini konteksnya sengketa ekonomi syariah maka forum yang dimaksud tentu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau yang dulu namanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Secara prinsip penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS harus terlebih dahulu melalui perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak.⁵⁰⁸

Namun demikian, dari uraian di atas perlu menjadi perhatian bahwa porsi pengaturan arbitrase dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan APS lainnya. Hal ini terbukti dengan sangat minimnya pengaturan ketentuan yang terkait APS (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli). Dari sekian pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

⁵⁰⁸ Mutiara Elsafitri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hlm. 74.

penilaian ahli diatur atau bahkan hanya disebut sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali yaitu dalam pasal 1 angka (10) dan pada bagian penjelasan umum. Hal ini menurut hemat penulis perlu untuk mendapat perhatian, sehingga tidak muncul kesan bahwa undang-undang ini lebih mengedepankan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi melalui arbitrase.

Selanjutnya oleh karena APS khususnya melalui mediasi tidak banyak diatur dalam undang-undang tersebut, menurut hemat penulis sebagai bentuk dari terobosan hukum, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin jika logika pasal 1 angka (3) dan pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga diterapkan pada penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah melalui pranata lokal. Dengan berdasar pada asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak maka para pihak (koperasi syariah dengan anggotanya) dapat membuat klausul mediasi penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan meskipun sengketa belum muncul (*pactum de compromitendo*) atau klausul mediasi yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa (*acta compromitendo*).

c) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dapat ditemukan pada

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan dan POJK Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Dalam 3 (tiga) peraturan tersebut terdapat sedikit perbedaan dalam mendefinisikan LAPS. Menurut ketentuan umum UU PPSK Pasal 1 angka 43 menyatakan:

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat LAPS-SK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara Konsumen dan PUSK di luar pengadilan”

Dalam Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 22 Tahun 2023 menyatakan:

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan PUJK di luar pengadilan”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 61 Tahun 2020 menyatakan:

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan”

Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, LAPS Sektor Jasa Keuangan merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang secara khusus menangani sengketa antara konsumen di sektor jasa keuangan dengan pelaku usaha jasa

keuangan. Kehadirannya memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa bagi pencari keadilan disektor lembaga keuangan syariah. Kehadiran lembaga ini juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi konsumen karena memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas dalam menyelesaikan sengketa.

Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), kehadiran LAPS-SJK ini diharapkan dapat menjaga reputasi lembaga dalam memastikan penyelesaian sengketa yang cepat dan adil sehingga kepercayaan publik terhadap industri keuangan tetap terjaga. Di sisi lain Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa POJK ini berlaku untuk semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik yang kegiatan usahanya secara konvensional maupun yang menerapkan prinsip syariah.

Selanjutnya Pasal 2 huruf b dan huruf c POJK Nomor 22 Tahun 2023 menegaskan bahwa yang termasuk dalam Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) adalah PUJK yang yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa POJK ini hanya berlaku atau mengikat bagi PUJK yang izin dan pengawasannya berada dibawah OJK.

Sementara itu terkait dengan koperasi syariah, pasca disahkannya UU PPSK membawa perubahan terhadap pola pengawasan koperasi. Pasca keluarnya UU PPSK terdapat istilah baru dalam mengklasifikasi koperasi yang menjadi *trending topic* dalam perkoperasian di Indonesia yaitu koperasi *open loop* dan *close loop*. Koperasi *open loop* sesuai dengan namanya adalah koperasi yang sifatnya terbuka tidak hanya untuk anggota tetapi terbuka bagi non anggota. Sedangkan koperasi yang *close loop* adalah koperasi yang hanya melayani anggotanya saja. Kriteria lebih lengkap terkait dengan koperasi *open loop* ini diatur pada Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 202 undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 yaitu:

1. menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan;
2. menghimpun dana dari anggota koperasi lain;
3. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain;
4. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
5. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan

Dengan adanya dua istilah dalam mengklasifikasi tersebut membawa konsekwensi terhadap perizinan dan pengawasan koperasi baik yang usahanya konvensional maupun secara pola

syariah. Bagi koperasi yang *open loop* maka izin dan pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan koperasi *close loop* tetap berada dalam pengawasan kementerian koperasi/ dinas koperasi.⁵⁰⁹ Pertanyaannya adalah bagaimana mengidentifikasi dan memastikan yang mana koperasi *open loop* dan yang mana koperasi *close loop*.

Jawaban atas pertanyaan tersebut, jika dicermati dapat ditemukan dalam Pasal 321 UU PPSK yang mengamanahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk melakukan penilaian koperasi sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 202 UU PPSK. Selain itu Pasal 321 UU PPSK huruf b juga memberikan tenggang waktu penyelesaian penilaian koperasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU PPSK ini diundangkan. Terkait dengan hal ini Moh. Ikhwan sebagai pengawas koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM mengatakan:⁵¹⁰

“Disahkannya UU PPSK dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, membawa perubahan baru bagi perkoperasian yaitu dengan adanya koperasi *open loop* dan *close loop*. Ke depan Dinas Koperasi akan lebih fokus pada pembinaan dan pengawasan koperasi yang sifatnya *close loop* yang tidak terikat oleh POJK ini. Untuk memastikan koperasi yang masuk kriteria *open loop* atau *close loop* saat ini pemerintah bekerjasama dengan surveyor Indonesia sedang melakukan pendataan koperasi yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2025”

⁵⁰⁹ F.X. Joniono Rahardjo, *Koperasi (Nonsyariah) Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024), hlm. 221; Elyta Ras Ginting, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Cetakan pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), hlm. 375

⁵¹⁰ Moh Ikhwan, Wawancara, February 8, 2024.

Senada dengan Moh. Ikhwan, Muhammad Adhar salah seorang pengawas koperasi syariah pada Dinas Koperasi dan UKM NTB mengatakan:⁵¹¹

“Saat ini kami dari dinas koperasi dan UKM, sesuai arahan dari kementerian koperasi terus mengingatkan dan mendorong pengurus maupun pengelola koperasi syariah agar segera mengisi form pernyataan (*selfdeclare*) agar nantinya dapat memudahkan dalam menentukan koperasi syariah apakah masuk kategori *open loop* atau *close loop*”

Apa yang disampaikan oleh Moh. Ikhwan dan Muhammad Adhar tersebut mengkonfirmasi logika yang terdapat pada Pasal 122 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa untuk koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2026. Hal ini tentu dimaksudkan untuk memastikan data koperasi yang masuk kriteria *open loop* atau *close loop* sehingga dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih pengawasan antara OJK dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah, kondisi tersebut tentu saja akan membawa konsekwensi yang berbeda. Bagi koperasi syariah yang *open loop* maka tentu berlaku ketentuan Pasal 82 dan 83 POJK Nomor 22 Tahun 2023. Pasal 82 ayat (1) huruf b mengatur bahwa dalam hal

⁵¹¹ Muhammad Adhar, Wawancara, February 8, 2024.

tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh PUJK, maka konsumen dapat mengajukan sengketa ke LAPS SJK yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Adapun yang dimaksud dengan LAPS SJK adalah LAPS SJK sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 61 /POJK.07/2020. Hal ini ditegaskan pada Pasal 83 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023:

”Ketentuan mengenai LAPS Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan”

Hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 82 huruf b POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang menjelaskan:

“Permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas di antaranya Sengketa atau beda pendapat perdata. Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan”

Penjelasan pasal 82 tersebut semakin mempertegas bahwa penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui jalur luar pengadilan hanya dapat dilakukan oleh LAPS SJK. Adapun bagi koperasi yang *close loop* yang berada dibawah pengawasan kementerian/ dinas koperasi, menurut hemat penulis tidak serta merta tunduk pada POJK tersebut. Oleh karenanya terbuka peluang bagi lembaga lain untuk ikut ambil bagian dalam membantu penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah.

2. Penormaan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bisnis Koperasi Syariah ke Dalam Perundang-undangan

Hukum dibuat dan diberlakukan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Oleh karenanya kehadiran hukum harus dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi kehidupan masyarakat. Hukum yang dibuat dengan baik dan benar akan dapat mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai. Aquinas pernah mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, untuk itu hukum yang mengatur interaksi dan relasi antar manusia harus adil, tanpa keadilan tidak dapat disebut sebagai hukum.⁵¹² Rudolf von Jhering juga mengatakan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia yakni mewujudkan kesenangan/kebahagiaan dan menghindari penderitaan.⁵¹³

Mengingat perkembangan masyarakat khususnya di bidang usaha/bisnis tidak dapat lepas dari perkembangan hukum, begitu juga sebaliknya. Perkembangan yang begitu kompleks membawa konsekwensi terhadap kompleksitas bentuk transaksi yang tidak jarang dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan tentang penyelesaian sengketa dalam peraturan perundang-undangan koperasi perlu mendapat perhatian

⁵¹² Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa, *Filsafat Ilmu Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 175-176.

⁵¹³ Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 106.

serius dari pegiat/ gerakan koperasi. Apalagi potensi konflik/ sengketa dalam aktivitas bisnis termasuk dalam pembiayaan bisnis antara koperasi syariah dengan anggotanya sangat mungkin dapat terjadi.

Berangkat dari gambaran di atas, maka pengaturan tentang penyelesaian sengketa dalam undang-undang perkoperasian sangat penting untuk dilakukan. Dalam konteks ini ada baiknya jika para pemegang kebijakan di bidang perkoperasian belajar dari undang-undang perbankan syariah dan wakaf. Dalam kedua undang-undang ini secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabahnya dan sengketa di bidang wakaf.

Mengambil pembelajaran dari undang-undang perbankan syariah terkait penyelesaian sengketa akan sangat relevan mengingat antara bank syariah dan koperasi syariah memiliki banyak kesamaan. Sebagai sebuah lembaga yang bergerak di sektor keuangan kedua lembaga ini tentu memiliki potensi sengketa, meskipun secara kuantitas mungkin berbeda.

Secara normatif penyelesaian sengketa perbankan syariah secara khusus diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Membaca ketentuan Pasal 55 undang-undang perbankan syariah di atas, maka terlihat bahwa menurut undang-undang ini penyelesaian sengketa perdata pada perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui jalur luar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi). Secara litigasi sangat jelas tergambar pada bunyi ayat (1) yang menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui pengadilan agama. Meskipun kemudian ketentuan pasal ini mengundang banyak perdebatan disebabkan munculnya dualisme kewenangan yang dipicu oleh penjelasan umum undang-undang perbankan syariah yang memberikan peluang bagi pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Adapun proses penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan (non litigasi) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) undang-undang perbankan syariah. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa jika para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agama, penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan isi akad. Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan

isi akad, yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui upaya musyawarah mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁵¹⁴

Dengan karakteristik usaha yang sama dan potensi terjadinya sengketa pada dunia perbankan syariah dan koperasi syariah seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan pengaturan penyelesaian sengketa dalam undang-undang perkoperasian. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas mengatur tentang penyelesaian sengketa di sektor wakaf. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan:

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan

⁵¹⁴ Adanya dualisme kewenangan penyelesaian sengketa yang muncul dari penjelasan pasal 55 ayat (2) ini telah mendorong beberapa pihak mengajukan yudisial review atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Atas yudisial review tersebut maka lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tidak ada lagi dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga pilihan forum (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Raditya Tatag Sidiartama, Ro'fah Setyowati, and Muhyidin, "Choice of Forum Penyelesaian Sengketa Dalam Klausula Akad Perbankan Syariah," *Diponegoro Law Journal*, 4, Volume 5 (2016).

Ketentuan di atas secara eksplisit mengatur jika terjadi sengketa perwakafan maka langkah pertama penyelesaian sengketa adalah melalui musyawarah mufakat. Alternatif lain seperti mediasi, arbitrase atau pengadilan baru ditempuh jika alternatif pertama secara musyawarah mufakat menemui jalan buntu atau tidak berhasil.

Wakaf yang merupakan perbuatan hukum *wakif* memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam rangka keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum oleh pembuat undang-undang secara khusus diatur tentang penyelesaian sengketa. Jika dibandingkan dengan aktivitas transaksi bisnis di koperasi syariah, maka timbul suatu pertanyaan apakah potensi sengketa dalam aktivitas koperasi tidak lebih besar dari di sektor wakaf. Pertanyaan ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan, sehingga dimasa yang akan datang revisi undang-undang perkoperasian perlu mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Di level yang lebih rendah dan dalam konteks lokal khususnya pada masyarakat suku Sasak di Lombok, menarik kiranya jika mengkaji kembali Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Seperti telah disinggung sebelumnya, kehadiran Peraturan Daerah tentang Bale Mediasi telah memberikan angin segar bagi pranata

lokal dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Bale Mediasi berdasarkan tugas dan kewenangannya hadir dalam rangka membina, memberikan edukasi dan penguatan pranata lokal dalam menjalankan fungsi mediasi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, Peraturan daerah tentang Bale Mediasi ini juga telah mengatur mengenai berbagai jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Bale Mediasi atau lembaga/pranata lokal yang menjalankan fungsi mediasi. Pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa Bale Mediasi atau pranata lokal dapat menyelesaikan sengketa perdata dan tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa perdata meliputi seluruh sengketa perdata adat, perdata umum dan perdata agama.

Adanya penyebutan sengketa perdata agama dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 menurut penulis membuka ruang bagi Bale Mediasi dan atau pranata lokal untuk menyelesaikan sengketa di bidang muamalah atau perdata Islam. Hukum perdata Islam atau biasa juga disebut dengan fiqih muamalah dalam pengertiannya yang umum adalah norma hukum yang mencakup:

- 1) Munakahat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya

- 2) Warisan mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga dengan ilmu fara'id;
- 3) Mu'amalat dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa penyebutan perdata agama dalam penjelasan pasal tersebut merujuk pada hukum perdata Islam. Oleh karena itu Bale Mediasi dan atau pranata lokal dapat atau berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya sengketa pembiayaan di koperasi syariah.

Untuk mempertegas pengaturan tentang jenis sengketa yang dapat dimediasi oleh bale Mediasi dan atau pranata lokal masyarakat suku Sasak, menurut hemat penulis penting untuk merevisi ketentuan Pasal 17 ayat (2) dengan memasukkan sengketa ekonomi syariah menjadi bagian dari sengketa yang dapat dimediasi oleh Bale Mediasi dan atau pranata lokal lainnya yang terdapat pada masyarakat suku Sasak.

b. Penerapan Akad Pembiayaan Bisnis di Koperasi Syariah

1. Akad sebagai Awal Mula Sengketa

Pada prinsipnya tidak ada seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain terlebih lagi koperasi syariah dengan anggotanya. Akan tetapi di dalam aktivitas ekonomi/ bisnis khususnya pembiayaan yang terikat dengan suatu akad/ perjanjian potensi terjadinya sengketa tentu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu para pihak harus dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa yang setiap saat dapat terjadi. Namun demikian, jika potensi tersebut tidak dapat diantisipasi dengan kata lain dalam pelaksanaan akad pembiayaan antara anggota dan koperasi syariah terjadi sengketa maka prioritas pertama dan utama adalah menyelesaikan sengketa tersebut secara damai melalui musyawarah mufakat atau melalui mediasi.

Sengketa antara anggota dan koperasi syariah, berpotensi terjadi atau melekat dalam setiap produk atau akad yang ditawarkan oleh koperasi syariah. Berdasarkan hasil penelitian penulis di beberapa koperasi syariah seperti koperasi syariah BMT Al-Iqtishad kota Mataram, BMT At-Ta'awun Lombok Barat, BMT Tunas Harapan Syariah, BMT Permata Hidayatullah Lombok Timur terdapat beragam akad pembiayaan. Produk penyaluran dana/ pembiayaan yang biasa diterapkan dalam akad pembiayaan bisnis oleh koperasi syariah seperti akad jual beli,

sewa beli dan bagi hasil. Secara lebih rinci ketiga akad tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Produk pembiayaan yang biasa diterapkan oleh koperasi syariah

No	Metode/ Cara Pembiayaan	Nama Produk/ Akad	Aplikasi dalam Pembiayaan
1	Jual beli	a. Murabahah	Modal kerja/proyek atau investasi
2	Sewa beli	b. Ijarah muntahiya bitamlik	Modal kerja atau investasi
3	Bagi hasil	c. Musyarakah	Modal kerja atau investasi
		d. Mudharabah	Modal kerja atau investasi

Sumber: diolah, 2024

Secara ringkas, implementasi pembiayaan jual beli pada koperasi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Akad *murabahah*

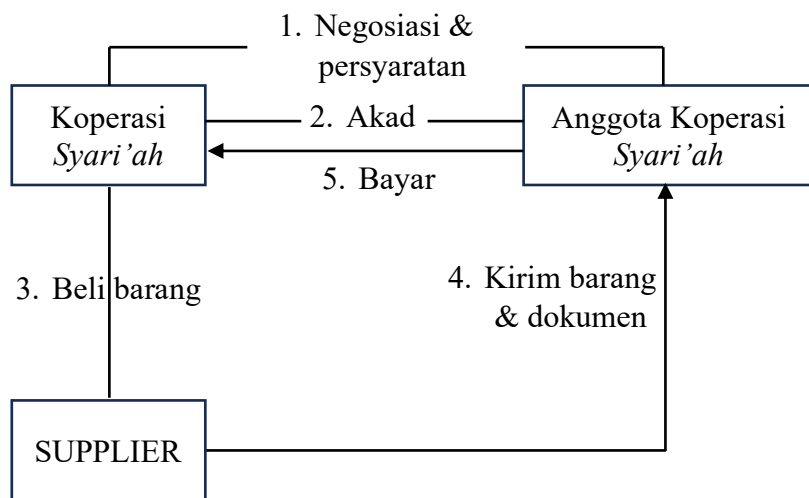
Berdasarkan Pasal 1 angka 51 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, *murabahah* adalah Akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan diktum kedelapan angka 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, maka praktek pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah

harus mengacu atau berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli Murabahah.

Dalam praktek akad pembiayaan murabahah antara koperasi syariah dengan anggotanya terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu koperasi syariah sebagai penjual, supplier sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pembeli barang. Jika digambarkan skema pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

Gambar 4.12 Skema pembiayaan murabahah



Sumber: Diolah dari Pedoman Produk Pembiayaan murabahah Perbankan Syariah, OJK

Untuk lebih jelasnya, skema tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan akad, anggota koperasi terlebih dahulu mengajukan proposal/permohonan pembiayaan kepada koperasi syariah. Atas dasar permohonan tersebut dilakukan

negosiasi tentang rencana pembiayaan termasuk dalam proses ini pihak koperasi memastikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan pembiayaan dan jenis barang atau obyek murabahah yang diperlukan oleh anggota;

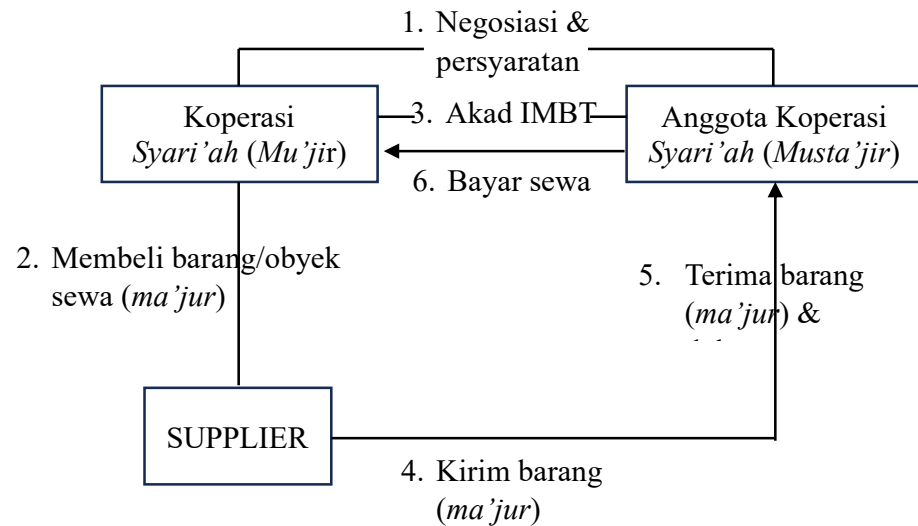
2. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi maka koperasi syariah dan anggotanya melakukan akad *murabahah*. Dalam akad tersebut dijelaskan kedudukan para pihak (koperasi sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli), hak dan kewajiban para pihak dalam akad termasuk harga pokok barang dan harga jual oleh koperasi;
3. Berdasarkan akad yang telah disepakati antara koperasi syariah dengan anggotanya, maka atas nama koperasi syariah selanjutnya membeli barang yang dibutuhkan anggota di toko/ dari supplier;
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah koperasi syariah;
5. Anggota menerima barang dari supplier beserta semua dokumen kepemilikan barang tersebut;
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka anggota melakukan pembayaran, yang mana pembayaran tersebut biasanya dilakukan anggota dengan cara angsuran/cicilan.

b) Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT)

Akad pembiayaan sewa beli/ *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) berdasarkan Pasal 1 angka 47 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 diartikan sebagai “akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang”. Sementara dalam implementasinya di koperasi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 menentukan bahwa jika koperasi syariah melakukan akad IMBT, berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Akad Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

Aplikasi akad IMBT di koperasi syariah diantaranya berupa pembiayaan investasi untuk pembiayaan barang-barang modal seperti pembelian mesin/ alat-alat produksi lainnya. Selain untuk keperluan investasi, akad IMBT ini juga diterapkan pada pembiayaan consumer untuk pembelian mobil, rumah dan sebagainya. Sama halnya dengan akad *murabahah*, dalam akad IMBT juga terdapat tiga pihak yaitu yaitu koperasi syariah sebagai *mu'jir*, supplier sebagai penyedia barang/*ma'jur* dan nasabah sebagai *musta'jir*. Jika digambarkan skema pembiayaan IMBT sebagai berikut:

Gambar 4.13 Skema pembiayaan *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*



Sumber: Diolah dari, OJK

Untuk lebih jelasnya, skema di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggota koperasi syariah mengajukan pembiayaan IMBT kepada koperasi dengan menjelaskan jenis barang yang dibutuhkan. Pada tahap ini koperasi syariah akan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan. Jika anggota dinilai layak dan setelah melakukan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan maka koperasi memproses permohonan pembiayaan IMBT;
2. Koperasi syariah selanjutnya membeli barang yang diperlukan kepada supplier (pemasok) atau koperasi memberiki kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya;

3. Setelah barang dibeli, maka koperasi syariah dan anggotan melakukan akad IMBT yang dalam akad tersebut minimal memuat tentang mahal al manfa'ah, obyek sewa, besarnya ujah, jangka waktu serta cara pemindahan kepemilikan;
4. Koperasi syariah menyerahkan barang (mahal manfa'ah) kepada anggota untuk digunakan
5. Anggota membayar kewajiban berupa bayar sewa dan setelah anggota melunasi pembayaran sewa, maka koperasi menjual mahal manfa'ah kepada anggota

Selain akad jual beli dan sewa beli sebagaimana tersebut di atas, di koperasi syariah juga menerapkan pembiayaan bagi hasil. Dalam implementasinya dilakukan melalui akad *musyarakah* dan *mudharabah* sebagaimana diuraikan berikut:

c) Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* berdasarkan Pasal 1 angka 52 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 diartikan sebagai:

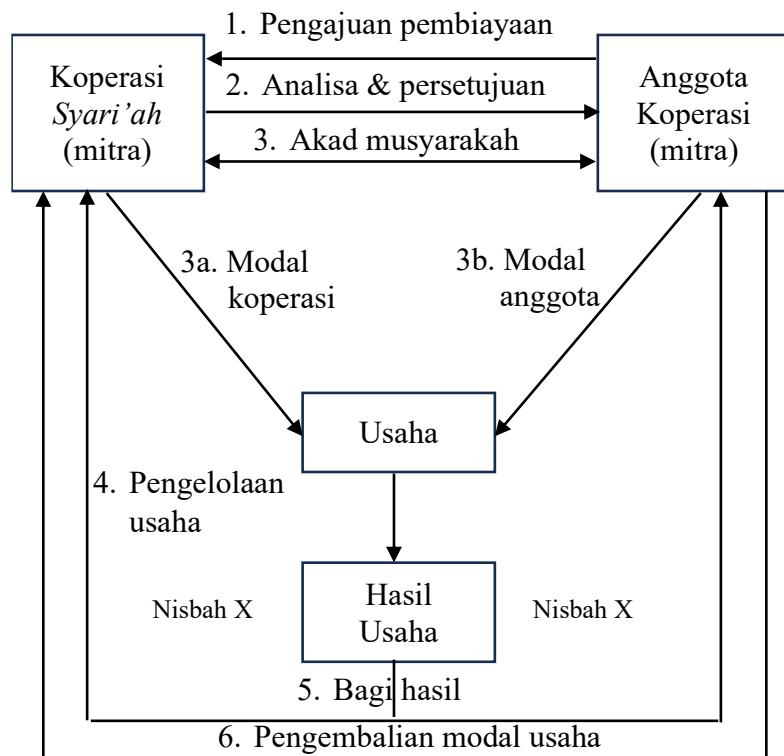
“akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko akan ditanggung bersama secara proporsional”.

Dalam implementasi koperasi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 menentukan bahwa jika koperasi syariah melakukan akad

musyarakah, maka berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*.

Para pihak yang melakukan pembiayaan *musyarakah* adalah koperasi dan anggotanya. Secara prinsip koperasi dan anggota secara bersama-sama berhak mengelola usaha sepanjang memiliki kemampuan dan keahlian/keterampilan usaha. Dalam akad *musyarakah* koperasi dan anggota dapat bertindak baik sebagai mitra aktif maupun mitra pasif, hal ini sangat Tergantung dari kesepakatan antara koperasi dan anggotanya. Secara ringkas praktek akad *musyarakah* di koperasi syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.14 Skema pembiayaan *musyarakah*



Sumber: Diolah dari Pedoman Produk Pembiayaan *musyarakah* Perbankan Syariah, OJK

Untuk lebih jelasnya, skema di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggota koperasi mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* kepada koperasi syariah yang akan diperuntukkan sebagai modal kerja;
2. Atas permohonan dari anggota tersebut, koperasi selanjutnya melakukan analisa pembiayaan. Apabila dianggap layak maka koperasi memberikan persetujuan permohonan pembiayaan yang sudah diajukan oleh anggota;
3. Koperasi dan anggota selanjutnya melakukan akad pembiayaan *musyarakah*;
4. Anggota selanjutnya melakukan pengelolaan usaha pada pembiayaan *musyarakah* dan diharuskan menyerahkan laporan hasil usaha pada setiap periode bagi hasil;
5. Anggota membayarkan bagi hasil usaha berdasarkan perhitungan realisasi bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Pembagian hasil usaha dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus pada saat jangka waktu akad berakhir;
6. Anggota mengembalikan modal usaha kepada koperasi. Pengembalian modal usaha koperasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan

d) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* berdasarkan Pasal 1 angka 50 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 diartikan sebagai:

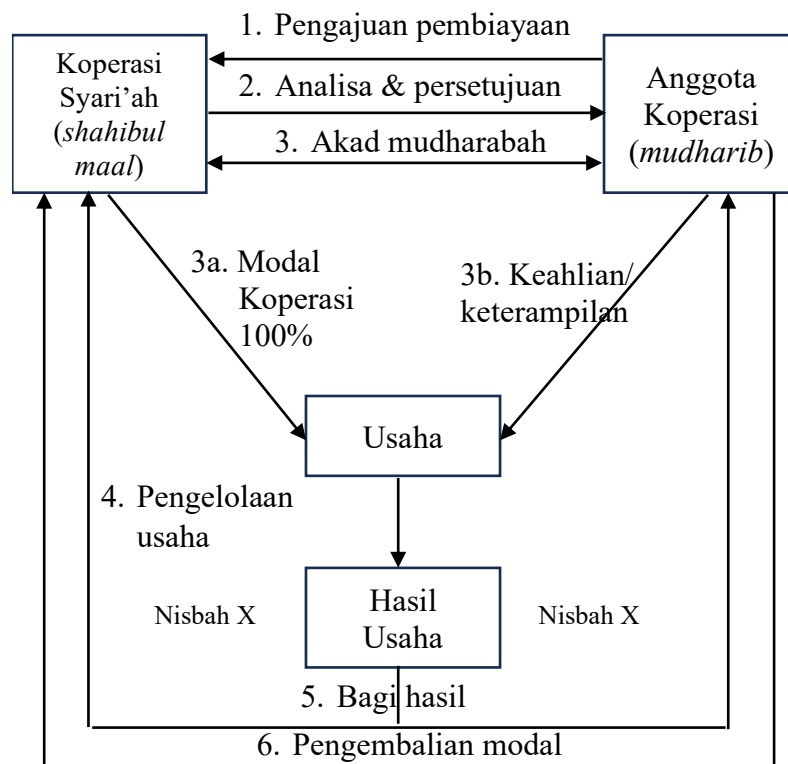
“Akad atau sistem kerja sama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*”

Dalam implementasinya di koperasi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 menentukan bahwa jika koperasi syariah melakukan akad *mudharabah*, maka berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*.

Secara teknis di koperasi syariah akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara koperasi syariah sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh dana dan anggota sebagai pengelola usaha atau *mudharib*. Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam akad. Jika dalam usaha *mudharabah* mengalami kerugian maka akan menjadi tanggungan koperasi syariah sebagai *shahibul maal*, sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari anggota sebagai pengelola atau *mudharib*. Namun jika

kerugian disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka dia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara ringkas praktek akad *mudharabah* dikoperasi syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.15 Skema pembiayaan *mudharabah*



Sumber: Diolah dari Pedoman Produk Pembiayaan mudharabah Perbankan Syariah, OJK

Untuk lebih jelasnya, skema di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggota koperasi mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi syariah yang akan diperuntukkan sebagai modal kerja;

2. Atas permohonan dari anggota tersebut, koperasi selanjutnya melakukan analisa pembiayaan. Apabila dianggap layak maka koperasi memberikan persetujuan permohonan pembiayaan yang sudah diajukan oleh anggota;
3. Koperasi dan anggota selanjutnya melakukan akad pembiayaan *mudharabah*;
4. Anggota selanjutnya melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam menjalankan usaha dan diharuskan menyerahkan laporan perkembangan hasil usaha;
5. Anggota membayarkan bagi hasil usaha sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Pembagian hasil usaha dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus pada saat jangka waktu akad berakhir;
6. Anggota mengembalikan modal usaha kepada koperasi. Pengembalian modal usaha koperasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

Jika diperhatikan, berdasarkan skema di atas aplikasi akad *musyarakah* dan akad *mudharabah* pada koperasi syariah hampir tidak ada perbedaan. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

Tabel 4.9 Perbedaan pembiayaan mudharabah dengan
musyarakah

Subyek	Jenis Pembiayaan	
	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
Modal	Modal berasal dari para pihak (koperasi syariah dan anggota). 50% dari koperasi dan 50 % nya lagi dari anggota. besarnya jumlah modal disesuaikan berdasarkan kesepakatan	Modal 100% berasal dari koperasi
Pengelolaan usaha/bisnis	Koperasi ikut terlibat dalam pengelolaan usaha/ bisnis	Koperasi tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha/ bisnis
Nisbah (keuntungan)	Sesuai dengan besarnya porsi modal berdasarkan akad yang telah disepakati bersama	Sesuai akad yang telah disepakati bersama
Resiko usaha/bisnis	Ditanggung bersama antara koperasi dan anggota	Ditanggung oleh koperasi jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian/kesalahan <i>mudharib</i> (anggota) atau mudharib menyalahi perjanjian kerja

Berdasarkan penelitian di beberapa koperasi syariah (BMT Al-Iqtishad, BMT At-Ta'awun, BMT Tunas Harapan Syariah dan BMT Permata Hidayatullah), potensi terjadinya sengketa dapat ditelusuri atau bermula dari akad-akad tersebut di atas. Dalam berbagai literatur, penyebab terjadinya sengketa dalam transaksi pembiayaan di lembaga keuangan syariah disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu cidera janji (wanprestasi),

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dan keadaan kahar/darurat (*force majeure*). Namun demikian, secara umum sengketa yang terjadi antara koperasi syariah dengan anggotanya terjadi karena adanya wanprestasi.

Sebagai sebuah istilah dalam hukum perjanjian, wanprestasi selalu diawali dengan adanya hubungan kontraktual yang telah disepakati para pihak⁵¹⁵. Penyimpangan terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak dapat menjadi sebab pihak lainnya dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lain. Hal ini menegaskan satu prinsip bahwa siapa yang berjanji harus menepatinya demikian pula siapa berhutang harus membayar hutangnya⁵¹⁶

Ketentuan mengenai wanprestasi dapat ditemukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata tersebut setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

⁵¹⁵ Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 23; Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa* (Yogyakarta: ANDI, 2022). 171

⁵¹⁶ Joko Sriwido and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 112.

- a. ada suatu perjanjian;
- b. ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- c. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Menurut Subekti wanprestasi atau kelalaian/kealpaan seorang debitur dapat terjadi dalam salah satu dari empat kondisi yaitu:⁵¹⁷

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) istilah wanprestasi dipadankan atau menggunakan istilah ingkar janji. Penjabaran tentang ingkar janji ini sangat erat kaitannya dengan asas-asas akad yang ada dalam ketentuan pasal 21 huruf b KHES yaitu asas amanah (menepati janji).⁵¹⁸ Asas ini mewajibkan para pihak untuk melaksanakan akad sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad. Secara lebih rinci ingkar janji

⁵¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45; Nasokha and Ganis Vitayanty Noor, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, Edisi Pertama (Jakarta: Damera Press, 2023). 135

⁵¹⁸ Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 181.

diatur dalam pasal 36 yang menentukan bahwa “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. melakukan apa yang dijanApabilannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sementara itu menurut Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/ VII/ 2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-takalif al-fi'liyyah an-nasyi'ah 'an an-nukul*) mengartikan wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan (*At-ta'addi*), tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan (*At-taqshir*), menyalahi isi dan/ atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad (*Mukhalafat asy-syuruth*) yang dapat berupa:

- a. tidak membayar kewajiban sama sekali;
- b. membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati;
- c. membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati;

- d. membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati;
- e. tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), *ujrah*, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.

Selanjutnya sebagai akibat terjadinya wanprestasi oleh debitur (anggota koperasi), maka debitur tersebut dapat dikenai sanksi berupa dipaksa untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian, membayar kerugian yang dialami oleh kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara jika terjadi sengketa di pengadilan.⁵¹⁹ Jika debitur wanprestasi, maka kreditur dapat memilih opsi-opsi tuntutan sebagai berikut:⁵²⁰

- a. pemenuhan perjanjian
- b. pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
- c. ganti rugi saja
- d. pembatalan perjanjian
- e. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Adanya suatu kondisi dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain karena melakukan wanprestasi, menjadi

⁵¹⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 84.

⁵²⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), hlm. 142.

alasan pihak yang pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan tuntutan hukum. Berdasarkan gambaran umum akad-akad yang diterapkan di koperasi syariah tersebut, berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus koperasi sering kali permasalahan/sengketa muncul dari ada penyimpangan atas kesepakatan dan kurangnya pemahaman tentang substansi dari akad pembiayaan. Sengketa pembiayaan dapat timbul karena adanya perbedaan cara penafsiran isi/ ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam akad/perjanjian dan pelaksanaan dari klausul/ ketentuan akad/perjanjian tersebut.⁵²¹ Plato, dalam *The Laws*, menyatakan, antara lain, sebagai berikut:⁵²²

“Whenever someone makes a contract and fails to carry it out ... an action may be brought in the tribal courts if the parties have been unable to resolve it before arbitrators or neighbours”.

Setiap kali seseorang membuat kontrak dan gagal melaksanakannya...Suatu tindakan dapat dibawa ke pengadilan suku (pengadilan adat) jika para pihak tidak dapat menyelesaikannya di hadapan arbiter atau tetangga

Dapat dikatakan bahwa penyimpangan/pelanggaran atas klausul akad yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga merugikan pihak lain merupakan tindakan yang dapat memberikan mudharat (*darar*) kepada pihak lainnya. Sementara dalam ajaran Islam setiap perbuatan yang dapat mendatangkan mudharat (*darar*) baik itu berdampak untuk diri sendiri apalagi

⁵²¹ Gatot P Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1.

⁵²² Albert K. Fiadjoe, *Alternative Dispute Resolution: A Developing World Perspective* (London: Cavendish, 2004), hlm. 2.

mendatangkan mudharat (*darar*) bagi orang lain harus atau bahkan wajib untuk ditolak/dihindari. Upaya menolak *darar* berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “*La Dharara Wala Dhiraran*”.⁵²³ Hadis ini oleh At-Tufi menjadi dasar dalam mengembangkan pemikirannya terkait *masalah*. At-Tufi menegaskan bahwa perumusan syari’at bertujuan untuk menolak semua kerusakan.⁵²⁴

Ahmad Syahrus Sikti⁵²⁵ menjelaskan bahwa dalam konteks sosial, hadits tersebut sangat relevan untuk mengembangkan berbagai macam penafsiran dalam menjawab dan memberikan fatwa hukum. Kondisi mudharat (*darar*) dapat terjadi pada berbagai sektor termasuk sektor muamalah.⁵²⁶ Menolak *mudharat (darar)* dalam bidang muamalah seperti mencegah terjadinya sengketa bisnis perlu untuk dilakukan. Sebagai contoh, dalam akad pembiayaan di koperasi syariah para pihak tentu sudah mengetahui bahwa akad dalam transaksi pembiayaan merupakan keharusan dan kebutuhan. Munculnya *mudharat (darar)* yang termanifestasi dalam bentuk sengketa berawal dari rusaknya akad.

⁵²³ Sabiq, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, hlm. 93; Busyro Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2020). 187

⁵²⁴ Syafiq Hasyim and Syafiq Hasyim, *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective* (Jakarta: Asia Foundation, 2006), hlm. 185.

⁵²⁵ H. Ahmad Syahrus Sikti, *Daf’u al-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010-2014*, Cetakan I (Banjarsari Serang: A-Empat, 2015), hlm. 2.

⁵²⁶ Sikti, hlm. 3.

2. Penormaan Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Pembiayaan

Menurut Amran Suadi penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:⁵²⁷

- a. Dalam proses pembuatan akad terdapat ketidak sepahaman para pihak dalam proses bisnis, karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak ada legal cover
- b. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena:
 - 1) Para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan negosiasi
 - 2) Tidak mempunyai keahlian untuk merumuskan norma-norma akad yang dapat memberikan kepastian, rasa adil dan efisien
 - 3) Kurangnya kemampuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dapat terjadi atau secara sadar membiarkan potensi resiko tersebut terjadi
 - 4) Adanya sifat ketidak jujuran/ tidak amanah

Penyebab sengketa sebagaimana di sampaikan Amran Suadi di atas juga sangat mungkin terjadi dalam praktek pembiayaan antara koperasi syariah dengan anggotanya. Berdasarkan penelitian penulis terhadap beberapa akad pembiayaan yang diterapkan pada koperasi syariah terlihat bahwa

⁵²⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 7-8.

yang disampaikan oleh Amran Suadi dapat dikatakan merupakan fakta di lapangan. Sebagai contoh dalam merumuskan ketentuan tentang wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa masing-masing koperasi merumuskan dengan cara yang berbeda-beda.

Mencermati beberapa akad pembiayaan yang digunakan di koperasi syariah lokasi penulis melakukan penelitian, terdapat perbedaan dalam rumusan klausul akad terutama terkait dengan wanprestasi atau cinder a janji. Sebagai contoh pada akad pembiayaan *mudharabah* BMT Tunas Harapan Syariah dan akad *murabahah* pada BMT Permata Hidayatullah. Kedua koperasi syariah ini merumuskan 2 (dua) kondisi yang jika salah satu dari dua kondisi tersebut dilakukan oleh anggota maka anggota tersebut dapat dikatakan telah wanprestasi. Kondisi tersebut adalah ketika anggota tidak melakukan kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan jika anggota memberikan data/ keterangan yang tidak benar.

Pada BMT At-Ta'awun klausul tentang wanprestasi tidak diatur secara tegas. Dalam akad pembiayaan *murabahah* misalnya hanya menentukan kondisi yang menyebutkan “jika pihak kedua (anggota) tidak membayar angsuran selama tiga kali berturut-turut, maka pihak pertama (koperasi) dapat mengambil barang sebagai ganti rugi kepada pihak pertama”. Dari rumusan ini dapat

disimpulkan bahwa wanprestasi adalah kondisi dimana anggota tidak membayar angsuran selama tiga kali berturut-turut. Sementara itu untuk pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* sama sekali tidak menentukan suatu kondisi yang mengarah pada kondisi wanprestasi.

Sementara itu pada BMT Al-Iqtishad dalam akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*, menjelaskan dengan lebih rinci beberapa kondisi seorang anggota dikatakan telah wanprestasi atau cidera janji. Kondisi yang dimaksud sebagaimana termuat dalam akad pembiayaan adalah:

- a. Tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dalam pasal 3, pasal 4 dan Pasal 5 perjanjian ini
- b. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan oleh Pihak Kedua ternyata palsu atau tidak benar isinya.
- c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib
- d. Berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau likuidasi.
- e. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Pihak Pertama diluar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan Pihak Pertama.
- f. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain.
- g. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Pihak Pertama.

- h. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- i. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain.
- j. Menolak atau menghalang-halangi Pihak Pertama dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan usaha yang dilakukan anggota

Sementara itu, perumusan/ konstruksi norma yang terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa di dalam akad pembiayaan juga terdapat perbedaan. Pada BMT Al-Iqtishad rumusan norma tentang penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan baik itu akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* dirumuskan/dikonstruksi dalam satu bab tentang penyelesaian perselisihan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam peraturan.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*)

Pada koperasi syariah BMT Tunas Harapan Syariah dan BMT Permata Hidayatullah ketentuan penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan akad *mudharabah* dan, *murabahah* dirumuskan/dikonstruksi dalam bab mengenai cidera janji dengan rumusan sebagai berikut:

1. Anggota dinyatakan cidera janji apabila:
 - a. Anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 diatas.
 - b. Anggota telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar
2. Dalam hal terjadi hal-hal tersebut diatas, maka KSPPS BMT THS akan memberikan kesempatan kepada anggota untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan. Apabila anggota belum juga melaksanakan kewajibannya, maka KSPPS BMT THS berhak menjual barang agunan yang diberikan anggota kepada KSPPS BMT THS.
3. Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikanya secara musyawarah untuk mufakat.

Sementara itu pada koperasi syariah BMT At-Ta'awun ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan baik itu akad *murabahah* dan akad *musyarakah* dirumuskan dengan “Apabila terjadi perselisihan pendapat akibat perjanjian ini pada

dasarnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat”

Berdasarkan klausul penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan dalam beberapa akad pembiayaan di atas, secara umum menentukan bahwa jika terjadi sengketa antara koperasi syariah dengan anggotanya maka penyelesaiannya terlebih dulu dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal ini para pihak biasanya tidak melibatkan pihak ketiga, akan tetapi hanya melibatkan pihak koperasi dengan anggotanya saja. Model penyelesaian seperti ini mirip dengan model penyelesaian secara negosiasi, yaitu suatu upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak yang dilakukan oleh dua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Cara penyelesaian sengketa tidak perlu melibatkan adanya pihak ketiga sebagai penengah.

Bentuk musyawarah mufakat yang dilakukan pihak koperasi syariah dengan anggotanya dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tahap penyelamatan pembiayaan: ketika anggota terlambat membayar kewajibannya kepada koperasi syariah setelah jatuh tempo, maka pihak koperasi syariah secara aktif melakukan penagihan disertai surat peringatan kepada anggota. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan semenjak jatuh tempo, kemudian anggota tidak membayar kewajibannya maka

pembiayaan yang disalurkan dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah.

Pada kondisi seperti ini, langkah atau upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan *rescheduling* (memberikan perpanjangan waktu/tempa pembayaran) dapat dengan perubahan jangka pendek atau menengah menjadi jangka panjang serta pengurangan biaya angsuran. Upaya lain ialah dengan melakukan *reconditioning*, yaitu dengan melakukan peninjauan ulang persyaratan-persyaratan yang pernah dibuat.

- b. Tahap berikutnya adalah penyelesaian pembiayaan, dalam tahapan ini koperasi syariah terlebih dahulu melihat kondisi anggota. Apabila dirasa anggota tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka koperasi syariah akan menempuh jalur hukum dalam hal ini melalui pengadilan agama setempat.

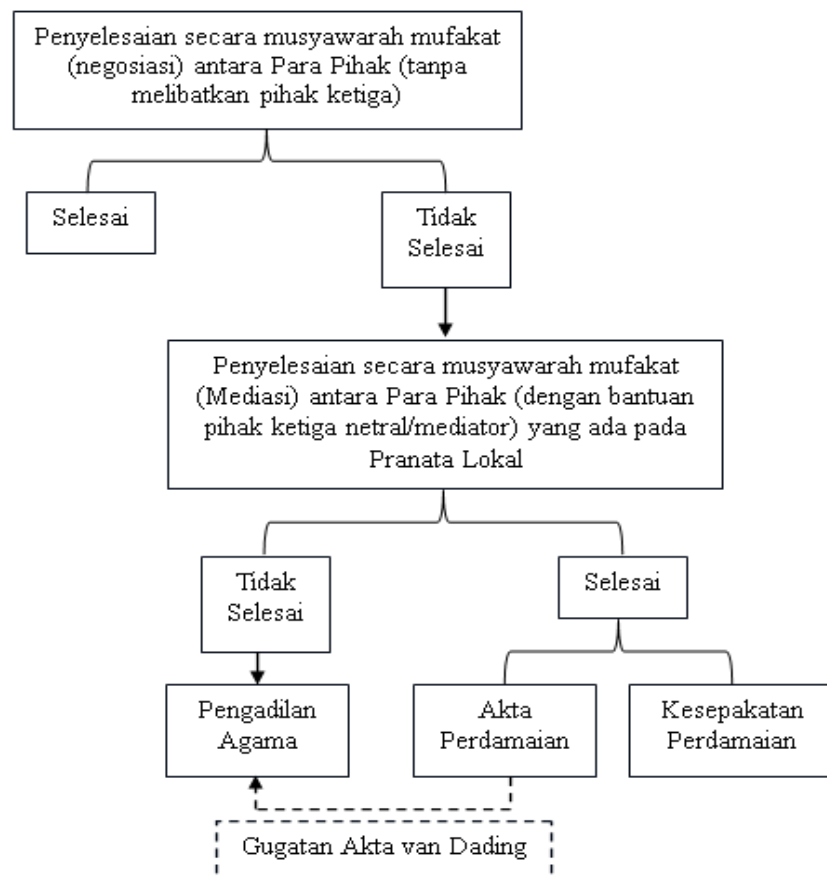
Berangkat dari semangat penyelesaian sengketa dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan dengan mengacu pada asas kebebasan berkontrak/akad maka untuk dapat memfungsikan pranata lokal dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan di koperasi syariah harus ada validitas hukumnya. Untuk itu perumusan norma tentang keberadaan pranata lokal sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa seharusnya dirumuskan dalam setiap akad pembiayaan di koperasi syariah.

Penormaan klausul mediasi penyelesaian sengketa pembiayaan ke dalam akad pembiayaan antara anggota dengan koperasi syariah secara sederhana dapat dikonstruksi seperti dalam contoh berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/ atau sehubungan dengan perjanjian ini maupun pelaksanaan perjanjian ini baik berupa cidera janji, perbuatan melawan hukum maupun mengenai pengakhiran dan/ atau keabsahan perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri (negosiasi).
2. Apabila upaya negosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi di pranata lokal sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Hasil kesepakatan perdamaian bersifat final dan mengikat
3. Apabila upaya mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menghasilkan kesepakatan perdamaian, atas kesepakatan para pihak, kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk dikuatkan dalam putusan akta perdamaian.
4. Apabila mediasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mencapai kesepakatan perdamaian, Para Pihak sepakat, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama

Jika diilustrasikan, maka alur skema penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis dikoperasi syariah melalui pranata lokal sebagaimana yang penulis tawarkan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.16 Skema penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah melalui pranata lokal



Sumber: Diolah, 2024

Dengan demikian, adanya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa melalui pranata lokal baik dalam bentuk *pactum de compromitendo* maupun *acta compromitendo* akan menjadi dasar kewenangan atau yurisdiksi bagi pranata lokal masyarakat suku Sasak untuk membantu penyelesaian sengketa bisnis. Adanya perjanjian ini, semakin mempertegas dan

membawa konsekwensi hukum baik bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketaanya melalui mediasi dengan bantuan mediator yang ada pada pranata lokal.

c. Penegakan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah Melalui Pranata Lokal

1. Interkoneksi Pranata Lokal dengan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah

Pada bagian sebelumnya, penulis telah uraikan tentang eksistensi pranata lokal pasca keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Menurut Rikardo Simarmata, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan unifikasi sistem peradilan yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman formal hanya boleh diselenggarakan oleh peradilan negara⁵²⁸.

Unifikasi sistem peradilan melalui undang-undang darurat tersebut sejatinya tidak bermaksud melarang pranata lokal atau pengurus adat untuk menyelesaikan sengketa melainkan hanya menegaskan bahwa kesepakatan atau putusan yang dihasilkan oleh peradilan adat/ pranata lokal tersebut tidak lagi

⁵²⁸ Rikardo Simarmata, "Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (November 21, 2021): hlm. 282, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>.

memiliki sifat mengikat secara hukum (*legal binding*).⁵²⁹ Dalam konteks ini perlu dipertegas bahwa untuk kasus-kasus yang sifatnya keperdataan *legal binding* tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun tetap saja tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana keputusan yang dihasilkan oleh peradilan formal negara.

Oleh karena undang-undang darurat tidak melarang pranata lokal untuk menyelesaikan sengketa, maka di hampir semua daerah banyak ditemukan praktek-praktek penyelesaian sengketa melalui pranata lokal. Penelitian yang dilakukan oleh World Bank di 5 (lima) provinsi di Indonesia yaitu di Sumatera Barat, Lombok NTB, Kalimantan Tengah, Maluku dan Jawa Timur membuktikan masih banyak masyarakat mencari keadilan melalui lembaga informal di luar lembaga formal negara.⁵³⁰ Bahkan dalam kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan pertama bahwa pertama peradilan non-negara merupakan bentuk utama penyelesaian sengketa. Kedua penyelesaian konflik/sengketa melalui peradilan non-negara akan sangat berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin.⁵³¹

⁵²⁹ Simarmata, hlm. 283.

⁵³⁰ Word Bank, "Forging The Middle Ground: Engaging Non-State Justice in Indonesia" (World Bank Indonesia Social Development Unit Justice For The Poor Program, May 2008).

⁵³¹ Bank, hlm. 61.

Senada dengan penelitian World Bank tersebut, sebuah penelitian juga menyimpulkan bahwa bahwa di negara-negara berkembang di belahan benua Asia, Afrika dan Amerika Latin, peradilan adat (*customary justice system*) masih dominan. Sistem tersebut berperan untuk menyelesaikan sengketa dan juga mengatur berbagai aspek hidup yang penting seperti sumber daya alam dan urusan keluarga (perkawinan, perceraian, pewarisan).⁵³²

Meskipun beberapa hasil penelitian menunjukkan banyaknya praktek penyelesaian sengketa melalui pranata lokal/peradilan non formal, namun jarang yang mengkaitkan (interkoneksi) pranata lokal dengan peradilan formal negara. Berdasarkan kajian yang di publikasi oleh UNDP dari 78 penilaian sistem hukum dan peradilan yang dilakukan oleh Bank Dunia, menyebutkan banyak sistem peradilan informal di berbagai negara, namun tidak ada yang mengeksplorasi keterkaitan sistem tersebut dengan negara dalam hal ini pengadilan formal.⁵³³

Dalam konteks tersebut, menarik untuk merujuk pada Frank Sander seorang profesor emeritus dan dekan di *Harvard Law School*, Amerika Serikat yang mempelopori penyelesaian sengketa alternatif pernah meluncurkan konsep "*multi doors*

⁵³² Janine Ubink, *Research and Policy Note Customary Justice Sector Reform* (Rome, Italy: International Development Law Organization in conjunction with the Van Vollenhoven Institute, Leiden University, 2011), hlm. 1.

⁵³³ Ewa Wojkowska, *Doing Justice: How Informal Justice Systems Can Contribute* (Oslo: United Nations Development Programme Oslo Governance Centre The Democratic Governance Fellowship Programme, 2006), hlm. 11.

courthouse/ pengadilan multi pintu” di mana pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan, bebas memilih berbagai proses yang paling cocok untuk penyelesaian sengketanya. Pilihan penyelesaian sengketa didasarkan pada kriteria rasional seperti sifat sengketa, relasi antara para pihak yang bersengketa, besar kecilnya sengketa, waktu dan biaya sengketa.⁵³⁴ Sander membayangkan sebuah sistem penyelesaian sengketa yang dinamis dan fleksibel, yang bertujuan untuk penyelesaian yang lebih baik dengan mekanisme yang tepat.⁵³⁵

Senada dengan Sander, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pemberdayaan Hukum Masyarakat Miskin (*The United Nations Commission on Legal Empowerment of the Poor*) juga memberikan perhatian khusus tentang pentingnya interkoneksi dan kolaborasi lembaga peradilan formal dengan pranata lokal dalam penyelesaian sengketa. Komisi mengamati perkembangan tersebut dan menegaskan:⁵³⁶

“To improve the state justice systems, reformers should seek out opportunities for strategic interventions that improve the operation of informal or customary justice systems and facilitate the efficient integration of the formal and informal systems”

(Untuk memperbaiki sistem peradilan negara, para reformis harus mencari peluang untuk intervensi strategis yang

⁵³⁴ Thomas J. Stipanowich, “The Multi-Door Contract and Other Possibilities,” *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, 2, 13 (1998): hlm. 303; baca juga Deborah R Hensler, “Our Courts, Ourselves: How the Alternative Dispute Resolution Movement Is Re-Shaping Our Legal System,” *DICKINSON LAW REVIEW* 122 (2017), hlm. 349

⁵³⁵ Stipanowich, “The Multi-Door Contract and Other Possibilities,” 304.

⁵³⁶ McQuoid-Mason, “Could Traditional Dispute Resolution Mechanisms Be the Solution in Post-Colonial Developing Countries – Particularly in Africa,” hlm. 599.

meningkatkan operasi sistem peradilan informal atau adat dan memfasilitasi integrasi yang efisien dari sistem formal dan informal)

Dari beberapa uraian di atas memberi gambaran bahwa diperlukan upaya inovatif untuk meningkatkan fungsi dan efektivitas pranata lokal dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. Upaya inovatif tersebut diperlukan untuk mengembangkan hubungan (interkoneksi) kelembagaan antara sistem penyelesaian sengketa melalui pranata lokal dengan negara dalam hal ini pengadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah tentu secara lebih khusus adalah pengadilan agama. Hal ini disebabkan karena pengadilan agama merupakan institusi yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu mengkoneksikan antara pranata lokal dengan pengadilan agama dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan kepastian dan aksesibilitas norma lokal, yang dapat membantu merangsang masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui pranata lokal.

Melalui upaya konektivitas pranata lokal dengan pengadilan agama tersebut juga dapat menghilangkan keraguan masyarakat terkait dengan kekuatan mengikat (*legal binding*) hasil kesepakatan perdamaian yang dilakukan melalui pranata lokal. Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis,

ketiadaan *legal binding* terhadap hasil perdamaian melalui pranata lokal pasti tidak diinginkan oleh para pihak yang bersengketa. Keabsahan dan kekuatan hukum penyelesaian sengketa melalui pranata lokal menjadi point penting yang harus diutamakan. Apa artinya sebuah kesepakatan perdamaian jika kemudian kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Terkait dengan hal ini beberapa pengurus Koperasi syariah mempertanyakan dan meragukan keabsahan penyelesaian sengketa melalui pranata lokal.⁵³⁷

Keraguan yang disampaikan pengurus koperasi tersebut tentu sangat beralasan. Sebagai sebuah entitas yang salah satu aktivitasnya adalah menjalankan usaha/bisnis para pelaku usaha (pengurus, pengelola dan anggota) koperasi syariah tentu menghendaki penyelesaian sengketa yang mempunyai kepastian hukum. Terlebih lagi dalam pandangan mereka proses mediasi yang dilakukan melalui pranata lokal lebih mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah mufakat. Hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi seringkali tidak terdokumentasikan dengan baik, bahkan ada yang dilakukan secara tidak tertulis, dianggap cukup hanya dengan kesepakatan lisan.

⁵³⁷ Marjan, Wawancara; Arif, Wawancara; Saparwadi, Wawancara.

Merujuk pada beberapa hasil penelitian, di beberapa negara terdapat beberapa alternatif model interkoneksi antara pranata lokal dengan lembaga pengadilan. Samuel Clark dan Matt Stephens mengusulkan "*a hybrid justice system*/ sistem peradilan hibrida", yakni adanya interkoneksi/ keterkaitan pranata lokal dan norma dengan berbagai asal dan sumber legitimasi negara dan tradisi yang ada di masyarakat. Istilah *hybrid justice system* ini menandai ketidak terpisahan dari sistem peradilan yang dihasilkan dan menyangkal dikotomi yang dibangun antara sistem peradilan negara dan adat⁵³⁸.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan negara terhadap penyelesaian sengketa diluar pengadilan termasuk melalui pranata lokal baik dari aspek kelembagaan maupun proses penyelesaian sengketa sebenarnya sudah memiliki legitimasi yang kuat. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan, baik melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 58 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”

⁵³⁸ Ubink, *Research and Policy Note Customary Justice Sector Reform*, hlm. 8.

Secara lebih teknis interkoneksi pranata lokal dengan peradilan dalam penyelesaian sengketa perdata termasuk sengketa ekonomi syariah adalah melalui rekognisi hasil kesepakatan perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 36 dan Pasal 37 Perma tersebut mengatur dan memberikan peluang bagi pranata lokal secara kelembagaan maupun tokoh masyarakat secara perorangan bertindak sebagai mediator baik bersertifikat maupun tidak bersertifikat. Pasal 36 ayat (1) menegaskan:

“Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”

Jika mencermati bunyi ketentuan tersebut, Perma Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas mengakui hasil kesepakatan perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan. Bahkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan ke pengadilan dan dikuatkan dalam bentuk putusan akta perdamaian sehingga dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial. Untuk memperoleh putusan akta perdamaian sebagaimana dimaksud para pihak yang bersengketa harus mengajukan ke pengadilan melalui pengajuan gugatan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan misalnya dengan melampirkan hasil kesepakatan

perdamaian disertai bukti-bukti pendukung lainnya. Dalam hal ini

Pasal 36 ayat (2) menegaskan:

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa”

Sebagai bentuk pengakuan atas upaya para pihak menyelesaikan sengketa melalui mediasi diluar pengadilan melalui pranata lokal, maka hakim pemeriksa perkara hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian. Hal ini dapat terjadi jika kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak sudah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Menurut ketentuan pasal 27 tersebut para pihak dengan bantuan mediator wajib memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b) merugikan pihak ketiga; atau c) tidak dapat dilaksanakan.

Jika kesepakatan perdamaian yang diajukan tersebut tidak atau belum memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka hakim pemeriksa perkara wajib memberi petunjuk kepada para pihak agar memperbaiki kekurangan tersebut. Hal ini ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang menegaskan:

“Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki”

Selanjutnya atas masukan perbaikan dari hakim pemeriksa perkara, dengan tetap memperhatikan tenggang waktu yang ditentukan (empat belas hari sejak gugatan didaftarkan) para pihak wajib segera memperbaiki hasil kesepakatan perdamaian dan menyampaikan hasil perbaikannya kepada hakim pemeriksa perkara. Pasal 37 ayat (1) yang menegaskan:

“Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara”

Oleh karena prinsip penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah cepat dan biaya ringan maka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak gugatan didaftarkan, maka akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan tersebut, harus diucapkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016:

“Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan”.

Melihat prosedur yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terlihat spirit pengakuan terhadap eksistensi penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Hal ini sangat berbeda dengan Perma sebelumnya yakni Perma 1 Tahun 2008 yang hanya mengakui eksistensi mediator bersertifikat. Ini berarti menutup pintu bagi mediator non sertifikat yang eksis di pranata lokal untuk dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

Model yang dianut oleh Perma 1 Tahun 2016 oleh H. Lalu Mariyun disebut sebagai upaya untuk membangun “*connecting door*” yakni sebagai pintu masuk guna mengkoneksikan pranata lokal dengan pengadilan. Dengan demikian bagi masyarakat yang berhasil menyelesaikan sengketanya melalui pranata lokal dan ingin menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian dapat melalui proses yang diatur oleh Perma 1 Tahun 2016.⁵³⁹

Menurut hemat penulis, hal yang sama juga dapat dilakukan oleh koperasi syariah. Jika terjadi sengketa pembiayaan antara anggota dengan koperasi dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pranata lokal. Jika berhasil maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan di pengadilan agama setempat. Dengan demikian tidak ada lagi keragu-raguan atas

⁵³⁹ Mariyun and Syapruddin, “Antisipasi Konflik Horizontal: Peran Bale Mediasi NTB Dalam Mencegah Konflik Di Masyarakat.”

hasil kesepakatan perdamaian, karena jika sudah dikuatkan di pengadilan maka kesepakatan perdamaian yang sudah dikuatkan dengan akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.

Di sisi lain menurut hemat penulis, agar konektivitas antara pengadilan agama dengan pranata lokal dapat berjalan dengan baik, pranata lokal harus melakukan pembenahan. Salah satu yang point penting yang harus dibenahi adalah penguatan sumber daya manusia. Harus diakui bahwa saat ini mediator-mediator yang ada pada pranata lokal masyarakat suku Sasak, meskipun beberapa diantaranya telah bersertifikat, namun terkait dengan sumber daya yang memahami ekonomi syariah masih sangat terbatas.

Minimnya sumber daya yang memahami aspek ekonomi syariah sudah pasti akan mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Oleh karenanya pranata lokal harus melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia misalnya dalam bentuk:

- a. Pelatihan mediator bersertifikat. Dalam upaya meningkatkan skill mediator, Bale Mediasi NTB yang menaungi pranata lokal terus secara konsisten mengadakan pelatihan mediator bersertifikat. Berdasarkan informasi dari Bale Mediasi NTB, sampai saat ini sudah melakukan pelatihan mediator bersertifikat sebanyak 5 angkatan. Masing-masing angkatan

melibatkan 30-40 orang peserta yang berasal dari berbagai desa yang ada di Pulau Lombok.

- b. Pelatihan khusus bagi mediator terkait dengan ekonomi syariah. Dari 5 angkatan pelatihan mediator tersebut di atas, belum ada yang secara khusus terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia pada pranata lokal terkait aspek ekonomi syariah harus menjadi agenda.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena keterbatasan kemampuan Mediasi NTB yang menaungi pranata lokal, dalam memberikan pelatihan khususnya menyangkut penyelesaian ekonomi syariah maka sangat penting untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan Pengadilan Agama.

2. Kolaborasi *Pentahelix* Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Koperasi Syariah Melalui Pranata Lokal

Di atas sudah penulis uraikan model, mekanisme dan strategi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan antara koperasi syariah dengan anggotanya melalui pranata lokal. Model dan strategi tersebut dimulai dari hulu ke hilir yaitu mulai dari aktivitas pembentukan hukum, penerapan/pelaksanaan hukum dan penegakan hukum. Namun menurut hemat penulis ketiga aktivitas tersebut masih belum

cukup. Oleh karena itu diperlukan upaya lain di luar aktivitas tersebut yaitu kolaborasi termasuk didalamnya pemberdayaan hukum (*legal empowerment*).

Harus diakui bahwa eksistensi pranata lokal pada masyarakat suku Sasak, khususnya dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah masih belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kolaborasi antara berbagai *stakeholders*. Untuk itu dibutuhkan adanya kesepahaman dan kerjasama antara berbagai *stakeholders* yang terkait. Untuk kepentingan tersebut penulis menawarkan model kolaborasi yang memungkinkan semua *stakeholders* terkait dapat berkontribusi dalam mendorong penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal.

Dennis Ridley dan Andrea Nelson⁵⁴⁰ mengartikan kolaborasi sebagai “*is a plan and execution thereof by participants for their intentional mutual benefit of shared goals, objectives, and rewards*”. Sementara itu dalam pandangan Chris Ansell dan Alison Gash⁵⁴¹, untuk menyatukan pemangku kepentingan dalam satu forum kolektif agar terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesepakatan kerja bersama dibutuhkan bentuk kolaborasi yang lebih luas yang

⁵⁴⁰ Dennis Ridley and Andrea Nelson, “Collaborative and Rule of Law,” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* Vol. 26, no. I (April 2022): hlm. 194.

⁵⁴¹ Chris Ansell and Alison Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice,” *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (October 1, 2008): hlm. 543, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

disebut dengan “*collaborative governance*”. Menurut Ansell dan Alison *collaborative governance* adalah⁵⁴²:

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets”

(Pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik)

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pranata lokal sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah diperlukan bentuk kolaborasi yang tepat. Oleh karena itu penulis menawarkan suatu bentuk kolaborasi yang mana kolaborasi tersebut sebenarnya bukan hal baru bahkan sudah familiar terutama dikalangan pegiat pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi tersebut biasa disebut sebagai “*pentahelix collaboration*” yaitu suatu pendekatan untuk mendorong keterlibatan berbagai *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha, akademisi, NGO/ masyarakat sipil dan media). Pendekatan *pentahelix* ini juga banyak digunakan guna menganalisis beberapa kajian riset, namun penggunaannya masih terbatas dalam aspek

⁵⁴² Ansell and Gash, hlm. 544; Muhammad Noor, Falih Suaedi, and Atun Mardiyanta, *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Bildung, 2022). 40

ekonomi dan sangat jarang bahkan belum ada di bidang hukum khususnya terkait penyelesaian sengketa.

Model *pentahelix* pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.⁵⁴³ Menurut hemat penulis pendekatan kolaborasi *pentahelix* ini menarik untuk diterapkan di bidang hukum khususnya dalam mendorong penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah melalui pranata lokal. Kolaborasi model ini memungkinkan adanya kerjasama multi pihak, sehingga memberikan ruang lebih luas bagi terciptanya model penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pendekatan kearifan lokal.

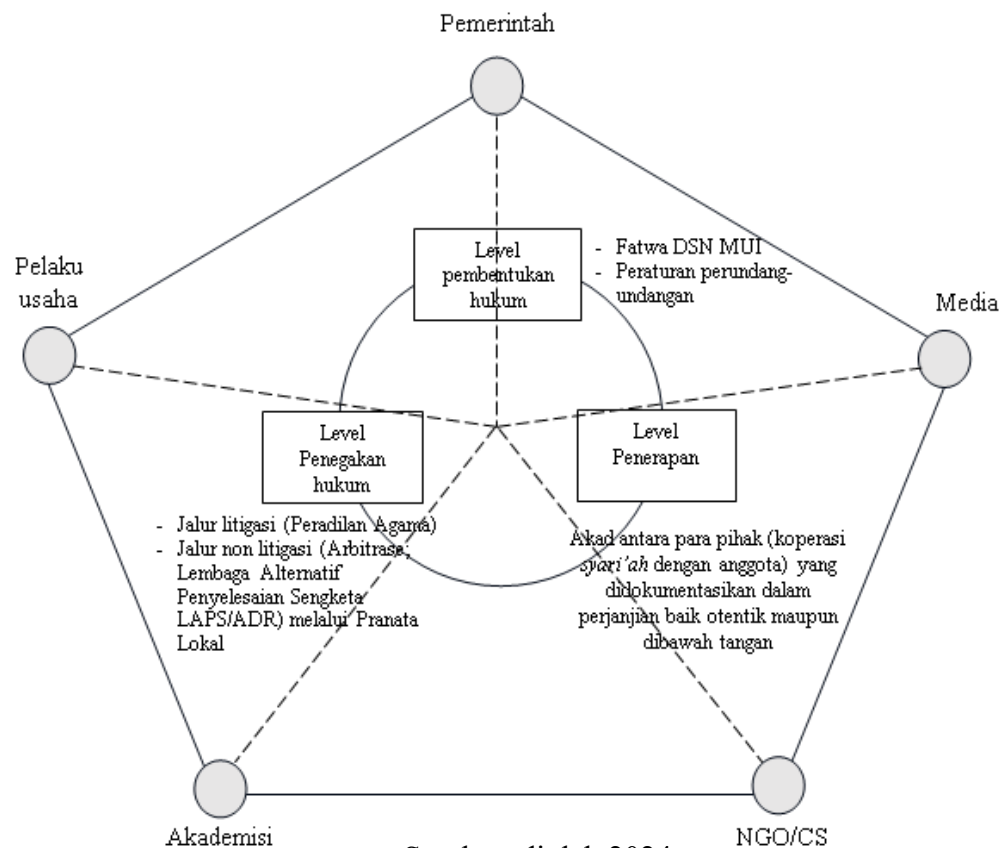
Konsep *pentahelix* merupakan pengembangan dari dua model sebelumnya yaitu teori *triple helix* dan teori *quadra helix*. Teori *triple helix* yakni model kolaborasi pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah (*government*), pengusaha (*business*) dan akademisi (*academician*). Sedangkan *quadra helix* ditambah dengan dimasukkannya satu pemangku kepentingan lain yakni masyarakat madani (*civil society*). Adapun pemangku kepentingan

⁵⁴³ Lukman Santoso and Yutisa Tri Cahyani, "Pentahelix's Collaboration In The Development of Halal Tourism For Sustainable Regional Economic Development," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2, 9 (2022): hlm. 227.

pentahelix disempurnakan menjadi 5 (lima) yakni media massa (mass media).⁵⁴⁴

Jika dihubungkan dengan aktivitas hukum dalam rangka penyelesaian sengketa, maka konsep *pentahelix* tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 4.17 Kolaborasi pentahelix dalam rangka penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syari'ah



Sumber: diolah 2024

⁵⁴⁴ Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, and Abd Rachim, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*, Cetakan Pertama (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press, 2020), hlm. 100; Kiki Suidana et al., "The Development and Validation of The Pentahelix Construct," *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (March 6, 2020): 136–45, <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11231>.

Jika dicermati kelima *stakeholders* di atas memiliki peran yang berbeda satu dengan yang lain. Meskipun demikian, masing-masing dapat dipandang memiliki dan melakukan upaya dengan tujuan yang sama yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa pembiayaan yang berkeadilan. Oleh sebab itu, meski kelima *stakeholders* tersebut tidak selalu melakukan aktivitas dalam suatu kerangka kerja yang sama, menurut hemat penulis masing-masing dapat melakukan sebuah kolaborasi untuk memaksimalkan peran dan fungsi pranata lokal dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah.

Selain itu, kolaborasi antar berbagai *stakeholders* tersebut dapat dilihat sebagai salah satu upaya yang efektif karena memadukan berbagai keberagaman peran serta kemampuan sumber daya yang ada dimasing-masing *stakeholders* yang bersifat saling melengkapi. Sebagai contoh, pemerintah memiliki peran sebagai institusi yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan sosial. Pemerintah dengan sumber daya yang dimiliki dapat menyusun dan menetapkan regulasi maupun kebijakan yang dapat memastikan adanya penyelesaian sengketa melalui pranata lokal. Di sisi lain, koperasi syariah sebagai entitas usaha yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepada anggota memiliki

sumber daya dalam mendorong anggota untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan secara damai.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat Suku Sasak, menurut hemat penulis kolaborasi *pentahelix* dapat menjadi sebuah strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat. Kolaborasi *pentahelix* merupakan sebuah pendekatan yang menitik beratkan adanya sinergi para aktor secara holistik. Kolaborasi antar aktor dilakukan sesuai dengan peran, fungsi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders*. Peran dan fungsi dari masing-masing *stakeholders* tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pemerintah

Sebagai lembaga negara yang diamanahkan oleh konstitusi, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga warga negara agar hidup dalam keadaan aman, damai dan harmonis. Dalam konteks penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis, salah satu cara untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan menerbitkan regulasi yang memberikan jaminan bagi warga negara untuk dapat memilih cara-cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

Pilihan dan beragamnya cara penyelesaian sengketa tersebut hanya dapat melalui penyelesaian sengketa secara non litigasi (luar pengadilan). Untuk itu pendekatan regulatif dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis melalui pranata lokal bertujuan untuk memastikan berfungsinya kearifan lokal yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Di level nasional penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan kehadiran pranata lokal dapat ditelusuri pada konstitusi UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. UUD 1945 terdapat dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terdapat dalam Pasal 6 ayat (2)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat dalam Pasal

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Di level daerah khususnya di Lombok NTB penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan kehadiran pranata lokal dapat ditelusuri pada beberapa peraturan daerah antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi
2. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2015 tentang Krama Adat Sasak

5. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi
6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi
7. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi
9. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi

Selain beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, secara lebih teknis pemerintah juga penting untuk menyiapkan panduan yang dapat digunakan oleh stakeholders sebagai standar dalam penyelesaian sengketa. Sebagai contoh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini menjadi panduan teknis bagi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam mengakomodir hasil kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak di luar pengadilan termasuk melalui pranata lokal.

Dalam kaitannya dengan kondisi di Lombok, kehadiran Perma 1 Tahun 2016 secara teknis juga dapat menjadi pintu masuk bagi Pengadilan Agama dan pranata

lokal untuk membangun kolaborasi. Bentuk kolaborasi yang dapat dibangun misalnya dalam hal melibatkan mediator yang ada di pranata lokal agar dapat menjadi mediator non hakim. Hal ini sebagaimana dipraktekkan oleh Pengadilan Agama Mataram dengan Bale Mediasi NTB. Beberapa mediator di Bale Mediasi ditugaskan menjadi mediator non hakim, kemudian Pengadilan Agama Mataram menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan mediator non hakim tersebut.

Langkah yang telah diambil oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah patut untuk mendapat apresiasi. Akan tetapi akan menjadi lebih baik jika pemerintah khususnya pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan yang secara khusus mengatur eksistensi pranata lokal dalam penyelesaian sengketa. Kehadiran regulasi yang secara khusus mengatur pranata lokal sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan menjadi penting agar tercipta payung hukum yang kuat untuk memfasilitasi sinergi yang lebih optimal dalam mewujudkan penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah.

Di sisi lain, terdapat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah NTB sebagai *leading sector* yang menangani urusan koperasi di daerah. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tersebut, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Secara umum tugas tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: fasilitasi, edukasi, pembinaan dan pengawasan.

Tugas fasilitasi ditangani oleh satu bidang yaitu bidang fasilitasi dan pembiayaan dan simpan pinjam. Bidang ini bertugas menyusun kebijakan dan rencana program di bidang kelembagaan dan perizinan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi, permodalan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi serta pembinaan koperasi dan usaha simpan pinjam syariah. Bidang edukasi

ditangani oleh Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi dan UKM. Balai ini bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyiapan penyusunan kebijakan kediklatan bagi koperasi.

Untuk pembinaan dan pengawasan ditangani oleh dua bidang yaitu bidang pengawasan dan bidang pembinaan. Bidang pengawasan bertugas menyusun kebijakan dan rencana program serta melaksanakan pengawasan di bidang pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha serta kepatuhan serta penerapan sanksi. Adapun bidang pembinaan bertugas menyusun kebijakan dan rencana program serta melaksanakan pembinaan di bidang kelembagaan koperasi.

Menurut penulis dari ketiga tugas dan fungsi tersebut (edukasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan) belum ada kebijakan dan program yang terkait dengan penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah. Untuk menutup kekurangan tersebut kolaborasi *pentahelix* ini paling tidak dapat menjadi solusi. Apa yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan oleh stakeholders lain, seperti akademisi maupun *Non Governmental Organization* (NGO) atau *civil society organization* (CSO).

b. Pelaku Usaha

Stakeholders penting dari model *pentahelix* selanjutnya adalah kontribusi dan peran aktif dari sektor usaha, dalam hal ini tentunya koperasi syariah. Berdasarkan data terakhir sampai Desember 2022 pertumbuhan koperasi syariah mencapai 430 koperasi tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Dengan pesatnya pertumbuhan koperasi tersebut berpotensi meningkatkan ada konflik/sengketa antara anggota dengan koperasi syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pembiayaan hendaknya menjadi perhatian dan menjadi tanggung jawab koperasi syariah sebagai penyedia jasa keuangan.

Berdasarkan regulasi yang ada, dalam penyaluran pembiayaan oleh koperasi syariah kepada anggota harus didasarkan pada perjanjian atau akad. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi sengketa maka dapat dirujuk pada kesepakatan para pihak yang telah dituangkan dalam akad pembiayaan. Dengan demikian antara koperasi syariah dan anggota memiliki dokumen tertulis sebagai dasar dalam menentukan pilihan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan.

Selaras dengan usaha mendorong penyelesaian sengketa secara mediasi melalui pranata lokal, menurut hemat penulis perlu memperhatikan dua hal terkait peran koperasi

syariah sebagai bagian dari model *pentahelix*. Pertama, perlunya perubahan paradigma koperasi syariah dalam menangani konflik/sengketa pembiayaan yang selama ini terkesan bersikap *accommodative/smoothing*. Sikap akomodatif atau *smoothing* dalam menghadapi sengketa berusaha mengurangi perbedaan dan mempertinggi persamaan atau wilayah kesepakatan. Hidup secara berdampingan secara damai melalui pengakuan kepentingan bersama merupakan tujuan utama.

Kendatipun sikap seperti itu tidak sepenuhnya salah, namun idealnya akan lebih baik apabila konflik/sengketa tersebut diselesaikan melalui cara kolaborasi (*collaboration*) atau metode pemecahan masalah (*problem solving*). Dengan cara seperti ini para pihak berusaha menemukan dan memecahkan permasalahan yang ada sehingga masing-masing individu memperoleh keuntungan (*win win solution*).

Poin kedua, yang perlu menjadi perhatian bagi koperasi syariah adalah pentingnya meningkatkan literasi tentang koperasi syariah kepada anggota. Adanya konflik/sengketa pembiayaan dapat jadi disebabkan oleh minimnya pengetahuan anggota tentang akad yang ada di koperasi syariah. Pemahaman tentang produk maupun akad-akad yang ada di koperasi syariah tidak serta merta timbul

atau tumbuh begitu saja dengan sendirinya, akan tetapi perlu diberikan melalui pendidikan atau pelatihan.

Melalui pendidikan ataupun diklat diharapkan akan dapat meningkatkan keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) anggota koperasi. Dengan demikian maka akan lahir kesadaran (*awareness/attention*) dan minat serta rasa keingintahuan (*interest and search*), kemudian pada gilirannya bersedia untuk berpartisipasi (*action, share*). Secara terstruktur pendidikan maupun diklat anggota sangat mungkin dapat dilakukan oleh koperasi dengan biaya dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dialokasikan setiap tahun pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Melalui pendidikan perkoperasian secara terstruktur kepada anggota koperasi akan dapat berperan secara pantas dalam berbagai kegiatan atau peristiwa di koperasinya dengan penuh tanggungjawab dan rasa persaudaraan. Pentingnya pelatihan ini berangkat dari pemahaman bahwa anggota memiliki posisi yang sangat strategis dan penting, oleh karenanya sangat penting bagi setiap anggota kompeten dalam hal:

1. memahami dengan jelas pengertian, nilai-nilai dan prinsip koperasi syariah

2. memahami usaha dan akad-akad yang terdapat di koperasi syariah
3. memiliki kemampuan dalam menyikapi/menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi di koperasi syariah
4. memahami manfaat dan pentingnya peran serta aktif dari anggota dalam memajukan usaha koperasi syariah
5. memahami dengan baik hak dan kewajiban sebagai anggota
6. memahami dan mengenal struktur, fungsi dan tugas setiap perangkat organisasi koperasi syariah mulai dari Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sampai pada fungsi pengelolaan
7. memahami cara-cara menganalisa masalah dan potensi usaha
8. menemukan cara untuk pemecahan masalah usahanya
9. dan lain-lain

Jika pelatihan secara terstruktur ini secara konsisten dilaksanakan oleh koperasi syariah maka akan dapat meminimalisir adanya konflik/sengketa. Dalam implementasinya pendidikan dan pelatihan bagi anggota ini dapat melibatkan akademisi atau dari dinas koperasi.

c. Akademisi/ Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya para akademisi memiliki tiga peran utama yang disebut dengan tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga jenis tridharma tersebut melekat sebagai suatu kewajiban/tugas bagi seorang akademisi. Dilihat dari tridharma ini, maka akademisi juga berperan penting dalam mendorong upaya memperkuat eksistensi pranata lokal dalam penyelesaian sengketa alternatif. Peran akademisi dalam mendorong penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah dapat dilakukan melalui implementasi tridharma perguruan tinggi.

Di bidang pendidikan dan pengajaran peran akademisi dapat dimulai dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang urgensi penyelesaian sengketa non litigasi khususnya melalui pranata lokal. Sudah menjadi pengetahuan umum jika di bidang ini, hampir semua fakultas hukum diperguruan tinggi sudah mengajarkan mata kuliah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Namun demikian perlu didorong agar secara lebih spesifik mengedepankan nilai kearifan lokal. Di Lombok Nusa Tenggara Barat salah satu perguruan yang sudah memulai hal ini adalah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Mataram yang secara khusus mengajarkan mata kuliah mediasi komunitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib merupakan bagian ADR yang dirancang dengan menitikberatkan pada nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa.

Di bidang penelitian, peran akademisi dapat dilakukan melalui kajian/penelitian yang mengkaji tentang kearifan lokal masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Hasil kajian para akademisi tersebut nantinya dapat menghasilkan atau menjadi masukan bagi stakeholders lain dalam mendorong pranata lokal sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di luar pengadilan. Sejujurnya penelitian di bidang alternatif penyelesaian sengketa ini sudah banyak sekali dilakukan, bahkan hasil penelitiannya banyak yang terpublikasi baik di level nasional maupun internasional. Namun sayangnya penelitian tersebut masih terbatas dan dinikmati di ruang-ruang akademik/ruang kuliah belum dapat diakses oleh masyarakat. Akademisi dan perguruan tinggi harus didorong untuk lebih aktif mendiseminasikan luaran riset melalui kolaborasi dengan pihak swasta (koperasi syariah) dan masyarakat (Bale Mediasi, Bale Sangkep Desa, Majelis Krama Desa) untuk mendorong penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.

Untuk itu, akan sangat baik jika hasil-hasil penelitian tersebut kemudian dapat diimplementasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Para akademisi di perguruan tinggi melalui pengabdian pada masyarakat membentuk desa binaan sehingga dapat mendampingi masyarakat dalam menghidupkan dan penguatan peran dan fungsi pranata lokal dalam penyelesaian sengketa. Sebagai contoh kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dalam membina dan mendampingi desa Sintung salah satu desa di Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah. Dalam kegiatan pengabdian tersebut fakultas hukum mendampingi masyarakat desa Sintung untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa melalui pembentukan Bale Sangkep Desa (BSD).

d. NGO/ CSO

Non Governmental Organization (NGO) atau *Civil Society Organization* (CSO) menurut hemat penulis memiliki peran penting dalam upaya mendorong pranata lokal menyelesaikan sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah. Peran NGO/CSO dapat dalam bentuk pemberdayaan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi menyelesaikan sengketa melalui pranata lokal, mengawal implementasi regulasi bahkan dapat berkontribusi dalam

memberikan masukan dalam penyusunan regulasi yang terkait dengan penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah.

Contoh NGO/CSO pada masyarakat suku Sasak Lombok yang dapat berperan aktif mendorong penyelesaian sengketa pembiayaan ini adalah Perhimpunan Koperasi Syariah (PERKOPSYAH) NTB dan Bale Mediasi NTB. PERKOPSYAH merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah berhimpun bertukar informasi antar koperasi syariah yang ada di NTB. Dalam kaitan penyelesaian sengketa PERKOPSYAH dapat berperan untuk:

1. memberikan edukasi kepada koperasi syariah tentang urgensi penyelesaian sengketa melalui pranata lokal
2. menyusun standarisasi akad pembiayaan yang dapat digunakan oleh koperasi syariah
3. mendorong adanya kebijakan minimal dari Dinas Koperasi dan UKM NTB tentang upaya penyelesaian sengketa pembiayaan

Sementara itu, Bale Mediasi NTB berdasarkan tugas dan kewenangannya memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mendukung pranata lokal khususnya dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, peran yang relevan dilakukan oleh Bale Mediasi:

1. memfasilitasi kegiatan sosialisasi, seminar maupun lokakarya tentang urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa
2. melakukan pendampingan/penguatan kelembagaan pranata lokal dalam menjalankan fungsi mediasi
3. memfasilitasi kegiatan pelatihan mediator baik bersertifikat maupun non sertifikat bagi pengurus pranata lokal
4. menyelesaikan sengketa melalui mediasi
5. melakukan koordinasi dengan pemerintah, pranata lokal dan lembaga lainnya yang menjalankan fungsi mediasi

Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) yang juga penting di sektor ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagai sebuah lembaga keagamaan yang berwenang mengeluarkan fatwa, khususnya terkait dengan ekonomi syariah DSN MUI memiliki peran penting untuk mendorong penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat.

Dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai 2023, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah atau LKS sebanyak kurang lebih 150 fatwa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi salah satu bagian penting yang banyak diatur/tercantum dalam substansi fatwa yang dikeluarkan DSN MUI. Substansi penyelesaian sengketa tersebut biasanya diatur pada bagian akhir dari setiap fatwa.

Berdasarkan beberapa fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat dua alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui badan arbitrase syariah (Basyarnas) yang mana keduanya merupakan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi. Hal itu menunjukkan bahwa DSN-MUI hanya menegaskan agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan melalui kedua cara tersebut. Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui pranata lokal, meskipun dalam fatwa tidak ditegaskan sebagaimana Basyarnas, keberadaan pranata lokal sesuai dengan karakter penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan secara muasyawarah mufakat atau secara mediasi.

e. Media

Peran media dalam konsep *pentahelix* memiliki perang yang cukup signifikan karena produk propaganda media yang dihasilkannya masih efektif dan dapat menjangkau banyak kalangan. Untuk itu, perlu ada kolaborasi dan kerja sama dari pihak media baik dalam skala lokal dan nasional. Aplikasi media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter juga harus dimaksimalkan oleh *stakeholders* atau pelaku dari konsep *pentahelix* untuk membantu menyebarkan informasi terkait dengan eksistensi

pranata lokal sebagai institusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu media juga berfungsi untuk menyebarluaskan cerita-cerita keberhasilan yang dilakukan dalam proses mediasi penyelesaian sengketa melalui pranata lokal.

Yang tidak kalah penting, media juga dapat menjadi corong dalam membentuk opini positif kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat bahwa penyelesaian sengketa melalui pranata lokal merupakan jalan terbaik bagi masyarakat jika dibandingkan dengan menempuh jalur litigasi (pengadilan). Informasi seperti ini sangat penting untuk disebar luaskan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dalam hal ini koperasi syariah.

Salah seorang tokoh wartawan senior mengakui bahwa keberadaan pranata sangat penting terutama terkait dengan fungsinya sebagai penyambung informasi dan penampung aspirasi, bisa menjadi jembatan komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Dibidang penyelesaian sengketa pranata lokal dapat menjadi tempat atau wadah penasehat sekaligus menyelesaikan sengketa tidak saja dibidang ekonomi syariah.⁵⁴⁵

⁵⁴⁵ Nasrudin Zain, Wawancara, April 10, 2025.

Namun demikian, harus diakui bahwa peran tersebut tidak banyak diketahui oleh insan media. Hal ini juga yang menjadi penyebab peran media sangat minim dalam mempromosikan kearifan lokal sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah seorang tokoh wartawan senior Nasrudin Zain mengakui kondisi tersebut dan mengatakan:⁵⁴⁶

“Selama ini kami insan media kurang kurang atau tidak banyak mendapatkan informasi tentang keberadaan pranata lokal masyarakat Sasak dalam menyelesaikan sengketa. Agar keberadaan dan peran pranata lokal tersebut dapat diketahui oleh masyarakat khususnya media diperlukan kerjasama antara media dan pranata lokal. Untuk itu model kolaborasi tersebut perlu dirancang bersama-sama”

Secara ringkas, peran setiap *stakeholders* dalam upaya mendorong penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat Suku Sasak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Peran *pentahelix* dalam upaya mendorong penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat suku Sasak

Unsur Pentahelix	Peran
Pemerintah	- menetapkan regulasi tentang penyelesaian sengketa melalui pranata lokal - membentuk task force yang bertugas memberikan pembinaan kepada pranata lokal dan koperasi syariah - melibatkan mediator komunitas

⁵⁴⁶ Zain.

	yang ada pada pranata lokal untuk terlibat sebagai mediator non hakim di pengadilan agama - melakukan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi syariah dan pranata lokal dalam menjalankan penyelesaian sengketa - memfasilitasi pendidikan dan pelatihan - membuat mekanisme dalam rangka pengakuan dan penguatan kesepakatan perdamaian yang dihasilkan oleh pranata lokal agar menjadi akta perdamaian
Pelaku Usaha	- memberikan pemahaman kepada anggota tentang nilai-nilai dan prinsip koperasi syariah - melakukan pembinaan kepada anggota terkait pelaksanaan nilai-nilai dan prinsip koperasi syariah - memberikan pemahaman kepada anggota terkait usaha dan akad-akad yang terdapat di koperasi syariah - bersama dengan anggota mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai - menjalin kerjasama dengan pranata lokal dalam penyelesaian sengketa pembiayaan
Akademisi	- memberikan edukasi kepada mahasiswa, koperasi syariah dan pranata lokal tentang urgensi penyelesaian secara mediasi melalui pranata lokal - melakukan kajian/penelitian tentang kearifan lokal masyarakat dalam penyelesaian sengketa - melakukan pendampingan pada koperasi dan pranata lokal dalam melaksanakan penyelesaian sengketa - memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah

NGO/ CSO	- memberikan edukasi (sosialisasi, seminar maupun lokakarya) tentang urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa melalui pranata lokal - menyusun standarisasi akad pembiayaan yang dapat digunakan oleh koperasi syariah - melakukan pendampingan/penguatan kelembagaan pranata lokal dalam menjalankan fungsi mediasi - memfasilitasi kegiatan pelatihan mediator baik bersertifikat maupun non sertifikat bagi pengurus pranata lokal - menyelesaikan sengketa melalui mediasi - melakukan koordinasi
Media	- melakukan kampanye tentang penyelesaian sengketa - sosialisasi melalui pemberitaan tentang kelebihan mediasi dalam penyelesaian sengketa - pelatihan bagi pranata lokal tentang pemanfaatan media dalam menyebarluaskan mediasi di pranata lokal

Sumber: diolah, 2024

Dengan adanya kolaborasi antara berbagai unsur tersebut dapat membentuk sinergitas sebagai usaha memfungsikan pranata lokal dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah. Selain itu adanya kolaborasi tersebut juga dapat dipandang sebagai upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Belajar dari sejarah modern penyelesaian sengketa alternatif ternyata memiliki banyak cerita dan pembelajaran. Salah satunya adalah gerakan “*community justice movement*,”

yang muncul pada akhir 1960-an dan awal 1970-an sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat. Lahirnya gerakan tersebut dilatar belakangi adanya lembaga hukum formal termasuk pengadilan yang lebih berpihak dan mempertahankan kekuasaan kelompok elit yang memungkinkan mereka bertindak dan memerintah dengan impunitas sehingga dapat mengeksploitasi masyarakat lemah⁵⁴⁷.

Ada khawatir jika setiap penyelesaian sengketa dimonopoli oleh lembaga formal negara (pengadilan dan penegak hukum lainnya), akan dapat mencegah/ menghalangi masyarakat untuk belajar bagaimana mengendalikan kehidupan dan komunitas mereka. Oleh para pendukung gerakan “*community justice movement*” berpandangan perlu adanya upaya untuk membangun lembaga peradilan akar rumput yang membantu penyelesaian sengketa dengan menerapkan norma-norma yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat.

Menurut hemat penulis ide tersebut sangat urgen untuk dilakukan disamping hal ini sejalan dengan semangat untuk mendorong masyarakat untuk belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam konteks inilah kolaborasi dalam

⁵⁴⁷ Hensler, “Our Courts, Ourselves: How the Alternative Dispute Resolution Movement Is Re-Shaping Our Legal System,” hlm. 354.

pemberdayaan pranata lokal dalam penyelesaian sengketa mutlak diperlukan. Dengan demikian untuk jangka panjang penguatan fungsi pranata lokal dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah akan dapat terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan point-point sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian sejak orde lama melalui Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, kemudian masa orde baru melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sampai pasca reformasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahkan dalam rancangan revisi undang-undang perkoperasian terbaru yang saat ini sedang diperjuangkan oleh gerakan koperasi tidak ada satupun yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa justru diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan POJK ini setiap sengketa yang terjadi antara konsumen dan atau masyarakat dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termasuk koperasi syariah dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. Meskipun demikian, POJK ini berlaku bagi koperasi syariah

yang perizinan dan pengawasannya berada di bawah OJK. Sementara itu bagi koperasi yang perizinan dan pengawasannya berada di bawah kementerian koperasi tidak serta merta tunduk pada POJK tersebut.

2. Urgensi pranata lokal masyarakat suku Sasak dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan koperasi syariah secara konstitusional dapat dirujuk pada Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga halnya di tingkat daerah khususnya di tingkat provinsi NTB maupun di tingkat kabupaten/kota di pulau Lombok eksistensi pranata lokal secara legal formal diakui melalui peraturan daerah provinsi maupun peraturan bupati/walikota. Di sisi lain secara defacto pranata lokal sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sejak dahulu sudah eksis dan dipraktekkan oleh masyarakat suku Sasak di Lombok. Dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui pranata lokal sangat kental dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti prinsip ketuhanan (*betegel leq reden Neneq*), kesetaraan dan kesamaan hak (*doe sopog, bareng ngepe*), kekeluargaan, kerukunan dan kebutuhan (*awak sopog, saling peririq, saling angkat, saling ajinin, saling sedok*), musyawarah mufakat (*soloh*), dan keadilan dan parimirma (*endeq naraq bine kire, tarik nyacap*). Dalam konteks penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah, praktek tersebut sangat sejalan dengan asas kekeluargaan dalam koperasi yang tercermin dalam prinsip koperasi yaitu prinsip keterbukaan, demokratis, keadilan dan kemandirian.

3. Formulasi ideal penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat suku Sasak dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Tahap pembentukan hukum dapat dilakukan melalui perumusan norma penyelesaian sengketa dalam peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Hal ini akan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya koperasi syariah dan anggotanya dalam menentukan cara menyelesaikan sengketanya. Pada tahap penerapan atau implementasi pembiayaan antara koperasi syariah dengan anggota, idealnya harus mencantumkan secara tegas dan jelas klausul tentang penyelesaian sengketa melalui pranata lokal dalam akad pembiayaan. Penegakan ini didasarkan pada adanya kebebasan para pihak dalam membuat dan menentukan klausul akad pembiayaan yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Sedangkan pada tahap penegakan hukum jika proses penyelesaian sengketa melalui pranata lokal menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dapat dikuatkan dengan akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan *vandading* ke pengadilan agama sehingga perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial.

B. Implikasi

1. Kesamaan prinsip penyelesaian sengketa melalui pranata lokal dengan asas dan prinsip koperasi berimplikasi pada lahirnya konvergensi dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa. Hal ini semakin memperkuat

eksistensi dan urgensi pranata lokal dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah. Selain itu asas dan prinsip-prinsip tersebut juga sangat sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menciptakan kerukunan dan memberikan keadilan bagi koperasi dan anggotanya. Oleh karena itu kehadiran pranata lokal sangat penting untuk difungsikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Formulasi penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah melalui tiga tahap (pembentukan, penerapan dan penegakan hukum) sebagaimana ditawarkan disertasi ini akan berimplikasi pada adanya kepastian hukum bagi para pihak bersengketa (koperasi syariah dan anggotanya) untuk menentukan pilihan hukum penyelesaian sengketa. Di sisi lain, hasil penyelesaian sengketa melalui pranata lokal dalam bentuk kesepakatan perdamaian secara hukum mengikat para pihak. Namun demikian jika para pihak yang bersengketa menginginkan kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial maka dapat diajukan menjadi akta perdamaian ke pengadilan agama melalui gugatan *vandading*.

C. Rekomendasi

1. Tumbuh kembang koperasi syariah yang terus meningkat yang disertai dengan meningkatnya potensi sengketa hendaknya menjadi perhatian serius dari semua pihak, khususnya pemerintah yang memiliki otoritas membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelesaian sengketa pembiayaan, maka dalam revisi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, harus merumuskan satu norma hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

2. Di tingkat daerah khususnya di provinsi NTB, pihak-pihak terkait (Bale Mediasi, Bale Sangkep Desa, Majelis Krama Desa maupun Krama Gubuk, gerakan koperasi, akademisi dan lain-lain) hendaknya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi khususnya Pasal 17 ayat (2) dengan menambah sengketa ekonomi syariah sebagai sengketa yang dapat ditangani oleh pranata lokal. Revisi ini dimaksudkan untuk semakin memperkuat posisi paranata lokal dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
3. Fakta di lapangan menunjukkan, praktek pembiayaan antara koperasi syariah dengan anggotanya khususnya dalam merumuskan klausul penyelesaian sengketa antara satu koperasi dengan koperasi yang lainnya berbeda-beda. Ada koperasi yang dalam akad pembiayaannya secara rinci mengatur tentang penyelesaian sengketa mulai dengan cara musyawarah mufakat sampai dengan cara formal melalui pengadilan agama. Namun terdapat juga koperasi yang hanya mengatur satu mekanisme penyelesaian sengketa yaitu secara musyawarah mufakat dan ada juga yang langsung melalui jalur pengadilan. Bahkan ada koperasi yang dalam akad pembiayaannya sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi keberlanjutan koperasi syariah kondisi ini

tentu saja tidak sehat dan tidak dapat dibiarkan sehingga perlu mendapat perhatian. Untuk itu Gerakan koperasi dalam hal ini Perhimpunan Koperasi Syariah (PERKOPSYAH) NTB, hendaknya segera menginisiasi dan menyusun standarisasi akad pembiayaan yang nantinya dapat digunakan oleh koperasi syariah.

4. Untuk mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah melalui pranata lokal yang terintegrasi dengan pengadilan agama maka perlu konektivitas melalui *pentahelix* kolaborasi. Adanya *pentahelix* kolaborasi yang melibatkan unsur pemerintah (pengadilan agama, dinas koperasi), unsur pelaku usaha (koperasi syariah), unsur perguruan tinggi, unsur NGO/CSO (pranata lokal, Bale Mediasi, Bale Sangkep Desa, Majelis Krama Desa) dan unsur media. Masing-masing pihak ini diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing sehingga penyelesaian sengketa pembiayaan melalui pranata lokal masyarakat suku Sasak dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Idrus. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Antar Warga Suku Sasak Di Pulau Lombok." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2, 40 (2010).
- . *Penyelesaian Sengketa Dengan Mekanisme Lokal (Studi Kasus Di Pulau Lombok)*. Yogyakarta: Mahkota Kata & CV. Visitama, 2011.
- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integartif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Abidin, Zainal, and Syamsir. *Koperasi Dan Kemitraan Pertanian*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Abu Zanat, Mofid Mohd. Hassan. "The Concept of Co-Operation and Its Relevance to The Muslim Society." Dissertation, Department of Commerce Aligardh Muslim University, 1989.
- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Integrrted Alternative Dispute Resolution in The Financial Services Sector: Dispute Resolution Efforts in Consumer Protection Framework." *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (April 6, 2021): 32. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.48684>.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar, and Maskun. *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Adhar, Muhammad. Wawancara, February 8, 2024.
- Adi Nugroho, Susanti. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Afrita, Indra, and Yalid. "Asas Kekeluargaan Sebagai Nilai Konstitusional Dalam Koperasi Dan Perseroan Terbatas," 2, 13 (2014): 207–9.

- Agency, ANTARA News. "Kemenkop Canangkan Gerakan Ekonomi Syariah." ANTARA News Kalimantan Barat. Accessed October 16, 2024. <https://kalbar.antaranews.com/berita/322550/kemenkop-canangkan-gerakan-ekonomi-syariah>.
- Ahmad, Sa'odah, Rojanah Kahar, Department of Human Development and Family Studies, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia, Selangor, Malaysia, Muslihah Hasbullah, and Department of Human Development and Family Studies, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia, Selangor, Malaysia. "Knowledge, Attitude and Practice of Community Mediators in Malaysia." *Kajian Malaysia* 40, no. 2 (October 31, 2022): 45–64. <https://doi.org/10.21315/km2022.40.2.3>.
- Ahyar, Ahyar, and Subhan Abdullah. "Sorong Serah Aji Krama Tradition of Lombok Sasak Marriage to Revive Islamic Culture." *EL HARAKAH (TERAKREDITASI)* 21, no. 2 (December 3, 2019): 255. <https://doi.org/10.18860/el.v21i2.6961>.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Akgündüz, Ahmet. *Introduction to Islamic Law: Islamic Law in Theory and Practice*. Rotterdam: IUR Press, 2010.
- Al Jaziri, Abdulrahman. *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV, Alih Bahasa H. Moh. Zuhri, Dkk, Judul Terjemahan*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Qawa'id al-Hakimah Li Fiqh al-Mu'amalat*. Kairo: al-Majlis al-Uruba li al-Ifta wa al-Buhuts, 2008.
- Al-Qaththan, Manna Khalil. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam, Alih Bahasa Habibussalam Judul Terjemahan*. Cet. I. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Alvina, Helsa. "Geopark Rinjani, Situ Wisata Unggul Pulau Lombok yang Diakui UNESCO," April 1, 2024. <https://www.viva.co.id/gaya->

hidup/travel/1702051-geopark-rinjani-situ-wisata-unggul-pulau-lombok-yang-diakui-unesco.

- Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Pondok Gede, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Amalia, Lia, and Deddy Supriady Bratakusumah. *Koperasi Dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan*. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2023.
- Amin, Ahmad, Moh. Ali B. Dahlan, Lalu Ratnati, and Sukardi Malik. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Anita, Dewy. “Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam.” *Madani Syri’ah* Volume 2 (Agustus 2019).
- Anleu, Sharyn Roach. *Law and Social Change*. London: SAGE, 2000.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. “Collaborative Governance in Theory and Practice.” *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (October 1, 2008): 543–71. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Cet. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Cet. 15. Kajian Ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- . *Muhammad SAW the Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre, 2007.

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UAD Press, 2019.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Aqraminas, Dayu. "Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an : Interpretasi Berbasis Sistem." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2, Volume 4 (Desember 2018).
- Ariadi, Lalu Muhammad. "Islam Sasak : Sebuah Manifestasi Fiqih-Budaya." *Sehemata* 6 no. 2 (2007).
- Arif, Suhaibi. Wawancara, Mei 2024.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arifin, Muhammad. *Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Arizona, Yance. "Kelembagaan Negara Dan Masyarakat Adat Yang Diperlukan Untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat." Presented at the Makalah disampaikan dalam Diskusi dengan tema: "Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional". Diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional, Ruang Kresna Gedung Asia Gatra Lt. IV, Lemhanas RI, Jakarta, June 1, 2016.
- Arliman S, Larensius. "Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *UIR Law Review* 2, no. 02 (December 1, 2018): 386. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587).
- Armansyah. *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2022.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Ash Shiddiqiey, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shawi, Shalah, and Abdullah al Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Alih Bahasa Abu Umar Basyir, Judul Terjemahan*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Asmara, Galang. “Peran Dan Fungsi Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan.” Presented at the Disampaikan di dalam kegiatan Workshop Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Peran dan Fungsi Bale Mediasi Dalam Memediasi Sengketa di Luar Pengadilan, Mataram, January 13, 2021.
- Asmara, Galang, H Sofwan, Nasri, and Lalu Sajim Sastrawan. “Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Berbasis Nilai Kearifan Lokal Di Kalangan Masyarakat Suku Sasak, Samawa Dan Mbojo (Sasambo).” Laporan Penelitian. Bale Mediasi NTB, 2020.
- Asmara, Muhammad Galang, Mr. Arba, and Yanis Maladi. “Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (February 23, 2012): 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.16215>.
- Asmuni. “Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis).” *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XIV (2005).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- . *Konstitusi Kebudayaan Dan Kebudayaan Konstitusi*. Malang, Jatim: Intrans Publishing, 2017.
- . “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi.” Presented at the Ceramah disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Universitas Trisaksi, Jakarta, July 12, 2012.
- Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, and Abd Rachim. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Cetakan Pertama. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press, 2020.

- Asyari, Hasim. "The Role of 'Bale Langgak' in the Implementation of Socio-Cultural Values in Sasak Community," 598–601. Atlantis Press, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.157>.
- Athhar, Zaki Yamani. "Kearifan Lokal Dalam Ajaran Islam Wetu Telu Di Lombok." *Ulumuna* IX edisi 15 no 1 (June 2005).
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Aziz, Abdul, Muhammad Masrur Irsyadi, Takhsinul Khuluq, and Yunal Isra. *Dialektika Islam Dan Tradisi Lokal, Memahami Dan Memaknai Tradisi*. Tangerang: Yayasan Pengkaji Hadis el-Bukhari Institute, n.d.
- Aziz, Ahmad Amir. "Islam Sasak: Pola Keberagamaan Komunitas Islam Lokal Di Lombok." *Millah: Journal of Religious Studies*, 2009, 241–53. <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss2.art3>.
- Azizy, A. Qodri. *Ekletisisme Hukum Islam, Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azmi, Nik Nur Izzati Nik Muhammad, and Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker. "Literature Survey on Islamic Microfinance." *Global Review of Islamic Economics and Business* 8, no. 1 (September 30, 2020): 023. <https://doi.org/10.14421/grieb.2020.081-03>.
- "Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat." Accessed November 18, 2023. <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/348/1/-sensus-penduduk-jumlah-penduduk-nusa-tenggara-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>.
- Bale Mediasi, Tim. "Laporan Tahunan Bale Mediasi." Mataram: Bale Mediasi, 2023.
- . *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi*. Mataram: Bale Mediasi NTB, 2018.

- Banakar, Reza. *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*. SpringerLink Bücher. Cham s.l: Springer International Publishing, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09650-6>.
- Bank, Word. "Forging The Middle Ground: Engaging Non-State Justice in Indonesia." World Bank Indonesia Social Development Unit Justice For The Poor Program, May 2008.
- Barrett, Jerome T., and Joseph P. Barrett. *A History of Alternative Dispute Resolution: The Story of a Political, Cultural, and Social Movement*. 1. ed. San Francisco, Calif: Jossey-Bass, 2004.
- Basarudin, Basarudin. "Sejarah Perkembangan Islam di Pulau Lombok pada Abad Ke-17." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (July 18, 2019): 31–44. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.933>.
- Bedner, Adriaan W, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri. *Kajian Sosio Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Benda-Beckmann, Franz von, ed. *Religion in Disputes: Pervasiveness of Religious Normativity in Disputing Processes*. First edition. New York: Palgrave, 2013.
- Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann, and Anne M. O. Griffiths, eds. *Spatializing Law: An Anthropological Geography of Law in Society*. Law, Justice, and Power. Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2009.
- Birchall, Johnston. "Rediscovering the Cooperative Advantage Poverty Reduction Through Self-Help." Geneva: International Labour Office (ILO), 2003.
- Black, Henry Campbell, Joseph R. Nolan, and Michael J. Connolly. *Black's Law Dictionary: Definitions of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. 5th ed. St. Paul: West Pub. Co, 1979.
- Block, Marc Jonas. "The Benefits of Alternate Dispute Resolution for International Commercial and Intellectual Property Dispute." *Rutgers Law Record The Digital Journal of Rutgers School of Law* Volume 44 (2017 2016).

- Blogger Bali. "Naskah Asli Kitab Negarakertagama Dan Terjemahannya." Accessed August 19, 2024. <https://www.komangputra.com/naskah-asli-kitab-negarakertagama-dan-terjemahannya.html>.
- Buchori, Nur S, Prayogo P. Harto, and Hendro Wibowo. *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Budiastuti, Dyah, and Agus Bandur. *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Dengan Analisis NVIVO, SPSS Dan AMOS*. Jakarta: Mitra Media Wacana, 2018.
- Bukido, Rosdalina. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum*. Cetakan I. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2018.
- Busroh, H. Firman Freaddy, and Hj. Fatria Khairo. *Varia Teori Hukum Kontemporer*. Badung, Bali: Intelektual Manifes Media, 2024.
- Busyro. *Maqashid Al-Syarri'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Busyro, Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2020.
- Byrne, Raymond. *Consultation Paper: Alternative Dispute Resolution*. First Published. Dublin: Law Reform Commission, 2008.
- Byrne, Sean. *Civil Society, Peacebuilding and Economic Assistance in Northern Ireland: Local Knowledge, Wisdom and Practices*. Routledge Studies in Peace and Conflict Resolution. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2024.
- Callister, Ronda Roberts, and James A. Wall. "Japanese Community and Organizational Mediation." *Journal of Conflict Resolution* 41, no. 2 (April 1997): 311–28. <https://doi.org/10.1177/0022002797041002005>.
- Catatan Nusantara. "Kakawin Negarakertagama-Kitab Negara Kertagama (Terjemahan)." Accessed August 19, 2024. <https://www.catatannusantara.com/pustaka/stqm7292o3zk969u6x4dxtno1b2tgl-27hdc-ncs3g-6ftw6-admja-a2a5a-h3tfa-mj58r-pyp5l-jzke9-lpmbz-wghhj-h2p2z-nbcd3-a4tjf-gpfre-jwjs8-tstyky>.

- Chapman, Chris, Jerry Gibson, and Stephen T. Hardy. *ADR in Employment Law*. London ; Portland, Oregon: Cavendish, 2003.
- Charitonenko, Stephanie, and Ismah Afwan. *Commercialization of Microfinance: Indonesia*. Manila: Asian Development Bank, 2003.
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, Abdul Ghafar Ismail, and Kartiko A. Wibowo, eds. *BMT, Praktik Dan Kasus*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Commision, Law Reform. *Alternative Dispute Resolution : Mediation and Conciliation*. Dublin, 2010.
- “Cooperative Identity, Values & Principles | ICA.” Accessed January 2, 2024. <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>.
- “Cooperatives (Cooperatives).” Accessed December 15, 2023. <https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/lang--en/index.htm>.
- Cribb, Robert B., and Audrey R. Kahin. *Historical Dictionary of Indonesia*. 2nd ed. Historical Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East 51. Lanham (Md.): Scarecrow press, 2004.
- Damara, Dionisio. “Sejarah KUR dan Semangat Menjaga Denyut UMKM.” *Bisnis.com*, January 8, 2022. <https://finansial.bisnis.com/read/20220108/90/1486720/sejarah-kur-dan-semangat-menjaga-denyut-umkm>.
- Das, Arman. “The Role of Customs in Islamic Personal Law.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, October 10, 2010. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1750423>.
- Daud, Hasbullah Bin Mat. “Teori Maqashid Al-Syari’ah : Kajian Perbandingan Antara Pemikiran Al-Syatibi Dan Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam.” Disertasi, Fakultas Pengkajian Islam, Universitas Malaya, 2011.
- Davidson, Jamie S., David Henly, and Sandra Moniaga. *Adat Dalam Politik Indonesia, Alih Bahasa Emilius Ola Kleden & Nina Dwisasanti, Judul Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Departemen Pendidikan nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Deutsch, Morton, Peter T. Coleman, and Eric C. Marcus. *Handbook Resolusi Konflik*, Alih Bahasa Imam Baehaqie, Judul Terjemahan. Cetakan I. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Dijk, Gert van, Panagiota Sergaki, and George Baourakis. *The Cooperative Enterprise: Practical Evidence for a Theory of Cooperative Entrepreneurship*. Cham: Springer, 2019. <https://doi.org/10.1007/978-3-03016279-5>.
- . *The Cooperative Enterprise: Practical Evidence for a Theory of Cooperative Entrepreneurship*. Cham: Springer, 2019. <https://doi.org/10.1007/978-3-03016279-5>.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Doi, Abdur Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman judul terjemahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Dostal, Walter, and Wolfgang Kraus, eds. *Shattering Tradition: Custom, Law and the Individual in the Muslim Mediterranean*. Islamic Mediterranean 8. London New York: I.B. Tauris, 2005.
- Dzajuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Pramedia Group, 2019.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- El-Ashker, Ahmed Abdel-Fattah, and Rodney Wilson. *Islamic Economics: A Short History*. Themes in Islamic Studies, v. 3. Leiden ; Boston: Brill, 2006.

- Elfaki, Hamida, and Nor Azizan Che Embi. "Islamic Cooperatives: Operations and Evidence from Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries." *International Journal of Islamic Business* 8, no. 1 (June 22, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.32890/ijib2023.8.1.1>.
- Elmi A.S. Pelu, Ibnu, and Jefry Tarantang. *Perbandingan Budaya Hukum (Perdamaian Adat Badamai Di Kalimantan Selatan Dan Barapen Di Papua)*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Elsafitri, Mutiara. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Evers, Hans-Dieter. "Nusantara: History of a Concept." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 89, no. 1 (2016): 3–14. <https://doi.org/10.1353/ras.2016.0004>.
- Evita, Lili. *Gubernur Pertama Di Indonesia*. Senayan, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, 2017.
- Fahrika, Andi Ika, and Zulkifli. *Perekonomian Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya*. Makasar: Yayasan Barcode, 2020.
- "Fakta Menarik Pulau Lombok Hingga Sebagai Wisata Halal Terbaik – Dinas Pariwisata Provinsi NTB." Accessed November 14, 2023. <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/fakta-menarik-pulau-lombok-hingga-sebagai-wisata-halal-terbaik/>.
- Fauzi, Nur. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) untuk Mencapai Keadilan." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 2 (October 16, 2018): 211. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922>.
- Fiadjoe, Albert K. *Alternative Dispute Resolution: A Developing World Perspective*. London: Cavendish, 2004.
- Firdaus, Qusthan A. H. "What Is This Thing Called Adat Logic?" *Jurnal Filsafat* 32, no. 1 (June 9, 2022): 58. <https://doi.org/10.22146/jf.70202>.
- Fridiyanto, Faisal Riza, and Firmansyah. *Mengelola Multikulturalisme Agama, Politik, Pendidikan, Sosial Dan Budaya*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

- Funken, Katja. "Alternative Dispute Resolution in Japan." *SSRN Electronic Journal*, 2003. <https://doi.org/10.2139/ssrn.458001>.
- Gani, Erman. "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut Dalam Kitab Al Fatawa." *Hukum Islam* 13, no. 1 (June 1, 2013): 64–83. <https://doi.org/10.24014/hi.v13i1.966>.
- Ge, Jun. "Mediation, Arbitration and Litigation: Dispute Resolution in the People's Republic of China." *UCLA Pacific Basin Law Journal* 15, no. 1 (1996). <https://doi.org/10.5070/P8151022090>.
- Ghofur, Ruslan Abd. "AKibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqih Muamalah." *ASAS* 2, no. 2 (July 2010).
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Cetakan pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.
- Guinnane, Timothy W. "Cooperatives as Information Machines: The Lending Practices of German Agricultural Credit Cooperatives, 1883-1914," n.d.
- Guinnane, Timothy W. "State Support for the German Cooperative Movement, 1860–1914." *Central European History* 45, no. 2 (June 2012): 208–32. <https://doi.org/10.1017/S0008938912000039>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (March 1, 2018): 97–118.
- Gunadi, Ariawan, Teddy Nurcahyawan, and Indah Siti Aprilia. *Pengantar Hukum Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*. Guepedia, 2021.
- "Hadits - Hadits Tazkia." Accessed December 25, 2023. https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/kitab/1:30?page_haditses=2.
- Haisy, Noorwahidah. *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Bildung, 2021.
- Halilintar, Muhammad. "Cooperatives and Economic Growth in Indonesia." *EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL* XXI, no. Issue 2 (November 1, 2018): 611–22. <https://doi.org/10.35808/ersj/1027>.
- Hamidi, M. Luthfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Seri Ekonomi Syariah. Jakarta: Senayan Abadi Pub, 2003.

- Hamzah, Dawood Adesola. "A Comparative Analysis of Modern Customary International Law and Islamic Urf (Custom)," 2017.
- Hamzah, Imron. "Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 103–12. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1272>.
- Hanazaki, Natalia. "Local and Traditional Knowledge Systems, Resistance, and Socioenvironmental Justice." *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 20, no. 1 (January 4, 2024): 5. <https://doi.org/10.1186/s13002-023-00641-0>.
- Hanna Binti Ambaras Khan. "Community Mediation in Malaysia: A Comparison Between Rukun Tetangga and Community Mediation in Singapore." *Journal of Literature and Art Studies* 3, no. 3 (March 28, 2013). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2013.03.004>.
- Haq, Abdul, Ahmad Mubarak, and Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*. Surabaya: Khalista Bekerja sama dengan Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, 2006.
- Haq, Hilman Syahrial. "Konflik Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Perkawinan Merariq Dan Waris Adat Di Masyarakat Sasak Lombok NTB." Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Haq, Hilman Syahrial, Achmadi Achmadi, Arief Budiono, and Sinung Mufti Hangabei. "Management of National Judicial System Control Based on Local Laws: A Case Study at the Mediation Center in Lombok, Indonesia." *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 19, no. 3 (July 22, 2021): 485–501. [https://doi.org/10.4335/19.3.485-501\(2021\)](https://doi.org/10.4335/19.3.485-501(2021)).
- Haq, Hilman Syahrial, Achmadi Achmadi, Sinung Mufti Hangabei, and Arief Budiono Budiono. "Community Mediation-Based Legal Culture in Resolving Social Conflicts of Communities Affected by the COVID-19 Pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia." *Studia Iuridica Lublinensia*

31, no. 2 (June 22, 2022): 11–32.
<https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.2.11-32>.

Haq, Hilman Syahrial, Nasri Nasri, Khudzaifah Dimyati, and Absori Absori. “The Institutionalization of Community Mediation for Resolving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community.” *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (June 29, 2019): 1–10. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190118>.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, and Evi Fatmi Utami. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hardiman, F. Budi. *Pemikiran Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019.

Hariyanto, Erie, Harisah Harisah, Moh Hamzah, Ach Faidi, and Hoirul Umam. “Ash-Shulh As An Attempt of Sharia Microfinance Institution to Solve Sharia Economic Dispute In Madura Society” 12 (2021).

Harsoyo, Y., ed. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Cet. 1. [Yogyakarta] : Tangerang: Penerbit Universitas Sanata Dharma bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Widyatama ; Distributor, Agromedia Pustaka, 2006.

Harvelian, Agnes. “Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (November 22, 2016): 530. <https://doi.org/10.31078/jk1333>.

Hasan, Ahmadi. “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional.” Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hasan, Asnawi. *Koperasi Dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan Dari Segi Falsafah Etik, Dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press, 1987.

Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.

- Hasanah, Uswatun, Mohammad Amir Hamzah, and Indien Winarwati. "Development of Non-Litigation Civil Dispute Settlement Model Based on Madurese Local Wisdom to Reduce Cases Accumulation in Court." *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (April 25, 2019): 115–28. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.09>.
- Hasanudin, Maulana, and Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasbi, and Busri Harun. *Monograf Hukum Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*. Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2017.
- Hasnawati, Fifi. "Sejarah Berdirinya Koperasi Di Indonesia." *Jurnal Akademika II* No. 7 (2011).
- Hasyim, Syafiq, and Syafiq Hasyim. *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective*. Jakarta: Asia Foundation, 2006.
- hawari, didin. "UMKM Terdampak Corona, Penyaluran KUR Anjlok." *Portal Berita Harian Radar Lombok* (blog), June 19, 2020. <https://radarlombok.co.id/umkm-terdampak-corona-penyaluran-kur-anjlok.html>.
- Haykal Amal, Muhammad Ridha. *Hukum Koperasi Dan UKM*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2021.
- Haynes, John M., Gretchen L. Haynes, Larry Sun Fong, and John Michael Haynes. *Mediation: Positive Conflict Management*. SUNY Series in Transpersonal and Humanistic Psychology. Albany, NY: State Univ. of New York Press, 2004.
- Hensler, Deborah R. "Our Courts, Ourselves: How the Alternative Dispute Resolution Movement Is Re-Shaping Our Legal System." *DICKINSON LAW REVIEW* 122 (2017).
- Herman, V.J, Lalu Gde Suparman, and I Nyoman Argawa. *Bunga Rampai Kutipan Naskah Lama Dan Aspek Pengetahuannya*. Mataram, N.T.B.: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Nusa Tenggara Barat, 1993.

- Hidayat, Rahayu Surtiati. *Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya*. Cetakan I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Hidayat, Wahyu. *Koperasi Syariah: Panduan Dalam Tata Kelola Koperasi Syariah Yang Unggul*. Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020.
- Hipni, Moh. “‘Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible.” *Jurnal Et-Tijarie*, Nomor 2, Volume 3 (2016).
- “History | RINJANI GEOPARK.” Accessed September 8, 2024. <https://rinjanigeopark.com/about/history/>.
- HM, H. Sahid. *Ligislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formulasi Syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Home, Terkini, Top News, Terpopuler, Nusantara, Nasional, Budaya & Pariwisata, et al. “Alih Fungsi Lahan Di Kota Mataram Tahun 2022 Naik Jadi 96,42 Ha.” *Antara News Mataram*, October 3, 2023. <https://mataram.antaranews.com/berita/300201/alih-fungsi-lahan-di-kota-mataram-tahun-2022-naik-jadi-9642-ha>.
- Hosnah, Asmak UI, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Huang, Shanshan. “A Review on the Study of Dispute Resolution in Chinese Traditional Society.” In *Proceedings of the 3rd International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE 2019)*. Moscow, Russia: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/iccese-19.2019.177>.
- Hudiana, Raihan. “Tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi yang Islami.” *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020).
- Humas. “Presiden Jokowi: KUR Klaster Perkuat UMKM untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, December 19, 2022. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-kur-klaster-perkuat-umkm-untuk-jaga-pertumbuhan-ekonomi/>.

- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- I Nyoman, Nurjaya. "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif." Presented at the Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, Desember 2007.
- IBI, LSPP. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah: Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah I*. Jakarta: PT. Gramedia, 2015.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, and Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2018.
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default Dan Cross Colleteral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Ichsan, Reza Nurul, Sarman Sinaga, and Lukman Nasution. *Ekonomi Koperasi Dan UMKM*. Medan: Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Ikhwan, Moh. Wawancara, February 8, 2024.
- Indrati, S, Maria Farida. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme." Presented at the disampaikan dalam acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2021.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Cet. 1. Ujungberung, Bandung: Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2007.
- Indri, H. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution: Dinar Sebagai Solusi*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

- Is, Muhammad Sadi, Sobandi, and Suharyono. *Politik Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2023.
- Islam, Md. Zahidul. "Provision of Alternative Dispute Resolution Process in Islam." *IOSR Journal of Business and Management* 6, no. 3 (2012): 31–36. <https://doi.org/10.9790/487X-0633136>.
- Ismail, Nawari. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2015.
- Iswanaji, Chaidir, Siti Afidatul Khotijah, and M. Zidny Nafi' Hasbi. *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Cetakan Pertama. Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Izzati, Nabiyla Risfa. *Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Dalam Perjanjian Kerja Karakteristik, Mekanisme Penyelesaian Dan Pencegahan*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
- Jaelani, Natsir. Wawancara, March 15, 2024.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan Di Lombok (Abad XVI-XIX)." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 1, no. 1 (July 20, 2011): 63–88. <https://doi.org/10.15408/idi.v1i1.1487>.
- James A, Wall, Jr. "Community Mediation in China and Korea: Some Similarities and Differences." *Negotiation Journal* 9, no. 2 (1993). <https://direct.mit.edu/ngtn/issue/9/2>.
- Jasmaniar, Abrar Saleng, Anwar Borahima, and Hasbir Paserangi. "Mediation and The Search for Justice Through Local Wisdom." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24, no. Special Issue 6 (2021).
- Jauhari, Imam. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Juwaini, Ahmad, Bagus Aryo, Urip Budiarto, Eka Jati Rahayu Firmansyah, and Iwan Rudi Saktiawan. *Formula Keuangan Sosial Islam Untuk Mewujudkan UMKM Naik Kelas*. Riau: Dd Publishing, 2022.
- Kasim, Fajri M, and Abidin Nurdin. *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi Sosiologi Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh) Alih Bahasa Noer Iskandar Judul Terjemahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khan, Hanna Ambaras. "Community Mediation in Malaysia: A Journey from Malacca Sultanate to the Department of Unity and Integration Malaysia ('DNUI')." *SSRN Electronic Journal*, 2012. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2344819>.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Syahtibhi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (December 30, 2018). <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.
- Kokal, Kalindi. *State Law, Dispute Processing, and Legal Pluralism: Unspoken Dialogues From Rural India*. Law and Anthropology. London New York: Routledge, 2020.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Edisi Revisi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. "Webinar KNEKS-IAEI: Peluang & Tantangan RUU Perkoperasian Bagi Koperasi Syariah." Accessed October 5, 2024. <https://kneks.go.id/berita/565/webinar-kneks-iaei-peluang-tantangan-ruu-perkoperasian-bagi-koperasi-syariah?category=1>.
- Konoras, Abdurrahman. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Cetakan ke-1. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Koulu, Riikka. *Law, Technology and Dispute Resolution: The Privatisation of Coercion*. Erscheinungsort nicht ermittelbar: Taylor & Francis, 2019.
- Ks, Muslich. *Maulana Syeikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Sang Penakluk Cadas Budaya Lombok*. Mataram: Sanabil, 2023.
- Kumaratih, Cinantya, and Tulus Sartono. "Cooperative Law Policy: Historical Study Of Cooperative Settings In Indonesia." *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (April 7, 2020): 34–44. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.2020.34-44>.

- Kumaratih, Cinantya and Tulus Sartono. "Cooperative Law Policy: Historical Study Of Cooperative Settings In Indonesia." *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (April 7, 2020): 34–44. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1267.34-44>.
- Kusumastuti, Dora, and Achmad Khoerudin. *Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada UMKM Di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press, 2021.
- Kyrou, Christos N., and Robert A. Rubinstein. "Cultural Anthropology Studies of Conflict." In *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict*, 515–21. Elsevier, 2008. <https://doi.org/10.1016/B978-012373985-8.00045-3>.
- Lathifah, Zuhroh, Syamsul Arifin, Munzirin Yusuf, Riswinanrno, Badrun, and Dudung Abdurrahman. *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Pres, 2020.
- Latifah, Emmy, Anis H. Bajrektarevic, and Moch Najib Imanullah. "The Shifting of Alternative Dispute Resolution: From Traditional Form to the Online Dispute Resolution." *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (April 25, 2019): 27–37. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.02>.
- Latip, Abdul, Anggi Pratiwi Sitorus, Ahmad Rivai, Alim Murtani, Arpizal, Burhanuddin, and Dedy Dwi Arseto. *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Medan Sunggal: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Leavy, Patricia. *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. New York London: The Guilford Press, 2017.
- Lee, Joel, and Teh Hwee Hwee. *An Asian Perspective on Mediation*. Singapore: Singapore Mediation Center Academy Publishing, 2009.
- Lestari, Lestari, and Ervina Titi Jayanti. "Magisme Islam Sasak: Fungsionalisasi Mantra Qur'an Sebagai Solusi Problematika Kehidupan Masyarakat Pedesaan Lombok." *Potret Pemikiran* 24, no. 2 (December 30, 2020): 158. <https://doi.org/10.30984/pp.v24i2.1322>.
- Lombardi, Clark. *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*. Brill Book Archive Part

- 1, ISBN: 9789004472495 19. Leiden Boston: BRILL, 2006.
<https://doi.org/10.1163/9789047404729>.
- Lovenheim, Peter, and Lisa Guerin. *Mediate, Don't Litigate: Strategies for Successful Mediation*. 1st ed. Berkeley, CA: Nolo, 2004.
- lpwntb. "Internalisasi Konsep Paer Masyarakat Sasak Dalam Menata KEK Mandalika." *LPW NTB* (blog), August 10, 2019.
<https://www.lpwntb.or.id/internalisasi-konsep-paer-masyarakat-sasak-dalam-menata-kek-mandalika/>.
- Lubis, Manertiur Meilina. "Tinjauan Aspek Hukum Koperasi (Cooperative) dan UMKM (Small Medium Enterprises) Pada Negara Belanda." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 15–50.
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.129>.
- Lukman, H. Lalu. *Pulau Lombok Dalam Sejarah Dintinjau Dari Aspek Budaya*, 2008.
- Ma'arif, Toha. "Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy, Hazairin Dan Munawir Syazali." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Nomor 2, Volume 8 (Agustus 2015).
- Macgillivray, Anne. "Cooperatives in Principle and Practice." *Centre for The Study of Cooperatives Occasional Paper University of Saskatchewan* 92–01 (n.d.).
- Maeda, Tomohiko, and Andrew Pardieck. "ADR in Japan's Financial Markets & the Rule of Law." *SSRN Electronic Journal*, 2017.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2911273>.
- Mahpudi. *50 Inisiatif Pak Harto Untuk Indonesia Dan Dunia*. Jakarta: Yayasan Harapan Kita, 2016.
- Maimun, Ach. "Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (August 6, 2017): 22–41. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>.
- Maman Suryaman, and Hasan Bisri. "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 29, 2023): 1–8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>.

- Mandaladikari, Agus Dhani. “Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dan Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Induk Koperasi Angkatan Darat.” Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Manfarisyah. “Pola Penyelesaian Sengketa Alternatif Pada Masyarakat Aceh Di Kabupaten Aceh Utara.” Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Manik, Toba Sastrawan, and Suharno Suharno. “Runggu or Local Wisdom-Based Conflict Resolution: The Role of the Pengituai Kuta.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 33, no. 4 (December 22, 2020): 413. <https://doi.org/10.20473/mkp.V33I42020.413-420>.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2015.
- . *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Mariyun, H. Lalu, and H. Lalu Syapruddin. “Antisipasi Konflik Horizontal: Peran Bale Mediasi NTB Dalam Mencegah Konflik Di Masyarakat.” Presented at the Disampaikan pada acara Sosialisasi Peran Bale Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Konflik di Tengah Masyarakat, Tanak Beak Kabupaten Lombok Tengah, July 7, 2018.
- Marjan. Wawancara, March 6, 2024.
- Martin, Elizabeth A. *A Dictionary of Law*. Fifth Edition. New York: Oxford University Press, 2002.
- Martosoewignyo, Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*. Cetakan pertama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Maryun, Lalu. “Mengenal Lembaga Mediasi Komunitas.” Presented at the Disampaikan pada acara Sosialisasi Pendampingan Pembentukan Bale Mediasi di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, Mataram, 13 Oktober 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- “Masa Pemerintahan Gus Dur: Ekonomi Hadapi Tantangan | Indonesia Baik.” Accessed December 25, 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/ekonomi-hadapi-tantangan>.
- Mas’udi, Masdar Farid. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*. Ciputat: Alvabet, 2013.
- Mawesti, Dia, Eka Afrina, Maria Lauranti, and Anggara Yudha Zunifar. *Inklusi Keuangan Bagi Perempuan: Akses Dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Indramayu, Dan Kotamadya Jakarta Selatan*. Jakarta Selatan: Perkumpulan PRAKARSA, 2018.
- McAdams, Tony, Nancy Neslund, Kiren Dosanjh Zucker, and Kristofer Neslund. *Law, Business, and Society*. Eleventh edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2015.
- McCollum, Sean. *Managing Conflict Resolution*. Character Education. New York: Chelsea House, 2009.
- McQuoid-Mason, David. “Could Traditional Dispute Resolution Mechanisms Be the Solution in Post-Colonial Developing Countries – Particularly in Africa.” *Oñati Socio-Legal Series* 11, no. 2 (2021): 590–604.
- Medina, Francisco J., Jorge Cea Rodríguez, and Jimena Ramírez Marín. “Culture and Workplace Mediation.” *Revista de Cultura de Paz* Vol. 1 (2017).
- Mizaj, Iskandar, and E. M. K. Alidar. *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Moh. Rais, Raden. Wawancara, Desember 2023.
- Moonti, Usman. *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*. Yogyakarta: Interpena, 2016.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. 4th Edition. San Francisco: Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, Wiley, 2014.
- Mubarok, Jaih. “Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah.” Presented at the Disampaikan pada Bedah Buku Arbitrase dan Alternatif

- Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Ekonomi Syariah, karya Prof. Dr. Amran Suadi, PTA Bangka Belitung, March 29, 2022.
- Mubarok, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018.
- . *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018.
- Mubyarto. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara bekerjasama American Institute For Indonesian Studies (AIFIS), 2014.
- Mughal, Justice (R) Dr Munir Ahmad. "Islamic Concept of Partnership." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, December 24, 2011. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1976624>.
- Muhaimin, A. G. "The Ritual Practice: Adat." In *The Islamic Traditions of Cirebon*, 115–58. Ibadat and Adat Among Javanese Muslims. ANU Press, 2006. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbkqk.11>.
- Muhamad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Münkner, Hans-H. *Co-Operative Principles and Co-Operative Law*. Second, Revised edition. Zürich: Lit Verlag GmbH, 2015.
- Murahim. "Sistem Nilai Dan Etika Adat Tapsila Dalam Masyarakat Sasak." In *Prosiding Kongres Bahasa Daerah NTB 2014*. Mataram: Kantor Bahasa Provinsi NTB, n.d.
- Muslim, H.M. Bukhari. *Resolusi Konflik Dalam Masyarakat Melalui Teori Perdamaian Perspektif Al-Qur'an*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Mustori. *Al-'Urf Dan Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Mutakin, Ali, Firdaus, Nurhadi, Ghufon Maksum, Thalhah, and Mohammad Adnan. *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.

- Mutawali, Mutawali, and Muhammad Harfin Zuhdi. "Genealogi Islam Nusantara di Lombok dan Dialektika Akulturasi Budaya: Wajah Sosial Islam Sasak." *istinbath* 18, no. 1 (September 22, 2019). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v18i1.151>.
- Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi Kumpulan Karanganyan*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Nader, Laura, and Harry F. Todd, eds. *The Disputing Process: Law in Ten Societies*. New York: Columbia Univ. Press, 1978.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
- Najib, Agus Moh. "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (June 1, 2016): 1–20. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.162>.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. "Rodney Wilson, Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and Muslim Economic Thought." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 2002. <https://papers.ssrn.com/abstract=3125826>.
- Nasim, A, and E Mediawati. "Critical Study the Application of the Principle of Profit Sharing in Syirkah Mudharabah and Musyarakah in Islamic Banking." *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (March 31, 2019): 1351. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4289>.
- Nasokha, and Ganis Vitayanty Noor. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Damera Press, 2023.
- Nasri, Lalu Sajim Sastrawan, and Lalu Sabardi. *Mengenal Bale Mediasi*. Mataram: Bale Institute, 2021.
- Nasrul, Muhammad Amrullah Drs, Nurin Athirah Mohd Alam Shah, Wan Noraini Mohd Salim, and Devi Seviyana. "A Comprehensive Comparative Analysis of Mediation Practices in Indonesia and Malaysia." *Khazanah Hukum* 6, no. 1 (April 25, 2024): 63–80. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i1.31239>.

- Nasution, Mirza, Julius L Turnip, Hendri Sitinjak, Fauzan Nur Ahmadi, Rico Ari Munthe, and Liston Damanik. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Medan: Puspantara, 2017.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ningsih, Bakti Cikita Setiya. "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (September 29, 2021): 11. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4685>.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.
- Nizar, Muhammad. *Ekonomi Koperasi*. Pasuruan: FAI Universitas Yudharta Pasuruan, 2018.
- Nolan-Haley, Jacqueline. "Merger of Law and Mediation: Lessons from Equity Jurisprudence and Roscoe Pound." *Cardozo J. Of Conflict Resolution* 6:57 (2004).
- Noor, Muhammad, Falih Suaedi, and Atun Mardiyanta. *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bildung, 2022.
- "NTB Satu Data Jumlah Koperasi Syariah Menurut Kabupaten Kota." Accessed May 21, 2025. <https://data.ntbprov.go.id/dataset?publisher=16&q=koperasi+syariah>.
- Nur, Muhammad Tahmid, Anita Marwing, and Syamsudin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publising, 2020.
- Nurcholis, Hanif. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945." Presented at the Makalah ini diangkat dari penelitian Hibah Bersaing Ditjen Dikti Kemendikbbud 2012-2013 dan penyempurnaan dari makalah yang berjudul "Village-Oriented Administration In Indonesia: The Lowest Level of Unconstitutional Administration" yang dipresentasikan dalam 2013 International Conference on Public Administration: Public Sector Reform &

- Government in Transition: Values, Institutions, Leadership, Citizen Engagement, & Human Rights, at University of Makaty, Philippines, 2 Oktober 2013.
- Nurdin, Zurifah. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Nurhayati, Nurhayati. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 20, 2019): 01–11. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118>.
- Nurhayati, Siti, and M. Shofiyuddin. *Ekonomi Koperasi Menjawab Tantangan Pasar Global*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Nurjannah, Inanna, and Rahmatullah. *Konsep Dasar Koperasi*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023.
- Nurjaya, I Nyoman. "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultur Perspektif Antropologi Hukum." Presented at the Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, September 10, 2007.
- Nurmansyah, Gunsu, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- OJK. *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: OJK, 2019.
- Oktorino, Nino. *Ensiklopedi Pendudukan Jepang Di Indonesia: Konflik Bersejarah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Oseni, Umar Aimhanosi. "Dispute Resolution in Islamic Banking and Finance: Current Trends and Future Perspectives." *SSRN Electronic Journal*, 2009. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1461895>.
- Owen, Crystal L. "Dispute Resolution Procedures and Organizational Adaptation : A Distributive-Pattern Approach to Evaluation of Effectiveness." The Ohio State University, 1987. https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/r/etd/search/10?p10_accession_num=osu1487332636476946&clear=10&session=127933813838472.

- “Pancasila Dalam Perspektif Budaya Masyarakat Sasak | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi NTB.” Accessed November 5, 2023. <https://old.diskominfotik.ntbprov.go.id/content/pancasila-dalam-perspektif-budaya-masyarakat-sasak>.
- Parera, Agoes. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: ANDI, 2022.
- “Pemprov NTB Siap Sukseskan World Halal Tourism Summit NTB 2022.” Accessed November 20, 2023. <https://www.ntbprov.go.id/post/pemprov-ntb-siap-sukseskan-world-halal-tourism-summit-ntb-2022>.
- Perdana, Surya. *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia*. Medan: Ratu Jaya Medan, 2009.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2014.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, ed. *Sejarah Nasional Indonesia V Zaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Republik Indonesia*. Ed. pemuakhiran. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Post, Robert. “Theories of Constitutional Interpretation.” *Representations* 30 (April 1, 1990): 13–41. <https://doi.org/10.2307/2928445>.
- Prasada, Erisa Ardika, Joni Emirzon, and KN Sofyan Hasan. “Philosophy to Strengthen Baitul Maal Wat Tamwil Law in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 4, no. 2 (July 31, 2020): 270–84. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.418.pp270-284>.
- Prosser, Tony. *The Economic Constitution*. 1. ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014.
- Pudjiharjo, H.M., and Nur Faizin Muhith. *Kaidah-Kaidah Fiqih Untuk Ekonomi Islam*. Cet. I. Malang: UB Press, 2017.

- Pujiyono. *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah Indonesia*. Surakarta: Indotama Solo, 2015.
- Purba, Hasim. *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Tantangan Koperasi Di Era Modern*. Jakarta: Tempo Publishing, 2019.
- Puspa Melati, Wan. "Community Mediators in Malaysia: Profile and Analyses on Their Roles and Challenges." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 10 (2020).
<https://www.semanticscholar.org/paper/Community-Mediators-in-Malaysia%3A-Profile-and-on-and-Melatia/a212efc14cda09fe2277803f591b30671ef8529f>.
- Rachman, Noer Fauzi, Yesua YDK Pellokia, and Nani Saptariani. *Policy Paper Pengaturan Penetapan, Pembentukan Dan Penataan Desa Adat*. Sleman Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.
- Rahardjo, F.X. Joniono. *Koperasi (Nonsyariah) Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Rahayu, Sri Walny. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Kelautan Dikaitkan Dengan Persekutuan Hukum Adat Laut Lembaga Panglima Laot Sebagai Upaya Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." Disertasi, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014.
- Rahim, M. Afzalur. *Managing Conflict in Organization*. London: Quorum Books, 2001.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- . "Pilihan-Pilihan Model Kelembagaan Mediasi Di Luar Pengadilan." Presented at the Prosiding Seminar Pengembangan Kelembagaan Untuk Mendukung Mediasi Komunitas Melalui Peran Pemerintah, Pengadilan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Mataram, NTB, November 25, 2014.

- Rahman, Abd ., Faizatul Fitriyah, Herman Efendi, and Adi Kusno. "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (July 1, 2021). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.
- Rahmayati, T.Elira, and Sariyanto Sariyanto. "Analisis Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Bersama Amanah Deli Serdang." *Juripol* 5, no. 2 (August 19, 2022): 79–88. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11653>.
- Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat (TAP MPR) Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, Pub. L. No. Nomor IV/MPR/1999 (n.d.).
- Reynolds, Bruce J. "Comparing Cooperative Principles of the U.S. Department of Agriculture and the International Cooperative Alliance." Washinton DC: USDA Rural Development Rural Business-Cooperative Service, June 2014.
- RI, Kementerian Agama. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*. Seri Ke-5. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
- RI, Mahkamah Agung. "Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)." *Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung*, 2000.
- Ridley, Dennis, and Andrea Nelson. "Collaborative and Rule of Law." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* Vol. 26, no. I (April 2022).
- Ridwan, Muhammad. Wawancara, November 12, 2023.
- Rini, Indrati, and Soesi Idayanti. *Teori Hukum*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Riris, Fadaniyah, and Erie Hariyanto. "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi." *Istidlal: Jurnal Ekonomi*

- dan Hukum Islam* 5, no. 1 (April 11, 2021): 77–86.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>.
- Rivai, Veithzal, and Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rizkiwati, Baiq Yuliana, Huzain Jailani, and Muhammad Zainul Majdi. “Kearifan Lokal Sasak Dan Pengembangannya Dalam Pendidikan Literasi Financial Di Lingkungan Keluarga.” *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 7, no. 1 (June 30, 2023): 315–28.
<https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.17461>.
- Rohmad, Abu. *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Rohman, Holilur. *Maqashid Al-Syari’ah Dinamika, Epistimologi Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab*. Malang: Setara Press, 2019.
- Rosyadi, Rahmat, and Ngatino. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rule, Colin. *Online Dispute Resolution for Business: B2B, E-Commerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts*. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2002.
- Rusfi, Mohammad. *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Alih Bahasa Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun, Judul Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Ahmad bin Abdul Latif Abu Yusuf. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Pustaka Al Furqon, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah, Alih Bahasa Mujahidin Muhayyan, Judul Terjemahan*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Şadr, Muḥammad Bāqir aş-, Roy Parviz Mottahedeh, and Muḥammad Bāqir aş-Şadr. *Lessons in Islamic Jurisprudence*. Repr. Oxford: Oneworld, 2005.

- SAHBANI, AGUS. “UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi.” *hukumonline.com*. Accessed December 22, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi-lt5385bfa83b01f/>.
- Sainun, H. *Tradisi Merari’:Potret Asimilasi Nilai Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Sasak*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.
- Salam, Nor. “Mediasi Lokal Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Hukum Keluarga (Studi Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan).” Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Salihin, Agus. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Salisu, T. M. “‘Urf / ‘Adah (Custom): An Ancillary Mechanism in Shari‘ah.” *Ilorin Journal of Religious Studies* 3, no. 2 (2013): 133–48. <https://doi.org/10.4314/ijrs.v3i2>.
- Samawi, Ramli. “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Syir’ah*, Nomor 2, Volume 8 (Desember 2010).
- Sanjaya, Dixon, and Rasji Rasji. “Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3255–79. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17910>.
- Santoso, Bedjo, and Abdul Aziz. *Pemikiran Dan Praktik Ekonomi Islam Sejak Masa Nabi Muhammad SAW, Hingga Masa Kontemporer*. Gresik: Inspirasi Pustaka Media, 2022.
- Santoso, Lukman, and Yutisa Tri Cahyani. “Pentahelix’s Collaboration In The Development of Halal Tourism For Sustainable Regional Economic Development.” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2, 9 (2022).
- Saparwadi. Wawancara, February 5, 2024.
- Saptomo, Ade. *Budaya Hukum Dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan*. Jakarta: FHUP Press, 2014.

- . *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Saragih, Henra. “RUU Perkoperasian: Pembaharuan Koperasi Indonesia Yang Maju.” Presented at the Disampaikan pada Webinar Peringatan Hari Koperasi ke-76, Jakarta, July 7, 2023.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam.” *TSAQAFAH* 13, no. 2 (January 25, 2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Sarni. Wawancara, January 10, 2025.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syari’ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019.
- Sastrawan, Lalu Sajim. “Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan.” Presented at the Disampaikan di dalam kegiatan Webinar Kerjasama Dewan Sengketa Indonesia, Bale Mediasi dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Mei 2023.
- . “Budaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok.” Presented at the disampaikan pada acara Rembuk Mediator yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Indonesia (PMI) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Oktober 2022.
- . “Sekilas Tentang Bale Mediasi NTB.” Presented at the Disampaikan Pada Kegiatan Bimtek Penyusunan Peraturan Desa tentang Bale Mediasi, Hotel Jayakarta, Batulayar Lombok Barat, September 22, 2022.
- . Wawancara, April 11, 2024.
- Seidman, Robert B. “Law and Development: A General Model.” *Law & Society Review* 6, no. 3 (February 1972): 311–42. <https://doi.org/10.2307/3052987>.
- Setyowati, Ro’fah, and Bagya Agung Prabowo. “Sharia Principles in the Financial Services Authority Regulation on Dispute Settlement Alternatives.” *Sriwijaya Law Review* 5, no. 1 (January 31, 2021): 56. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.864.pp56-70>.
- Shabana, Ayman. “Custom and Modern Constructions of Sharī’a: Transnational Juristic Discussions on the Status of ‘Urf.” *Journal of Islamic Ethics* 3, no.

- 1–2 (December 27, 2019): 30–63. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340025>.
- . *Custom in Islamic Law and Legal Theory: The Development of The Concepts of 'Urf and 'Adah in The Islamic Legal Tradition*. 1st ed. New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010.
- Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian, Bambang Pratama, and Batara Mulia Hasibuan. *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Shihab, Moh Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. 6. Vol. Volume 13. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sholikah, S. “Pengembangan Maqasid Al-Syari’ah Perspektif Thahir Ibnu ‘Asyur.” *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 95–114. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.
- Shubhi, Muhammad. *Sesenggak Sasak*. Mataram: CV. Gumi Sasak, 2011.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, Alih Bahasa Fakhriyah Mumtihan, Judul Terjemahan*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sidiartama, Raditya Tatag, Ro’fah Setyowati, and Muhyidin. “Choice of Forum Penyelesaian Sengketa Dalam Klausula Akad Perbankan Syariah.” *Diponegoro Law Journal*, 4, Volume 5 (2016).
- Sikti, H. Ahmad Syahrus. *Daf'u al-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010-2014*. Cetakan I. Banjarsari Serang: A-Empat, 2015.
- Simarmata, Rikardo. “Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (November 21, 2021): 281–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>.
- Singh, Dr Vandana. “Alternative Dispute Resolution in Islam: An Analysis.” *ILI Law Review* I, no. Summer Issue 2017 (2017).
- Sirnopati, Retno. “Agama Lokal Pribumi Sasak (Menelusuri Jejak ‘Islam Wetu Telu’ Di Lombok).” *Tsaqofah* 19, no. 02 (December 29, 2021): 103–12. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v19i02.3656>.

- Sitio, Arifin, and Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Soemartono, Gatot P. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sohn, Dong-Won, and James A. Wall. "Community Mediation in South Korea: A City-Village Comparison." *Journal of Conflict Resolution* 37, no. 3 (September 1993): 536–43. <https://doi.org/10.1177/0022002793037003006>.
- Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Solikhah, Solikhah, Burhanudin Harahap, and Luthfiyah Trini Hastuti. "Bentuk Badan Usaha Ideal Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Dalam Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Di Eks Karesidenan Surakarta." *Yustisia* 4, no. 3 (December 1, 2015): 617–38. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8694>.
- Sopyan, Muhamad, Andi Ima Kesuma, and Jumadi Sahabuddin. "Etnis Bali Di Lombok Barat (1942-2002)." *Yupa: Historical Studies Journal* 1, no. 1 (December 19, 2019): 103–12. <https://doi.org/10.30872/yupa.v1i1.95>.
- Spencer, David, and David Barker. *Essential Dispute Resolution*. Sydney: Cavendish Pub. (Australia), 2002.
- Sri Astarini, Dwi Rezki. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Sriwidodo, Joko, and Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Stipanowich, Thomas J. "The Multi-Door Contract and Other Possibilities." *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, 2, 13 (1998).
- Suadi, Amran. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." Presented at the Disampaikan dalam acara Seminar Hukum Fakultas

- Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Desember 2021.
- . *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subandi and Riduwan. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suchoń, Aneta. “Cooperatives as Entities Influencing the Sustainable Development of Rural Areas in European Union.” *Indonesian Comparative Law Review* 4, no. 2 (September 7, 2022): 81–99. <https://doi.org/10.18196/iclr.v4i2.15913>.
- Sudantra, I Ketut. *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*. Bali: Swasta Nulus bekerjasama dengan Bali Shanti Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali (LPPM Unud) dan Puslit Hukum Adat (LPPM Unud), 2016.
- Sudaryanto, Sudaryanto. “Kekeluargaan sebagai Kunci Pemahaman Pancasila.” *Jurnal Filsafat* 17, no. 2 (March 21, 2017): 151–65. <https://doi.org/10.22146/jf.23156>.
- Sudiana, Kiki, Erni Tisnawati Sule, Imas Soemaryani, and Yunizar Yunizar. “The Development and Validation of The Pentahelix Construct.” *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (March 6, 2020): 136–45. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11231>.
- Sugiharto, R. Toto. *Ensiklopedi Koperasi*. Bandung: CV. Smart Media Publishing, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Suherman, Gatot. “Fiqh Mazhab Indonesia (Konsep Dan Aplikasi Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy Untuk Konteks Islam Rahmat Li-Indonesia).” *Jurnal Alkawarid*, Nomor 1, Volume XI (February 2010).
- Sukardi, Didi. *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat*. Jabar: CV. Zenius Publisher, 2022.

- . *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat*, n.d.
- Sulaeman, Sulaeman. “Signifikansi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Ekonomi Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (July 26, 2018): 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.
- Sulistiati. *Babad Selaparang*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Sulistiyono, Adi, and Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Edisi pertama. Cimanggis, Depok, Indonesia: Prenadamedia Group, 2018.
- Sumadi, I. Wayan Suca. *Tradisi Nyongkol Dan Eksistensinya Di Pulau Lombok*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Sumarsono, Anto Achdiyat, Bambang Rudito, Syahrudin, and Ernayanti. *Deteksi Dini Konflik Antar Budaya*. Jakarta: Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Proyek Pelestarian Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan, 2003.
- Suparman, Lalu Gde. *Babad Lombok*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Supriyadi, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (July 26, 2021): 257. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270>.
- Suran Ningsih, Ayup. “Alternative Dispute Resolution as Soft Approach for Business Dispute in Indonesia.” In *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019)*. Semarang, Indonesia: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.6>.
- Suriansyah, Eka. “Maqashid Syari’ah Antara Al-Gazhali Dan Syahthibi Dalam Teori Diakronik.” *Jurnal Harati*, Nomor 4, Volume 2 (July 2011).

- Suryadi, Suhardi. "Pengembangan Lembaga Mediasi Di NTB Catatan Pengalaman." Presented at the Prosiding Seminar Pengembangan Kelembagaan Untuk Mendukung Mediasi Komunitas Melalui Peran Pemerintah, Pengadilan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Mataram, NTB, November 25, 2014.
- Sutiarso, Cicut. *Pelaksanaan Butusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Suwardi. *Pembaharuan Sistem Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: Narotama University Press, 2023.
- Suwondo, Denny. "Mediating Civil Dispute Through Local Wisdom." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 1 (April 18, 2020): 32. <https://doi.org/10.26532/jph.v7i1.11012>.
- Swasono, Meutia Farida Hatta. "Bung Hatta Dan Perjuangannya Bagi Indonesia." Padang, 2011.
- . "Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia," 2011.
- Swasono, Sri Edi. *Koperasi: Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosial Kultural Sokoguru Perekonomian*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2005.
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa. *Filsafat Ilmu Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Syahrizal, Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Ferry, and Ali Sakti. *Praktek Ekonomi Dan Keuangan Syariah Oleh Kerajaan Islam Di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Syobar, Khaerul. *Pengembangan Koperasi:Faktor Pendukung Dan Penghambat*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021.
- Taha, Mahmoud Mohamed. *Syari`ah Demokratik, Terjemah Oleh Nur Rachman*. Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, 1996.
- Taharem, Mejar (B) Abu Dzarín, and Mohd. Rasidi B. Abdullah. *Ekonomi Islam Menurut Kehendak Tuhan*. Selangor Darul Ehsan: Minda Ikhwan, 2006.

- Takashi, Shiraishi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti, 1997.
- Tchami, Guy. "Handbook on Cooperatives for Use by Workers' Organizations," n.d.
- Tektona, Rahmadi Indra, Ady Purwoto, Mahfudz Junaedi, Putri Maha Dewi, and Ashinta Sekar Bidari. *Hukum Ekonomi Syariah*. Serang Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur." *Jurnal Ulul Albab*, Nomor 2, Volume 14 (2013).
- Tri Mauleny, Ariesy, Carunia Firdausy, Yayasan Obor Indonesia, and Indonesia, eds. *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2018.
- Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Ubink, Janine. *Research and Policy Note Customary Justice Sector Reform*. Rome, Italy: International Development Law Organization in conjunction with the Van Vollenhoven Institute, Leiden University, 2011.
- Udovitch, Abraham L. *Partnership and Profit in Medieval Islam*. Princeton Studies on the Near East. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1970.
- Ulumuddin, Moh. "Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam Jasser Auda." *At-Tahdzib, Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Nomor 2, Volume 3 (2015).
- Vibhute, Khushal, and Filipos Aynalem. *Legal Research Methods Teaching Material*. Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute, 2009.
- Vollenhoven, Cornelis van, and J. F. Holleman. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections From Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Vol. 1, 1918, Vol. 2, 1931)*. Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde <Leiden>: Translation Series 20. The Hague: Nijhoff, 1981.

- Wacana, Lalu. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Proyek Inventaris dan dokumentasi Kebudayaan Daerah NTB, 1988.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori Dan Regulasi*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Wahyudin, Dedy. "Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak." *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN* 14, no. 1 (June 5, 2018): 52–63. <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.493>.
- Wajdi, Farid, Umami Salamah Lubis, and Diana Susanti. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online Dan Arbitrase Syariah*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Wall, James A., and Michael Blum. "Community Mediation in the People's Republic of China." *Journal of Conflict Resolution* 35, no. 1 (March 1991): 3–20. <https://doi.org/10.1177/0022002791035001001>.
- Wall, James A., Michael Blum, Ronda R. Callister, Deng Jian Jin, Nam-Hyeon Kim, and Dong-Won Sohn. "Mediation in the USA, China, Japan, and Korea." *Security Dialogue* 29, no. 2 (June 1998): 235–48. <https://doi.org/10.1177/0967010698029002012>.
- Wall, James A., and Ronda Roberts Callister. "Malaysian Community Mediation." *Journal of Conflict Resolution* 43, no. 3 (June 1999): 343–65. <https://doi.org/10.1177/0022002799043003004>.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): 181–96. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.
- Wardhani, Eka Cahya. "Konsep Usaha Bersama Dalam Koperasi Menurut Sri Edi-Swasono Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 7, no. 2 (2018): 199–208. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i2.2903>.

- Warsono, Warsono. "Koperasi dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (October 30, 2016): 91. <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.609>.
- Wathiniyah, Nurul. "Konseling Eksistensial Humanistik Berbasis Nilai Filosofis Budaya Lombok Untuk Meningkatkan Self-Esteem Remaja." Madiun, 2018.
- Weiss, Bernard G. *Studies in Islamic Legal Theory*. Studies in Islamic Law and Society 15. Leiden: Brill, 2002.
- Wild, Susan Ellis. *Webster's New World Law Dictionary*. Hoboken, N.J. Chichester: Wiley, 2006.
- . *Webster's New World Law Dictionary*. Hoboken, NJ: Wiley, 2006.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (October 15, 2018): 488. <https://doi.org/10.22146/jmh.38241>.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, and Yance Arizona, eds. *Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia*. Ed. 1. Seri Hukum Dan Keadilan Sosial. Jakarta: HuMa, 2010.
- Wirawan, A A Bagus. "Respons Lokal terhadap Revolusi Indonesia di Sunda Kecil, 1945-1950" 20, no. 1 (1945).
- Wisnarni, and Pristian Hadi Putra. *Wawasan Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Karakter*. Cetakan Pertama. Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Wojkowska, Ewa. *Doing Justice: How Informal Justice Systems Can Contribute*. Oslo: United Nations Development Programme Oslo Governance Centre The Democratic Governance Fellowship Programme, 2006.
- Yafiz, Muhammad. *Ekonomi Dalam Arus Perkembangan Pemikiran Islam*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2015.

- Yahman. *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- . *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana, 2016.
- Yaningsih, Sri, Lalu Gde Suparman, and Argawa. *Pengungkapan Nilai Budaya Naskah Kuno Kotaragama*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.
- Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Yasin, Mohammad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Cetakan I. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Yuliani, Ma'rifah. "Akad Shulh Dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi Dan Non Litigasi)." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (August 14, 2017). <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.2127>.
- Yunus, Ahmad. *Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Budaya Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Alih Bahasa Muhyiddin Mas Rida Judul Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- . *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam, Alih Bahasa M. Misbah Judul Terjemahan*. Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Zain, Nasrudin. Wawancara, April 10, 2025.
- Zain, Nor Razinah Mohd, Faisal Ahmadi, and Lia Sautunnida. "Faith-Based Mediation: A Comparative Perspective on the Application of Sulh and Ho Oponopono." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 7, no. 1 (May 1, 2019): 1–9. <https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i1.88>.
- Zakaria, R. Yando. "Mengupayakan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat' Melalui Undang-Undang Tentang Desa Atau Disebut Dengan Nama Lain." Presented at the Dipresentasikan pada 'Simposium Masyarakat

- Adat, Mempersoalkan Masyarakat Adat sebagai Subyek Hukum', diselenggarakan ata kerjasama HuMA dan Epistema Institut, Jakarta, June 27, 2012.
- Zamagni, Stefano, and Vera Zamagni. *Cooperative Enterprise: Facing the Challenge of Globalization*. Cheltenham: Elgar, 2010.
- Zamakhshari, Hasballah Thaib. *Adat Kebiasaan Bangsa Arab Dalam Pembahasan Al-Qur'an*. Medan: Undhar Press, 2020.
- Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSod, 2020.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 13. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Genealogi Islam Lombok: Jaringan Islam Nusantara*. Cetakan 1. Mataram: Sanabil, 2020.
- . "Islam Wetu Telu (Dialektika Hukum Islam Dengan Tradisi Lokal)," 13 no. 2 (Desember 2014).
- . "Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Lombok." *MABASAN* 12, no. 1 (October 15, 2018): 64–85. <https://doi.org/10.26499/mab.v12i1.34>.
- . *Mozaik Islam: Awal Mula Islam Di Nusa Tenggara Barat*. Cetakan pertama. Mataram: Sanabil, 2017.
- Zuhraeni. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Harakindo Publising, 2014.

LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM

Website : doctorate.islamic.uui.ac.id
Email: dhi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA

No: 4/Perpus.Bahasa/HIPD/I/2025

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nasri
Nomor Induk Mahasiswa : 21933008
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Dosen Promotor : Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag.
Fakultas/Prodi : Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi :

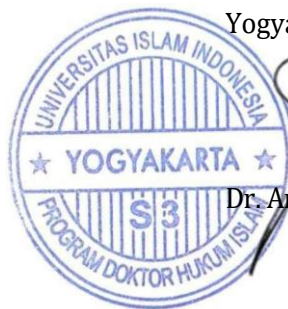
FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BISNIS KOPERASI SYARIAH MELALUI PRANATA LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK

Telah dikoreksi oleh Tim Koreksi Prodi HIPD dalam aspek Bahasa Indonesia sesuai EYD, transliterasi dan kaidah penulisan menurut Buku Pedoman Penulisan Disertasi HIPD JSI FIAI UII. Naskah disertasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 30 Januari 2025



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM

Website : doctorate.islamic.uui.ac.id
Email: dhi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 35/Perpus/HIPD/X/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nasri

Nomor Induk Mahasiswa : 21933008

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Promotor : Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag.

Dosen Co-Promotor : Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

Judul Disertasi :

FORMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BISNIS KOPERASI SYARI'AH MELALUI PRANATA LOKAL MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **2% (Dua Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



Yogyakarta, 28 Oktober 2024

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN LAPANGAN

PERTANYAAN KEPADA KOPERASI SYARIAH (KOPSYAH)	TEMA KELEMBAGAAN 1. Kapan koperasi <i>syariah</i> (Kopsyah) didirikan, serta bergerak di bidang usaha apa saja yang dijalankan? 2. Apakah Kopsyah telah berbadan hukum? 3. Apabila sudah, Mohon dijelaskan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pengelolaan Kopsyah (sebelum Badan Hukum dan sesudah Badan Hukum) khususnya pengelolaan keuangan? TEMA PEMBIAYAAN & SENGKETA 1. Jelaskan jenis produk pembiayaan yang diterapkan oleh kopsyah 2. Jelaskan bagaimana mekanisme atau prosedur penyaluran pembiayaan di Kopsyah kepada anggota 3. Jelaskan bagaimana upaya kopsyah untuk mengantisipasi terjadinya resiko pembiayaan 4. Apakah pernah terjadi sengketa antar anggota dengan kopsyah dalam penyaluran pembiayaan 5. Jika ya, jenis produk pembiayaan apa saja yang paling sering menimbulkan sengketa 6. Jika terjadi sengketa, bagaimana cara kopsyah menyelesaikan sengketa tersebut 7. Apakah ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan diatur dalam akad pembiayaan 8. Menurut kopsyah, apakah cara-cara penyelesaian

	sengketa pembiayaan yang selama ini dipraktekkan sudah efektif atau belum 9. Jelaskan apakah terdapat kendala atau kesulitan bagi kopsyah dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan tersebut TEMA PENGETAHUAN PRANATA LOKAL 1. Apakah kopsyah sudah pernah mendengar atau mendapatkan sosialisasi tentang pranata lokal yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa 2. Bagaimana menurut kopsyah jika sengketa pembiayaan diselesaikan secara musyawarah mufakat (mediasi) melalui pranata lokal 3. Bagaimanakah pendapat kopsyah terhadap keterediaan regulasi terkait dengan penyelesaian sengketa pembiayaan
PERTANYAAN KEPADA PRANATA LOKAL (BALE MEDIASI)	1. Jelaskan jenis pranata lokal apa saja yang ada di Lombok yang berfungsi menyelesaikan sengketa 2. Jelaskan dimana saja pranata lokal tersebut berada 3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pada paranata lokal 4. Jelaskan jenis sengketa apa saja yang dapat diselesaikan oleh pranata lokal 5. Apa saja yang sudah dilakukan untuk memperkuat eksistensi pranata lokal dalam menyelesaikan sengketa 6. Apakah pranata lokal dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 7. Jika ya, apakah SDM sudah siap 8. Bagaimanakah pendapat terhadap keterediaan

	regulasi terkait dengan penyelesaian sengketa pembiayaan
PERTANYAAN KEPADA DINAS KOPERASI & PERKOPSYAH	1. Apakah sudah pernah mendengar atau mendapatkan sosialisasi tentang pranata lokal yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa 2. Bagaimana menurut jika sengketa pembiayaan diselesaikan secara musyawarah mufakat (mediasi) melalui pranata lokal 3. Bagaimanakah pendapat terhadap keterediaan regulasi terkait dengan penyelesaian sengketa pembiayaan
PERTANYAAN SARAN UNTUK SEMUA	Apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi pranata lokal dalam penyelesaian sengketa pembiayaan koperasi syariah

CURRICULUM VITAE

N a m a : Nasri
Tempat dan Tanggal lahir : Kotaraja, Lombok Timur, 1981
Alamat : Jl. Cilinaya Indah Nomor 31 Kel. Kekalik Jaya
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
Jenis kelamin : Laki
Status : Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam

Pendidikan

2004 : Sarjana Hukum (S1), Universitas Mataram
2009 : Magister Hukum (S2), Universitas Mataram

Bidang Keahlian

1. Dosen
2. Pendampingan masyarakat
3. Peneliti

Pelatihan Profesional

2019 : Pelatihan Pengawas Syariah Perbankan Syariah diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
2019 : Training of Trainer Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah diselenggarakan oleh Direktorat Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah Otoritas Jasa Keuangan
2018 : Training of Trainer Lembaga Sertifikasi Mediator diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
2017 : Pendidikan dan Pelatihan dewan Pengawas Syariah

- Koperasi Syariah diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- 2017 : Pelatihan Sertifikasi Mediator diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Conflict Transpormation (IICT)

Pengalaman Kerja & Organisasi

- 2009-sekarang : Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
- 2005-2010 : Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) NTB
- 2009-2013 : Pengurus Wilayah Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI) NTB periode 2009-2013
- 2010-2015 : Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Islam (MES) NTB
- 2013-2017 : Ketua Bidang Advokasi dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Asosiasi BMT seluruh Indonesia (ABSINDO) NTB
- 2014-sekarang : Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiapada Perhimpunan Koperasi Syariah (PERKOPSYAH) NTB
- 2014-2016 : Tim Fasilitator (Pelatih) Capacity Building Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil (LKMS BMT) Se-Nusa Tenggara Barat di Balai Pelatihan Koperasi (BALATKOP) NTB
- 2015-2020 : Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi di Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masji (BKPRMI) Kota Mataram
- 2015-2020 : Sekretaris Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB

- 2019-2023 : Sekretaris Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Resiko Bencana (FPT PRB) NTB
- 2022-2027 : Bendahara Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB

Pengalaman Pendampingan Masyarakat

- 2012-2013 : Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) di 10 Kecamatan di Lombok Timur kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim dengan KONSEPSI dan OXFAM
- 2013 : Penyusunan Peraturan Daerah(Perda) tentang Penyelenggaraan Pengurangan Resiko Bencana di Lombok Timur
- 2014 : Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi Masyarakat Kawasan Hutan di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur kerjasama KONSEPSI dan OXFAM
- 2014 : Pembentukan Bale Sangkep Desa (BSD) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Berbasis Kearifan Lokal di desa Sintung Kecamatan Peringgarata Lombok Tengah dan desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat kerjasama FH. Univ. Muhammadiyah dengan SIMLITABMAS DIKTI
- 2015 : Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Penyelenggaraan Bale Sangkep Desa di desa Sintung Kecamatan Peringgarata Lombok Tengah kerjasama FH. Univ. Muhammadiyah dengan SIMLITABMAS DIKTI
- 2015 : Penyusunan Perdes tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di desa Sajang dan Sembalun Kecamatan

Sembalun Lotim

- 2015 : Penyusunan Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Perspektif Pengurangan Resiko Bencana di Kecamatan Sembalun kerjasama KONSEPSI dan OXFAM
- 2015 : Penyusunan Dokumen Pengurangan Resiko Bencana di Kecamatan Sembalun kerjasama KONSEPSI dan OXFAM
- 2015 : Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Bale Mediasi NTB kerjasama *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) dan Bappeda NTB
- 2016 : Fasilitator pendamping penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa Wisata di desa Bilebante dan Sesat kerjasama GIZ *Project Sustainable Regional Economic Growth and Investment Program* (SREGIP)

Karya Ilmiah (Buku/Jurnal dll)

- 2009 : Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan Di Perbankan Syariah, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
- 2014 : Studi tentang Indonesia Governance Index (IGI) Kerjasama dengan Partnership Jakarta
- 2014 : Kedudukan Hukum Barang Jaminan Dalam Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram
- 2015 : Studi Kelayakan Pembentukan Mediasi Komunitas di Nusa Tenggara Barat *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) dan Bappeda NTB
- 2015 : Perspektif Yuridis Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal DPP SPP Universitas Muhammadiyah Mataram
- 2018 : Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem

Hukum Indonesia (Studi terhadap Bale Sangkep Desa
Sebagai Mediasi Komunitas di Desa Sintung Lombok
tengah)

- 2018 : *The Institutionalization of Community Mediation for
Resolving Merarik Dispute in Sasak Community*
- 2021 : Menenal Bale Mediasi, Bale Institute
- 2023 : Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk
UMKM Tangguh Bencana, terbit atas kerjasama
OXFAM dan KONSEPSI NTB
- 2024 : Protokol Peringatan Dini dan Aksi Dini Antisipasi
Bencana Banjir terbit atas kerjasama OXFAM dan
KONSEPSI NTB
- 2024 : Buku Ajar Hukum Kebencanaan

Mataram

N a s r i